



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DESTARI SULIS PUTRI Alias YAYA Binti SUDIONO**
Tempat lahir : Birah
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Desember 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Selumar Rt.10 Desa Selingsing Kecamatan
Gantung/Dusun Birah Desa Kelubi Kecamatan
Manggar Kabupaten Belitung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2017;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;

Halaman 1 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rocky Marbun, S.H., M.H. dan Rio A. Sopacua, S.H., berkantor di Kantor Hukum ROCKY MARBUN & Associates, yang beralamat di Perumahan Taman Pulo Indah Blok U3 No. 2, jalan Penggilingan Raya, Cakung, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN TDN tanggal 27 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN TDN tanggal 08 Agustus 2017 tentang penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN TDN tanggal 27 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa DESTARI SULIS PUTRI ALIAS YAYA BINTI SUDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut melakukan perbuatan Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DESTARI SULIS PUTRI ALIAS YAYA BINTI SUDIONO** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) subsidair 1 (satu) tahun kurungan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Flashdisk merk Samsung Kapasitas 32 GB Warna Silver
 - 1 (satu) Flashdisk merk Toshiba Kapasitas 8 GB Warna Putih
 - 1 (satu) Flashdisk merk Kingstone Kapasitas 4 GB Warna Putih Abu-abu

Halaman 2 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISAN DSP GROUP MEMBER NENG EVA dengan

- 1 (satu) Buku Tulis Merk Kenko Sampul Plastik bertuliskan PEMBUKUAN
- 1 (satu) Buah Buku Tulis Besar Merk RIA berwarna kuning motif kotak-kotak
- 1 (satu) buah Buku Tulis tanpa sampul merk BIG BOSS
- 7 (Tujuh) Lembar KWITANSI setoran anggota/ nasabah pada bulan Juli 2016
- 9 (sembilan) Lembar KWITANSI setoran anggota/ nasabah pada bulan Agustus 2016
- 32 (Tiga Puluh Dua) Lembar KWITANSI setoran nasabah pada bulan September 2016
- 7 (Tujuh) Lembar KWITANSI setoran anggota/ nasabah pada bulan Oktober 2016
- 16 (enam belas) lembar KWITANSI setoran NENG EVA SITI NURJANAH Als EVA Binti SOLIHIN selaku nasabah arisan DSP dengan menggunakan nama orang lain
- 642 (enam ratus empat puluh dua) lembar kwitansi bertuliskan KWITANSI ARISAN DSP dengan berbagai warna
- 1 (satu) buah buku tulis besar dengan sampul plastik lentur bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER EGO
- 1 (satu) buah buku tulis warna hitam motif kotak-kotak bertuliskan BUKU KAS
- 1 (satu) buah buku tulis berukuran kecil warna merah motif kotak-kotak yang bertuliskan KURAMAS
- 1 (satu) buah buku tulis berukuran sedang dengan sampul plastik lentur bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER EGO
- 1 (satu) buah buku tulis warna biru bertuliskan BADAN POM
- 1 (satu) buah buku tulis tanpa sampul berukuran panjang warna putih
- 1 (satu) buah buku daftar setoran warna putih
- 1 (satu) Unit Handphone (Hp) Merk OPPO F1s warna putih
- 10 (sepuluh) lembar List arisan DSP
- 31 (tiga puluh satu) lembaran kwitansi arisan DSP (An. Saudara EGO, saudara NARU LITA, Saudari HARTATI, saudara YUNIANA, saudara SANTONI dan saudara LINDA PURNAMA SARI
- 1 (Satu) Buku Tulis Merk SINAR DUNIA warna kuning bertuliskan HAPPY ICE CREAM
- 1 (Satu) Buku Tulis Merk BMB Warna Merah bertuliskan INTERNATIONAL HIGH CLASS dan 1 (Satu) Buku Tulis Merk BIG BOSS warna Hijau Merah
- 18 (delapan belas) lembar KWITANSI ARISAN DSP anggota /nasabah yang dikeluarkan oleh pihak arisan DSP kepada saudara LIM EDDY SUGIANTO Als EDDY anak dari KAM CUI selaku member

Halaman 3 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 (Tiga puluh delapan) lembar KWITANSI ARISAN DSP yang dikeluarkan oleh pihak arisan DSP kepada saudara LIM EDDY SUGIANTO Als EDDY anak dari KAM CUI selaku anggota
- 22 (dua puluh dua) lembar KWITANSI yang dikeluarkan oleh saudara LIM EDDY SUGIANTO Als EDDY anak dari KAM CUI kepada anggota/nasabah arisan DSP
- 3 (tiga) paket kwitansi setor,
- 1 (satu) paket buku rekapan setor member
- 1 (satu) paket rekapan pencairan beserta 2 alat undi
- 1 (satu) paket kwitansi pencairan,
- 2 (dua) paket KTP anggota arisan DSP
- 1 (satu) paket surat pernyataan DSP,
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen CT 555N
- 1 (satu) paket rekap setoran member dan admin
- 1 (satu) buah cap DSP Group
- 1 (satu) buah cap lunas
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr DARWANDI tanggal 13 Oktober 2016 bermaterai
- 1 (Satu) Buku Tulis Besar Merk KURAMAS motif kotak-kotak bertuliskan BUKU SETORAN Anggelian Manis
- 1 (Satu) Buku Tulis Merk NOBEL berwarna merah motif kotak-kotak dengan tulisan ANGELIAN Buku Setoran
- 1 (Satu) Buku Tulis warna coklat yang bertuliskan IT'S TIME FOR LATTE
- 7 (tujuh) lembar kwitansi tanda terima pengembalian modal ARISAN DSP an.INDAH MAYA SARI, an.NURJANNAH, an.YUNITA TRI DAMAYANTI, an.LOLA SAFITRI, an.FENNY ADITA, an.RATNA NINGSIH, an.CITRA
- 1 (satu) buku tulis berukuran besar berukuran besar bertuliskan KURAMAS warna merah dan kuning motif kotak-kotak
- 1 (satu) buku tulis berukuran sedang bertuliskan BMB (Best Maxi Book) warna merah dan hitam motif kotak – kotak
- 1 (satu) buku tulis berukuran sedang NOBEL warna merah dan putih motif kotak – kotak
- 1 (satu) buah buku tulis berukuran kecil tanpa sampul warna putih
- 4 (empat) lembar nota pembelian
- 48 (empat puluh delapan) lembar kwitansi terdiri dari :
 - 4 (empat) lembar kwitansi bertuliskan KWITANSI ARISAN DSP bulan Agustus 2016

Halaman 4 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) lembar kwitansi bertuliskan KWITANSI ARISAN DSP bulan September 2016, 20 (dua puluh) lembar kwitansi bertuliskan KWITANSI ARISAN DSP bulan Oktober 2016

- 3 (tiga) lembar kwitansi pengembalian modal nasabah
- 3 (tiga) lembar kwitansi ikut arisan DSP an. SUMARLI (suami terperiksa)
- 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran rental mobil
- 1 (satu) buah kaca mata merah marun dengan lensa bening
- 1 (satu) Buku Tulis Merk SINAR DUNIA warna orange mitif tulang bertuliskan SHIRIO
- 1 (satu) Buku Tulis Merk MAXY TIARA Warna Merah garis-garis bertuliskan INTERNATIONAL HIGH CLASS dan 1 (satu) Buku Tulis Merk SINAR DUNIA warna orange motif tulang bertuliskan SHIRO
- 8 (delapan) Lembar Fotocopy KTP anggota/ nasabah, 21 (dua puluh satu) Lembar KWITANSI ARISAN DSP untuk setoran anggota / nasabah pada bulan Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pihak arisan DSP
- 52 (lima puluh dua) Lembar KWITANSI ARISAN DSP untuk setoran anggota / nasabah pada bulan September 2016 yang dikeluarkan oleh Pihak arisan DSP
- 215 (dua ratus lima belas) lembar KWITANSI ARISAN DSP untuk setoran anggota/nasabah pada bulan Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pihak arisan DSP
- 34 (tiga puluh empat) lembar KWITANSI yang di keluarkan oleh saudari EVY DONA Als DONA Binti JEMAHIM kepada anggota / nasabah arisan DSP
- 8 (delapan) lembar KWITANSI yang dikeluarkan oleh saudari NENG EVA SITI NURJANAH Als EVA Binti SOLIHIN kepada anggota / nasabah arisan DSP
- 1 (satu) bingkai Foto buka puasa bersama Owner DSP Group
- 1 (Satu) Buku rekapan Member Tanjung Pandan
- 1 (satu) Kotak Iphone 5 S Warna Putih
- 1 (satu) Tas merk B Balyudiao Warna Hitam
- 1 (satu) buah Ambal Warna Merah
- 1 (satu) buah tanda Bukti Penyetoran BANK BRI
- 1 (satu) buah kwitansi Lunas Pembayaran bengkel BOS
- 2 (dua) buah boording Pass beserta bon pembayaran makan Osean Blue
- 1 (satu) jam tangan warna Kuning Merk Bonia
- 1 (satu) buah jam tangan warna Merah Merk Rolex
- 1 (satu) jam tangan warna Silver Merk Weode
- 1 (satu) buah jam tangan warna Hitam Merk Lasebo

Halaman 5 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tulis merk RIA Warna Orange bercampur kuning motif kotak-kotak bertuliskan YANDRA NOVI dan 1 buku tulis merk KURAMAS Warna Biru bercampur merah dan hitam
- 1 (satu) buah buku tulis merk BIG BOSS tanpa sampul
- 8 (delapan) lembar KWITANSI arisan DSP untuk setoran anggota / nasabah pada bulan Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh pihak arisan DSP
- 28 (dua puluh delapan) lembar KWITANSI arisan DSP untuk setoran anggota / nasabah pada bulan September 2016 yang dikeluarkan oleh pihak arisan DSP
- 71 (tujuh puluh satu) lembar KWITANSI arisan DSP untuk setoran nasabah pada bulan Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh pihak arisan DSP
- 11 (sebelas) lembar Kwitansi arisan DSP yang dikelurkn oleh pihak arisan DSP kepada saudara NORVYANDRA Als YANDRA Bin NORHARMANTO selaku anggota arisan DSP
- 2 (dua) lembar Kwitansi arisan DSP untuk setoran anggota atau nasabah atas nama ROSEFA YANTI pada bulan Oktober 2016 yang dikelu arkan oleh pihak arisan DSP
- 1 (satu) Buku Tulis ukuran sedang bertuliskan BUKU KAS Warna Hitam
- 1 (satu) buku Tulis ukuran panjang warna putih dan merah
- 1 (satu) buku Tulis ukuran sedang dengan sampul pelastik bening bertuliskan PEMBUKAN ARISAN warna putih
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO X9009 warna Gold dengan IMEI I : 8612300327211517, IMEI II:861230032721509 dengan Simcard Telkomsel nomor 081273126600,
- 1 (satu) Handphone Merk SAMSUNG Galaxy Tab s2 Warna Putih dengan IMEI : 353423070027708
- 1 (satu) Handphone Merk Iphone 7 Plus 128 Gb warna hitam dengan IMEI : 359176075312400
- 3 (tiga) lembar Kwitansi pengembalian modal nasabah
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian batu dan pasir
- 5 (lima) kwitansi pembayaran kredit sepeda motor NMAX
- 2 (dua) lembar surat bukti kredit dan pegadaian
- 24 (dua puluh empat) kwitansi arisan DSP atas nama PURNIAWATI, saudari SUDARNI, saudara FRENDI SAPUTRA, saudari FARIDA, saudari ENA HARIYANI dan saudari ISNI
- 446 (empat ratus empat puluh enam) lembar kwitansi yang bertuliskan arisan DSP milik nasabah dengan rincian sebagai berikut
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar kwitansi arisan DSP nasabah pada bulan Juni 2016

Halaman 6 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016

- 88 (delapan puluh delapan) lembar kwitansi arisan DSP nasabah pada bulan Agustus 2016
- 104 (seratus empat) lembar kwitansi arisan DSP nasabah pada bulan September 2016
- 145 (seratus empat lima) lembar kwitansi arisan DSP nasabah pada bulan Oktober 2016
- 13 (tiga belas) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh saudari EVY DONA ALS DONA Binti JEMAHIM kepada anggota / nasabah arisan DSP
- 1 (satu) handphone merk iphone 5 S warna Gray dengan nomor IMEI 357994053315993,
- 2 (dua) buku tulis merk BMB berwarna merah motif kotak-kotak
- 1 (satu) buku tulis warna ungu yang bertuliskan pembukuan Arisan DSP grup member ISNA AYU.L
- 13 (tiga belas) lembar rekapan anggota / pemasangan arisol DSP
- 1 (satu) buku tulis bertuliskan TEH BENDERA Warna Merah dan Hijau
- 1 (satu) buah buku tulis Merk BIG BOSS Warna Biru Muda bertuliskan TRISNA / BUTIK ANEZ
- 1(satu) buah buku tulis merk BIG BOSS warna Coklat Muda bertuliskan TRISNA
- 77 (tujuh puluh tujuh) lembar kwitansi arisan DSP untuk setoran anggota / nasabah pada bulan september 2016 yang dikelurakan oleh pihak DSP
- 1 (satu) buah buku OKEY warna coklat tentang rekapan member an.MELLY DAMAYANTI als MELLY binti SAHARIL
- 1 (satu) Handphone merk Samsung Galaxy SM-A510FD warna Gold dengan IMEI I : 35691107885502801 IMEI II : 35691207885502601 dengan Simcard XL Nomor 081929590910
- 1 (satu) Handphone Merk Samsung GT-E1205T Warna Putih dengan IMEI 356750058640046 dengan Simcard XL nomor 087713405484
- 1 (satu) buah buku RIA warna biru motif kotak-kotak tentang total seluruh nasabah
- 223 (dua ratus dua puluh tiga) kwitansi Arisan DSP
- 1 (satu) kwitansi arisan DSP sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 05 Oktober 2016 an.ELPA RISIANTI
- 1 (satu) buah kwitansi arisan DSP sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 Oktober 2016 an.ELPA RISIANTI
- 1 (satu) buah kwitansi arisan DSP sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tanggal 13 oktober 2016 an.ELPA RISIANTI

Halaman 7 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kwitansi arisan DSP sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 oktober 2016 an.ELPA RISIANTI
- 1 (satu) buah buku kas folio merk KNY motif kotak-kotak hitam bertuliskan buku setoran ARISAN DSP "Butik Anez"
- 1 (satu) buah buku tulis merk BIG BOSS warna abu-abu bergambar bunga bertuliskan GERBERA BOUQUET
- 1 (satu) buah buku tulis besar folio motif kotak-kotak warna biru, hijau, kuning bertuliskan RIMA M DSP
- 1 (satu) buah buku tulis tanpa sampul warna putih bertuliskan RIMA MELATI
- 1 (satu) berkas rekapan per nama RIMA MELATI
- 1 (satu) paket Rekap setor nasabah dari 06 Agustus 2016 s/d 30 November 2016
- 1 Buku tulis berwarna abu-abu yang berisi rekapan setoran member ke admin dari 06 Agustus 2016 s/d 30 November 2016
- 65 (enam puluh lima) Kwitansi Arisan DSP terdiri dari :
 - An. ELDI pada tanggal 8 Agustus 2016 sebesar Rp.150.000,00
 - An. MARTADIAN pada tanggal 8 Agustus 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
 - An. TINI pada tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp.70.000,00,
 - An. MIRNA pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
 - An. SITI pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp.120.000,00
 - An. PARINA pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
 - An. DARLIANI pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
 - An. ASMAWATI pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
 - An. YUNIARNI pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
 - An. FAHREZA REKI pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
 - An. OLANDA DWI. S pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
 - An. DIDIT pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
 - An. WETA pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
 - An. SAWIA pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 240.000,00
 - An. DEKI/AL FAJAR pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 240.000,00
 - An. RIZAL pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
 - An. ELI pada tanggal 23 Agustus 2016 sebesar Rp.120.000,00
 - An. BETTA pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp.1.350.000,00
 - An. DARNI pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000,00
 - An. LIKA pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00

Halaman 8 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. CLIK RINI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. ADI SASTRA pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. UDIN pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. ROMI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. MAK NENG pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. ELI KELUBI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. MAK ELI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. MIRA pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. ARI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. BUSU ADMIA pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. NALARATI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SUBRON pada tanggal 7 September 2016 sebesar Rp. 280.000,00
- An. GELAN pada tanggal 7 September 2016 sebesar Rp. 280.000,00
- An. NONO pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 280.000,00
- An. YURI pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 280.000,00
- An. NALA pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 280.000,00
- An. LIA pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 280.000,00
- An. ARIS AGUSTIRA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 900.000,00
- An. DEKY pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 900.000,00
- An. JOHAN pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 700.000,00
- An. HAMIATI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. WANI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. YUSNITA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. ITA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. BUSU ATMIA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. KASNA/RUDI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. ASMAWATI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. DEKI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00,
- An. DEWI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. BG. BUJANG pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 1.100.000,00
- An. ADI SASTRA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 1.650.000,00
- An. ANDRIANA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. RABI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00

Halaman 9 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• An. JOKO pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00

- An. LELIKA OKTAVIA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp.510.000,00
- An. NOVAN pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00
- An. JOKO pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00
- An. BANG YANTO pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 580.000,00
- An. GIAN pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 440.000,00
- An. HERY BUGENG pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. RAMLI. D pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 1.100.000,00
- An. EVAN pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. MILA CIK JUNAI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 580.000,00
- An. WIDIA SARI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. MARWATI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00

- 1 (satu) buah kwitansi Arisan DSP bulan juni 2016
- 6 (enam) buah kwitansi Arisan DSP bulan Juli 2016
- 14 (empat belas) buah kwitansi Arisan DSP bulan agustus 2016
- 20 (dua puluh) buah kwitansi Arisan DSP bulan September 2016
- 163 (seratus enam puluh tiga) buah kwitansi Arisan DSP bulan oktober 2016
- 1 (satu) buah Print Out hasil rekapan setoran nasabah dimulai dari tanggal 25 november 2016 s/d 05 januari 2017
- 1 (satu) buah buku tulis warna hijau bermotif kotak-kotak milik Ibu Rosa berisi rekapan nasabah
- 1 (satu) buah buku RIA warna Kuning bermotif Kotak-kotak warna ungu tentang rekapan Member an.CIK TITI
- 1 (satu) buah buku COLLEGE HOUSE TIARA CAMPUS warna Merah bermotif Kotak-kotak warna Hitam tentang rekapan ADMIN an.CIK TITI, Print Out Rekapan Total pencairan, modal pencairan, jumlah Bonus, modal yang sudah cair, dan modal yang belum cair Nasabah
- 18 (Delapan Belas) Kwitansi Arisan DSP terdiri dari :
 - An. DUAR pada tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp. 250.000,00
 - An. MILA pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp.500.000,00
 - An. LIK MUS pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp.650.000,00
 - An. YANTI CIK MUS pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp.130.000,00
 - An. YUDI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp.200.000,00
 - An. MAK PADRI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 400.000,00

Halaman 10 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• An. KASIA pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00

- An. FEREI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. TERI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. LEHA pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. CUMAI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. DARNI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. NEK SENA pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 800.000,00
- An. RISKA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 580.000,00
- An. ELLY pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. ATMIATI.T pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
- An. ELSI DWI SARI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. ROHANI pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000,00
- 1 (Satu) Buku Tulis Merk KIKY bertuliskan PEMBUKUAN DSP GROUP MEMBER Astria Setya Firmada
- 1 (Satu) Buku Tulis merk Big BOSS tanpa sampul warna putih bertuliskan nama ASRTI S.F
- 10 (Sepuluh) lembar Kwitansi penyetoran bulan Juni 2016
- 7 (tujuh) lembar Kwitansi Penyetoran Bulan Juli 2016
- 6 (enam) Lembar Kwitansi Penyetoran bulan Agustus 2016
- 35 (tiga puluh lima) lembar Kwitansi Penyetoran bulan September 2016
- 11 (sebelas) lembar Kwitansi Penyetoran bulan Oktober 2016
- 6 (enam) lembar Kwitansi Penyetoran bulan November 2016
- 9 (sembilan) lembar rekapan per nama anggota DSP milik ASTRI S.F
- 1 (satu) lembar rekapan setoran pribadi ASTRI S.F
- 8 (delapan) lembar kwitansi tanda terima pengembalian modal ARISAN DSP an. SRI AYU WULANSARI, an. SUHARTA, an. ADI SASTRA, an. NITA, an. FENNY ANISITA, an. SUNARTI, an. DEWI RAHAYU dan an. FELI
- 1 (satu) buku tulis Merk KURAMAS bertuliskan NOVAYANTI motif kotak-kotak
- 126 (seratus dua puluh enam) lembar Kwitansi Arisan DSP untuk setoran anggota/ nasabah pada bulan September 2016 yang dikeluarkan oleh pihak Arisan DSP
- 87 (delapan puluh tujuh) lembar Kwitansi Arisan DSP untuk setoran anggota/ nasabah pada bulan Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh pihak Arisan DSP
- 6 (enam) lembar Kwitansi Arisan DSP untuk setoran saudari NOVAYANTI Als NOVA Binti RI'IE selaku anggota/ nasabah arisan DSP dengan menggunakan nama orang lain
- 4 (empat) lembar Kwitansi yang dikeluarkan oleh saudari NOVAYANTI Als NOVA Binti RI'IE kepada anggota/ nasabah arisan DSP

Halaman 11 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar slip setoran Bank BCA a.n ALFAJAR
- 6 (enam) lembar kertas setoran uang anggota/ nasabah yang ditandatangani oleh Admin ERNAWATI (Admin Arisan DSP)
- 8 (Delapan) lembar kertas setoran uang anggota/ nasabah yang ditandatangani oleh Admin Arisan DSP
- 2 (dua) lembar kertas setoran uang anggota/ nasabah yang ditandatangani oleh saudara DESTARI SULIS PUTRI
- 11 (sebelas) lembar struk Pembelian dengan total sebesar Rp. 1.141.200,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah)
- 1 (satu) buah buku tulis merk MAXY TIARA bertuliskan COLLEGE HOUSE TIARA CAMPUS milik YULI warna merah motif kotak-kotak
- 1 (satu) buku tulis merk KIKY bertuliskan PEMBUKUAN DSP GROUP MEMBER YULIANTI
- 69 (enam puluh sembilan) lembar kwitansi Penyetoran bulan oktober 2016
- 11 (sebelas) lembar rekapan per nama anggota DSP milik YULIATI
- 1 (Satu) buah buku merk JOYKO PEMBUKUAN ARISAN DSP MEMBER SUNARTI pada sampul depan
- 88 (delapan puluh delapan) lembar Kwitansi Penyetoran bulan September 2016
- 67 (enam puluh delapan) lembar Kwitansi Penyetoran bulan Oktober 2016
- 18 (delapan belas) lembar kwitansi Penyetoran pribadi Saksi atas nama : SUNARTI, RUSLI, RINI, MEZI, DIKA, WIZA, SAREL, ISWANDI, MULYA, ROSMINI, SRI SATRI, SUPRI HASTUTI, MARSINTA, ERNAANITA, CICI, dan ROSPANI
- 2 (dua) lembar KWITANSI ARISAN DSP untuk setoran anggota/nasabah An. ROSEFA YANTI pada bulan oktober 2016 yang dikeluarkan oleh pihak arisan DSP dan Belum tiba tanggal waktu perceairannya
- 1 (satu) buah buku tulis merk KIKY bertuliskan PEMBUKUAN DSP GROUP Member Ellya
- 1 (Satu) Buah Buku Tulis Merk MAXY TIARA bertuliskan COLLEGE HOUSE
- ELYA berwarna Merah motif Kotak – kotak
- 1(satu) Buku merk BIG BOSS bergambar pisau, sendok dan Garpu
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi setoran bulan Juli 2016
- 20 (dua puluh) lembar kwitansi setoran bulan Agustus 2016
- 44 (empat puluh empat) lembar kwitansi setoran bulan September 2016
- 29 (dua puluh Sembilan) lembar kwitansi setoran bulan Oktober 2016
- 2 (dua) lembar Rekapan bonus yang diterima dan penggunaannya
- 28 (dua puluh delapan) lembar Rekapan setoran anggota DSP per nama

Halaman 12 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ 1 (satu) buah Buku Tulis Besar Merk MIRAGE motif BATIK bertuliskan GITA

NURGIANTI

- 12 (dua belas) lembar kwitansi setoran bulan Agustus 2016
- 71 (tujuh puluh satu) lembar kwitansi setoran bulan September 2016
- 27 (dua puluh tujuh) lembar kwitansi setoran bulan Oktober 2016
- 5 (lima) lembar kwitansi pengembalian modal dengan rincian atas nama NURLELA, TRISNI AULIA, MEILYANI, RIDWAN dan SARIYANTI
- 1(satu) lembar foto bukti 2 (dua) kali transfer ke Rekening ALFAJAR
- 1(satu) lembar foto bukti transfer pengembalian modal ke SARIYANTI sebesar Rp. 1.500.000,-,
- 1(satu) lembar bukti setoran tanggal 21 November 2016
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi setoran Pribadi dengan rincian masing – masing atas nama GITA, AISYAH, NURAINI, NISA dan NIKEN
- 1 (satu) buah Buku tulis merk OAKLEY bertuliskan TITIN/TG. PANDAN motif kotak-kotak
- 2 (dua) lembar KWITASI ARISAN DSP untuk setoran anggota/ nasabah pada bulan agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pihak arisan DSP
- 4 (empat) lembar KWITANSI ARISAN DSP untuk setoran anggota/ nasabah pada bulan september 2016 yang dikeluarkan oleh Pihak arisan DSP
- 42 (empat puluh dua) lembar KWITANSI ARISAN DSP untuk setoran anggota/ nasabah pada bulan November 2016 yang dikeluarkan oleh Pihak arisan DSP
- 5 (lima) lembar KWITANSI DSP untuk setoran saudara TITIN USTRIANI Als TITIN Binti USMAN selaku anggota/ nasabah arisan DSP dengan menggunakan nama TITIN USTRIANI Als TITIN Binti USMAN dan nama orang lain
- 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BCA An. ALFAJAR
- 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BRI
- 14 (empat belas) lembar Kertas setoran uang anggota/ nasabah yang ditandatangani oleh admin ERNAWATI (Admin arisan DSP) dengan Admin arisan DSP lainnya
- 1 (satu) Buku Kas Merk R bertuliskan SRI FEBRYANTI MEMBER DSP TANJUNG PANDAN warna hitam putih motif Kotak-kotak
- 1 (satu) buah buku Merk Mirage motif Batik Kuning Biru
- 1 (satu) Buku Rekapitulasi Member Tanjung merk Kuramas motif kotak-kotak merah kuning bertuliskan SRI FEBRYANTI
- 1 (satu) lembar photo bukti M-Transfer ke DESTARI SULIS PUTRI pada tanggal 10-11-2016 sebesar Rp.14.558.000,00 (Empat Belas Juta Lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo bukti transfer via ATM Bank BRI ke ALFAJAR sebesar Rp.8.400.000,00 (Delapan juta Empat ratus ribu rupiah), transfer via ATM Bank BRI ke ALFAJAR sebesar Rp.2.475.000,00 (Dua Juta Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), transfer via ATM Bank BRI ke ALFAJAR sebesar Rp.6.096.000,00 (Enam juta Sembilan puluh enam ribu rupiah), dan transfer via ATM Bank BRI ke ALFAJAR sebesar Rp.1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 4 (Empat) lembar list dari DSP Group
- 22 (Dua Puluh Dua) Kwitansi Arisan DSP terdiri dari :
 - An. RISMA pada tanggal 03 Agustus 2016 sebesar Rp. 230.000,00
 - An. BAMBANG SUGIARTO pada tanggal 03 Agustus 2016 sebesar Rp.460.000,00
 - An. RISMA pada tanggal 08 Agustus 2016 sebesar Rp.50.000,00
 - An. GITA ULANDARI pada tanggal 08 Agustus 2016 sebesar Rp.150.000,00
 - An. MERYA pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp.120.000,00
 - An. MIRTA pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
 - An. EFADA pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000,00
 - An. MIRTA pada tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp. 780.000,00
 - An. SRI FEBRYANTI pada tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp. 390.000,00
 - An. MARSYA pada tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp. 1.300.000,00
 - An. ARI pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
 - An. RINDI pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
 - An. LILI An. MANIAR pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
 - An. SRI LESTARI pada tanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
 - An. MARSYA pada tanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 2.750.000,00
 - An. GITA pada tanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
 - An. IIS pada tanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
 - An. VITARIA pada tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
 - An. KARIM pada tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 660.000,00
 - An. SRI LESTARI pada tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
 - An. RENY pada tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
 - An. ACI pada tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- 132 (seratus tiga puluh dua) kwitansi setoran ke ARISOL DSP

Halaman 14 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekapan NASABAH warna hijau kotak-kotak
- 3 (tiga) buah bukti transfer ke rekening An ALFAJAR Bank BCA
- 1 (satu) buah kalkulator warna hijau merk Citizen
- 4 (empat) lembar foto copy contoh list yang disebar oleh Owner melalui Member
- 1 (satu) buah buku tulis ukuran besar bertuliskan RIA warna merah
- 2 (dua) lembar kertas tulis ukuran sedang bertuliskan NAMA ANGGOTA YANG IKUT ARISAN DSP warna putih
- 8 (delapan) lembar kertas tulis ukuran besar bertuliskan LIST 002625 warna putih
- 1 (satu) lembar rincian pelunasan pengobatan di klinik BMC
- 3 (tiga) lembar kwitansi rental mobil warna hijau
- 5 (lima) lembar kertas ukuran F4 rekapan dan bukti transfer
- 91 (sembilan puluh satu) lembar foto copy nasabah
- 4 (empat) lembar kwitansi pengembalian dana nasabah an. Saudari LISNAWATI, saudari VENTI NURMALA SARI, saudari HERLINA, dan saudari HENNI NOR FITA
- 15 (lima belas) lembar kwitansi ikut arisan DSP an. RIDHA ANNISA sebanyak 2 (dua) lembar, saudara KIKI PRASETYO (suami) sebanyak 5 (lima) lembar, saudara IDRUS (ayah) sebanyak 1(satu) lembar, saudara INDRA (sepupu) sebanyak 1 (satu) lembar, saudara YAYAN (sepupu) sebanyak 1 (satu) lembar, saudara OLIS (sepupu) sebanyak 3 (tiga) lembar, saudari FITHRIYYAH (anak) sebanyak 2 (dua) lembar, saudari SELAMA (ibu), saudara DELLY M (teman), saudari SUZI (teman) dan saudara ELVIS ARNALDO (teman)
- 121 (seratus dua puluh satu) lembar kwitansi ARISAN DSP dengan rincian sebagai berikut:
 - Bulan Juli 2016 sebanyak 7 (tujuh) lembar,
 - Bulan Agustus 2016 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar,
 - Bulan September 2016 sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar,
 - Bulan oktober 2016 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar
- 1 (satu) buku tulis yang bertuliskan GELATIK
- 7 (tujuh) lembar kwitansi bulan oktober 2016 atas nama MISRAN
- 1 (satu) buah buku tulis warna merah bermotif kotak-kotak yang bertuliskan MMCAMPUS
- 1 (satu) buku tulis merk bintang obor warna merah bermotif kotak-kotak warna kuning tentang rekapan MEMBER an. YULIANTI / DILVI
- 1 (satu) buku binder bertuliskan PEMBUKUAN DSP GROUP MEMBER DILVY tentang rekapan MEMBER an. YULIANTI / DILVI

Halaman 15 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ 1 (satu) Buku tulis merk big bozz warna coklat tua tentang rekapan ADMIN an.

YULIANTI / DILVI

➤ 1 (satu) Buku tulis merk maxy tiara warna merah bermotif kotak-kotak warna hitam tentang rekapan ADMIN an. YULIANTI / DILVI, Print Out Rekapan tentang nama nasabah, tanggal setoran, jumlah setoran, jumlah kuota, tanggal pencairan, jumlah pencairan, rencana pencairan, dan jumlah bonus an.

YULIANTI / DILVI

➤ 377 (tiga ratus tujuh puluh enam) Kwitansi Arisan DSP terdiri dari :

- An.SANTI EKA SARI pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. LINDA LESTARI pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. LENI pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. FENY pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. MELDA AGUSTI pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. JULEHA pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. DITA ADRIYANA pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. LENI APRRANI pada tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. KAK AYU pada tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. SANTI EKA SARI pada tanggal 13 Agustus 2016 sebesar Rp. 350.000,00
- An. YULIANTI pada tanggal 13 Agustus 2016 sebesar Rp. 350.000,00
- An. SANTI EKA SARI pada tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp. 250.000,00
- An. SANTI EKA SARI pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00
- An. DINA SISKI pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00
- An.SHINTA YUNARSIHI pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00
- An. NAISYA pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 140.000,00
- An. ITA pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00
- An. WILLA YOLANDA pada tanggal 18 Agustus
- An. DWI PURNAMA SARI pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00
- An. KAK DESI pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00
- An. NOVI ARISTA pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00
- An. ELLIA ARMIATI pada tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00

Halaman 16 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. NURAINI pada tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 140.000,00
- An. LIDO pada tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 490.000,00
- An. DEA NOVITA pada tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 840.000,00
- An. YUSTIA MARETA pada tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 210.000,00
- An. BELVI YUSINTA pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. HANAPIA pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. SANTI EKA SARI pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. SANTA pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DIKA pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. GITA ATIKA pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. ITA pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. VITHA pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. SERLY IRAWATI pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. IRA pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 720.000,00
- An. DWI PEBRIANTI pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. ITA pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SRI ENDANG pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. JUSELA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. IBNA LUKMANA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. EVI pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. NURMA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. NURHIDAYAH pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. MARTIYANA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 1.600.000,00
- An. ITA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. NURI pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. LIDO pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. DWI.F pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00

Halaman 17 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. ELFIRA ARYANI pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. TIKA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. YULITA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. DEASY pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. MARIA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SARRY pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 900.000,00
- An. ARNIE pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. KAK META pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. KARTIAH pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. KAK RANI pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. ANDRE pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. SANTI EKA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. YURISKA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00
- An. KAK META pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. ANGGUN PRATIWI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00
- An. DESTRI WULANDARI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00
- An. HARIANTINA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00
- An. HUSNAINI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00
- An. LORA NOVITA SARI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 160.000,00
- An. DWI FEBRYANTI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 600.000,00
- An. ZHIO pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00
- An. TINI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 1.200.000,00
- An. IRA SUSANTI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. NOVIANTI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. LENI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. KAK MEITI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. HANAPIA pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. SRI ENDANG pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 900.000,00
- An. SAHIJA pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 1.200.000,00

Halaman 18 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. SRI ENDANG pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. SAHIJA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. KAK RANI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. ITA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. DWI PEBRIANTI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. ADITYA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. HARYANK/HARIYANTI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. SANTI EKA SARI pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. KAK META pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. LITA pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 900.000,00
- An. KAK NANTI pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. YULIANA pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. NOVITA YOLANDA pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. MAK LONG JUN pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. LORA NOVITASARI pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. DEKI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. SANTI EKA SARI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 1.100.000,00
- An. LITA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. KARTIAH pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 440.000,00
- An. KAK HENI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. KAK TINA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. DAYANG pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. NIA/NILA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. KAK FENY pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 440.000,00
- An. HAIRUNISA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. IRA SUSANTI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. TITI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00

Halaman 19 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. META PAYAK pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. YULIANA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 440.000,00
- An. DESI VIO pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. ATI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. SAFA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. MULYANA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 440.000,00
- An. LELA FEBRIANIA/NELLA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DEKI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. SINCAN pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. MAHDALENA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 800.000,00
- An. KAK GINA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. KAK OPI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. LITA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. SANYA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. ENILA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. WILLA YOLANDA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SAMSUDIN pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. ITA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SUZI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. NINING pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. IRA SUSANTI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. HANAPIA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. DWI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00
- An. KAK BELVI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00
- An. ROSANA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. NORMA YURITA pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. YULIANA pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp. 350.000,00
- An. AGUSTINA pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. MUHAMMAD ZUHDI pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.080.000,00
- An. MAEMUNAH pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SAMANIAH pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00

Halaman 20 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. DOLLY HAJIANJAYA pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp. 250.000,00
- An. NORMA YUNITA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. MUHAMMAD pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SUZianti pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. JUNIAH pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. WILA NUPITA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. NUNUN DRAJATUN pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 540.000,00
- An. HANAPIA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. HAIDIR pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SUPRATMAN pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. SUPRATMAN pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. SUPRATMAN pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.350.000,00
- An. DWI pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 540.000,00
- An. LISA FURNAMASARI pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. DEDY pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. ENNY SHINTIA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. ITA YULIANA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. YULIANTI DELFI pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. ROSANA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 250.000,00
- An. SITI SUSILAWATI pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. AKBAR DWI MUNANDAR pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. NINING pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. META APRIANTI pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. SAHIJA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. EMAYANA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. EMAYANA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. GINA ANDRIANA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00
- An. META APRIANTI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00
- An. SAMSUDIN pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. RIKO DWI PUTRA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00
- An. ITA YULIANA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00

Halaman 21 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. NOVIANTO pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. INDRIANI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. SAHIJA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. LASMI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. RINI RAHAYU pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. LITA SINTIYAWATI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. MAEMUNAH pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 110.000,00
- An. INDAH SARI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. NALianti pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. ROSANA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. VONNY SUSANTI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. HAYATRA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.650.000,00
- An.HERLINA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. SUSANA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.100.000,00
- An. MARIO pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.650.000,00
- An. BILVI YUSMITA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. JUNIAH pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 110.000,00
- An. HANAPIAH pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 110.000,00
- An. HERLINA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. ARYANTI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. JULIANI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. ISWIN pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. ELSI DWI SARI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. WILLY PEBRIANTO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. IWIK pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.200.000,00
- An. META APRIANTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. WIDYA ANASTASIA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. SUHARTINI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 720.000,00
- An. LAILA KHAIRANI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. YANSURI ABDUL pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.200.000,00

Halaman 22 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. SANTI EKA SARI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. SANTI EKA SARI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DINA SISKA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. SUMIATI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. WILLY FEBRIANTO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DEWI YUSLIA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00
- An. EKO SUDARYANTO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. MUHERA HENI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. MELDA KURNIANINGSIH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. SUHENNI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. FITRI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. ROSDIANI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 800.000,00
- An. FERYA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. KRISTO PURNOMO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. VONNY SUSANTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. HAYATUN NUFAIZAH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.750.000,00
- An. ISMI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 960.000,00
- An. CICI DATARSIH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. DEWI YUSLIA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. SELVIA FEBRIANA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. SITI HADJAH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.440.000,00
- An. AGUSTINA I pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00
- An. RIA AGUSTINA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. RANI JAYANTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. FERA APRILIANI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. DEVI ANDRIKA pada tanggal, 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00

Halaman 23 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. SUSANA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00
- An. DARTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.750.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. MARIO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.750.000,00
- An. SARI ISTIAMI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. DARTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.080.000,00
- An. HAYATUN .N pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. SURYANTO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. SANIA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. ANDRA YULIANI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. ANDRIANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. LIDO pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 700.000,00
- An. ELLIA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. RANI JAYANTI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. INDRIANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. RINI RAHAYU pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. YURNITA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. TRISIA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DAULAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. ROSANA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DEWI YUSILA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. ROSIANA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.000.000,00
- An. META APRIANTI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.000.000,00
- An. MERY APRIANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SERA EVADIA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. MARDIAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. INTAN PURNAMA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00
- An. ARMILAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. NUNUN pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. SULASTRI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. META pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. HAYATUN pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00

Halaman 24 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- An. RIAN PRADIMA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. FEBRIANSYAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
 - An. SUHARTINI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
 - An. ELSI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
 - An. INDRYANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
 - An. ELSI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
 - An. HAIDIR pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
 - An. BELVI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
 - An. BELVI YUSNITA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
 - An. SERLY IRAWATI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
 - An. HARTINI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.100.000,00
 - An. DEWI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.960.000,00
 - An. MERI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
 - An. SITI ROPIDAH pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 540.000,00
 - An. YUNITA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
 - An. GITA ATIKA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
 - An. YOSIANI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.860.000,00
 - An. SUSANA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.240.000,00
 - An. HAYATUN pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.100.000,00
 - An. DJAYANTI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.960.000,00
 - An. EMILA DAMARI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
 - An. HENDRAWATI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.100.000,00
 - An. DITA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
 - An. ALMAH pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.720.000,00
 - An. DINA SISKI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 196.000,00
 - An. HUSNAINI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
 - An. ROSIANA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
 - An. DINA SISKI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
 - An. BUNGA DIA THALIA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
 - An. ELLIA ERMIATI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
 - An. AGUSTINA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 700.000,00
 - An. YOSIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
 - An. RIKO DWI PUTRA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00

Halaman 25 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. NOVYANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. AGUSTINA I pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00
- An. RIA AGUSTINA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. RANI JAYANTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. FERA APRILIANI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. DEVI ANDRIKA pada tanggal, 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. SUSANA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00
- An. DARTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.750.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. MARIO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.750.000,00
- An. SARI ISTIAM I pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. DARTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.080.000,00
- An. HAYATUN .N pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. SURYANTO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. SANIA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. ANDRA YULIANI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. ANDRIANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. LIDO pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 700.000,00
- An. ELLIA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. RANI JAYANTI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. INDRIANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. RINI RAHAYU pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. YURNITA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. TRISIA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DAULAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. ROSANA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DEWI YUSILA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. ROSIANA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.000.000,00
- An. META APRIANTI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.000.000,00
- An. MERY APRIANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SERA EVADIA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00

Halaman 26 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. MARDIAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. INTAN PURNAMA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00
- An. ARMILAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. NUNUN pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. SULASTRI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. META pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. HAYATUN pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. RIAN PRADIMA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. FEBRIANSYAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. SUHARTINI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. ELSI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. INDRYANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. ELSI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. HAIDIR pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
- An. BELVI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
- An. BELVI YUSNITA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. SERLY IRAWATI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. HARTINI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.100.000,00
- An. DEWI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.960.000,00
- An. MERI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SITI ROPIDAH pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 540.000,00
- An. YUNITA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. GITA ATIKA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. YOSIANI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.860.000,00
- An. SUSANA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.240.000,00
- An. HAYATUN pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.100.000,00
- An. DJAYANTI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.960.000,00
- An. EMILA DAMARI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
- An. HENDRAWATI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.100.000,00
- An. DITA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
- An. ALMAH pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.720.000,00
- An. DINA SISKI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 196.000,00
- An. HUSNAINI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00

Halaman 27 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. ROSIANA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. DINA SISKI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. BUNGA DIA THALIA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. ELLIA ERMIATI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. AGUSTINA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 700.000,00
- An. YOSIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. RIKO DWI PUTRA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. NOVIYANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. NELLA FEBRIANA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 294.000,00
- An. YULI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. ANANG SURYAMAN pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SEPTIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. AMY WULANDARI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. SERLI IRAWATI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. ADI WIBOWO pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. PURNIATI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. SITI HADJAH pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. CICI DATARSIH pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. HAYATUN NUFAIZAH pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. JOHNY AUGUST .H pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. RUMIATI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. JENI PEBRIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. DINDA HARIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. RINI RAHAYU pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. DEA NOVITA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. JOHNY AUGUST .N pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 98.000,00
- An. META APRIANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. ROSANA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00

Halaman 28 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. YANSURJ ABDUL RANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. HAYATUN NUFAIZAH pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.200.000,00
- An. NOPRYANTO pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 98.000,00
- An. IBNA LUKMANA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 196.000,00
- An. DESI KAMELIA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. MARLIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 800.000,00
- An. YULIANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. ELLY pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. HUSNAINI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. SUHARTINI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. DINA SISKI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. LAILAH KHAIRANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. LAILA KHAIRANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 588.000,00
- An. TAUFIK pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. YOSIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.200.000,00
- An. HARYANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 98.000,00
- An. AGUS PRABOWO pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 490.000,00
- An. INDAH HARIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 490.000,00
- An. SUKAESIH AGUSTIA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 98.000,00
- An. GITA ATIKA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 98.000,00
- An. FELLA VIOLENA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 196.000,00
- An. MULYANA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 490.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 98.000,00,
- An. DEBY FEBRYANTI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 98.000,00
- An. BELVI YUSINTA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 900.000,00
- An. DEWI YUSLIA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. MULYANA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SUHAIDI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SUSANTI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. LOSA LASMITA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00

Halaman 29 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. SURYATI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. DINDA HARIANI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. AGUS PRABOWO pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. JUNAINA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. HAYATUN NUFAIZAH pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. ITA YULIANA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. META APRIANTI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. HARTOMO pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. NOVIANTO pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. NINING pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. CICI DATARSIH pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. ROSANA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SUMIATI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. NOVITA SARI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. SAHIJA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. DEWI YUSLIA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. DEFI DARNITA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. VONNY SUSANTI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. HANDAYANI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. ELIS SUGIWANA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. HARYANTI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. YOSIANNI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. MULYANA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. SUHANTINI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. BELVI YUSINTA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. BELVI YUSINTA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. HOLISOH pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- 1 (Satu) Buah Buku Merk JOYKO dengan sampul plastik yang bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER JURYA
- 1(satu) buah buku tulis merk Sinar Dunia gambar boneka anjing dan kura kura dengan sampul berwarna Pink bertuliskan smile again dan kertas tempel bertuliskan NOVEMBER

Halaman 30 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis merk Sinar Dunia gambar boneka panda dengan sampul warna Biru, Hijau dan Kuning bertulisan mamacu kakacu dan kertas tempel bertuliskan DESEMBER.
- 1 (satu) buah buku tulis merk Sinar Dunia gambar boneka anjing dengan sampul berwarna Hijau dan Orange bertulisan smile again dan kertas tempel bertuliskan JANUARI
- 1 (satu) buah buku tulis merk Sinar Dunia gambar boneka anjing dan kura kura dengan sampul berwarna Pink bertulisan smile again dan kertas tempel bertuliskan FEBRUARI dan tulisan tangan JURYA
- 1 (satu) buah buku tulis merk Sinar Dunia gambar boneka manusia berwarna Pink dengan sampul berwarna Hijau Biri bertulisan make me smile berwarna kuning dan kertas tempel bertuliskan MARET
- 1 (satu) buah buku tulis merk Sinar Dunia gambar boneka anjing dengan sampul berwarna Hijau dan Orange bertulisan smile again dan kertas tempel bertuliskan APRIL
- 1 (satu) buah buku tulis merk Sinar Dunia gambar boneka kucing dengan sampul berwarna Hijau, Orange, Kuning dan Biru bertulisan cute cat dan kertas tempel bertuliskan MEI
- 1 (satu) buah buku tulis merk BMB gambar LOGO NY 1967 bertuliskan HIGH CLASS dengan sampul berwarna Merah Hitam motif kotak kotak bertuliskan JURYA.
- 1 (satu) buah buku tulis merk BIG BOSS gambar bunga sampul berwarna Hijau, merah dan Kuning bertulisan The are so many Beautiful reason to be Happy
- 1 (satu) berkas rekapan Rekapan per nama setoran anggota DSP
- 7 (tujuh) lembar kwitansi setoran bulan Mei 2016
- 12 (dua belas) lembar kwitansi setoran bulan Juli 2016
- 17 (tujuh belas) lembar kwitansi setoran bulan Agustus 2016
- 65 (enam puluh lima) lembar kwitansi setoran bulan September 2016
- 41 (empat puluh satu) lembar kwitansi setoran bulan Oktober 2016
- 3 (tiga) lembar kwitansi pengembalian modal atas nama TIKKA, KALIS dan TIKKA/DOLLY.
- 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian modal bermaterai 6000 atas nama NOVI ALOY dan YULI
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan baju + buku LKA
- 2 (dua) buah buku tulis rekapan Arisol DSP warna orange yang bertuliskan SWEET RABBIT
- 5 (lima) lembar kwitansi Arisol DSP atas nama ETTY.S
- 1 (satu) lembar kwitansi Arisol DSP bulan juni 2016 atas nama Cik Indah

Halaman 31 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kwitansi Arisol DSP bulan juli 2016 atas nama Kak kom dan Mak mok
- 3 (tiga) lembar kwitansi Arisol DSP bulan Agustus 2016 atas nama SURYANI
- 4 (empat) lembar kwitansi Arisol DSP bulan September 2016 atas nama SURYANI, ZAKIR, dan ELYAWATI
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi Arisol DSP bulan Oktober 2016 atas nama SITI RAHAYU, BUSU LENI, ELYAWATI, MEGA/MEGA SARI, ZAKIR, dan AYU
- 10 (puluh) lembar kwitansi Arisol DSP bulan juni 2016
- 24 (dua puluh empat) lembar kwitansi Arisol DSP bulan juli 2016
- 56 (lima puluh enam) lembar kwitansi Arisol DSP bulan Agustus 2016,
- 92 (Sembilan puluh dua) lembar kwitansi Arisol DSP bulan Sepetember 2016,
- 79 (tujuh puluh sembilan) lembar kwitansi Arisol DSP bulan Oktober 2016
- 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER EVITA VERON
- 1 (Satu) Buah Buku Tulis Folio warna coklat gambar batik bunga bertuliskan nama EVITA VERON 0032, 3 (tiga) lembar kwitansi setoran Bulan Juli 2016
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran Bulan Agustus 2016
- 9 (sembilan) lembar kwitansi setoran Bulan September 2016, 76 (tujuh puluh enam) lembar kwitansi setoran Bulan Oktober 2016
- 29 (dua puluh sembilan) lembar kwitansi uang pasangan bonus
- 1 (satu) lembar rekapan uang bonus yang dipasang kembali untuk ikut Arisol DSP
- 28 (dua puluh delapan) lembar rekapan setoran anggota DSP per nama
- 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima pengembalian modal ARISAN DSP an. BELLI ARCAN,an INDRA GUNAWAN
- 4 (empat) lembar bukti transfer pengembalian modal an. LILI, an. WAHYUNI, an. NARTI, an. Rinaldo Jovis Bareta
- 1 (satu) buah buku kas warna hitam motif kotak-kotak bertuliskan ANNE LELANG PUTUS "DSP"
- 1 (satu) buah Binder motif kulit Merk KENKO dengan sampul plastik yang bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GRUP MEMBER Anne
- 1 (satu) buah buku besar merk OKEY bermotif batik warna biru bertuliskan REKAPAN PERNAMA
- 1 (satu) lembar Foto bukti transfer ke Rekening BCA atas nama DESTARI SULIS PUTRI Tanggal 23 September 2016
- 1 (satu) lembar Foto bukti transfer ke Rekening BCA atas nama DESTARI SULIS PUTRI Tanggal 30 September 2016
- 1 (satu) lembar Foto bukti transfer ke Rekening BCA atas nama ALFAJAR Tanggal 27 Oktober 2016

Halaman 32 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Foto bukti transfer via SMS Banking ke Rekening BCA atas nama DESTARI SULIS PUTRI
- 2 (dua) lembar kwitansi setoran atas nama PUSPASARI
- 5 (lima) lembar kwitansi setoran atas nama DHILA
- 2 (dua) lembar kwitansi setoran atas nama INRI K
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama THIA LESTARI
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama MERITA
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama DWI APRILIANA
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama NETA
- 3 (tiga) lembar Nota pembelian bahan bangunan
- 1 (satu) buah buku setoran member kepada admin ARISOL DSP merk Big boss tidak bersampul
- 1 (satu) buah buku setoran member kepada admin ARISOL DSP berwarna hitam Merk FOLIO bermotif kotak-kotak bertulis HARIANA BUKU KAS
- 1 (satu) buah buku setoran nasabah kepada memberan. HARIANA Als ANA Binti SA'PUN (Alm) merk KWARTO berwarna hitam bermotif kotak-kotak bertulis BUKU KAS HARIANA Buku arisan Lelang Putus 010677,
- 1 (satu) buah buku setoran nasabah kepada member an. HARIANA Als ANA Binti SA'PUN (Alm) merk BIG BOSS berwarna kuning bermotif kotak warna warni bertulis buku arisan DSP Hariana ,
- 1 (Satu) paket rekapan setoran nasabah ARISOL DSP
- 64 (enam puluh empat) Kwitansi ARISAN DSP terdiri dari :
 - An. YULIS tanggal 10 Agustus 2016 sebesar Rp.300.000,00,
 - An. BIK RIAK tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp.150.000,00,
 - An. DIAN tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp.300.000,00,
 - An. CINCIN tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp.300.000,00,
 - An. ELA tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp.70.000,00
 - An. SUHERMAN tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp.500.000,00\
 - An. INDAH tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp.500.000,00
 - An. EDY tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 390.000,00
 - An. YOSI UJIK tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp. 520.000,00
 - An. APIN tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.130.000,00
 - An. JAROT tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.130.000,00
 - An. LILY tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.130.000,00
 - An. APAN tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.390.000,00
 - An. EKA tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.130.000,00,
 - An. BIK RIA tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.130.000,00,
 - An. WAWAN tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.130.000,00,
 - An. KIRA tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.260.000,00

Halaman 33 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• An. IIA tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.130.000,00

- An. SUHERMAN tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.650.000,00
- An. SUHERMAN IGO tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.650.000,00
- An. INDAH tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.910.000,00
- An. DESY tanggal 8 September 2016 sebesar Rp.280.000,00
- An. YANDI tanggal 10 September 2016 sebesar Rp.400.000,00
- An. YANDI tanggal 14 September 2016 sebesar Rp.540.000,00
- An. ANDRI MARJILIN 14 September 2016 sebesar Rp.1.600.000,00
- An. WANDIK tanggal 20 September 2016 sebesar Rp.300.000,00,
- An. INDA. K tanggal 20 September 2016 sebesar Rp.1.200.000,00,
- An. YENI tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.220.000,00,
- An. DIAN.K tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.2.200.000,00
- An. HAJATI tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.220.000,00
- An. SUSNIAR tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.220.000,00,
- An. WIKA tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.2.200.000,00
- An. BUK HAJI tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.220.000,00
- An. YOSI UJIK tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.880.000,00
- An. RISKA DANAU tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.220.000,00
- An. MARJILIN tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.600.000,00
- An. SUSMIRYATI tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.270.000,00
- An. EKA DESTI PUSPITA tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.240.000,00
- An. DARMILIANI tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.720.000,00
- An. EKA NURLELA tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.1.800.000,00
- An. LUSI FEBRIANTI tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.1.200.000,00
- An. DIAN ANGRAENI tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.600.000,00
- An. NELI HARIANI tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.240.000,00
- An. KUSTIRAH tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.1.200.000,00
- An. KON JHUNG tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.360.000,00
- An. EKA NURLELA tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.2.750.000,00
- An. BANDIAH tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.480.000,00
- An. MISNAWATI tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.240.000,00
- An. RINI WIDIARSIH tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.120.000,00
- An. HONGMIN Tanggal 17 Oktober 2016 Sebesar Rp.2.500.000,00
- An. AGUSTIA WIGUNA Tanggal 17 Oktober 2016 Sebesar Rp.200.000,00
- An. LIPUN Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.620.000,00,
- An. NOPIA Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.620.000,00
- An. NIEWAN Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.2.480.000,00,
- An. NELLY – J - Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.1.240.000,00

Halaman 34 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. REZA HALISTA Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.1.800.000,00
- An. HARIANA. S Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.900.000,00
- An. JULIANDRI Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.360.000,00
- An. ROSA Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.180.000,00
- An. ELLA Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.360.000,00
- An. ROSNA SYIVIANA Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.1.860.000,00
- An. HARIANA. S Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.4.960.000,00
- An. FENI Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.4.960.000,00
- 1(satu) buah buku tulis rekapan Arisol DSP warna merah bermotif kotak-kotak bertulis FATMA,
- 1 (satu) buah buku tulis rekapan Arisol DSP tanpa sampul bertuliskan FATMA,
- 1 (satu) buah buku rekapan bernama milik FATMAWATI
- 15 (lima belas) lembar kwitansi Arisol DSP atas nama SULAS, YULIANA, YULI, ARSI, YANTI, TATA, ARSI, dan RENY,
- 3 (tiga) lembar kwitansi Arisol DSP bulan juni 2016
- 5 (lima) lembar kwitansi Arisol DSP bulan Agustus 2016
- 23 (dua puluh tiga) lembar kwitansi Arisol DSP bulan September 2016
- 57 (lima puluh tujuh) lembar kwitansi Arisol DSP bulan Oktober 2016
- 1(satu) Print Out Rekap setor nasabah dari 23 Juli 2016 s/d 07 Desember 2016
- 1(satu) buah Buku tulis bermotif kotak – kotak berwarna merah bergaris hitam yang berisi rekapan setoran nasabah ke member dari 23 Juli 2016 s/d 07 Desember 2016
- 253 (dua ratus lima puluh tiga) Kwitansi Arisan DSP terdiri dari :
 - An. FERRI ARDIANSYAH pada tanggal 11 Juli 2016 sebesar Rp. 500.000,00
 - An. SEPTI NUR IMANI pada tanggal 11 Juli 2016 sebesar Rp. 200.000,00
 - An. YANI DND pada tanggal 15 Juli 2016 sebesar Rp. 90.000,00
 - An. ERISMA pada tanggal 22 Juli 2016 sebesar Rp. 100.000,00
 - An. SURYANTINI pada tanggal 22 Juli 2016 sebesar Rp. 100.000,00
 - An. JURIAH pada tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp. 90.000,00
 - An. DWI RETNO pada tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp. 250.000,00
 - An. LINA pada tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp. 100.000,00
 - An. AMANDA pada tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp. 90.000,00
 - An. DANIEL pada tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 130.000,00
 - An. SEPTI pada tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 130.000,00,
 - An. VIA pada tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 130.000,00,
 - An. PANDU pada tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 130.000,00,

Halaman 35 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• An. JEMMY pada tanggal 05 Agustus 2016 sebesar Rp. 250.000,00,

- An. HESTI pada tanggal 10 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. FERRY ARDIANSYAH pada tanggal 13 Agustus 2016 sebesar Rp. 350.000,00
- An. ERISMA pada tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 250.000,00,
- An. ERISMA pada tanggal 20 Agustus 2016 sebesar Rp. 140.000,00,
- An. DWI RETNO pada tanggal 20 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00,
- An. AMANDA pada tanggal 20 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00,
- An. ERISMA pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00,
- An. SEPTI OLSHOP pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. OKTAVIA pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. ERISMA pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.000,00,
- An. THY pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. IRWAN pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 400.000,00,
- An. ERISMA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. SEPTI OLSHOP pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. UMAK VINA VERONICA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 1100.000,00,
- An. ERISMA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 1100.000,00,
- An. LINA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00,
- An. FITRI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00,
- An. FIONA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00,
- An. HERRY pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 160.000,00,
- An. AMIRU pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00,
- An. KIKI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00,
- An. DEVI ANGGRANI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. WIDA FARIDA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. NOPRI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. NOVIA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. HIKMAH pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 3300.000,00,
- An. JEMMY pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. WIDA pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. INDRA WIJAYA pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 600.000,00,

Halaman 36 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. SUPTINAH pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. MICO pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. VIVIAN CHEN pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. LASNAWATI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. THY pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. NOVIA pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. RYAN pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. M. HARI PERMADI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. SEPTI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. DODY pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00,
- An. MERLY pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00,
- An. IRWAN pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. VENTY pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. RYAN pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. VEDEJO pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00,
- An. NOPRI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00.
- An. THY pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. WIDA FARIDA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. NABILA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00
- An. RHEEYTIA SANTARA pada tanggal, 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00,
- An. BUSU pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00,
- An. WERI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 1.020.000,00,
- An. LASIANA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 510.000,00,
- An. ERWIN pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00,
- An. SULAS pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 1.530.000,00,
- An. ADE LESTARI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 2.295.000,00,
- An. SOBRI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 1.275.000,00,
- An. BUSU pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 1.275.000,00,
- An. HANY pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 2.550.000,00,
- An. SUPIANA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00,
- An. YATI. S pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 570.000,00,
- An. SURYANI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00,

Halaman 37 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. YADI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 1.275.000,00,
- An. AMIRU pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 580.000,00,
- An. SEPTI OLSHOP pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 150.000,00,
- An. RISKY pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. AMIN pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. DAYAT pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. REYMON pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. MERLI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. ELFIS SIKOME pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. ERISMA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. JURRAH pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. SEPTIA FRANSISKA pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. I. K MANTO pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.620.000,00,
- An. DESI KUSMINA S pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 540.000,00,
- An. YUNISEA NABELLA pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.620.000,00,
- An. SELFIA / PIA pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. INE / REZA pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 540.000,00,
- An. SITI ROHANA pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 900.000,00,
- An. RISKY pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. REYMON pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. ROSMAWANA pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. KIKI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. SURTINAH pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. DEDY pada tanggal 01 Oktober 2016, sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. SELVI NOVIAN pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. RITA SURYANI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. AYU KARINA pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.160.000,00,
- An. HENY PANCUR pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. INDAH NOFITA SARI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,

Halaman 38 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. VENI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. PUSPITA SARI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 900.000,00,
- An. RINA HARTINI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. AFIAH pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 900.000,00,
- An. HELEN pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. ARI YUSLIANTI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. NURAINI / DEAN pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. HANI MARYANI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. YUSTI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. SOBRI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. ERISMA ANINDYA pada tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. MUSLIKAH pada tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00,
- An. SOPIAN pada tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00,
- An. ROSINA pada tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. ERISMA ANIDYA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. I.K MANTO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. SURTINAH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.200.000,00,
- An. SUSANTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. SOE JOEN pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. ANDREA JOHANES pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. HENDRA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. ERISMA ANINDYA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. OISIN pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.200.000,00,
- An. INRIANA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.560.000,00,
- An. SUMIYATI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. MULYANI SARI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 720.000,00,
- An. WIDA FARIDA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00.
- An. RADINA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 720.000,00,
- An. SOPIAN pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00,

Halaman 39 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. SUPRIYATIN pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00,
- An. APRAH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00,
- An. GHIA RESTY WULANDARI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. EFI NOVITA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 480.000,00,
- An. ELISA KUSUMA NINGRUM pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 960.000,00,
- An. NOVEGI INDARSIH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. BERNIE pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 960.000,00,
- An. ARIA SAPUTRA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. DAHLAN HA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00,
- An. RENDY ANTONI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 720.000,00
- An. PONI LESTARI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 840.000,00,
- An. CHARMI YENFRI DANTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. PURWANINGSIH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00,
- An. IDAR JUBAEDAH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 480.000,00
- An. OISIN pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 550.000,00,
- An. SURTINAH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00,
- An. INRIANA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. ROSMAWANA pada tanggal 18 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. EFEN SARTO pada tanggal 18 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. DEWI pada tanggal 18 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. DWI RETNO pada tanggal 18 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. LIZA JAYA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 294.000,00,
- An. NOVRI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 98.000,00,
- An. IRMA EFIANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 490.000,00,
- An. DIAN pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 294.000,00,
- An. ETY FEBRYANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 294.000,00,
- An. ERNAWATI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. DEWI HARUNI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 490.000,00,
- An. SURTINAH pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 490.000,00,

Halaman 40 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. MULYANI SARI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. EFEN SARTO pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. INRIANA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.100.000,00,
- An. TRI ANTERA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00,
- An. NOVITA SARI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. JAINURI pada Ntanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. LIA MONIKA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.500.000,00,
- An. AMBAR SUPRIYADI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. M. HARI PRIMADI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. EKA MARYATI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. STEVEN MATIUS pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1000.000,00,
- An. M. RIDWAN pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. ETY FEBRYANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. AMELIA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. KIKI ANGIARINI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.300.000,00,
- An. ETY FEBRIANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 800.000,00
- An. JURYA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.600.000,00,
- An. SEPTI NURIMANI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. DIAN pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. ETY pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00,
- An. HARNITA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. SURTINAH pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. RIZKI AMANDA pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000,00,
- An. RIZKI AMANDA pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000,00,
- An. KENNI pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SURTINAH pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 250.000,00,
- An. SARI PUSPITA DEWI pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. MURNIATI pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,

Halaman 41 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. SUSI WURNIANINGSIH pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,00,
- An. IRMA EFIANTI pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,00,
- An. HERLINA pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 250.000,00,
- An. BUN OIJ LIE pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. OISIN pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. SUSANTI pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. LISA JAYA pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. LISA JAYA pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. DESMITA ROZANA pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000,00,
- An. DIAN pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. SUDDIN TJEN DRAWAN pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. ENDA PURNAWATI pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. JIE TJEN LIE pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. HERLINA pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.130.000,00,
- An. API PUDIN pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.600.000,00,
- An. MARYANA pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.130.000,00,
- An. ELSI pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 130.000,00,
- An. SANDRAWATI pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 130.000,00,
- An. DIAN pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 130.000,00,
- An. SURTINAH pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 325.000,00,
- An. SUSANTI pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 130.000,00,
- An. ARBUIE SAIDIN pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 650.000,00,
- An. CHERICE S pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 260.000,00,
- An. EFEN SARTO pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 325.000,00,
- An. API PUDIN pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 780.000,00,
- An. YUNIZMA HAYATIE pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.65.000,00
- An. ISTORY pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 520.000,00,
- An. ERISMA. A pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. SEPTI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp.88.000,00,
- An. KHIN THAT pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. EFEN SARTO pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. RUSDI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,

Halaman 42 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. DION PANESTU pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- An. NOVRI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 176.000,00,
- An. IMAM pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000,00,
- An. ROY MARYATO pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 176.000,00,
- An. MELI ADRIANTI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 176.000,00,
- An. SURTINAH pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. SANEHIANG pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 704.000,00,
- An. EDWAR. S pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 264.000,00,
- An. SOLI APRIANSYAH pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. SUKIANTO pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. OISIN pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00
- An. OI KIAN pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- An. VARREN NASTASIA pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- An. OIE TJHUI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- An. RAHMAWATI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 528.000,00,
- An. NOVI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- An. BUN OIJLIE pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00
- An. TRIMURTI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. ANTON pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- An. NURHAYATI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. MURNI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. DEWI FINISIA pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- An. HARNITA pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 352.000,00,
- An. SOELISTA pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 88.000,00,
- An. SITI AISYAH pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 176.000,00,
- An. SITI MAYSAROH pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 88.000,00,
- An. METY YULIANTI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 264.000,00,
- An. SUNIARTI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. KHIUK LIAN pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- 11 (sebelas) kwitansi setoran ARISOL DSP,
- 1 (satu) buah buku rekapan ADMIN warna merah kotak kotak,

Halaman 43 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku binder rekapan setoran NASABAH ke MEMBER warna putih transparan,
- 1 (satu) buah bukti transfer penggantian modal ARISOL DSP dari member ke NASABAH sebesar Rp. 800.000 ke rekening An REGINA DWI NUSANTI Bank MANDIRI,
- 83 (delapan puluh tiga) fotocopy kwitansi bukti penggantian modal dari MEMBER ke NASABAH,
- 1 (satu) paket Print Out rekapan NASABAH,
- 1 (satu) buah buku tulis merk tjiwi kimia warna hijau bermotif bunga-bunga tentang rekapan ADMIN an. Kak ayi,
- 1 (satu) buah buku binder bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER MERLILIWATI tentang rekapan MEMBER an. MERLILIWATI RENY AYU,
- 1 (satu) buah Buku tulis merk kuramas warna kuning bermotif kotak-kotak tentang rekapan MEMBER an. MERLILIWATI RENY AYU,
- 1 (satu) buah buku tulis tanpa sampul tentang rekapan MEMBER an. MERLILIWATI RENY AYU P
- Print Out Rekapan tentang anggota yang belum pencairan sama sekali, anggota yang sudah melakukan pencairan, dan tanda terima penggantian uang nasabah an. MERLILIWATI RENY AYU,
- 35 (tiga puluh lima) kwitansi Arisan DSP terdiri dari :
 - An. CITRA pada tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah),
 - An. NILA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),
 - An. RENTA pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - An. RENTA pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah),
 - An. KOMARUDIN pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah),
 - An. RINI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah),
 - An. RENTA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
 - An. FATMA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah),
 - An. RENTA pada tanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah),

Halaman 44 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- An. RENTA pada tanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah),
- An. ALIN pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
- An. CITRA KL pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- An. CITRA KL pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),
- An. SUZANA pada tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), An. KAMARUDIN pada tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah),
- An. SINTA pada tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- An. RENTA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah),
- An. RENTA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah),
- An. NILA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),
- An. FATMAWATI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),
- An. NILAWATI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah),
- An. MARISA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.750.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- An. FRANKLIN pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah),
- An. RENTA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),
- An. RENTA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
- An. FRANKLIN pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
- An. RENTA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.720.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah),
- An. MULYANI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.720.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah),

Halaman 45 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• An. TRI SISKI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,- (Enam

Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah),

- An. AHMAD FAUZI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah),

- An. TRI SISKI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah),

- An. NILA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.240.000,- (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

- An. FATMAWATI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah),

- An. AMAN A pada tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 580.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah),

- An. LIE HIONG pada tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.160.000,- (Satu Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah),

- 1 (satu) buah Binder motif kulit merk JOYKO dengan sampul plastik yang bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER Stella L,
- 1 (satu) buah buku merk MAXY TIARA bertuliskan COLLEGE HOUSE TIARA CAMPUS atas nama STELLA motif kotak – kotak warna merah,
- 1 (satu) buah buku besar merk KURAMAS bermotif kotak kotak warna biru hitam,
- 1 (satu) berkas rekapan Rekapan per nama STELLA setoran anggota,
- 2 (dua) lembar kwitansi setoran bulan Juli 2016,
- 13 (tiga belas) lembar kwitansi setoran bulan Agustus 2016,
- 69 (enam puluh Sembilan) lembar kwitansi setoran bulan September 2016,
- 24 (dua puluh empat) lembar kwitansi setoran bulan Oktober 2016,
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM atas nama DESTARI SULIS PUTRI,
- 7 (tujuh) lembar foto bukti transfer melalui SMS Banking,
- 6 (enam) lembar kwitansi setoran atas nama STELLA,
- 6 (enam) lembar kwitansi setoran bulan ANDRIS / ANDRIS JACOBS,
- 29 (dua puluh Sembilan) lembar kwitansi setoran atas nama HARIATI / YATI / KAHENG,
- 5 (lima) lembar kwitansi setoran atas nama LALA / CLARA
- 9 (Sembilan) lembar kwitansi setoran atas nama ALDI,
- 5 (lima) lembar kwitansi setoran atas nama MIRWANTO / EMIR,
- 3 (tiga) lembar kwitansi setoran atas nama RINI / RINI LINTANG,
- 3 (tiga) lembar kwitansi setoran atas nama DULHADI,
- 8 (delapan) lembar kwitansi setoran atas nama ERNI / ERNI KUSUMOWATI,
- 8 (delapan) lembar kwitansi setoran atas nama DARTINI / MANJAK,

Halaman 46 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran RS Utama Tanjung Pandan atas nama

CLARISSA GABRIELA,

➤ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran RSUD Belitung Timur atas nama Stella L.Y,

➤ 1 (satu) buah Buku berwarna putih dengan motif bunga

➤ 1 (satu) buah buku warna kuning yang bertuliskan HONEYTOAST.

➤ 1 (satu) buah buku warna hitam yang bertuliskan BEKRAF,

➤ 1 (satu) buah buku warna merah bermotif kotak- kotak yang bertuliskan kuramas,

➤ 1 (satu) buah buku keseluruhan Arisol DSP warna putih,

➤ 1 (satu) buah buku tulis warna merah dengan motif kotak kotak yang bertuliskan TIARA CAMPUS,

➤ 1 (satu) buah buku tulis warna ORANGE yang bertuliskan GUMMY,

➤ 1 (satu) buah buku tulis warna HITAM yang bertuliskan STARS CAN'T SHINE WITHOUT DARKNESS,

➤ 8 (delapan) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, atas nama YENNY/LULU,

➤ 39 (tiga puluh sembilan) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, atas nama MASNAH, YASMINI, TJONG YUN PA, ANDI AGUS/ ANDI WANG, SUGIANTO, NYONGKIM , AMIN CODOK,SIU MOI, BUI THIAM, BEDRI, dan AKIEN,

➤ 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP bulan juni 2016,

➤ 61 (enam puluh satu) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP bulan juli 2016,

➤ 76 (tujuh puluh enam) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP bulan Agustus 2016,

➤ 136 (seratus tiga puluh enam) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP bulan September 2016,

➤ 120 (seratus dua puluh) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP bulan oktober 2016,

➤ 1 (satu) unit hand phone merk OPPO F1 plus emas dengan nomor Imei 861230035775551,

➤ 1 (satu) lembar foto bukti transfer ke VENKY tanggal 03 desember sebesar Rp 8.595.000,

➤ 1 (satu) kwitansi pencairan modal arisan DSP atas nama CIK UTI,

➤ 3 (tiga) kwitansi pencairan modal arisan DSP atas nama NUR HASANAH, AMRIN LAIE, dan PURNIAWATI,

Halaman 47 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) kwitansi pencairan modal arisan DSP atas nama ALFRAN, JUM, AINI, GEA, dan YULIA,
- 1 (satu) kwitansi pencairan modal arisan DSP atas nama INDAH,
- 1 (satu) buah Binder motif kulit merk KENKO dengan sampul plastik yang bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER Vera,
- 1 (satu) buah buku merk MAXY TIARA bertuliskan COLLEGE HOUSE TIARA CAMPUS atas nama CE VERA motif kotak – kotak warna merah.
- 1 (satu) buah buku merk BIG BOSS bertuliskan DREAM TO BIG,
- 1 (satu) berkas rekapan Rekapan per nama VERA setoran anggota,
- 14 (empat belas) lembar kwitansi setoran bulan Juli,
- 75 (tujuh puluh lima) lembar kwitansi setoran bulan Agustus,
- 146 (seratus empat puluh enam) lembar kwitansi setoran bulan September,
- 103 (seratus tiga) lembar kwitansi setoran bulan Oktober,
- 3 (tiga) lembar kwitansi setoran atas nama ANTHONY E,
- 2 (dua) lembar kwitansi setoran atas nama EDYANTO,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama CHANDRA TANJUNG,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama KIET FA / VERA,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama LIENAH / VERA,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama NYONG MUI,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama HELDA / AKU,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama VEVE,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama AHA,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama ERVIA E,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama ERMIA E,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama CHANDRA E
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama AFIAN,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama AHLEN,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama THERESIA,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama ACAN/EFI,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama ATHIN,
- 2 (dua) lembar kwitansi setoran atas nama JULIANTO,
- 5 (lima) lembar kwitansi setoran atas nama RICKY LOU,
- 16 (enam belas) lembar kwitansi setoran atas nama SUSANTO LIEM
- 4 (empat) lembar kwitansi setoran atas nama TEN LAN,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama VERA,
- 1 (satu) buah buku tulis merk college house TIARA CAMPUS bermotif kotak-kotak warna merah tentang rekapan MEMBER an. LELIKA,
- 70 (tujuh puluh) Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasabah DSP,

Halaman 48 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Print Out Rekapitulasi tentang nama nasabah, tanggal setoran, jumlah setoran, jumlah kuota, tanggal pencairan, jumlah pencairan, rencana pencairan, dan jumlah bonus an.LELIKA,

➤ 60 (enam puluh) Kwitansi Arisan DSP terdiri dari :Setor tanggal 07 Oktober 2016

- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Suhaini terbilang Rp 330.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016 , An Krisna sari putri terbilang Rp 400.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Tri astuti terbilang Rp 300.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Sri astuti terbilang Rp 700.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Emi sartika terbilang Rp 1000.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016 , An Deby ardina terbilang Rp 100.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Desty enggrid yulvia terbilang Rp 100.000,
- Setor tanggal 29 september 2016, An Mulia fujia astuti terbilang Rp 200.000,
- Setor tanggal 05 Oktober 2016, An Safitri indriyani terbilang Rp 100.000,
- Setor tanggal 29 september 2016, An Zalika terbilang Rp 90.000
- Setor tanggal 07 Oktober 2016, An Zalika terbilang Rp 200.000,
- Setor tanggal 05 Oktober 2016, An Sri maryani terbilang Rp 220.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Hera terbilang Rp 270.000
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Wulan apriani putri terbilang Rp 1.500.000.
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Rosiah terbilang Rp 500.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Levi Olivia terbilang Rp 1.000.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Andini terbilang Rp 100.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Niang terbilang Rp 100.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Aina terbilang Rp 100.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Nuraini terbilang Rp 100.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Hustinai terbilang Rp 100.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Artik retno paluri terbilang Rp 200.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Ferry armansyah terbilang Rp 500.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Wayem terbilang Rp 200.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Krisna sari putri terbilang Rp 550.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Marleni terbilang Rp 240.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Ananda rama p terbilang Rp 550.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Sandi wiranata terbilang Rp 240.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Setiyana terbilang Rp 600.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Deby ardina terbilang Rp 240.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Aryudawati terbilang Rp 840.000,

Halaman 49 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Siswati terbilang Rp 840.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Agustiana terbilang Rp 840.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Emi sartika terbilang Rp 840.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Andi ervina terbilang Rp 960.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Sri astuti terbilang Rp 840.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Vitri handayani terbilang Rp 480.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Levi olivia terbilang Rp 1.200.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Adek suyanti terbilang Rp 360.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Desty enggrid yulvia terbilang Rp 120.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Agustiana terbilang Rp 1.650.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Irwan terbilang Rp 550.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Aryudawati terbilang Rp 2.750.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Siswati terbilang Rp 1.650.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Ditta adriana terbilang Rp 1.080.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Samiati terbilang Rp 120.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Ferry armansyah terbilang Rp 120.000,
- Setor tanggal 05 Oktober 2016, An Nuraini terbilang Rp 120.000,
- Setor tanggal 26 september 2016, An Idham alfrial terbilang Rp 180.000,
- Setor tanggal 13 oktober 2016, An Eril terbilang Rp 150.000,
- Setor tanggal 22 september 2016, An Novita sari terbilang Rp 200.000,
- Setor tanggal 29 september 2016, An Feri terbilang Rp 180.000,
- Setor tanggal 26 september 2016, An Feri terbilang Rp 200.000,
- Setor tanggal 07 Oktober 2016, An Salama terbilang Rp 150.000,
- Setor tanggal 2016, An Ferry Armansyah terbilang Rp 220.000,
- Setor tanggal 10 september 2016, An lika terbilang Rp 80.000,
- Setor tanggal 05 Oktober 2016, An Lelika terbilang Rp 200.000,
- Setor tanggal 01 Oktober 2016, An. Lika terbilang Rp 270.000,
- Setor tanggal 07 Oktober 2016, An Feri terbilang Rp 100.000,
- Setor tanggal 07 Oktober 2016, An Nuraini terbilang Rp 110.000,
- 1 (satu) buah Binder motif kulit merk JOYKO dengan sampul plastik yang bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER Erien,
- 1 (Satu) Buah Buku Tulis dengan sampul warna Putih bertuliskan ERIEN LIST LAMA,
- 1 (Satu) Buah Buku Tulis tanpa sampul warna putih atas nama ERIN,
- 1 (satu) berkas Rekanan per nama atas nama ERIN,
- 4 (empat) lembar bukti transfer ATM Mandiri atas nama ALFAJAR,
- 9 (Sembilan) lembar kwitansi setoran bulan September 2016,

Halaman 50 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ 14 (empat belas) lembar kwitansi setoran bulan Oktober 2016,

- 1 (satu) buah Binder motif kulit merk KIKY dengan sampul plastik yang bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER Denny,
- 3 (tiga) lembar kwitansi setoran bulan Juli 2016,
- 6 (enam) lembar kwitansi setoran bulan Agustus 2016,
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi setoran bulan September 2016,
- 32 (tiga puluh dua) lembar kwitansi setoran bulan Oktober 2016,
- 14 (empat belas) lembar rekapan bernama member DENNY ARIESTIAN,
- 1 (satu) Buah Binder motif kulit merk KENKO dengan sampul plastik yang bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER yuniarsi,
- 1 (satu) Buah Buku merk BIG BOSS bergambar tas warna coklat bertuliskan nama YUNIARSI,
- 1 (satu) Buah Buku merk OAKEY dengan sampul depan robek dan sampul belakang bertuliskan HOTROD bertuliskan nama YUNIARSI,
- 1 (satu) Buah Buku merk Sinar Dunia bertuliskan DIARY STAMP bergambar kelinci warna putih,
- 2 (dua) lembar kwitansi setoran bulan Juli 2016,
- 37 (Tiga puluh Tujuh) lembar kwitansi setoran bulan Agustus 2016,
- 82 (delapan puluh dua) lembar kwitansi setoran bulan September 2016,
- 193 (seratus Sembilan puluh tiga) lembar kwitansi setoran bulan Oktober 2016,
- 1 (satu) paket Print Out Rekap setor nasabah,
- 1 (satu) paket Rekap Bonus member,
- 1 (satu) buah Buku tulis berwarna biru muda merk SINAR DUNIA milik CIK LILIS yang berisi rekapan member,
- 1 (satu) buah Buku tulis berwarna kuning merk BIG BOSS yang berisi rekapan admin.
- 1 (Satu) Buah buku rekapan pribadi setoran nasabah/anggota yang berwarna hitam putih,
- 1 (Satu) Buah buku storan list DSP (DESTARI SULIUS PUTRI),
- 1 (satu) Buah buku rekapan bergambarkan princes,
- 7 (Tujuh) buah lembar kertas rekapan nasabah yang jatuh tempo atau sama sekali belum pernah dapat pencairan dari arisan DSP (DESTARI SULIUS PUTRI) dari bulan oktober 2016, November 2016, desember 2016 dan Januari 2017,
- 4 (Empat) buah lembar kertas HVS yang berisikan nama-nama nasabah yang ikut arisan DSP (DESTARI SULIUS PUTRI) kurang lebih 235 orang,
- 57 (lima puluh tujuh) lembar kertas rekapan member-member DSP (DESTARI SULIUS PUTRI),
- 6 (Enam) Lembar KWITANSI setoran anggota/ nasabah pada bulan Juli 2016,

Halaman 51 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (Tiga Belas) Lembar KWITANSI setoran anggota/ nasabah pada bulan Agustus 2016,
- 62 (Enam Puluh Dua) Lembar KWITANSI setoran anggota/ nasabah pada bulan September 2016,
- 36 (Tiga Puluh Enam) Lembar KWITANSI setoran anggota/ nasabah pada bulan Oktober 2016,
- 74 (tujuh puluh Empat) lembar foto kopi ktp nasabah,
- 2 (dua) lembar foto kopi SIM anggota/ nasabah,
- 3 (tiga) lembar foto kopi KK (KARTU KELUARGA) anggota/nasabah,
- 2 (dua) lembar bukti transferan kepada Destari Sulus Putri untuk arisan jalan,
- 6 (enam) buah kursi kerja warna merah,
- 1 (satu) buah meja warna coklat, putih, merah ukuran panjang sekitar 3,5 meter dan lebar sekitar 1 meter,
- 1 (satu) unit Pemanas Air (Dispenser) merk NASIONAL GREET dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) lembar kwitansi warna pink untuk pembayaran sewa kios sebesar Rp. 15.000.000,-(lima Belas Juta Rupiah) dari ALFAJAR kepada ADETIA SULIUS PUTRA,
- 1 (satu) lembar kwitansi warna pink untuk pengembalian modal anggota / nasabah arisan DSP an. HARYATI sebesar Rp. 6.900.000,-(Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah),
- 8 (delapan) buah tempat /patung pajangan pakaian warna putih,
- 1 (satu) buah tempat pajangan perhiasan gelang warna hitam,
- 1 (satu) buah tempat pajangan perhiasan kalung warna hitam,
- 1 (satu) buah tempat pajangan perhiasan kalung warna merah,
- 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan motif bunga
- 1 (satu) buah buku warna kuning yang bertulis HONEYTOAST
- 1 (satu) buah buku warna hitam yang bertuliskan BEKRAF
- 1 (satu) buah buku warna merah bermotif kotak-kotak bertuliskan kuramas
- 1 (satu) buah buku keseluruhan Arisol DSP warna putih
- 1 (satu) buah buku warna merah dengan bermotif kotak –kotak bertuliskan kuramas TIARA CAMPUS
- 1 (satu) buah buku tulis warna ORANGE yang bertuliskan GUMMY
- 1 (satu) buah buku tulis warna HITAM yang bertuliskan STARS CAN'T SHINE WITHOUT DARKNEES
- 8 (delapan) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, atas nama yenny/lulu
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar kwitansi lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, atas nama MASNAH, YASMINI, TJONG YUN PA, ANDI

Halaman 52 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AGUS/ANDI WANG, SUGIANTO, NYONGKIM, AMIN CODOK, SIU MOI, BUI

THIAM, BEDRI, dan AKIEN

- 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, bulan Juni 2016
- 61 (enam puluh satu) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, bulan Juli 2016
- 76 (tujuh puluh enam) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, bulan Agustus 2016
- 136 (seratus tiga puluh enam) lembar kwitansi lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, bulan September 2016
- 120 (seratus dua puluh) lembar kwitansi lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, bulan Oktober 2016
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer ke VENKY tanggal 3 Desember sebesar Rp. 8.595.000,00,

KESELURUHANNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Eksemplar Polis Asuransi Jiwa BNI Life Nomor Polis BPP 5169006416 An. AL FAJAR
- 1 (satu) Eksemplar Polis Asuransi Jiwa PT. AIA FINANCIAL Nomor Polis 34978566 An. DESTARI SULIS PUTRI
- 1 (satu) Eksemplar Polis Asuransi Jiwa PT. AIA FINANCIAL Nomor Polis 34979627 An. AL FAJAR
- 1 (satu) lembar SITU No : 503 / 236 / SITU / KEC-MGR / Beltim / IX / 2016 An. LILIS SURYANI untuk usaha pembuatan kerupuk ikan tenggiri dan pastel kering
- 2 (dua) buah buku tabungan tahapan BCA Nomor Rekening 8895904976 An. ALFAJAR
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA Nomor Rekening 8895904909 An. DESTARI SULIS PUTRI
- 4 (empat) buku tabungan bisnis rupiah Mandiri Nomor Rekening 169000062735-3 An ALFAJAR
- 1 (satu) Eksemplar perjanjian pembelian dengan pembayaran secara angsuran PT. BFI FINANCE No. 5301600282 An. ALFAJAR
- 3 (tiga) lembar bukti pembayaran kuliah di Universitas Islam Nusantara
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di toko mas MULIA,
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning penjualan sebidang tanah dengan luas ± 1760 m² di jalan PLN Dsn. Sumping Rt. 001 Ds. Batu Penyus Kec. Gantung Kab. Beltim dari SUBHAN RIKI kepada ALFAJAR sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah),

Halaman 53 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru muda penjualan sebidang tanah dengan luas $\pm 1760 \text{ m}^2$ di jalan PLN Dsn. Sumping Rt. 001 Ds. Batu Penyu Kec. Gantung Kab. Beltim dari ALFAJAR kepada HAZRI PUTRA R sebesar Rp. 25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah),
- 8 (delapan) lembar Surat Emas Toko Mas Mulia milik YAYA (DESTARI SULIS PUTRI)
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli atas GOLDEN ONE 700 Tour & Travel sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) antara NAZIRWAN, SH dengan ALFAJAR,
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru yang diterima dari saudara WITO untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max ABS BN 5782 XB warna putih dengan nominal uang sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah). (An. DESTARI SULIS PUTRI Als. YAYA Binti SUDIONO).
- 3 (tiga) bingkai Sertifikat dari Kepala Dinas Kesehatan Beltim

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZR modifikasi motor cross tanpa dilengkapi plat nomor polisi (Nomor Mesin : 4WH-404662 dan Nomor rangka tidak diketahui),
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R modifikasi motor cross tanpa dilengkapi plat nomor polisi (Nomor Mesin : 4ST-1384771 dan Nomor rangka tidak diketahui),
- 1 (satu) unit TV LCD merk TOSHIBA ukuran 32 inchi,
- 1 (satu) set komputer PC (1 monitor LCD merk PRIMERA, 1 CPU merk, POWER UP, 1 Keyboard merk GENIUS),
- 1 (satu) unit printer merk CANON PIXMA seri MG2570 warna putih,
- 1 (satu) unit Kipas Angin duduk merk COSMOS,
- 1 (satu) unit TV Merk SHARP 32 Inch Warna Putih Hitam
- 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Regency,
- 1 (satu) unit televisi merk Samsung LED TV 32 inch warna hitam
- 1 (satu) mainan kalung bentuk LOVE dan HELLO KITTY warna kuning emas
- 1 (satu) buah cincin bentuk daun warna kuning emas
- 1 (satu) berkas Surat Keterangan Tanah nomor : 066 / SKT /KDBP / II /2015 an. SUBHAN RIKI dan 1 (satu) bidang Lahan Tanah kosong dengan luas $\pm 1.760 \text{ m}^2$ (panjang 80 m x lebar 22 m) yang beralamatkan Jln. PLN Dsn. Sumping Rt.01 Ds. Batu Penyu Kec. Belitung Timur sesuai dengan keterangan yang ada di Surat Keterangan Tanah nomor : 066 / SKT /KDBP / II /2015 an. SUBHAN RIKI,

Halaman 54 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ 1 (satu) berkas Surat Keterangan Tanah nomor : 06 / SKT - SLG / II / 2017 an.

putusan.mahkamahagung.go.id
RICKY ANDRIANSYAH dan 1 (satu) bidang lahan Tanah dengan luas $\pm 777 \text{ m}^2$ (panjang 37 m x lebar 21 m) beserta Bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan luas \pm (panjang 12 m x lebar 5 m) yang beralamatkan Dsn. Selinsing Rt. 18 Ds. Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur sesuai dengan keterangan yang ada di Surat Keterangan Tanah nomor : 06 / SKT - SLG / II / 2017 an. RICKY ANDRIANSYAH

➤ 1 (satu) berkas Surat Keterangan Tanah nomor : 05 / SKT - LLG / II / 2014 an.

RAHMAWATI dengan luas $\pm 160 \text{ m}^2$ (20 m x 18 m) yang beralamatkan Ruas Jln. Gantung Sp. Renggiang RT. 01 Dsn. Jaya Ds. Lenggang Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dan 1 (satu) bidang lahan Tanah dengan luas $\pm 160 \text{ m}^2$ (panjang 20 m x lebar 18 m) beserta sebuah bangunan rumah yang belum selesai yang berdiri di atasnya dengan luas panjang 12 m x lebar 7 m yang beralamatkan Ruas Jln. Gantung Sp. Renggiang RT. 01 Dsn. Jaya Ds. Lenggang Kec. Gantung Kab. Belitung Timur sesuai dengan keterangan yang ada di Surat Keterangan Tanah nomor : 05 / SKT - LLG / II / 2014 an. RAHMAWATI,

➤ 1 (satu) Foto copy berkas Surat Keterangan Tanah nomor : 54 / SKT - LLG / X / 2016 tanggal 12 Oktober 2016 an. SUWONDO dengan luas $\pm 660 \text{ m}^2$ yang beralamatkan Jln. Aik Culek Rt. 02 Rw.- Dsn. Jaya Ds. Lenggang Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dan 1 (satu) bidang lahan Tanah dengan luas $\pm 660 \text{ m}^2$ yang beralamatkan Jln. Aik Culek Rt. 02 Rw.- Dsn. Jaya Ds. Lenggang Kec. Gantung Kab. Belitung Timur sesuai dengan keterangan yang ada di Surat Keterangan Tanah nomor : 54 / SKT - LLG / X / 2016 tanggal 12 Oktober 2016 an. SUWONDO,

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pleidoi dari Terdakwa DESTARI SULIS PUTRI Binti SUDIONO Alias YAYA;
2. Menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa DESTARI SULIS PUTRI Binti SUDIONO Alias YAYA;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 55 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id tidak akan lagi mengulangi dan melakukan tindakan kejahatan yang bertentangan dengan hukum dan meresahkan masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dengan ditanggapinya alasan hukum yang diajukan oleh Sdr. Penasihat Hukum terdakwa DESTARI SULIS PUTRI ALIAS YAYA BINTI SUDIONO sebagaimana tersebut diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum tidak sepakat dengan pledooi yang diajukan Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa dan nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa DESTARI SULIS PUTRI ALIAS YAYA BINTI SUDIONO dan kami Jaksa Penuntut Umum tetap dengan dengan tuntutan yang telah kami bacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 21 November 2017. Selain itu, kami memohon kepada Majelis Hakim PN Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak nota pembelaan yang diajukan oleh Sdr. Penasihat Hukum Terdakwa dan nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa DESTARI SULIS PUTRI ALIAS YAYA BINTI SUDIONO.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa dia terdakwa **DESTARI SULIS PUTRI ALIAS YAYA BINTI SUDIONO** bersama-sama dengan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** (berkas perkara diajukan terpisah) bersama-sama dengan RIMA MELATI, ISNA AYU LESTARI, SINTIA ARISTA, LELIKA, ENGGILIAN TIARA, YULIARTI, MIZRAN, ERNAWATI (admin sekaligus member dalam arisan DSP) serta PURNIAWATI, IGIN, TRISNA, NOVAYANTI, LULUAI, VERA, HARIANA, EDI LIM, KURDIA NINGSIH, SUNARTI, VATMA, ELIA, JURIA NINGSIH, YANDRA, ASTRI SETIA FIRNANDA, STELLA JACOB, YUSUF, ETTI SURYANI, MELLY DAMAYANTI, RIDAH ANNISA, GITA NURGIANTI, HASANA RISAMAYA, SRI FEBRIANTI, YUNIARSI, IKSAN NURTAUFIK, DENNI, RESTI AYU ARFANDI, EGO HANDIKA, DEVI ARIANI, NENG EVA, EVI DONA, ROSSA, DEKI NOPRIANSYAH (member dalam arisan DSP) pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2016 hingga bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 hingga tahun 2017 bertempat di **DUSUN BIRAH DESA KELUBI KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan**

Halaman 56 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Januari 2016, terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** membuka usaha arisan online **Destari Sulis Putri** (arisol DSP) dimana terdakwa berperan sebagai owner (pemilik arisan) yang berkantor di Dusun Birah Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. Ide untuk menjalankan kegiatan arisol DSP berdasarkan pengalaman terdakwa mengikuti arisan untung rugi / FUI yang pernah terdakwa ikuti. Kegiatan arisol DSP merupakan kegiatan nasabah untuk menyetorkan uang dengan jumlah tertentu ke arisol DSP untuk kemudian mendapatkan keuntungan yang bisa diambil untuk jangka waktu yang telah ditentukan oleh terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** selaku owner. Saat menjalankan arisol DSP, terdakwa memiliki modal awal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan modal yang diperoleh **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** dari hasil tambang dengan jumlah member sebanyak 2 (dua) orang dan beranggotakan 20 (dua puluh) orang dan akhirnya terus berkembang. Dengan modal awal tersebut, terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** dapat menjalankan arisan DSP hingga berkembang pesat. Untuk menunjang keberhasilan arisol DSP, terdakwa melakukan perekrutan terhadap member dan admin sehingga adapun struktur arisol DSP adalah :

1. Owner (yaitu terdakwa Destari Sulis Putri dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI**) ;
2. Admin (sebanyak 9 (sembilan) orang dimana admin ini juga berperan merangkap sebagai member ;
3. Member (sebanyak 40 (empat puluh) orang ;

Pada saat melakukan perekrutan member dan admin, terdakwa ada menjelaskan bahwa arisol DSP tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang namun para member dan admin tidak bertanya lebih jauh.

Adapun cara untuk merekrut admin adalah dengan cara mengajak dan melamar kepada terdakwa dimana admin harus bisa mengoperasikan komputer microsoft excel. Adapun tugas dan tanggung jawab admin dalam arisol DSP adalah :

1. Menyebarkan list setoran dan tarikan arisol DSP ke member ke anggota dan ke calon anggota ;
2. Merekap pemasukan setoran yang diberikan oleh member arisol DSP ;

Halaman 57 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyetujui pemasukan setoran dari member ke terdakwa selaku owner arisol putusan.mahkamahagung.go.id

DSP ;

4. Menerima dana pencairan dari terdakwa selaku owner DSP untuk diteruskan ke member arisol DSP dan dibagikan oleh member kepada anggota arisol DSP ;

Admin arisol DSP mendapatkan upah/gaji dari terdakwa selaku owner arisol DSP sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per dua minggu dimana sumber upah/gaji yang terdakwa berikan kepada admin adalah dari uang kas arisol DSP yang berasal dari biaya administrasi setiap setoran anggota.

Adapun besaran biaya admin adalah :

Biaya admin awal :

- Setoran Rp. 100.000,- s/d Rp. 450.000,- sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.500.000,- sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,- sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,- sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 6.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kuota ;

Biaya admin akhir :

- Penarikan Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Penarikan Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,- sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Penarikan Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 3.000.000,- sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kuota ;
- Penarikan Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 5.000.000,- sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Penarikan Rp. 6.000.000,- s/d Rp. 9.000.000,- sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Penarikan Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per kuota ;

Selain itu, adapun cara terdakwa bersama **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** untuk merekrut member arisol DSP adalah dengan cara seseorang bisa mengajukan diri sendiri kepada admin dan mendapat persetujuan dari terdakwa selaku

Halaman 58 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

owner arisol DSP. Tidak ada persyaratan khusus untuk bisa menjadi member arisol DSP. Adapun tugas dan tanggung jawab dari member arisol DSP adalah :

1. Mempromosikan list setoran dan tarikan arisol DSP yang telah disebar oleh admin arisol DSP kepada anggota dan calon anggota arisol DSP ;
2. Menyetorkan pemasukan setoran dari anggota kepada admin arisol DSP ;
3. Membagikan pencairan dana dari terdakwa selaku owner arisol DSP kepada anggota arisol DSP ;

Member arisol DSP mendapatkan upah/gaji sebesar 15 % s/d 25 % dari nominal setoran per kuota yaitu :

- Setoran Rp. 80.000,- s/d Rp. 100.000,- sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp.110.000,- s/d Rp.150.000,- sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per kuota;
- Setoran Rp. 210.000,- s/d Rp. 320.000,- sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Setoran Rp. 330.000,- s/d Rp. 400.000,- sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 410.000,- s/d Rp. 600.000,- sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 610.000,- s/d Rp. 650.000,- sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 660.000,- s/d Rp. 700.000,- sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 710.000,- s/d Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 1.100.000,- s/d Rp. 2.000.000,- sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 2.100.000,- s/d Rp. 3.300.000,- sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 3.400.000,- s/d Rp. 4.000.000,- sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 4.100.000,- s/d Rp. 5.000.000,- sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kuota ;

Adapun cara merekrut anggota arisol DSP adalah dengan cara terdakwa selaku owner arisol DSP mengeluarkan list ke admin, selanjutnya admin menyebarkan ke member untuk kemudian disebarluaskan lagi kepada calon anggota (masyarakat) sehingga apabila ada masyarakat yang menyetorkan uang sebagaimana tertera di dalam list tersebut, maka secara otomatis sudah menjadi anggota arisol DSP dengan

Halaman 59 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikuatkan fotocopy KTP anggota / peserta. Yang membuat list adalah terdakwa dan putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI dengan cara :

"Melakukan pembagian modal yang diperlukan dengan total kuota anggota, contohnya terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dimana modal tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa. Lalu, terdakwa membaginya dengan batas kuota 5000 (lima ribu) kuota yang ditentukan sendiri pula oleh terdakwa. Hal ini berarti Rp. 450.000.000,- dibagi 5.000 sama dengan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah Modal dikali jangka waktu pengembalian modal beserta keuntungan yaitu :
Rp. 90.000,- x 210 hari (terdakwa yang menentukan sendiri lama harinya) =
Rp.3.150.000,- dikurang Rp. 150.000,- (dipotong oleh terdakwa) = Rp. 3.000.000,- ;
Jadi, dengan setoran Rp. 90.000,- dalam jangka waktu 210 hari, anggota akan bisa melakukan penarikan / pencairan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Terdakwa selaku owner mengeluarkan sekitar 14 (empat belas) list per bulan yang berisi antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) macam nominal setoran dan tarikan yang berbeda. Isi list yang disampaikan kepada admin dan member untuk disebarkan kepada anggota dan calon anggota arisol DSP adalah :

1. Jumlah setoran
2. Tanggal batas setoran
3. Jumlah tarikan / pencairan yang isinya menjanjikan keuntungan berlipat-lipat yang bisa didapatkan oleh anggota
4. Tanggal pencairan
5. Kuota yang tersedia untuk setiap member
6. Kuota yang tersedia untuk setiap anggota
7. Catatan tentang biaya admin awal dan biaya admin akhir serta catatan lain yang perlu terdakwa tambahkan

Selanjutnya, list yang ditentukan oleh terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** dibroadcast kepada seluruh handphone member dimana dalam setiap list yang disebarluaskan tersebut tercantum nama **Bpk. ALFAJAR (Own) PIN 5E30B4EF. ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** juga pernah memberitahukan kepada member apabila berhalangan untuk melakukan penyetoran maka bisa melakukan penyetoran ke rekening **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI**. Selain itu, **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** juga pernah mengatakan kepada member di kantor DSP akan ada pencairan melalui transfer dari nomor rekening pribadi terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** ke rekening pribadi milik member lain. Di dalam menjalankan kegiatan arisol DSP, terdakwa mendapatkan izin dan atas sepengetahuan dari **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** karena **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** yang menyetorkan uang hasil setoran nasabah ke bank dan

Halaman 60 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dari Bank untuk diberikan kepada nasabah yang akan mendapatkan pencairan. Selain itu, **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** sering mendampingi terdakwa sewaktu merekrut member. **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** juga membantu talangan dana dari usahanya menambang timah, menerima setoran dari member dan admin, mengambil dan mentransfer uang ke member dan admin, mendampingi terdakwa dalam kegiatan arisan DSP, menggantikan posisi terdakwa ketika terdakwa berhalangan/ ada kegiatan lainnya, membantu terdakwa untuk membroadcast atau menyebarkan list kepada admin dengan menggunakan handphone nya sendiri.

Adapun keuntungan yang dijanjikan akan didapatkan oleh anggota arisol DSP dari uang setoran berdasarkan List yang dikeluarkan oleh terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** adalah antara 150 % s/d 3500 % dari nominal setoran per kuota. Terdakwa bisa memastikan keuntungan yang didapatkan oleh anggota arisol DSP sebesar 150 % s/d 3500 % karena terdakwa sudah menghitung berapa keuntungan yang akan terdakwa dapatkan dari mengelola uang modal / setoran para anggota arisol DSP ke arisan jalan, cicilan barang bergerak, tidak bergerak, dan pinjaman uang.

Mekanisme penyetoran uang peserta arisol DSP kepada terdakwa adalah :
"Setiap anggota menyetorkan uang kepada member dengan cara tunai atau transfer ke rekening member, setelah semua setoran diterima member, selanjutnya member menyetorkan uang kepada admin baik tunai atau transfer ke rekening admin. Lalu, admin merekap setoran dari member dan admin mengumpulkan semua setoran menjadi satu untuk disetorkan kepada terdakwa baik tunai maupun transfer baik ke rekening BCA No. 8895904976 an. ALFAJAR, atau ke rekening Bank Mandiri No. 1690000627353 an. ALFAJAR maupun rekening Bank BCA no. 8895904909 an. Destari Sulis Putri"

Bahwa rekening **BCA No. 8895904976** dan rekening **Bank Mandiri No. 1690000627353** atas nama **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** tersebut sengaja dibuat oleh **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** dengan tujuan sebagai alat transaksi penerimaan setoran dari member arisan DSP, adapun setoran arisan DSP yang telah masuk melalui rekening **BCA No. 8895904976** adalah sejumlah lebih kurang Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) sedangkan setoran arisan DSP yang telah masuk melalui rekening **Bank Mandiri No. 1690000627353** sejumlah lebih kurang Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah).

Pada saat terdakwa menerima setoran dari peserta yang telah dikumpulkan oleh admin, terdakwa juga menerima data rekapan setoran dari admin dan member. Lalu, terdakwa melakukan *cross check* dan selanjutnya dilakukan pencatatan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun jumlah uang yang sudah disetorkan oleh anggota arisol DSP diperkirakan sebesar ± Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Awalnya, terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI dapat memenuhi janji keuntungan yang ditawarkan kepada anggota arisol DSP sesuai dengan list yang ditawarkan oleh terdakwa. Namun, sekira bulan Oktober 2016, terjadi keterlambatan pembayaran pencairan yang diperkirakan jatuh tempo pada bulan Oktober 2016, November 2016, Desember 2016, dan Januari 2017. Hal ini dikarenakan ratio antara modal dan keuntungan yang akan diperoleh nasabah terlalu tinggi.

Lalu, sekira bulan Oktober 2016 pada malam hari sekira pukul 20,00 Wib, diadakanlah pertemuan di Dusun Birah Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur yang dihadiri oleh sebagian besar member dan dihadiri pula oleh terdakwa serta tanpa dihadiri oleh ALFAJAR. Pertemuan tersebut membahas tentang keterlambatan pembayaran pencairan. Adapun hasil pertemuan tersebut adalah :

1. Terdakwa mengatakan jangan berhenti menjual list kepada nasabah/masyarakat
2. Terdakwa mengatakan keterlambatan kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses
3. Terdakwa mengatakan bahwa untuk pencairan masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman

Selanjutnya, sekira awal bulan November 2016, terdakwa memerintahkan semua member melalui BBM Group untuk berkumpul pada malam hari di rumahnya di Dusun Birah Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. Yang hadir pada pertemuan malam itu adalah ALFAJAR dan terdakwa tidak hadir. Adapun hasil pertemuan tersebut adalah :

- Sdr. ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI mengatakan bahwa laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan ;
- Sdr. ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI mengatakan bahwa ia juga mengikuti arisan duet ;
- Sdr. ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI mengatakan bahwa untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP ini dikarenakan privasi / pribadi owner
- Sdr. ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI mengatakan bahwa untuk keterlambatan kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses.

Lalu, sekira bulan Desember 2016, terdakwa masih mengeluarkan list dan masih menerima setoran dari nasabah arisol DSP.

Selanjutnya, sekira tanggal 20 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, sebagian besar anggota arisol DSP mendatangi kantor DSP di Dusun Birah Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur

Halaman 62 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan pencairan dana mereka yang jatuh tempo. Namun, saat itu terdakwa tidak berhasil dijumpai. Selanjutnya, para anggota arisol DSP pergi ke Polres Belitung Timur dan di kantor Polres Belitung Timur, para anggota arisol DSP bertemu dengan terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAI BI. Pada saat di kantor Polres Belitung Timur, para anggota arisol DSP meminta penjelasan dari terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAI BI mengenai penggunaan uang anggota arisol DSP. Saat itu, terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAI BI menjanjikan kesanggupan untuk melakukan pembayaran semua modal setoran anggota arisol DSP yang belum pernah mendapatkan pencairan dengan jumlah total modal sebesar kira-kira Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang tanggal jatuh tempo sekira bulan Oktober 2016, November 2016, Desember 2016, serta Januari 2017. Saat itu, terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAI BI menjanjikan akan melakukan pembayaran modal pada tanggal 04 Februari 2017. Lalu, pada tanggal 04 Februari 2017 sebagian besar anggota arisol DSP kembali mendatangi terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAI BI untuk menanyakan kepastian pembayaran, namun hingga tanggal 04 Februari 2017 terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAI BI tidak menepati janji untuk melakukan pembayaran yang jatuh tempo pada bulan Oktober 2016, November 2016, Desember 2016, dan Januari 2017.

Dari hasil arisan DSP tersebut terhitung dari bulan Januari 2016 s/d Desember 2016, terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAI BI telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Keuntungan yang diperoleh terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAI BI telah dipergunakan untuk :

1. Membuka usaha butik di Dusun Birah Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dijalankan dari bulan April 2016 s/d Januari 2017. Dari keuntungan menjalankan usaha butik tersebut, terdakwa dan ALFAJAR alias ACI BIN HUDAI BI mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
2. Membuka agent travel penjualan tiket "GOLDEN ONE" di Dusun Assalam Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang dijalankan dari bulan Oktober 2016 s/d Januari 2017. Dari keuntungan menjalankan usaha agent travel penjualan tiket, terdakwa dan ALFAJAR alias ACI BIN HUDAI BI mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Membangun rumah berukuran 8 m x 5 m di areal tanah yang berukuran 40 m x 20 m yang berada di Desa Selingsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, terdakwa menyerahkan rumah tersebut kepada RIKI A. BABA ALIAS RIKI BABA ;

Halaman 63 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membeli tanah di Batu Penyus senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sekira bulan Oktober 2016 ; Selanjutnya, terdakwa menyerahkan rumah tersebut kepada UCOK;
5. Membeli emas senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekira bulan April 2016 s/d September 2016 yang dibeli dari Toko Mas Mulia Kecamatan Manggar. Sudah dijual kembali oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bulan November 2016 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan di bulan Januari 2017 sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
6. Membeli 1 (satu) unit mobil HRV berwarna putih BN 1114 XA dengan STNK atas nama terdakwa yang dibeli pada bulan Agustus 2016 di Dealer mobil : "NUSA JAYA MOTOR" Pangkal lalang Tanjungpandan. Mobil tersebut dibeli dengan harga Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ; (sudah dijual kembali kepada Dealer mobil : "NUSA JAYA MOTOR" Pangkal lalang Tanjungpandan. senilai Rp. 217.000.000,-
7. Membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) berwarna silver BN 1227 PB yang dibeli dari Sdr. TAMBEK ; (sudah dijual kembali kepada Sdr. TAMBEK senilai Rp. 165.000.000,-)
8. Membeli dan membangun tanah di jalan Laskar Pelangi Gantung senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). (sudah diserahkan kepada DEDI dan YADI)
9. Membeli tanah di Dusun Ujung Lintang Dekat Laskar Pelangi dengan ukuran 12 m x 60 m senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
10. Membeli 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan STNK dan BPKB atas nama terdakwa (sudah dijual kembali ke dealer ASUN senilai Rp. 38.500.000,-
11. Membeli 3 (tiga) unit handphone masing-masing merk Samsung A5, IPHONE 7 dan OPPO F1 ;
12. Biaya perjalanan wisata selama lebih kurang 9 (sembilan) hari senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dimana sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) berasal dari uang nasabah arisan DSP dan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berasal dari kegiatan tambang)

Bahwa selain terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** selaku owner, member yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mempromosikan list setoran dan tarikan arisol DSP yang telah disebar oleh admin arisol DSP kepada anggota dan calon anggota arisol DSP, menyetorkan pemasukan setoran dari anggota kepada admin arisol DSP, membagikan pencairan dana dari terdakwa selaku owner arisol DSP kepada anggota arisol DSP, juga telah menerima keuntungan dari hasil setoran anggota arisol DSP dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 64 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purniawati Als Kukur Binti Sairan	Rp. 123.702.750,-
- Titin Ustriani Als Titin Binti Usman	Rp. 80.322.000,-
- Novayanti Als Nova Binti Ri'ie	Rp. 88.596.250,-
- Trisnasari Als Trisna Binti Alm Syahrul	Rp. 26.913.750,-
- Resti Ayu Arfandi Als Ayu Binti Hasin. A	Rp. 64.160.750,-
- Lim Eddy Sugianto Als Eddy	Rp. 130.099.000,-
- Neng Eva Siti Nurjanah Als Eva	Rp. 77.896.000,-
- Ego Handika Syahputra Als Ego	Rp. 165.409.000,-
- Ridha Annisa Als Rida Binti Idrus. M	Rp. 63.053.600,-
- Novryandra Als Yandra	Rp. 61.000.000,-
- Evy Dona Als Dona Binti Jemahim	Rp. 144.855.000,-
- Sri Ernawati Als Erna Binti Sujai	Rp. 51.808.000,-
- Merliliwati Reni Ayu	Rp. 110.109.000,-
- Lelika Oktavia Als Lika Binti Wantoni	Rp. 61.236.000,-
- Gindri Septiani Als Igin Binti Syarifi	Rp. 49.647.250,-
- Titi Sariyati Als Titi Binti Alm Sakpun	Rp. 89.982.000,-
- Deki Novriansyah Als Muen	Rp. 34.000.000,-
- Rosalina Als Rosa Binti Suparman	Rp. 5.743.000,-
- Sri Febryanti Als Sri Binti Suryadi	Rp. 31.768.000,-
- Melly Damayanti Als Melly Binti Sahril	Rp. 54.550.000,-
- Devi Ariani Als Devi Binti Asparani	Rp. 45.800.500,-
- Lilis Suryani Als Lilis	Rp. 172.321.000,-
- Yulianti Als Dilvi Binti Samsudin	Rp. 134.662.000,-
- Isna Ayu Lestari Binti Isnito	Rp. 65.344.250,-
- Kurdia Ningsih Binti M. Jayadi	Rp. 119.312.000,-
- Yulianti Binti Yandi	Rp. 59.531.250,-
- Astri Setya Firmanda Als Astri	Rp. 49.592.750,-
- Denny Ariestan Binti Piandi	Rp. 15.000.000,-
- Rima Melati Binti Ridwan	Rp. 110.755.000,-
- Yeny Als Lulu Ai Binti Asrin	Rp. 171.124.000,-
- Stella Leorina Yacobs Binti Andris J	Rp. 95.676.750,-
- Juryati Binti Jumhari Satiman	Rp. 129.484.000,-
- Yusuf Als Evita Veron	Rp. 214.309.750,-
- Misran Als Iyan Binti Tukimin	Rp. 10.978.000,-
- Gita Nurgianti Binti Tugiman	Rp. 69.152.250,-
- Vera	Rp. 234.440.000,-
- Anggelian Tiara	Rp. 27.761.000,-
- Yuniarsi, S.SI Binti Rusdi	Rp. 108.465.000,-
- Fatmawati Als Fatma Binti Martono	Rp. 82.153.750,-

Halaman 65 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasanah Risamaya Binti Usman
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 171.910.000,-

- Shintia Arista Binti Erin

Rp. 100.377.000,-

- Ellya Binti Amrin

Rp. 134.177.000,-

- Ety Suryani Als Etik Binti Zakir

Rp. 99.284.500,-

- Hariana Als Ana Binti Alm. Sa'pun

Rp. 65.815.500,-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa dia terdakwa **DESTARI SULIS PUTRI ALIAS YAYA BINTI SUDIONO** bersama-sama dengan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** (berkas perkara diajukan terpisah) bersama-sama dengan RIMA MELATI, ISNA AYU LESTARI, SINTIA ARISTA, LELIKA, ENGGILIAN TIARA, YULIARTI, MIZRAN, ERNAWATI (admin sekaligus member dalam arisan DSP) serta PURNIAWATI, IGIN, TRISNA, NOVAYANTI, LULUAI, VERA, HARIANA, EDI LIM, KURDIA NINGSIH, SUNARTI, VATMA, ELIA, JURIA NINGSIH, YANDRA, ASTRI SETIA FIRNANDA, STELLA JACOB, YUSUF, ETTI SURYANI, MELLY DAMAYANTI, RIDAH ANNISA, GITA NURGIANTI, HASANA RISAMAYA, SRI FEBRIANTI, YUNIARSI, IKSAN NURTAUFIK, DENNI, RESTI AYU ARFANDI, EGO HANDIKA, DEVI ARIANI, NENG EVA, EVI DONA, ROSSA, DEKI NOPRIANSYAH (member dalam arisan DSP) pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2016 hingga bulan Februari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 hingga tahun 2017 bertempat di **DUSUN BIRAH DESA KELUBI KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR** atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Januari 2016, terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** membuka usaha arisan online **Destari Sulis Putri** (arisol DSP) dimana terdakwa berperan sebagai owner (pemilik arisan) yang berkantor di Dusun Birah Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. Ide untuk menjalankan kegiatan arisol DSP berdasarkan pengalaman terdakwa mengikuti arisan untung rugi / FUI yang pernah terdakwa ikuti. Kegiatan arisol DSP merupakan kegiatan nasabah untuk menyetorkan uang dengan jumlah tertentu ke arisol DSP untuk kemudian mendapatkan keuntungan yang bisa diambil untuk jangka waktu yang telah ditentukan

Halaman 66 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** selaku owner. Saat putusan.mahkamahagung.go.id menjalankan arisol DSP, terdakwa memiliki modal awal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan modal yang diperoleh **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** dari hasil tambang dengan jumlah member sebanyak 2 (dua) orang dan beranggotakan 20 (dua puluh) orang dan akhirnya terus berkembang. Dengan modal awal tersebut, terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** dapat menjalankan arisan DSP hingga berkembang pesat. Untuk menunjang keberhasilan arisol DSP, terdakwa melakukan perekrutan terhadap member dan admin sehingga adapun struktur arisol DSP adalah :

1. Owner (yaitu terdakwa Destari Sulis Putri dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI**) ;
2. Admin (sebanyak 9 (sembilan) orang dimana admin ini juga berperan merangkap sebagai member ;
3. Member (sebanyak 40 (empat puluh) orang ;

Pada saat melakukan perekrutan member dan admin, terdakwa ada menjelaskan bahwa arisol DSP tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang namun para member dan admin tidak bertanya lebih jauh.

Adapun cara untuk merekrut admin adalah dengan cara mengajak dan melamar kepada terdakwa dimana admin harus bisa mengoperasikan komputer microsoft excel. Adapun tugas dan tanggung jawab admin dalam arisol DSP adalah :

1. Menyebarkan list setoran dan tarikan arisol DSP ke member ke anggota dan ke calon anggota ;
 2. Merekap pemasukan setoran yang diberikan oleh member arisol DSP ;
 3. Menyetorkan pemasukan setoran dari member ke terdakwa selaku owner arisol DSP ;
 4. Menerima dana pencairan dari terdakwa selaku owner DSP untuk diteruskan ke member arisol DSP dan dibagikan oleh member kepada anggota arisol DSP ;
- Admin arisol DSP mendapatkan upah/gaji dari terdakwa selaku owner arisol DSP sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per dua minggu dimana sumber upah/gaji yang terdakwa berikan kepada admin adalah dari uang kas arisol DSP yang berasal dari biaya administrasi setiap setoran anggota.

Adapun besaran biaya admin adalah :

Biaya admin awal :

- Setoran Rp. 100.000,- s/d Rp. 450.000,- sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kuota ;

Halaman 67 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Setoran Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.500.000,- sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,- sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kuota ;
 - Setoran Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,- sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kuota ;
 - Setoran Rp. 6.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kuota ;

Biaya admin akhir :

- Penarikan Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Penarikan Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,- sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Penarikan Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 3.000.000,- sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kuota ;
- Penarikan Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 5.000.000,- sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Penarikan Rp. 6.000.000,- s/d Rp. 9.000.000,- sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Penarikan Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per kuota ;

Selain itu, adapun cara terdakwa bersama **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** untuk merekrut member arisol DSP adalah dengan cara seseorang bisa mengajukan diri sendiri kepada admin dan mendapat persetujuan dari terdakwa selaku owner arisol DSP. Tidak ada persyaratan khusus untuk bisa menjadi member arisol DSP. Adapun tugas dan tanggung jawab dari member arisol DSP adalah :

1. Mempromosikan list setoran dan tarikan arisol DSP yang telah disebarkan oleh admin arisol DSP kepada anggota dan calon anggota arisol DSP ;
2. Menyetorkan pemasukan setoran dari anggota kepada admin arisol DSP ;
3. Membagikan pencairan dana dari terdakwa selaku owner arisol DSP kepada anggota arisol DSP ;

Member arisol DSP mendapatkan upah/gaji sebesar 15 % s/d 25 % dari nominal setoran per kuota yaitu :

- Setoran Rp. 80.000,- s/d Rp. 100.000,- sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp.110.000,- s/d Rp.150.000,- sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per kuota ;

Halaman 68 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Rp. 210.000,- s/d Rp. 320.000,- sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Setoran Rp. 330.000,- s/d Rp. 400.000,- sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 410.000,- s/d Rp. 600.000,- sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 610.000,- s/d Rp. 650.000,- sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 660.000,- s/d Rp. 700.000,- sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 710.000,- s/d Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 1.100.000,- s/d Rp. 2.000.000,- sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 2.100.000,- s/d Rp. 3.300.000,- sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 3.400.000,- s/d Rp. 4.000.000,- sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 4.100.000,- s/d Rp. 5.000.000,- sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kuota ;

Adapun cara merekrut anggota arisol DSP adalah dengan cara terdakwa selaku owner arisol DSP mengeluarkan list ke admin, selanjutnya admin menyebarkan ke member untuk kemudian disebarluaskan lagi kepada calon anggota (masyarakat) sehingga apabila ada masyarakat yang menyetorkan uang sebagaimana tertera di dalam list tersebut, maka secara otomatis sudah menjadi anggota arisol DSP dengan dikuatkan fotocopy KTP anggota / peserta. Yang membuat list adalah terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** dengan cara :

"Melakukan pembagian modal yang diperlukan dengan total kuota anggota, contohnya terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dimana modal tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa. Lalu, terdakwa membaginya dengan batas kuota 5000 (lima ribu) kuota yang ditentukan sendiri pula oleh terdakwa. Hal ini berarti Rp. 450.000.000,- dibagi 5.000 sama dengan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah Modal dikali jangka waktu pengembalian modal beserta keuntungan yaitu :

Rp. 90.000,- x 210 hari (terdakwa yang menentukan sendiri lama harinya) = Rp. 3.150.000,- dikurang Rp. 150.000,- (dipotong oleh terdakwa) = Rp. 3.000.000,- ;
Jadi, dengan setoran Rp. 90.000,- dalam jangka waktu 210 hari, anggota akan bisa melakukan penarikan / pencairan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Halaman 69 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa selaku owner mengeluarkan sekitar 14 (empat belas) list per bulan putusan.mahkamahagung.go.id yang berisi antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) macam nominal setoran dan tarikan yang berbeda. Isi list yang disampaikan kepada admin dan member untuk disebarakan kepada anggota dan calon anggota arisol DSP adalah :

1. Jumlah setoran
2. Tanggal batas setoran
3. Jumlah tarikan / pencairan yang isinya menjanjikan keuntungan berlipat-lipat yang bisa didapatkan oleh anggota
4. Tanggal pencairan
5. Kuota yang tersedia untuk setiap member
6. Kuota yang tersedia untuk setiap anggota
7. Catatan tentang biaya admin awal dan biaya admin akhir serta catatan lain yang perlu terdakwa tambahkan

Selanjutnya, list yang ditentukan oleh terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** dibroadcast kepada seluruh handphone member dimana dalam setiap list yang disebarluaskan tersebut tercantum nama **Bpk. ALFAJAR (Own) PIN 5E30B4EF**. **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** juga pernah memberitahukan kepada member apabila berhalangan untuk melakukan penyetoran maka bisa melakukan penyetoran ke rekening **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI**. Selain itu, **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** juga pernah mengatakan kepada member di kantor DSP akan ada pencairan melalui transfer dari nomor rekening pribadi terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** ke rekening pribadi milik member lain. Di dalam menjalankan kegiatan arisol DSP, terdakwa mendapatkan izin dan atas sepengetahuan dari **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** karena **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** yang menyetorkan uang hasil setoran nasabah ke bank dan mengambil dari Bank untuk diberikan kepada nasabah yang akan mendapatkan pencairan. Selain itu, **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** sering mendampingi terdakwa sewaktu merekrut member. **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** juga membantu talangan dana dari usahanya menambang timah, menerima setoran dari member dan admin, mengambil dan mentransfer uang ke member dan admin, mendampingi terdakwa dalam kegiatan arisan DSP, menggantikan posisi terdakwa ketika terdakwa berhalangan/ ada kegiatan lainnya, membantu terdakwa untuk membroadcast atau menyebarluaskan list kepada admin dengan menggunakan handphone nya sendiri.

Adapun keuntungan yang dijanjikan akan didapatkan oleh anggota arisol DSP dari uang setoran berdasarkan List yang dikeluarkan oleh terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** adalah antara 150 % s/d 3500 % dari nominal setoran per kuota. Terdakwa bisa memastikan keuntungan yang didapatkan oleh anggota arisol

Halaman 70 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DSP sebesar 150 % s/d 3500 % karena terdakwa sudah menghitung berapa

putusan.mahkamahagung.go.id keuntungan yang akan terdakwa dapatkan dari mengelola uang modal / setoran para anggota arisol DSP ke arisan jalan, cicilan barang bergerak, tidak bergerak, dan pinjaman uang.

Mekanisme penyetoran uang peserta arisol DSP kepada terdakwa adalah :

“Setiap anggota menyetorkan uang kepada member dengan cara tunai atau transfer ke rekening member, setelah semua setoran diterima member, selanjutnya member menyetorkan uang kepada admin baik tunai atau transfer ke rekening admin. Lalu, admin merekap setoran dari member dan admin mengumpulkan semua setoran menjadi satu untuk disetorkan kepada terdakwa baik tunai maupun transfer baik ke rekening BCA No. 8895904976 an. ALFAJAR, atau ke rekening Bank Mandiri No. 1690000627353 an. ALFAJAR maupun rekening Bank BCA no. 8895904909 an. Destari Sulis Putri”.

Bahwa rekening **BCA No. 8895904976** dan rekening **Bank Mandiri No. 1690000627353** atas nama **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** tersebut sengaja dibuat oleh **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** dengan tujuan sebagai alat transaksi penerimaan setoran dari member arisan DSP, adapun setoran arisan DSP yang telah masuk melalui rekening **BCA No. 8895904976** adalah sejumlah lebih kurang Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) sedangkan setoran arisan DSP yang telah masuk melalui rekening **Bank Mandiri No. 1690000627353** sejumlah lebih kurang Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah).

Pada saat terdakwa menerima setoran dari peserta yang telah dikumpulkan oleh admin, terdakwa juga menerima data rekapan setoran dari admin dan member. Lalu, terdakwa melakukan *cross check* dan selanjutnya dilakukan pencatatan di dalam buku. Adapun jumlah uang yang sudah disetorkan oleh anggota arisol DSP diperkirakan sebesar ± Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Awalnya, terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI dapat memenuhi janji keuntungan yang ditawarkan kepada anggota arisol DSP sesuai dengan list yang ditawarkan oleh terdakwa. Namun, sekira bulan Oktober 2016, terjadi keterlambatan pembayaran pencairan yang diperkirakan jatuh tempo pada bulan Oktober 2016, November 2016, Desember 2016, dan Januari 2017. Hal ini dikarenakan ratio antara modal dan keuntungan yang akan diperoleh nasabah terlalu tinggi.

Lalu, sekira bulan Oktober 2016 pada malam hari sekira pukul 20,00 Wib, diadakanlah pertemuan di Dusun Birah Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur yang dihadiri oleh sebagian besar member dan dihadiri pula oleh terdakwa serta tanpa dihadiri oleh ALFAJAR. Pertemuan tersebut membahas tentang keterlambatan pembayaran pencairan. Adapun hasil pertemuan tersebut adalah :

1. Terdakwa mengatakan jangan berhenti menjual list kepada nasabah/masyarakat

Halaman 71 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Terdakwa mengatakan keterlambatan kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses
3. Terdakwa mengatakan bahwa untuk pencairan masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman

Selanjutnya, sekira awal bulan November 2016, terdakwa memerintahkan semua member melalui BBM Group untuk berkumpul pada malam hari di rumahnya di Dusun Birah Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. Yang hadir pada pertemuan malam itu adalah ALFAJAR dan terdakwa tidak hadir. Adapun hasil pertemuan tersebut adalah :

- Sdr. ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI mengatakan bahwa laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan ;
- Sdr. ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI mengatakan bahwa ia juga mengikuti arisan duet ;
- Sdr. ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI mengatakan bahwa untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP ini dikarenakan privasi / pribadi owner
- Sdr. ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI mengatakan bahwa untuk keterlambatan kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses.

Lalu, sekira bulan Desember 2016, terdakwa masih mengeluarkan list dan masih menerima setoran dari nasabah arisol DSP.

Selanjutnya, sekira tanggal 20 Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, sebagian besar anggota arisol DSP mendatangi kantor DSP di Dusun Birah Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur untuk menanyakan pencairan dana mereka yang jatuh tempo. Namun, saat itu terdakwa tidak berhasil dijumpai. Selanjutnya, para anggota arisol DSP pergi ke Polres Belitung Timur dan di kantor Polres Belitung Timur, para anggota arisol DSP bertemu dengan terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI. Pada saat di kantor Polres Belitung Timur, para anggota arisol DSP meminta penjelasan dari terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI mengenai penggunaan uang anggota arisol DSP. Saat itu, terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI menjanjikan kesanggupan untuk melakukan pembayaran semua modal setoran anggota arisol DSP yang belum pernah mendapatkan pencairan dengan jumlah total modal sebesar kira-kira Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang tanggal jatuh tempo sekira bulan Oktober 2016, November 2016, Desember 2016, serta Januari 2017. Saat itu, terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI menjanjikan akan melakukan pembayaran modal pada tanggal 04 Februari 2017. Lalu, pada tanggal 04 Februari 2017 sebagian besar anggota arisol DSP kembali mendatangi terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI untuk menanyakan kepastian pembayaran, namun

Halaman 72 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hingga tanggal 04 Februari 2017, terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDABI tidak menepati janji untuk melakukan pembayaran yang jatuh tempo pada bulan Oktober 2016, November 2016, Desember 2016, dan Januari 2017.

Dari hasil arisan DSP tersebut terhitung dari bulan Januari 2016 s/d Desember 2016, terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDABI telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Keuntungan yang diperoleh terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDABI telah dipergunakan untuk :

1. Membuka usaha butik di Dusun Birah Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dijalankan dari bulan April 2016 s/d Januari 2017. Dari keuntungan menjalankan usaha butik tersebut, terdakwa dan ALFAJAR alias ACI BIN HUDABI mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
2. Membuka agent travel penjualan tiket "GOLDEN ONE" di Dusun Assalam Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang dijalankan dari bulan Oktober 2016 s/d Januari 2017. Dari keuntungan menjalankan usaha agent travel penjualan tiket, terdakwa dan ALFAJAR alias ACI BIN HUDABI mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Membangun rumah berukuran 8 m x 5 m di areal tanah yang berukuran 40 m x 20 m yang berada di Desa Selingsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, terdakwa menyerahkan rumah tersebut kepada RIKI A. BABA ALIAS RIKI BABA ;
4. Membeli tanah di Batu Penyu senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sekira bulan Oktober 2016 ; Selanjutnya, terdakwa menyerahkan rumah tersebut kepada UCOK ;
5. Membeli emas senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekira bulan April 2016 s/d September 2016 yang dibeli dari Toko Mas Mulia Kecamatan Manggar. Sudah dijual kembali oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bulan November 2016 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan di bulan Januari 2017 sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
6. Membeli 1 (satu) unit mobil HRV berwarna putih BN 1114 XA dengan STNK atas nama terdakwa yang dibeli pada bulan Agustus 2016 di Dealer mobil : "NUSA JAYA MOTOR" Pangkal lalang Tanjungpandan. Mobil tersebut dibeli dengan harga Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ; (sudah dijual kembali kepada Dealer mobil : "NUSA JAYA MOTOR" Pangkal lalang Tanjungpandan. senilai Rp. 217.000.000,-
7. Membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) berwarna silver BN 1227 PB yang dibeli dari Sdr. TAMBEK ; (sudah dijual kembali kepada Sdr. TAMBEK senilai Rp. 165.000.000,-)

Halaman 73 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Membeli dan membangun tanah di jalan Laskar Pelangi Gantung senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). (sudah diserahkan kepada DEDI dan YADI)
9. Membeli tanah di Dusun Ujung Lintang Dekat Laskar Pelangi dengan ukuran 12 m x 60 m senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
10. Membeli 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan STNK dan BPKB atas nama terdakwa (sudah dijual kembali ke dealer ASUN senilai Rp. 38.500.000,-
11. Membeli 3 (tiga) unit handphone masing-masing merk Samsung A5, IPHONE 7 dan OPPO F1 ;
12. Biaya perjalanan wisata selama lebih kurang 9 (sembilan) hari senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dimana sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) berasal dari uang nasabah arisan DSP dan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berasal dari kegiatan tambang)

Bahwa selain terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** selaku owner, member yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mempromosikan list setoran dan tarikan arisol DSP yang telah disebar oleh admin arisol DSP kepada anggota dan calon anggota arisol DSP, menyetorkan pemasukan setoran dari anggota kepada admin arisol DSP, membagikan pencairan dana dari terdakwa selaku owner arisol DSP kepada anggota arisol DSP, juga telah menerima keuntungan dari hasil setoran anggota arisol DSP dengan perincian sebagai berikut :

- Purniawati Als Kukur Binti Sairan	Rp. 123.702.750,-
- Titin Ustriani Als Titin Binti Usman	Rp. 80.322.000,-
- Novayanti Als Nova Binti Ri'ie	Rp. 88.596.250,-
- Trisnasari Als Trisna Binti Alm Syahrul	Rp. 26.913.750,-
- Resti Ayu Arfandi Als Ayu Binti Hasin. A	Rp. 64.160.750,-
- Lim Eddy Sugianto Als Eddy	Rp. 130.099.000,-
- Neng Eva Siti Nurjanah Als Eva	Rp. 77.896.000,-
- Ego Handika Syahputra Als Ego	Rp. 165.409.000,-
- Ridha Annisa Als Rida Binti Idrus. M	Rp. 63.053.600,-
- Novryandra Als Yandra	Rp. 61.000.000,-
- Evy Dona Als Dona Binti Jemahim	Rp. 144.855.000,-
- Sri Ernawati Als Erna Binti Sujai	Rp. 51.808.000,-
- Merliliwati Reni Ayu	Rp. 110.109.000,-
- Lelika Oktavia Als Lika Binti Wantoni	Rp. 61.236.000,-
- Gindri Septiani Als Igin Binti Syarifi	Rp. 49.647.250,-
- Titi Sariyati Als Titi Binti Alm Sakpun	Rp. 89.982.000,-
- Deki Novriansyah Als Muen	Rp. 34.000.000,-

Halaman 74 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosalina Als Rosa Binti Suparman	Rp. 5.743.000,-
- Sri Febryanti Als Sri Binti Suryadi	Rp. 31.768.000,-
- Melly Damayanti Als Melly Binti Sahril	Rp. 54.550.000,-
- Devi Ariani Als Devi Binti Asparani	Rp. 45.800.500,-
- Lilis Suryani Als Lilis	Rp. 172.321.000,-
- Yulianti Als Dilvi Binti Samsudin	Rp. 134.662.000,-
- Isna Ayu Lestari Binti Isnito	Rp. 65.344.250,-
- Kurdia Ningsih Binti M. Jayadi	Rp. 119.312.000,-
- Yulianti Binti Yandi	Rp. 59.531.250,-
- Astri Setya Firmanda Als Astri	Rp. 49.592.750,-
- Denny Ariestan Binti Piandi	Rp. 15.000.000,-
- Rima Melati Binti Ridwan	Rp. 110.755.000,-
- Yeny Als Lulu Ai Binti Asrin	Rp. 171.124.000,-
- Stella Leorina Yacobs Binti Andris J	Rp. 95.676.750,-
- Juryati Binti Jumhari Satiman	Rp. 129.484.000,-
- Yusuf Als Evita Veron	Rp. 214.309.750,-
- Misran Als Iyan Binti Tukimin	Rp. 10.978.000,-
- Gita Nurgianti Binti Tugiman	Rp. 69.152.250,-
- Vera	Rp. 234.440.000,-
- Anggelian Tiara	Rp. 27.761.000,-
- Yuniarsi, S.SI Binti Rusdi	Rp. 108.465.000,-
- Fatmawati Als Fatma Binti Martono	Rp. 82.153.750,-
- Hasanah Risamaya Binti Usman	Rp. 171.910.000,-
- Shintia Arista Binti Erin	Rp. 100.377.000,-
- Ellya Binti Amrin	Rp. 134.177.000,-
- Etty Suryani Als Etik Binti Zakir	Rp. 99.284.500,-
- Hariana Als Ana Binti Alm. Sa'pun	Rp. 65.815.500,-

Bahwa berdasarkan keterangan ahli ISWANDI kegiatan arisol DSP termasuk dalam kategori perbankan, karena kegiatan arisol DSP menghimpun dana yang dipercaya oleh masyarakat berdasarkan perjanjian penyimpanan dana, termasuk menjanjikan memberikan keuntungan sebesar persentase tertentu kepada anggota arisol DSP dari nominal setoran per kuota sehingga kegiatan arisol DSP yang dikelola terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** wajib mempunyai izin dari pimpinan Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 UU RI No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Halaman 75 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KETIGA: putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia terdakwa **DESTARI SULIS PUTRI ALIAS YAYA BINTI SUDIONO** bersama-sama dengan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** (berkas perkara diajukan terpisah) bersama-sama dengan RIMA MELATI, ISNA AYU LESTARI, SINTIA ARISTA, LELIKA, ENGGILIAN TIARA, YULIARTI, MIZRAN, ERNAWATI (admin sekaligus member dalam arisan DSP) serta PURNIAWATI, IGIN, TRISNA, NOVAYANTI, LULUAI, VERA, HARIANA, EDI LIM, KURDIA NINGSIH, SUNARTI, VATMA, ELIA, JURIA NINGSIH, YANDRA, ASTRI SETIA FIRNANDA, STELLA JACOB, YUSUF, ETTI SURYANI, MELLY DAMAYANTI, RIDAH ANNISA, GITA NURGIANTI, HASANA RISAMAYA, SRI FEBRIANTI, YUNIARSI, IKSAN NURTAUFIK, DENNI, RESTI AYU ARFANDI, EGO HANDIKA, DEVI ARIANI, NENG EVA, EVI DONA, ROSSA, DEKI NOPRIANSYAH (member dalam arisan DSP) pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2016 hingga bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 hingga tahun 2017 bertempat di **DUSUN BIRAH DESA KELUBI KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada di dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Januari 2016, terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** membuka usaha arisan online **Destari Sulis Putri** (arisol DSP) dimana terdakwa berperan sebagai owner (pemilik arisan) yang berkantor di Dusun Birah Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. Ide untuk menjalankan kegiatan arisol DSP berdasarkan pengalaman terdakwa mengikuti arisan untung rugi / FUI yang pernah terdakwa ikuti. Kegiatan arisol DSP merupakan kegiatan nasabah untuk menyetorkan uang dengan jumlah tertentu ke arisol DSP untuk kemudian mendapatkan keuntungan yang bisa diambil untuk jangka waktu yang telah ditentukan oleh terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** selaku owner. Saat menjalankan arisol DSP, terdakwa memiliki modal awal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan modal yang diperoleh **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** dari hasil tambang dengan jumlah member sebanyak 2 (dua) orang dan beranggotakan 20 (dua puluh) orang dan akhirnya terus berkembang. Dengan modal awal tersebut, terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** dapat menjalankan arisan DSP hingga berkembang pesat. Untuk menunjang keberhasilan arisol DSP, terdakwa melakukan perekrutan terhadap member dan admin sehingga adapun struktur arisol DSP adalah :

Halaman 76 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Owner, yaitu terdakwa Destari Sulis Putri dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN
putusan.mahkamahagung.go.id

HUDAIBI);

2. Admin (sebanyak 9 (sembilan) orang dimana admin ini juga berperan merangkap sebagai member ;
3. Member (sebanyak 40 (empat puluh) orang ;

Pada saat melakukan perekrutan member dan admin, terdakwa ada menjelaskan bahwa arisol DSP tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang namun para member dan admin tidak bertanya lebih jauh.

Adapun cara untuk merekrut admin adalah dengan cara mengajak dan melamar kepada terdakwa dimana admin harus bisa mengoperasikan komputer microsoft excel. Adapun tugas dan tanggung jawab admin dalam arisol DSP adalah :

1. Menyebarkan list setoran dan tarikan arisol DSP ke member ke anggota dan ke calon anggota ;
2. Merekap pemasukan setoran yang diberikan oleh member arisol DSP ;
3. Menyetorkan pemasukan setoran dari member ke terdakwa selaku owner arisol DSP ;
4. Menerima dana pencairan dari terdakwa selaku owner DSP untuk diteruskan ke member arisol DSP dan dibagikan oleh member kepada anggota arisol DSP ;

Admin arisol DSP mendapatkan upah/gaji dari terdakwa selaku owner arisol DSP sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per dua minggu dimana sumber upah/gaji yang terdakwa berikan kepada admin adalah dari uang kas arisol DSP yang berasal dari biaya administrasi setiap setoran anggota.

Adapun besaran biaya admin adalah :

Biaya admin awal :

- Setoran Rp. 100.000,- s/d Rp. 450.000,- sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.500.000,- sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,- sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,- sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 6.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kuota ;

Biaya admin akhir :

Halaman 77 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penarikan Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kuota ;

- Penarikan Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,- sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Penarikan Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 3.000.000,- sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kuota ;
- Penarikan Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 5.000.000,- sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Penarikan Rp. 6.000.000,- s/d Rp. 9.000.000,- sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Penarikan Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per kuota ;

Selain itu, adapun cara terdakwa bersama **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** untuk merekrut member arisol DSP adalah dengan cara seseorang bisa mengajukan diri sendiri kepada admin dan mendapat persetujuan dari terdakwa selaku owner arisol DSP. Tidak ada persyaratan khusus untuk bisa menjadi member arisol DSP. Adapun tugas dan tanggung jawab dari member arisol DSP adalah :

1. Mempromosikan list setoran dan tarikan arisol DSP yang telah disebar oleh admin arisol DSP kepada anggota dan calon anggota arisol DSP ;
2. Menyetorkan pemasukan setoran dari anggota kepada admin arisol DSP ;
3. Membagikan pencairan dana dari terdakwa selaku owner arisol DSP kepada anggota arisol DSP ;

Member arisol DSP mendapatkan upah/gaji sebesar 15 % s/d 25 % dari nominal setoran per kuota yaitu :

- Setoran Rp. 80.000,- s/d Rp. 100.000,- sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp.110.000,- s/d Rp.150.000,- sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per kuota;
- Setoran Rp. 210.000,- s/d Rp. 320.000,- sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Setoran Rp. 330.000,- s/d Rp. 400.000,- sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 410.000,- s/d Rp. 600.000,- sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 610.000,- s/d Rp. 650.000,- sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 660.000,- s/d Rp. 700.000,- sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kuota ;

Halaman 78 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Setoran Rp. 710.000,- s/d Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 1.100.000,- s/d Rp. 2.000.000,- sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kuota ;
 - Setoran Rp. 2.100.000,- s/d Rp. 3.300.000,- sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kuota ;
 - Setoran Rp. 3.400.000,- s/d Rp. 4.000.000,- sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kuota ;
 - Setoran Rp. 4.100.000,- s/d Rp. 5.000.000,- sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kuota ;

Adapun cara merekrut anggota arisol DSP adalah dengan cara terdakwa selaku owner arisol DSP mengeluarkan list ke admin, selanjutnya admin menyebarkan ke member untuk kemudian disebarluaskan lagi kepada calon anggota (masyarakat) sehingga apabila ada masyarakat yang menyetorkan uang sebagaimana tertera di dalam list tersebut, maka secara otomatis sudah menjadi anggota arisol DSP dengan dikuatkan fotocopy KTP anggota / peserta. Yang membuat list adalah terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** dengan cara :

"Melakukan pembagian modal yang diperlukan dengan total kuota anggota, contohnya terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dimana modal tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa. Lalu, terdakwa membaginya dengan batas kuota 5000 (lima ribu) kuota yang ditentukan sendiri pula oleh terdakwa. Hal ini berarti Rp. 450.000.000,- dibagi 5.000 sama dengan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah Modal dikali jangka waktu pengembalian modal beserta keuntungan yaitu :

$\text{Rp. 90.000,-} \times 210 \text{ hari (terdakwa yang menentukan sendiri lama harinya)} = \text{Rp. 3.150.000,-}$ dikurang Rp. 150.000,- (dipotong oleh terdakwa) = Rp. 3.000.000,- ;

Jadi, dengan setoran Rp. 90.000,- dalam jangka waktu 210 hari, anggota akan bisa melakukan penarikan / pencairan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Terdakwa selaku owner mengeluarkan sekitar 14 (empat belas) list per bulan yang berisi antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) macam nominal setoran dan tarikan yang berbeda. Isi list yang disampaikan kepada admin dan member untuk disebarkan kepada anggota dan calon anggota arisol DSP adalah :

1. Jumlah setoran
2. Tanggal batas setoran
3. Jumlah tarikan / pencairan yang isinya menjanjikan keuntungan berlipat-lipat yang bisa didapatkan oleh anggota
4. Tanggal pencairan
5. Kuota yang tersedia untuk setiap member

Halaman 79 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Kuota yang tersedia untuk setiap anggota putusan.mahkamahagung.go.id
7. Catatan tentang biaya admin awal dan biaya admin akhir serta catatan lain yang perlu terdakwa tambahkan

Selanjutnya, list yang ditentukan oleh terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** dibroadcast kepada seluruh handphone member dimana dalam setiap list yang disebarluaskan tersebut tercantum nama **Bpk. ALFAJAR (Own) PIN 5E30B4EF**. **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** juga pernah memberitahukan kepada member apabila berhalangan untuk melakukan penyetoran maka bisa melakukan penyetoran ke rekening **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI**. Selain itu, **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** juga pernah mengatakan kepada member di kantor DSP akan ada pencairan melalui transfer dari nomor rekening pribadi terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** ke rekening pribadi milik member lain. Di dalam menjalankan kegiatan arisol DSP, terdakwa mendapatkan izin dan atas sepengetahuan dari **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** karena **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** yang menyetorkan uang hasil setoran nasabah ke bank dan mengambil dari Bank untuk diberikan kepada nasabah yang akan mendapatkan pencairan. Selain itu, **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** sering mendampingi terdakwa sewaktu merekrut member. **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** juga membantu talangan dana dari usahanya menambang timah, menerima setoran dari member dan admin, mengambil dan mentransfer uang ke member dan admin, mendampingi terdakwa dalam kegiatan arisan DSP, menggantikan posisi terdakwa ketika terdakwa berhalangan/ ada kegiatan lainnya, membantu terdakwa untuk membroadcast atau menyebarluaskan list kepada admin dengan menggunakan handphone nya sendiri.

Adapun keuntungan yang dijanjikan akan didapatkan oleh anggota arisol DSP dari uang setoran berdasarkan List yang dikeluarkan oleh terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** adalah antara 150 % s/d 3500 % dari nominal setoran per kuota. Terdakwa bisa memastikan keuntungan yang didapatkan oleh anggota arisol DSP sebesar 150 % s/d 3500 % karena terdakwa sudah menghitung berapa keuntungan yang akan terdakwa dapatkan dari mengelola uang modal / setoran para anggota arisol DSP ke arisan jalan, cicilan barang bergerak, tidak bergerak, dan pinjaman uang.

Mekanisme penyetoran uang peserta arisol DSP kepada terdakwa adalah :
"Setiap anggota menyetorkan uang kepada member dengan cara tunai atau transfer ke rekening member, setelah semua setoran diterima member, selanjutnya member menyetorkan uang kepada admin baik tunai atau transfer ke rekening admin. Lalu, admin merekap setoran dari member dan admin mengumpulkan semua setoran menjadi satu untuk disetorkan kepada terdakwa"

Halaman 80 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

baik tunai maupun transfer baik ke rekening BCA No. 8895904976 an. ALFAJAR, atau ke rekening Bank Mandiri No. 1690000627353 an. ALFAJAR maupun rekening Bank BCA no. 8895904909 an. Destari Sulis Putri”.

Bahwa rekening **BCA No. 8895904976** dan rekening **Bank Mandiri No. 1690000627353** atas nama **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** tersebut sengaja dibuat oleh **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** dengan tujuan sebagai alat transaksi penerimaan setoran dari member arisan DSP, adapun setoran arisan DSP yang telah masuk melalui rekening **BCA No. 8895904976** adalah sejumlah lebih kurang Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) sedangkan setoran arisan DSP yang telah masuk melalui rekening **Bank Mandiri No. 1690000627353** sejumlah lebih kurang Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah).

Pada saat terdakwa menerima setoran dari peserta yang telah dikumpulkan oleh admin, terdakwa juga menerima data rekapan setoran dari admin dan member. Lalu, terdakwa melakukan *cross check* dan selanjutnya dilakukan pencatatan di dalam buku. Adapun jumlah uang yang sudah disetorkan oleh anggota arisan DSP diperkirakan sebesar ± Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Awalnya, terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI dapat memenuhi janji keuntungan yang ditawarkan kepada anggota arisan DSP sesuai dengan list yang ditawarkan oleh terdakwa. Namun, sekira bulan Oktober 2016, terjadi keterlambatan pembayaran pencairan yang diperkirakan jatuh tempo pada bulan Oktober 2016, November 2016, Desember 2016, dan Januari 2017. Hal ini dikarenakan ratio antara modal dan keuntungan yang akan diperoleh nasabah terlalu tinggi.

Lalu, sekira bulan Oktober 2016 pada malam hari sekira pukul 20,00 Wib, diadakanlah pertemuan di Dusun Birah Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur yang dihadiri oleh sebagian besar member dan dihadiri pula oleh terdakwa serta tanpa dihadiri oleh ALFAJAR. Pertemuan tersebut membahas tentang keterlambatan pembayaran pencairan. Adapun hasil pertemuan tersebut adalah :

1. Terdakwa mengatakan jangan berhenti menjual list kepada nasabah/masyarakat
2. Terdakwa mengatakan keterlambatan kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses
3. Terdakwa mengatakan bahwa untuk pencairan masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman

Selanjutnya, sekira awal bulan November 2016, terdakwa memerintahkan semua member melalui BBM Group untuk berkumpul pada malam hari di rumahnya di Dusun Birah Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. Yang hadir pada pertemuan malam itu adalah ALFAJAR dan terdakwa tidak hadir. Adapun hasil pertemuan tersebut adalah :

Halaman 81 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI mengatakan bahwa laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan ;

- Sdr. ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI mengatakan bahwa ia juga mengikuti arisan duet ;
- Sdr. ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI mengatakan bahwa untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP ini dikarenakan privasi / pribadi owner
- Sdr. ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI mengatakan bahwa untuk keterlambatan kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses.

Lalu, sekira bulan Desember 2016, terdakwa masih mengeluarkan list dan masih menerima setoran dari nasabah arisol DSP.

Selanjutnya, sekira tanggal 20 Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, sebagian besar anggota arisol DSP mendatangi kantor DSP di Dusun Birah Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur untuk menanyakan pencairan dana mereka yang jatuh tempo. Namun, saat itu terdakwa tidak berhasil dijumpai. Selanjutnya, para anggota arisol DSP pergi ke Polres Belitung Timur dan di kantor Polres Belitung Timur, para anggota arisol DSP bertemu dengan terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI. Pada saat di kantor Polres Belitung Timur, para anggota arisol DSP meminta penjelasan dari terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI mengenai penggunaan uang anggota arisol DSP. Saat itu, terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI menjanjikan kesanggupan untuk melakukan pembayaran semua modal setoran anggota arisol DSP yang belum pernah mendapatkan pencairan dengan jumlah total modal sebesar kira-kira Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang tanggal jatuh tempo sekira bulan Oktober 2016, November 2016, Desember 2016, serta Januari 2017. Saat itu, terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI menjanjikan akan melakukan pembayaran modal pada tanggal 04 Februari 2017. Lalu, pada tanggal 04 Februari 2017 sebagian besar anggota arisol DSP kembali mendatangi terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI untuk menanyakan kepastian pembayaran, namun hingga tanggal 04 Februari 2017 terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI tidak menepati janji untuk melakukan pembayaran yang jatuh tempo pada bulan Oktober 2016, November 2016, Desember 2016, dan Januari 2017.

Dari hasil arisan DSP tersebut terhitung dari bulan Januari 2016 s/d Desember 2016, terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Keuntungan yang diperoleh terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI telah dipergunakan untuk :

1. Membuka usaha butik di Dusun Birah Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang

Halaman 82 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijalankan dari bulan April 2016 s/d Januari 2017. Dari keuntungan menjalankan usaha butik tersebut, terdakwa dan ALFAJAR alias ACI BIN HUDAIBI mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
2. Membuka agent travel penjualan tiket "GOLDEN ONE" di Dusun Assalam Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang dijalankan dari bulan Oktober 2016 s/d Januari 2017. Dari keuntungan menjalankan usaha agent travel penjualan tiket, terdakwa dan ALFAJAR alias ACI BIN HUDAIBI mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 3. Membangun rumah berukuran 8 m x 5 m di areal tanah yang berukuran 40 m x 20 m yang berada di Desa Selingsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, terdakwa menyerahkan rumah tersebut kepada RIKI A. BABA ALIAS RIKI BABA ;
 4. Membeli tanah di Batu Penyu senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sekira bulan Oktober 2016 ; Selanjutnya, terdakwa menyerahkan rumah tersebut kepada UCOK ;
 5. Membeli emas senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekira bulan April 2016 s/d September 2016 yang dibeli dari Toko Mas Mulia Kecamatan Manggar. Sudah dijual kembali oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bulan November 2016 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan di bulan Januari 2017 sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 6. Membeli 1 (satu) unit mobil HRV berwarna putih BN 1114 XA dengan STNK atas nama terdakwa yang dibeli pada bulan Agustus 2016 di Dealer mobil : "NUSA JAYA MOTOR" Pangkal lalang Tanjungpandan. Mobil tersebut dibeli dengan harga Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ; (sudah dijual kembali kepada Dealer mobil : "NUSA JAYA MOTOR" Pangkal lalang Tanjungpandan. senilai Rp. 217.000.000,-
 7. Membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) berwarna silver BN 1227 PB yang dibeli dari Sdr. TAMBEK ; (sudah dijual kembali kepada Sdr. TAMBEK senilai Rp. 165.000.000,-)
 8. Membeli dan membangun tanah di jalan Laskar Pelangi Gantung senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). (sudah diserahkan kepada DEDI dan YADI)
 9. Membeli tanah di Dusun Ujung Lintang Dekat Laskar Pelangi dengan ukuran 12 m x 60 m senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
 10. Membeli 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan STNK dan BPKB atas nama terdakwa (sudah dijual kembali ke dealer ASUN senilai Rp. 38.500.000,-

Halaman 83 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Membeli 3 (tiga) unit handphone masing-masing merk Samsung A5, IPHONE 7

dan OPPO F1 ;

12. Biaya perjalanan wisata selama lebih kurang 9 (sembilan) hari senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dimana sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) berasal dari uang nasabah arisan DSP dan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berasal dari kegiatan tambang)

Bahwa selain terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** selaku owner, member yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mempromosikan list setoran dan tarikan arisol DSP yang telah disebarakan oleh admin arisol DSP kepada anggota dan calon anggota arisol DSP, menyetorkan pemasukan setoran dari anggota kepada admin arisol DSP, membagikan pencairan dana dari terdakwa selaku owner arisol DSP kepada anggota arisol DSP, juga telah menerima keuntungan dari hasil setoran anggota arisol DSP dengan perincian sebagai berikut :

- Purniawati Als Kukur Binti Sairan	Rp. 123.702.750,-
- Titin Ustriani Als Titin Binti Usman	Rp. 80.322.000,-
- Novayanti Als Nova Binti Ri'ie	Rp. 88.596.250,-
- Trisnasari Als Trisna Binti Alm Syahrul	Rp. 26.913.750,-
- Resti Ayu Arfandi Als Ayu Binti Hasin. A	Rp. 64.160.750,-
- Lim Eddy Sugianto Als Eddy	Rp. 130.099.000,-
- Neng Eva Siti Nurjanah Als Eva	Rp. 77.896.000,-
- Ego Handika Syahputra Als Ego	Rp. 165.409.000,-
- Ridha Annisa Als Rida Binti Idrus. M	Rp. 63.053.600,-
- Novryandra Als Yandra	Rp. 61.000.000,-
- Evy Dona Als Dona Binti Jemahim	Rp. 144.855.000,-
- Sri Ernawati Als Erna Binti Sujai	Rp. 51.808.000,-
- Merliliwati Reni Ayu	Rp. 110.109.000,-
- Lelika Oktavia Als Lika Binti Wantoni	Rp. 61.236.000,-
- Gindri Septiani Als Igin Binti Syarifi	Rp. 49.647.250,-
- Titi Sariyati Als Titi Binti Alm Sakpun	Rp. 89.982.000,-
- Deki Novriansyah Als Muen	Rp. 34.000.000,-
- Rosalina Als Rosa Binti Suparman	Rp. 5.743.000,-
- Sri Febryanti Als Sri Binti Suryadi	Rp. 31.768.000,-
- Melly Damayanti Als Melly Binti Sahril	Rp. 54.550.000,-
- Devi Ariani Als Devi Binti Asparani	Rp. 45.800.500,-
- Lilis Suryani Als Lilis	Rp. 172.321.000,-
- Yulianti Als Dilvi Binti Samsudin	Rp. 134.662.000,-
- Isna Ayu Lestari Binti Isnito	Rp. 65.344.250,-
- Kurdia Ningsih Binti M. Jayadi	Rp. 119.312.000,-

Halaman 84 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yulianti Binti Yandi
putusan.mahkamahagung.go.id

- Astri Setya Firmanda Als Astri	Rp. 59.531.250,-
- Denny Ariestan Binti Piandi	Rp. 49.592.750,-
- Rima Melati Binti Ridwan	Rp. 15.000.000,-
- Yeny Als Lulu Ai Binti Asrin	Rp. 110.755.000,-
- Stella Leorina Yacobs Binti Andris J	Rp. 171.124.000,-
- Juryati Binti Jumhari Satiman	Rp. 95.676.750,-
- Yusuf Als Evita Veron	Rp. 129.484.000,-
- Misran Als Iyan Binti Tukimin	Rp. 214.309.750,-
- Gita Nurgianti Binti Tugiman	Rp. 10.978.000,-
- Vera	Rp. 69.152.250,-
- Anggelian Tiara	Rp. 234.440.000,-
- Yuniarsi, S.SI Binti Rusdi	Rp. 27.761.000,-
- Fatmawati Als Fatma Binti Martono	Rp. 108.465.000,-
- Hasanah Risamaya Binti Usman	Rp. 82.153.750,-
- Shintia Arista Binti Erin	Rp. 171.910.000,-
- Ellya Binti Amrin	Rp. 100.377.000,-
- Etty Suryani Als Etik Binti Zakir	Rp. 134.177.000,-
- Hariana Als Ana Binti Alm. Sa'pun	Rp. 99.284.500,-
	Rp. 65.815.500,-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa dia terdakwa **DESTARI SULIS PUTRI ALIAS YAYA BINTI SUDIONO** bersama-sama dengan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** (berkas perkara diajukan terpisah) bersama-sama dengan RIMA MELATI, ISNA AYU LESTARI, SINTIA ARISTA, LELIKA, ENGGILIAN TIARA, YULIARTI, MIZRAN, ERNAWATI (admin sekaligus member dalam arisan DSP) serta PURNIAWATI, IGIN, TRISNA, NOVAYANTI, LULUAI, VERA, HARIANA, EDI LIM, KURDIA NINGSIH, SUNARTI, VATMA, ELIA, JURIA NINGSIH, YANDRA, ASTRI SETIA FIRNANDA, STELLA JACOB, YUSUF, ETTI SURYANI, MELLY DAMAYANTI, RIDAH ANNISA, GITA NURGIANTI, HASANA RISAMAYA, SRI FEBRIANTI, YUNIARSI, IKSAN NURTAUFIK, DENNI, RESTI AYU ARFANDI, EGO HANDIKA, DEVI ARIANI, NENG EVA, EVI DONA, ROSSA, DEKI NOPRIANSYAH (member dalam arisan DSP) pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2016 hingga bulan Februari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 hingga tahun 2017 bertempat di **DUSUN BIRAH DESA KELUBI KECAMATAN MANGGAR KABUPATEN BELITUNG TIMUR** atau setidaknya di suatu tempat lain yang

Halaman 85 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Januari 2016, terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** membuka usaha arisan online **Destari Sulis Putri** (arisol DSP) dimana terdakwa berperan sebagai owner (pemilik arisan) yang berkantor di Dusun Birah Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. Ide untuk menjalankan kegiatan arisol DSP berdasarkan pengalaman terdakwa mengikuti arisan untung rugi / FUI yang pernah terdakwa ikuti. Kegiatan arisol DSP merupakan kegiatan nasabah untuk menyetorkan uang dengan jumlah tertentu ke arisol DSP untuk kemudian mendapatkan keuntungan yang bisa diambil untuk jangka waktu yang telah ditentukan oleh terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** selaku owner. Saat menjalankan arisol DSP, terdakwa memiliki modal awal sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan modal yang diperoleh **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** dari hasil tambang dengan jumlah member sebanyak 2 (dua) orang dan beranggotakan 20 (dua puluh) orang dan akhirnya terus berkembang. Dengan modal awal tersebut, terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** dapat menjalankan arisan DSP hingga berkembang pesat. Untuk menunjang keberhasilan arisol DSP, terdakwa melakukan perekrutan terhadap member dan admin sehingga adapun struktur arisol DSP adalah :

1. Owner (yaitu terdakwa Destari Sulis Putri dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI**) ;
2. Admin (sebanyak 9 (sembilan) orang dimana admin ini juga berperan merangkap sebagai member ;
3. Member (sebanyak 40 (empat puluh) orang ;

Pada saat melakukan perekrutan member dan admin, terdakwa ada menjelaskan bahwa arisol DSP tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang namun para member dan admin tidak bertanya lebih jauh.

Adapun cara untuk merekrut admin adalah dengan cara mengajak dan melamar kepada terdakwa dimana admin harus bisa mengoperasikan komputer microsoft excel. Adapun tugas dan tanggung jawab admin dalam arisol DSP adalah :

1. Menyebarkan list setoran dan tarikan arisol DSP ke member ke anggota dan ke calon anggota ;
2. Merekap pemasukan setoran yang diberikan oleh member arisol DSP ;

Halaman 86 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyetorkan pemasukan setoran dari member ke terdakwa selaku owner arisol putusan.mahkamahagung.go.id DSP ;
4. Menerima dana pencairan dari terdakwa selaku owner DSP untuk diteruskan ke member arisol DSP dan dibagikan oleh member kepada anggota arisol DSP ;

Admin arisol DSP mendapatkan upah/gaji dari terdakwa selaku owner arisol DSP sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per dua minggu dimana sumber upah/gaji yang terdakwa berikan kepada admin adalah dari uang kas arisol DSP yang berasal dari biaya administrasi setiap setoran anggota.

Adapun besaran biaya admin adalah :

Biaya admin awal :

- Setoran Rp. 100.000,- s/d Rp. 450.000,- sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.500.000,- sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,- sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,- sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 6.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kuota ;

Biaya admin akhir :

- Penarikan Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Penarikan Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.000.000,- sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Penarikan Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 3.000.000,- sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kuota ;
- Penarikan Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 5.000.000,- sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Penarikan Rp. 6.000.000,- s/d Rp. 9.000.000,- sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Penarikan Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per kuota ;

Selain itu, adapun cara terdakwa bersama **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** untuk merekrut member arisol DSP adalah dengan cara seseorang bisa

Halaman 87 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan diri sendiri kepada admin dan mendapat persetujuan dari terdakwa selaku owner arisol DSP. Tidak ada persyaratan khusus untuk bisa menjadi member arisol DSP. Adapun tugas dan tanggung jawab dari member arisol DSP adalah :

1. Mempromosikan list setoran dan tarikan arisol DSP yang telah disebarakan oleh admin arisol DSP kepada anggota dan calon anggota arisol DSP ;
2. Menyetorkan pemasukan setoran dari anggota kepada admin arisol DSP ;
3. Membagikan pencairan dana dari terdakwa selaku owner arisol DSP kepada anggota arisol DSP ;

Member arisol DSP mendapatkan upah/gaji sebesar 15 % s/d 25 % dari nominal setoran per kuota yaitu :

- Setoran Rp. 80.000,- s/d Rp. 100.000,- sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp.110.000,- s/d Rp.150.000,- sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per kuota;
- Setoran Rp. 210.000,- s/d Rp. 320.000,- sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Setoran Rp. 330.000,- s/d Rp. 400.000,- sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 410.000,- s/d Rp. 600.000,- sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 610.000,- s/d Rp. 650.000,- sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 660.000,- s/d Rp. 700.000,- sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 710.000,- s/d Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 1.100.000,- s/d Rp. 2.000.000,- sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 2.100.000,- s/d Rp. 3.300.000,- sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 3.400.000,- s/d Rp. 4.000.000,- sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kuota ;
- Setoran Rp. 4.100.000,- s/d Rp. 5.000.000,- sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per kuota ;

Adapun cara merekrut anggota arisol DSP adalah dengan cara terdakwa selaku owner arisol DSP mengeluarkan list ke admin, selanjutnya admin menyebarkan ke member untuk kemudian disebarluaskan lagi kepada calon anggota (masyarakat) sehingga apabila ada masyarakat yang menyetorkan uang sebagaimana tertera di

Halaman 88 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam list tersebut, maka secara otomatis sudah menjadi anggota arisol DSP dengan putusan.mahkamahagung.go.id dikuatkan fotocopy KTP anggota / peserta. Yang membuat list adalah terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** dengan cara :

"Melakukan pembagian modal yang diperlukan dengan total kuota anggota, contohnya terdakwa membutuhkan modal sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dimana modal tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa. Lalu, terdakwa membaginya dengan batas kuota 5000 (lima ribu) kuota yang ditentukan sendiri pula oleh terdakwa. Hal ini berarti Rp. 450.000.000,- dibagi 5.000 sama dengan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah Modal dikali jangka waktu pengembalian modal beserta keuntungan yaitu :
Rp. 90.000,- x 210 hari (terdakwa yang menentukan sendiri lama harinya) = Rp.3.150.000,- dikurang Rp. 150.000,- (dipotong oleh terdakwa) = Rp. 3.000.000,- ;
Jadi, dengan setoran Rp. 90.000,- dalam jangka waktu 210 hari, anggota akan bisa melakukan penarikan / pencairan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Terdakwa selaku owner mengeluarkan sekitar 14 (empat belas) list per bulan yang berisi antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) macam nominal setoran dan tarikan yang berbeda. Isi list yang disampaikan kepada admin dan member untuk disebar kepada anggota dan calon anggota arisol DSP adalah :

1. Jumlah setoran
2. Tanggal batas setoran
3. Jumlah tarikan / pencairan yang isinya menjanjikan keuntungan berlipat-lipat yang bisa didapatkan oleh anggota
4. Tanggal pencairan
5. Kuota yang tersedia untuk setiap member
6. Kuota yang tersedia untuk setiap anggota
7. Catatan tentang biaya admin awal dan biaya admin akhir serta catatan lain yang perlu terdakwa tambahkan

Selanjutnya, list yang ditentukan oleh terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** dibroadcast kepada seluruh handphone member dimana dalam setiap list yang disebarluaskan tersebut tercantum nama **Bpk. ALFAJAR (Own) PIN 5E30B4EF**. **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** juga pernah memberitahukan kepada member apabila berhalangan untuk melakukan penyetoran maka bisa melakukan penyetoran ke rekening **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI**. Selain itu, **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** juga pernah mengatakan kepada member di kantor DSP akan ada pencairan melalui transfer dari nomor rekening pribadi terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** ke rekening pribadi milik member lain. Di dalam menjalankan kegiatan arisol DSP, terdakwa mendapatkan izin dan atas sepengetahuan dari **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** karena **ALFAJAR ALIAS**

Halaman 89 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ACI BIN HUDAIBI yang menyetorkan uang hasil setoran nasabah ke bank dan mengambil dari Bank untuk diberikan kepada nasabah yang akan mendapatkan pencairan. Selain itu, **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** sering mendampingi terdakwa sewaktu merekrut member. **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** juga membantu talangan dana dari usahanya menambang timah, menerima setoran dari member dan admin, mengambil dan mentransfer uang ke member dan admin, mendampingi terdakwa dalam kegiatan arisan DSP, menggantikan posisi terdakwa ketika terdakwa berhalangan/ ada kegiatan lainnya, membantu terdakwa untuk membroadcast atau menyebarluaskan list kepada admin dengan menggunakan handphone nya sendiri.

Adapun keuntungan yang dijanjikan akan didapatkan oleh anggota arisol DSP dari uang setoran berdasarkan List yang dikeluarkan oleh terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** adalah antara 150 % s/d 3500 % dari nominal setoran per kuota. Terdakwa bisa memastikan keuntungan yang didapatkan oleh anggota arisol DSP sebesar 150 % s/d 3500 % karena terdakwa sudah menghitung berapa keuntungan yang akan terdakwa dapatkan dari mengelola uang modal / setoran para anggota arisol DSP ke arisan jalan, cicilan barang bergerak, tidak bergerak, dan pinjaman uang.

Mekanisme penyetoran uang peserta arisol DSP kepada terdakwa adalah : **"Setiap anggota menyetorkan uang kepada member dengan cara tunai atau transfer ke rekening member, setelah semua setoran diterima member, selanjutnya member menyetorkan uang kepada admin baik tunai atau transfer ke rekening admin. Lalu, admin merekap setoran dari member dan admin mengumpulkan semua setoran menjadi satu untuk disetorkan kepada terdakwa baik tunai maupun transfer baik ke rekening BCA No. 8895904976 an. ALFAJAR, atau ke rekening Bank Mandiri No. 1690000627353 an. ALFAJAR maupun rekening Bank BCA no. 8895904909 an. Destari Sulis Putri"**.

Bahwa rekening **BCA No. 8895904976** dan rekening **Bank Mandiri No. 1690000627353** atas nama **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** tersebut sengaja dibuat oleh **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** dengan tujuan sebagai alat transaksi penerimaan setoran dari member arisan DSP, adapun setoran arisan DSP yang telah masuk melalui rekening **BCA No. 8895904976** adalah sejumlah lebih kurang Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) sedangkan setoran arisan DSP yang telah masuk melalui rekening **Bank Mandiri No. 1690000627353** sejumlah lebih kurang Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah).

Pada saat terdakwa menerima setoran dari peserta yang telah dikumpulkan oleh admin, terdakwa juga menerima data rekapan setoran dari admin dan member. Lalu, terdakwa melakukan *cross check* dan selanjutnya dilakukan pencatatan di dalam

Halaman 90 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun jumlah uang yang sudah disetorkan oleh anggota arisol DSP diperkirakan sebesar ± Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Awalnya, terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI dapat memenuhi janji keuntungan yang ditawarkan kepada anggota arisol DSP sesuai dengan list yang ditawarkan oleh terdakwa. Namun, sekira bulan Oktober 2016, terjadi keterlambatan pembayaran pencairan yang diperkirakan jatuh tempo pada bulan Oktober 2016, November 2016, Desember 2016, dan Januari 2017. Hal ini dikarenakan ratio antara modal dan keuntungan yang akan diperoleh nasabah terlalu tinggi.

Lalu, sekira bulan Oktober 2016 pada malam hari sekira pukul 20,00 Wib, diadakanlah pertemuan di Dusun Birah Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur yang dihadiri oleh sebagian besar member dan dihadiri pula oleh terdakwa serta tanpa dihadiri oleh ALFAJAR. Pertemuan tersebut membahas tentang keterlambatan pembayaran pencairan. Adapun hasil pertemuan tersebut adalah :

1. Terdakwa mengatakan jangan berhenti menjual list kepada nasabah/masyarakat
2. Terdakwa mengatakan keterlambatan kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses
3. Terdakwa mengatakan bahwa untuk pencairan masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman

Selanjutnya, sekira awal bulan November 2016, terdakwa memerintahkan semua member melalui BBM Group untuk berkumpul pada malam hari di rumahnya di Dusun Birah Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur. Yang hadir pada pertemuan malam itu adalah ALFAJAR dan terdakwa tidak hadir. Adapun hasil pertemuan tersebut adalah :

- Sdr. ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI mengatakan bahwa laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan ;
- Sdr. ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI mengatakan bahwa ia juga mengikuti arisan duet ;
- Sdr. ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI mengatakan bahwa untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP ini dikarenakan privasi / pribadi owner
- Sdr. ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI mengatakan bahwa untuk keterlambatan kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses.

Lalu, sekira bulan Desember 2016, terdakwa masih mengeluarkan list dan masih menerima setoran dari nasabah arisol DSP.

Selanjutnya, sekira tanggal 20 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, sebagian besar anggota arisol DSP mendatangi kantor DSP di Dusun Birah Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur

Halaman 91 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan pencairan dana mereka yang jatuh tempo. Namun, saat itu terdakwa tidak berhasil dijumpai. Selanjutnya, para anggota arisol DSP pergi ke Polres Belitung Timur dan di kantor Polres Belitung Timur, para anggota arisol DSP bertemu dengan terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDABI. Pada saat di kantor Polres Belitung Timur, para anggota arisol DSP meminta penjelasan dari terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDABI mengenai penggunaan uang anggota arisol DSP. Saat itu, terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDABI menjanjikan kesanggupan untuk melakukan pembayaran semua modal setoran anggota arisol DSP yang belum pernah mendapatkan pencairan dengan jumlah total modal sebesar kira-kira Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang tanggal jatuh tempo sekira bulan Oktober 2016, November 2016, Desember 2016, serta Januari 2017. Saat itu, terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDABI menjanjikan akan melakukan pembayaran modal pada tanggal 04 Februari 2017. Lalu, pada tanggal 04 Februari 2017 sebagian besar anggota arisol DSP kembali mendatangi terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDABI untuk menanyakan kepastian pembayaran, namun hingga tanggal 04 Februari 2017 terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDABI tidak menepati janji untuk melakukan pembayaran yang jatuh tempo pada bulan Oktober 2016, November 2016, Desember 2016, dan Januari 2017.

Dari hasil arisan DSP tersebut terhitung dari bulan Januari 2016 s/d Desember 2016, terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDABI telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Keuntungan yang diperoleh terdakwa dan ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDABI telah dipergunakan untuk :

1. Membuka usaha butik di Dusun Birah Desa Kelubi Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dijalankan dari bulan April 2016 s/d Januari 2017. Dari keuntungan menjalankan usaha butik tersebut, terdakwa dan ALFAJAR alias ACI BIN HUDABI mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
2. Membuka agent travel penjualan tiket "GOLDEN ONE" di Dusun Assalam Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang dijalankan dari bulan Oktober 2016 s/d Januari 2017. Dari keuntungan menjalankan usaha agent travel penjualan tiket, terdakwa dan ALFAJAR alias ACI BIN HUDABI mendapat keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Membangun rumah berukuran 8 m x 5 m di areal tanah yang berukuran 40 m x 20 m yang berada di Desa Selingsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, terdakwa menyerahkan rumah tersebut kepada RIKI A. BABA ALIAS RIKI BABA ;

Halaman 92 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membeli tanah di Batu Penyus senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sekira bulan Oktober 2016 ; Selanjutnya, terdakwa menyerahkan rumah tersebut kepada UCOK;
5. Membeli emas senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekira bulan April 2016 s/d September 2016 yang dibeli dari Toko Mas Mulia Kecamatan Manggar. Sudah dijual kembali oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bulan November 2016 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan di bulan Januari 2017 sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
6. Membeli 1 (satu) unit mobil HRV berwarna putih BN 1114 XA dengan STNK atas nama terdakwa yang dibeli pada bulan Agustus 2016 di Dealer mobil : "NUSA JAYA MOTOR" Pangkal lalang Tanjungpandan. Mobil tersebut dibeli dengan harga Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) ; (sudah dijual kembali kepada Dealer mobil : "NUSA JAYA MOTOR" Pangkal lalang Tanjungpandan. senilai Rp. 217.000.000,-
7. Membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) berwarna silver BN 1227 PB yang dibeli dari Sdr. TAMBEK ; (sudah dijual kembali kepada Sdr. TAMBEK senilai Rp. 165.000.000,-)
8. Membeli dan membangun tanah di jalan Laskar Pelangi Gantung senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). (sudah diserahkan kepada DEDI dan YADI)
9. Membeli tanah di Dusun Ujung Lintang Dekat Laskar Pelangi dengan ukuran 12 m x 60 m senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
10. Membeli 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan STNK dan BPKB atas nama terdakwa (sudah dijual kembali ke dealer ASUN senilai Rp. 38.500.000,-
11. Membeli 3 (tiga) unit handphone masing-masing merk Samsung A5, IPHONE 7 dan OPPO F1 ;
12. Biaya perjalanan wisata selama lebih kurang 9 (sembilan) hari senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dimana sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) berasal dari uang nasabah arisan DSP dan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) berasal dari kegiatan tambang)

Bahwa selain terdakwa dan **ALFAJAR ALIAS ACI BIN HUDAIBI** selaku owner, member yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mempromosikan list setoran dan tarikan arisol DSP yang telah disebar oleh admin arisol DSP kepada anggota dan calon anggota arisol DSP, menyetorkan pemasukan setoran dari anggota kepada admin arisol DSP, membagikan pencairan dana dari terdakwa selaku owner arisol DSP kepada anggota arisol DSP, juga telah menerima keuntungan dari hasil setoran anggota arisol DSP dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 93 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purniawati Als Kukur Binti Sairan	Rp. 123.702.750,-
- Titin Ustriani Als Titin Binti Usman	Rp. 80.322.000,-
- Novayanti Als Nova Binti Ri'ie	Rp. 88.596.250,-
- Trisnasari Als Trisna Binti Alm Syahrul	Rp. 26.913.750,-
- Resti Ayu Arfandi Als Ayu Binti Hasin. A	Rp. 64.160.750,-
- Lim Eddy Sugianto Als Eddy	Rp. 130.099.000,-
- Neng Eva Siti Nurjanah Als Eva	Rp. 77.896.000,-
- Ego Handika Syahputra Als Ego	Rp. 165.409.000,-
- Ridha Annisa Als Rida Binti Idrus. M	Rp. 63.053.600,-
- Novryandra Als Yandra	Rp. 61.000.000,-
- Evy Dona Als Dona Binti Jemahim	Rp. 144.855.000,-
- Sri Ernawati Als Erna Binti Sujai	Rp. 51.808.000,-
- Merliliwati Reni Ayu	Rp. 110.109.000,-
- Lelika Oktavia Als Lika Binti Wantoni	Rp. 61.236.000,-
- Gindri Septiani Als Igin Binti Syarifi	Rp. 49.647.250,-
- Titi Sariyati Als Titi Binti Alm Sakpun	Rp. 89.982.000,-
- Deki Novriansyah Als Muen	Rp. 34.000.000,-
- Rosalina Als Rosa Binti Suparman	Rp. 5.743.000,-
- Sri Febryanti Als Sri Binti Suryadi	Rp. 31.768.000,-
- Melly Damayanti Als Melly Binti Sahril	Rp. 54.550.000,-
- Devi Ariani Als Devi Binti Asparani	Rp. 45.800.500,-
- Lilis Suryani Als Lilis	Rp. 172.321.000,-
- Yulianti Als Dilvi Binti Samsudin	Rp. 134.662.000,-
- Isna Ayu Lestari Binti Isnito	Rp. 65.344.250,-
- Kurdia Ningsih Binti M. Jayadi	Rp. 119.312.000,-
- Yulianti Binti Yandi	Rp. 59.531.250,-
- Astri Setya Firmanda Als Astri	Rp. 49.592.750,-
- Denny Ariestan Binti Piandi	Rp. 15.000.000,-
- Rima Melati Binti Ridwan	Rp. 110.755.000,-
- Yeny Als Lulu Ai Binti Asrin	Rp. 171.124.000,-
- Stella Leorina Yacobs Binti Andris J	Rp. 95.676.750,-
- Juryati Binti Jumhari Satiman	Rp. 129.484.000,-
- Yusuf Als Evita Veron	Rp. 214.309.750,-
- Misran Als Iyan Binti Tukimin	Rp. 10.978.000,-
- Gita Nurgianti Binti Tugiman	Rp. 69.152.250,-
- Vera	Rp. 234.440.000,-
- Anggelian Tiara	Rp. 27.761.000,-
- Yuniarsi, S.SI Binti Rusdi	Rp. 108.465.000,-
- Fatmawati Als Fatma Binti Martono	Rp. 82.153.750,-

Halaman 94 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasanah Risamaya Binti Usman
putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 171.910.000,-
- Shintia Arista Binti Erin	Rp. 100.377.000,-
- Ellya Binti Amrin	Rp. 134.177.000,-
- Etty Suryani Als Etik Binti Zakir	Rp. 99.284.500,-
- Hariana Als Ana Binti Alm. Sa'pun	Rp. 65.815.500,-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN TDN tanggal 28 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa: **DESTARI SULIS PUTRI Alias YAYA Binti SUDIONO** tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn atas nama Terdakwa **DESTARI SULIS PUTRI Alias YAYA Binti SUDIONO** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADYTHIA WILIYANTI ALS DITA BINTI DWINANDA PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang Saksi ikuti yang dikenal dengan Arisan DSP singkatan dari Destari Sulis Putri;
 - Bahwa Saksi ikut arisan DSP dari bulan November 2016;
 - Bahwa Saksi tahu arisan DSP dari member arisan DSP, yang bernama Gindri Septiyani;
 - Bahwa Pertama member menerangkan cara main arisan DSP tersebut, lalu member mengatakan coba aja karena sudah banyak juga orang yang ikut arisan DSP tersebut;
 - Bahwa Pertama dari bulan Juli 2016 Saksi lihat profil BBM sama member DSP, lalu Saksi bertanya bagaimana sistem mainnya, terus belum ikut setelah dijelaskan bulan Agustus 2016 dikasih testi dan akhirnya Saksi tertarik dan mulai ikut pada bulan November 2016
 - Pertama Saksi setor Rp. 500.000 (lima ratusribu rupiah) dengan admin awal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - Caranya membeli list setelah melihat profil BBM member, dengan menyetorkan sejumlah uang kepada member sebagaimana tertera dalam list dengan jangka waktu tertentu beserta keuntungannya

Halaman 95 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi lupa sudah berapa kali membeli list arisan, seingat Saksi total keseluruhan jumlah uang yang sudah disetor sekitar Rp. 30.250.000 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Begitu melihat profil BBM Sdr. Gindri Septiani, Saksi langsung bertanya tanya mengenai arisan tersebut, tetapi pada saat itu Saksi belum tertarik
- Keuntungan yang ditawarkan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.- dengan jangka waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan
- Saksi tidak tahu keuntungan tersebut darimana, katanya uang tersebut diputar oleh Bos;
- Bahwa Ada Saksi Tanya yang dimaksud bos katanya orang birah namanya Destari;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Sdr. Destari
- pernah bertanya katanya belum ada kantor jadi rumahnya Sdr. Destari
- setelah ribut ribut masalah Arisan sekitar bulan Desember 2016 Saksi mendatangi kantor Destari
- Saksi bertanya bagaimana kejelasan arisan tersebut karena member sudah angkat tangan, tidak mampu lagi untuk membantu masalah pencairan dan Sdr. Destari Cuma bilang bahwa bos yang diatas dia belum mengirimkan uang karena akhir tahun, dan Sdr. Destari juga menjanjikan awal tahun sudah mulai stabil
- Bahwa Uang saksi sebanyak Rp. 30.250.000 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) itu modal saja kalau beserta keuntungannya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendapatkan pencairan, kurang lebih ada 4 kali pencairan yang Saksi putarkan lagi untuk ikut arisan dan ada juga Saksi pergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa saksi pernah mentransfer uang arisan melalui rekening sdr. Gindri Septiani
- Bahwa setelah saksi menyetor uang arisan kepada member setelah beberapa hari diberi kwitansi oleh sdr. Gindri
- Bahwa saksi tidak memikirkan masuk akal atau tidak arisan yang ditawarkan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah menerima uang pencairan atau penarikan Arisan yang sudah jatuh tempo dari Sdr. Alfajar pada bulan Desember 2016
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Sdr. Alfajar yang menyerahkan uang pencairan atau penarikan arisan tersebut dan atas perintah siapa
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan apakah arisan DSP ini memiliki izin atau tidak;
- Bahwa saksi tertarik mengikuti arisan tersebut Karena tergiur dengan janji dan keuntungan yang ditawarkan oleh member

Halaman 96 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tahu uang yang sudah saksi setorkan kepada Member selanjutnya

putusan.mahkamahagung.go.id diserahkan ke Admin oleh Admin disetorkan ke Owner

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. ROSEFA YANTI ALIAS SEFA BINTI ROSIANDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang Saksi ikuti yang dikenal dengan Arisan DSP singkatan dari Destari Sulis Putri
- Bahwa Saksi tahu dari tetangga yang bernama Nuraini Wulandari adiknya dari Member arisan DSP
- Bahwa Saksi ikut arisan DSP dari bulan Oktober 2016
- Bahwa Yang ditawarkan kepada Saksi adalah arisan sekali putus maksudnya Arisan yang langsung bayar sekali
- Bahwa Awalnya belum tertarik, setelah kedua kali ditawarkan lagi baru Saksi tertarik dan mulai ikut pertengahan bulan Oktober 2016 dengan membeli List dengan Sdr. nuraini
- Bahwa Pertama kali Saksi ikut beli list Rp. 240.000.-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan keuntungan yang ditawarkan kepada Saksi sekitar Rp. 3.000.000.-(tiga juta Rupiah)
- Bahwa Saksi sudah membeli List kurang lebih 12 (dua belas) kali
- Bahwa Saksi belum mendapat keuntungan sekalipun
- Bahwa Uang sudah Saksi setorkan sekitar kurang lebih Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah)
- Bahwa cara sdr. Nuraini menawarkan list, ada yang lewat BBM, tetapi lebih banyak datang kerumah;
- Bahwa katanya uang tersebut disetor kepada Owner
- Bahwa setelah ada masalah baru tahu kantornya ada di Birah
- Bahwa Ketika terjadi ribut ribut masalah arisan Saksi pernah mengajak sdr. Nuraini ke kantor Arisan DSP, tetapi Sdr. Nuraini langsung marah
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya, apa sebenarnya arisan DSP, bagaimana cara kerjanya dan susunan organisasinya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya apakah arisan ini mempunyai izin;
- Bahwa hanya kepada Sdr. Nuraini saja tetapi Saksi juga pernah menitipkan uang arisan kepada kakaknya yang bernama Ayu istri dari member yang bernama Noprianda
- Bahwa saksi pernah berurusan masalah arisan DSP dengan member yang bernama Noprianda
- Bahwa saksi tidak merasa curiga dengan keuntungan yang dijanjikan oleh arisan DSP;

Halaman 97 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah beberapa minggu diberi kwitansi oleh sdr. Nuraini;

- Bahwa Sampai sekarang kerugian saksi belum diganti;
- Bahwa saksi tertarik mengikuti arisan DSP, Apakah tergiur dengan janji keuntungan yang ditawarkan;
- Bahwa saksi yakin uang tersebut benar-benar disetorkan kepada Owner karena ada bukti kwitansi setelah beberapa minggu sebanyak 4 lembar;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang mengeluarkan kwitansi tersebut Saksi menerima kwitansi tersebut dari sdr. Nuraini dan ada nama Destari dikwitansi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **ELPA RISIANTI A.MD.KEP BINTI SAPRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang dikenal dengan Arisan DSP singkatan dari Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi tahu dari teman teman kerja;
- Bahwa Saksi ikut arisan DSP sejak bulan Oktober 2016;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali membeli list;
- Bahwa Uang yang sudah Saksi setorkan sebanyak Rp. 4. 028.000.- (empat juta dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Belum ada yang cair;
- Bahwa Teman kantor Saksi sudah ada cair dan mendapat keuntungan;
- Bahwa Saksi melihat teman kantor Saksi yang bernama Gita yang sudah narik lalu ia menawarkan kepada Saksi dengan memperlihatkan List melalui BBM Sdr. Gita dan akhirnya Saksi tertarik;
- Bahwa waktu itu ada Saksi tanya bagaimana caranya dan sdr. Gita menjelaskan setor saja modal pertama nanti nariknya sekitar 3 jutaan;
- Bahwa Saksi setorkan uang kepada sdr. Gita dan Saksi juga menanyakan siapa memberinya;
- Bahwa Selain dengan Sdr. Gita a saksi ada juga ikut melalui orang lain yaitu dengan sdr. Rima Melati;
- Bahwa katanya kantornya di Birah;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak curiga, tetapi setelah arisan tersebut macet dan mulai heboh baru Saksi curiga;
- Bahwa Saksi pernah bertanya katanya ownernya adalah Sdr. Destari;
- Bahwa Selama ikut arisan DSP apakah pernah bertemu dengan Sdr. Destari;
- Bahwa saksi ada menerima Kwitansi setelah seminggu menyeter;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya apakah arisan ini mempunyai izin;
- Bahwa dikwitansi tersebut ada nama Destari;

Halaman 98 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa uang yang saksi setorkan kepada Sdr. Gita dan Sdr Rima secara langsung;

- Bahwa saksi tidak merasa curiga dengan keuntungan yang dijanjikan oleh arisan DSP;
- Bahwa di dalam list Ada jumlah uang, tanggal pencairan;
- Bahwa sdr. Rima melati yang menjelaskan kepada Saksi mengenai struktur organisasi arisan DSP;
- Bahwa Sampai sekarang uang saksi belum diganti;
- Bahwa saksi tertarik mengikuti arisan DSP, karena tergiur dengan janji keuntungan yang ditawarkan;
- Bahwa saksi yakin uang tersebut benar-benar disetorkan kepada Owner karena ada bukti kwitansi;
- Bahwa pernah dijelaskan katanya uang yang Saksi setorkan diputar kembali oleh bos;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. ANDI JUNIATI ALS NIA BINTI ANDI MASJIHAD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang dikenal dengan Arisan DSP singkatan dari Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi tahu dari teman
- Bahwa Saksi sebagai Nasabah dengan member Sdr. Kurdia Ningsih
- Bahwa Caranya dengan mengirim dan menjual List melalui broad cast BBM
- Bahwa Saksi ikut arisan DSP sejak bulan Agustus 2016
- Bahwa Saksi langsung tertarik, tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan
- Bahwa yang tercantum di dalam list ada jumlah setoran uang, kode lis, dan tercantum Pin BB Owner atas nama Destari
- Bahwa Saksi bertanya tentang masalah arisan
- Bahwa Selain dengan sdr. Kurdia Ningsih, apakah saksi ada ngikut arisan dengan member Vera;
- Bahwa Saksi sudah mendapat keuntungan, kalau yang membernya Sdr. Kurdia Ningsih Saksi mendapat keuntungan Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan kalau dengan membernya sdr. Vera Saksi mendapat keuntungan Rp. 1.200.000.- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada mendapatkan kwitansi setelah menyetor arisan, tetapi setelah yang belakangan tidak dapat kwitansi;
- Bahwa Setelah melihat List yang ada di BBM saksi langsung menyetorkan uang;
- Bahwa Saksi menyetor uang arisan Ada yang secara langsung dan ada yang melalui rekening Kurdia ningsih dan rekening Sdr Vera;

Halaman 99 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Sebelumnya Saksi tidak curiga, tetapi setelah arisan tersebut macet dan
putusan.mahkamahagung.go.id

mulai heboh baru Saksi curiga;

- Bahwa Saksi pernah bertanya katanya ownernya adalah Sdr. Destari;
- Bahwa Selama ikut arisan DSP tidak pernah bertemu dengan Sdr. Destari;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya apakah arisan ini mempunyai izin;
- Bahwa dikwitansi tersebut ada nama Destari;
- Bahwa sebelumnya tidak ada dijelaskan kepada saksi mengenai struktur organisasi arisan DSP;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga dengan keuntungan yang dijanjikan oleh arisan DSP;
- Bahwa saksi tertarik mengikuti arisan DSP, karena tergiur dengan janji keuntungan yang ditawarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut benar-benar disetorkan kepada Owner atau tidak;
- Bahwa tidak ada dijelaskan bagaimana caranya sehingga saksi mendapat keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. **ISNAINI ALS VINA BINTI (ALM) AHMAD HAMIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang dikenal dengan Arisan DSP singkatan dari Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi tahu dari teman yang juga ikut arisan DSP;
- Bahwa Saksi sebagai Nasabah dengan member Sdr. Novryandra;
- Bahwa Caranya dengan mengirim dan menjual List melalui broad cast BBM;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. Novryandra;
- Bahwa Saksi langsung tertarik, tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan;
- Bahwa Ada jumlah setoran uang yang harus kita bayar;
- Bahwa Saksi tidak tahu didalam list tersebut ada mencantumkan kode list; atau tidak dan ada tercantum nama Destari atau tidak;
- Bahwa Saksi menyeter uang arisan, secara langsung;
- Bahwa Selama ikut arisan DSP tidak pernah bertemu dengan Destari;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya apakah arisan ini mempunyai izin atau tidak;
- Bahwa dikwitansi tersebut ada nama Destari;
- Bahwa Saksi kenal Norvriandra dari iparnya yang bernama Nuraini;
- Bahwa Saksi tertarik karena melihat orang-orang yang sudah dapat arisan;
- Bahwa Saksi tidak kenal, hanya diperlihatkan melalui HP foto-foto yang sudah pernah dapat;

Halaman 100 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Yang memperlihatkan foto orang yang sudah dapat arisan kepada Saksi

adalah Sdr. Nuraini;

- Bahwa saksi tertarik mengikuti arisan DSP, Apakah tergiur karena dengan janji keuntungan yang ditawarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut benar-benar disetorkan kepada Owner
- Bahwa tidak dijelaskan bagaimana caranya sehingga saksi mendapat keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. ROSA OCTORIA ALS ROSA BINTI SUHAIRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang dikenal dengan Arisan DSP singkatan dari Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi tahu dari Sdr. Nuraini dan membeinya Novryandra
- Bahwa Saksi sebagai Nasabah;
- Bahwa Caranya dengan mengirim dan menjual List melalui broad cast BBM;
- Bahwa Pertama kali Saksi mengikuti arisan DSP bulan November 2016;
- Bahwa Saksi ikut sudah 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Uang Saksi yang tertanam di arisan DSP sebanyak Rp.1.344.000 (Satu Juta tiga ratus Empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum mendapat keuntungan;
- Bahwa di dalam list Ada jumlah setoran uang yang harus kita bayar dan tercantum kode list;
- Bahwa saksi tidak ingat ada tercantum nama Destari didalam List tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi menyetor uang arisan Secara langsung kepada Sdr. Nuraini;
- Bahwa saksi tahu kantor arisan DSP;
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi kantor arisan DSP;
- Bahwa Selama ikut arisan DSP tidak pernah bertemu dengan Destari;
- Bahwa saksi pernah bertanya apakah arisan ini mempunyai izin tapi tidak dijelaskan secara detail;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi tahu mengenai struktur organisasi arisan DSP
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Novryandra dari Sdr. Nuraini;
- Bahwa Saksi tertarik karena melihat orang-orang yang sudah dapat arisan, namun Saksi tidak kenal, hanya diperlihatkan melalui HP foto-foto yang sudah pernah dapat
- Bahwa yang memperlihatkan foto orang yang sudah dapat arisan kepada Saksi adalah Sdr. Nuraini;

Halaman 101 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tertarik mengikuti arisan DSP, karena tergiur dengan janji

keuntungan yang ditawarkan;

- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut benar-benar disetorkan kepada Owner;
- Bahwa Saksi tidak dijelaskan bagaimana caranya sehingga saksi mendapat keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. YUNI ARNI ALS YUNI BINTI SURADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang dikenal dengan Arisan DSP singkatan dari Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi tahu dari Sdr. Nuraini adik ipar dari member Novryandra;
- Bahwa Saksi sebagai Nasabah;
- Bahwa Caranya dengan mengirim dan menjual List melalui broad cast BBM;
- Bahwa Pertama kali Saksi mengikuti arisan DSP bulan November 2016;
- Bahwa Saksi ikut sudah 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Uang Saksi yang tertanam di arisan DSP sebanyak Rp.920.000 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum mendapat keuntungan;
- Bahwa di dalam list Ada tercantum jumlah setoran uang yang harus kita bayar dan tercantum kode list, namun saksi tidak ingat ada tercantum nama Destari atau tidak;
- Bahwa Saksi menyetor uang arisan, Secara langsung kepada Sdr. Nuraini;
- Bahwa saksi tahu kantor arisan DSP;
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi kantor arisan DSP;
- Bahwa Selama ikut arisan DSP tidak pernah bertemu dengan Sdr. Destari;
- Bahwa saksi pernah bertanya apakah arisan ini mempunyai izin atau tidak, tapi tidak dijelaskan secara detail;
- Bahwa saksi tidak ada menerima bukti setor atau kwitansi uang yang telah saksi setor;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi tahu mengenai struktur organisasi arisan DSP;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Novryandra dari Sdr. Nuraini;
- Bahwa Saksi tertarik karena melihat orang-orang yang sudah dapat arisan, namun Saksi tidak kenal, hanya diperlihatkan melalui HP foto-foto yang sudah pernah dapat;
- Bahwa yang memperlihatkan foto orang yang sudah dapat arisan kepada Saksi adalah Sdr. Nuraini;
- Bahwa saksi tertarik mengikuti arisan DSP, Apakah tergiur dengan janji keuntungan yang ditawarkan;

Halaman 102 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tidak ada dijelaskan bagaimana caranya sehingga saksi mendapat putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

8. **HAYATUN NAFIAZH ALS HAYATUN BINTI YUSUF** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang dikenal dengan Arisan DSP singkatan dari Destari Sulis Putri;
- Bahwa Dengan cara mengikutinya dengan menyeter sejumlah uang (sesuai dengan kuota setiap anggota) uang tersebut akan jatuh tempo sesuai yang ditentukan dan setelah itu baru kita menarik keuntungan;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah kejadian penjarahan sekira bulan Januari 2017 barulah Saksi mengetahui bahwa pemilik/Owner dari arisan DSP tersebut adalah sdri DESTARI SULIS PUTRI;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan Istri dari Sdr.Alfajar;
- Bahwa uang yang saksi setor Pertama Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terakhir Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyeter Uang kepada Member sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa seluruhnya belum dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu, Arisan tersebut memiliki izin;
- Bahwa Saksi tertarik mengikuti arisan DSP karena Keuntungannya yang besar dan juga ada melihat foto-foto orang yang sudah berhasil menarik;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan, darimana uang yang akan saudara terima tersebut didapat;
- Bahwa Saksi ikut arisan dengan member Hariana;
- Bahwa Menurut keterangan Member, uang tersebut diseter kembali ke DSP;
- Bahwa cara saksi menyeter uang tersebut dengan cara memasang list
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lebih;
- Bahwa yang tercantum di dalam list adalah tanggal, kode list, jumlah setoran, tanggal pencairan, kuota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui struktur kepengurusan arisan DSP;
- Bahwa Saksi pernah terima kwitansi;
- Bahwa Saksi menerima kwitansi dari Member, kemudian kwitansi tersebut diambil kembali oleh member;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

9. **BURHAYATI ALS YATI BINTI BUJANG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 103 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang dikenal dengan Arisan DSP

putusan.mahkamahagung.go.id
singkatan dari Destari Sulis Putri;

- Bahwa Dengan cara mengikutinya dengan menyeter sejumlah uang (sesuai dengan kuota setiap anggota) uang tersebut akan jatuh tempo sesuai yang ditentukan dan setelah itu baru kita menarik keuntungan;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah kejadian penjarahan sekira bulan Januari 2017 barulah Saksi mengetahui bahwa pemilik/Owner dari arisan DSP tersebut adalah sdri DESTARI SULIS PUTRI;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan Istri dari Sdr.Alfajar;
- Bahwa uang yang pertama saksi setor Pertama Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terakhir Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyeter Uang kepada Member sudah 30 (tigapuluh) kali;
- Bahwa seluruhnya belum pernah ada pencairan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan arisan tersebut ada izinnya atau tidak, namun Member menjawab masih dalam proses;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik ikut arisan tersebut karena keuntungannya yang besar dan juga ada melihat foto-foto orang yang sudah berhasil menarik;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan, darimana uang yang akan saksi terima tersebut;
- Bahwa Saksi ikut arisan dengan member yang bernama Yulianti;
- Bahwa Menurut keterangan Member, uang tersebut disetor kembali ke DSP;
- Bahwa cara saksi menyeter uang tersebut dengan cara memasang list;
- Bahwa kerugian saksi Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) lebih;
- Bahwa yang tertulis didalam list tanggal, kode list, jumlah setoran, tanggal pencairan, kuota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur kepengurusan DSP;
- Bahwa saksi menerima kwitansi, namun kwitansi tersebut diambil kembali oleh Member, dengan alasan untuk pencairan;
- Bahwa Saksi ada melihat tanda tangan DESTARI di kwitansi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

10. **SUNARTIBINTIRUSLI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang dikenal dengan Arisan DSP singkatan dari Destari Sulis Putri;
- Bahwa Kami selaku member dari arisan yang dikelola Destari, yang pada akhirnya Destari Sulis Putri tidak dapat membayar/mencairkan uang Nasabah/anggota;

Halaman 104 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Siapa saja boleh mengikutinya dengan menyeter sejumlah uang (sesuai putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan kuota setiap anggota) uang tersebut akan jatuh tempo sesuai yang ditentukan dan setelah itu baru bisa menarik keuntungan;

- Bahwa pemilik/Owner arisan DSP tersebut Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan istri dari Alfajar yang juga ikut mengelola arisan tersebut;
- Bahwa yang mengajak saksi menjadi Member adalah Destari sulis Putri
- Bahwa cara Destari Sulis Putri mengajak saksi melalui Situs Facebook;
- Bahwa saksi mengenal Destari Sulis putri sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa anggota saksi ada 200 Nasabah;
- Bahwa syarat menjadi member hanya Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Saksi menerima Kompensasi dan Bonus;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan Arisan tersebut memiliki izin, namun Owner menjawab masih dalam proses;
- Bahwa Saksi menyeter Rp.450.000.000,- lebih kepada Owner melalui Admin dan tidak ada yang Saksi setor kepada ALFAJAR;
- Bahwa Dari 200 Nasabah saksi ada satu yang sudah dicairkan;
- Bahwa yang lainnya menurut Owner, Bank tidak dapat mengeluarkan dana yang banyak;
- Bahwa mulai macet pencairan sejak akhir Oktober 2016;
- Bahwa Selama macet pencairan, apakah setoran list masih diterima;
- Bahwa saksi masih menerima setoran Atas perintah Owner
- Bahwa yang tertulis didalam list adalah tanggal batas setoran, kode list, jumlah setoran, tanggal pencairan, kuota;
- Bahwa saksi mengetahui struktur kepengurusan DSP yaitu Owner, Admin, Member dan Anggota;
- Bahwa yang mengeluarkan list adalah Owner;
- Bahwa Alfajar membuka Rekening yang gunanya untuk menerima setoran dari Nasabah/Anggota;
- Bahwa Didalam list apakah ada nama Owner dan Alfajar;
- Bahwa Saksi tidak ikut pertemuan di bulan Oktober 2016;
- Bahwa Saksi ikut pertemuan di bulan November 2016;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut adalah Terdakwa mengatakan Laptop milik DSP rusak, Terdakwa tidak dapat menjelaskan secara Detail masalah arisan DSP karena kewenangan penuh ada ditangan DESTARI dan keterlambatan Kwitansi masih dalam proses;
- Bahwa Owner ada menjanjikan akan mengembalikan uang nasabah, namun sampai dengan tanggal yang ditentukan, Owner juga tidak menepati janjinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 105 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. RESTI AYU ARFANDI ALS AYU BINTI HASIN ARFANDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang dikenal dengan Arisan DSP singkatan dari Destari Sulis Putri;
- Bahwa arisan DSP tersebut adalah Kegiatan yang mengajak Masyarakat/calon nasabah untuk menyetorkan sejumlah uang dengan jumlah tertentu kepada owner melalui admin untuk kemudian akan mendapat keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh owner, sedangkan DSP adalah singkatan dari Destari sulis Putri;
- Bahwa pemilik/Owner arisan DSP adalah Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Destari Sulis Putri adalah istri dari Sdr. alfajar yang juga ikut mengelola arisan tersebut;
- Bahwa Yang mengajak Saksi menjadi member adalah Destari;
- Bahwa Cara terdakwa mengajak saksi melalui situs face book;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa anggota arisan DSP yang saksi rekrut ada 7 (tujuh) orang nasabah;
- Bahwa Sebagai Member Saksi menerima bonus atau kompensasi;
- Bahwa saksi tidak tahu arisan DSP tersebut mempunyai izin apa tidak;
- Bahwa jumlah uang seluruhnya yang telah saksi setor kepada arisan DSP ada sebanyak Rp. 457.000.000 (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi menyetor uang tersebut kepada Owner melalui Admin;
- Bahwa dari jumlah uang yang saksi setor, apakah ada yang sudah cair sekitar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang sudah cair;
- Bahwa terjadi kemacetan pembayaran/pencairan Sejak akhir Oktober 2016;
- Bahwa alasan sehingga terjadi kemacetan pembayaran menurut Owner Bank tidak bisa mengeluarkan dana yang banyak;
- Bahwa Selama terjadi kemacetan pencairan Saksi masih menjalankan List atas perintah owner untuk tetap menawarkan List;
- Bahwa didalam List tertulis tanggal batas setoran, kode list, jumlah storan, tanggal pencairan, kuota;
- Bahwa yang mengeluarkan list adalah owner;
- Bahwa saksi mengetahui Struktur kepengurusan arisan DSP yaitu Owner, Admin, Member, Anggota;
- Bahwa Alfajar membuka rekening yang gunanya untuk menerima setoran dari nasabah dan juga sering memberitahukan pengumuman dan pengarahan terkait masalah arisan DSP;
- Bahwa Didalam List ada tercantum nama Destari dan Alfajar

Halaman 106 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengikuti pertemuan pada malam hari di kantor DSP dibulan
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober dan November 2016

- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut Alfajar ada mengatakan bahwa Laptop milik arisan DSP rusak, dan ia tidak bisa menjelaskan secara detail masalah karena kewenangan penuh ada ditangan Destari dan keterlambatan kwitansi masih dalam proses;
- Bahwa terdakwa ada menjanjikan untuk mengembalikan uang nasabah, namun sampai tanggal yang ditentukan, Destari tidak menepati janjinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

12. LIM EDDY SUGIANTO ALS EDDY ANAK DARI KAM CUI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang dikenal dengan Arisan DSP singkatan dari Destari Sulis Putri;
- Bahwa pemilik arisan DSP adalah Sdr. Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai member;
- Bahwa yang mengajak Saksi menjadi member adalah Destari Sulis Putri;
- Bahwa cara terdakwa mengajak saksi melalui situs facebook;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa nasabah yang saksi rekrut ada 300 Nasabah;
- Bahwa Saksi sebagai member menerima bonus atau kompensasi;
- Bahwa uang yang terkumpul dari 300 orang nasabah berjumlah Rp 1.259.313 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut disetor kepada Owner melalui Admin;
- Bahwa arisan tersebut tidak ada izin dari instansi berwenang;
- Bahwa terjadi kemacetan Sejak bulan Oktober 2016;
- Bahwa terjadi kemacetan karena Menurut owner, pihak bank tidak dapat mengeluarkan dana yang banyak jadi harus bertahap;
- Bahwa Selama terjadi kemacetan pencairan masih menjalankan List;
- Bahwa perintah owner tetap menawarkan List;
- Bahwa didalam List tertulis tanggal batas setoran, kode list, jumlah storan, tanggal pencairan, kuota;
- Bahwa yang mengeluarkan list adalah owner;
- Bahwa struktur kepengurusan arisan DSP adalah Owner, Admin, Member, Anggota;
- Bahwa Alfajar membuka rekening yang gunanya untuk menerima setoran dari nasabah dan juga sering memberitahukan pengumuman dan pengarahan terkait masalah arisan DSP;
- Bahwa Didalam List apakah ada tercantum nama Destari dan Alfajar;

Halaman 107 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pertemuan bulan Oktober 2016 Saksi tidak ikut, yang bulan November putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Saksi ikut;

- Bahwa Alfajar ada mengatakan bahwa Laptop milik arisan DSP rusak, dan ia tidak bisa menjelaskan secara detail masalah karena kewenangan penuh ada ditangan Destari dan keterlambatan kwitansi masih dalam proses;
- Bahwa terdakwa ada menjanjikan untuk mengembalikan uang nasabah, namun sampai tanggal yang ditentukan, Destari tidak menepati janjinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

13. NENG EVA SITI NURJANAH ALS EVA BINTI SOLIHIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang dikenal dengan Arisan DSP singkatan dari Destari Sulis Putri;
- Bahwa Arisan DSP tersebut Siapa saja boleh mengikutinya dengan menyettor sejumlah uang (sesuai dengan kuota setiap anggota) uang tersebut akan jatuh tempo sesuai yang ditentukan dan setelah itu baru bisa menarik keuntungan;
- Bahwa pemilik/Owner arisan DSP tersebut adalah Destari Sulis Putri;
- Bahwa terdakwa merupakan Istri dari Alfajar yang juga ikut mengelola arisan tersebut;
- Bahwa yang mengajak Saksimenjadi Member adalah Destari Sulis Putri;
- Bahwa cara Destari Sulis Putri mengajak saudari melalui Situs Facebook;
- Bahwa Saksi mengenal Destari Sulis putri Sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa anggota saksi ada 350 Nasabah;
- Bahwa sebagai Saksi menerima Konpensasi dan Bonus;
- Bahwa Arisan tersebut tidak ada izin;
- Bahwa Saksi menyettor Rp.685.734.000,- kepada Owner melalui Admin;
- Bahwa sudah ada yang dicairkan sebesar Rp.298.000.000,- lebih;
- Bahwa yang lainnya menurut Owner, Bank tidak dapat mengeluarkan dana yang banyak jadi secara bertahap;
- Bahwa mulai macet pencairan sejak akhir Oktober 2016
- Bahwa Selama macet pencairan, setoran list masih diterima, atas perintah Owner;
- Bahwa yang tertulis didalam list adalah Tanggal batas setoran, kode list, jumlah setoran, tanggal pencairan, kuota;
- Bahwa struktur kepengurusan DSP adalah Owner, Admin, Member dan Anggota
- Bahwa yang mengeluarkan list adalah Owner;
- Bahwa Alfajar membuka Rekening yang gunanya untuk menerima setoran dari Nasabah/Anggota dan juga Alfajar sering memberitahu Pengumuman dan pengarahan terkait masalah DSP;

Halaman 108 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Didalam list apakah ada nama Owner dan Alfajar;

- Bahwa Saksi tidak ikut pertemuan di bulan Oktober 2016;
- Bahwa Saksi ikut pertemuan di bulan November 2016;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut adalah Alfajar mengatakan Laptop milik DSP rusak, Alfajar tidak dapat menjelaskan secara Detail masalah arisan DSP karena kewenangan penuh ada ditangan DESTARI dan keterlambatan Kwitansi masih dalam proses;
- Bahwa Owner ada menjanjikan akan mengembalikan uang nasabah, namun sampai dengan tanggal yang ditentukan, Owner juga tidak menepati janjinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

14. **EGO HANDIKA SYAHPUTRA ALS EGO BIN SARDANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang dikenal dengan Arisan DSP singkatan dari Destari Sulis Putri;
- Bahwa Arisan DSP tersebut, Siapa saja boleh mengikutinya dengan menyettor sejumlah uang (sesuai dengan kuota setiap anggota) uang tersebut akan jatuh tempo sesuai yang ditentukan dan setelah itu baru bisa menarik keuntungan;
- Bahwa pemilik/Owner arisan DSP tersebut adalah Destari Sulis Putri;
- Bahwa terdakwa merupakan Istri dari Alfajar yang juga ikut mengelola arisan tersebut;
- Bahwa yang mengajak Saksi menjadi Member adalah Destari Sulis Putri melalui Situs Facebook;
- Bahwa Saksi mengenal Destari Sulis putri Sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa anggota Saksi adalah 300 Nasabah;
- Bahwa Saksi sebagai member menerima Kompensasi dan Bonus;
- Bahwa Arisan tersebut tidak ada izin
- Saksi menyettor Rp.1.897.581.000,- kepada Owner melalui Admin
- Bahwa sudah ada yang dicairkan sebesar Rp.1.461.600.000,- lebih;
- Bahwa yang lainnya menurut Owner, Bank tidak dapat mengeluarkan dana yang banyak jadi secara bertahap;
- Bahwa mulai macet pencairan sejak akhir Oktober 2016
- Bahwa Selama macet pencairan, setoran list masih diterima, atas perintah Owner;
- Bahwa yang tertulis didalam list adalah Tanggal batas setoran, kode list, jumlah setoran, tanggal pencairan, kuota;
- Bahwa struktur kepengurusan DSP adalah Owner, Admin, Member dan Anggota
- Bahwa yang mengeluarkan list adalah Owner;

Halaman 109 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Alfajar membuka Rekening yang gunanya untuk menerima setoran dari

Nasabah/Anggota dan juga Alfajar sering memberitahu Pengumuman dan pengarahan terkait masalah DSP;

- Bahwa Didalam list apakah ada nama Owner dan Alfajar;
- Bahwa Saksi tidak ikut pertemuan di bulan Oktober 2016;
- Bahwa Saksi ikut pertemuan di bulan November 2016;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut adalah Alfajar mengatakan Laptop milik DSP rusak, Alfajar tidak dapat menjelaskan secara Detail masalah arisan DSP karena kewenangan penuh ada ditangan DESTARI dan keterlambatan Kwitansi masih dalam proses;
- Bahwa Owner ada menjanjikan akan mengembalikan uang nasabah, namun sampai dengan tanggal yang ditentukan, Owner juga tidak menepati janjinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

15. RIDHA ANNISA ALS RIDA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang dikenal dengan Arisan DSP singkatan dari Destari Sulis Putri;
- Bahwa Arisan DSP tersebut Siapa saja boleh mengikutinya dengan menyettor sejumlah uang (sesuai dengan kuota setiap anggota) uang tersebut akan jatuh tempo sesuai yang ditentukan dan setelah itu baru bisa menarik keuntungan;
- Bahwa pemilik/Owner arisan DSP tersebut adalah Destari Sulis Putri;
- Bahwa terdakwa merupakan Istri dari Alfajar yang juga ikut mengelola arisan tersebut;
- Bahwa yang mengajak Saksimenjadi Member adalah Destari Sulis Putri;
- Bahwa cara Destari Sulis Putri mengajak saudari melalui Situs Facebook ;
- Bahwa Saksi mengenal Destari Sulis putri Sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa anggota saksi ada 263 Nasabah;
- Bahwa sebagai Saksi menerima Kompensasi dan Bonus;
- Bahwa Arisan tersebut tidak ada izin;
- Bahwa Saksi menyettor Rp. 502.407.000,- kepada Owner melalui Admin;
- Bahwa sudah ada yang dicairkan sebesar Rp.110.700.000,-;
- Bahwa yang lainnya menurut Owner, Bank tidak dapat mengeluarkan dana yang banyak jadi secara bertahap;
- Bahwa mulai macet pencairan sejak akhir Oktober 2016
- Bahwa Selama macet pencairan, setoran list masih diterima, atas perintah Owner;
- Bahwa yang tertulis didalam list adalah Tanggal batas setoran, kode list, jumlah setoran, tanggal pencairan, kuota;

Halaman 110 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa struktur kepengurusan DSP adalah Owner, Admin, Member dan Anggota putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeluarkan list adalah Owner;
- Bahwa Alfajar membuka Rekening yang gunanya untuk menerima setoran dari Nasabah/Anggota dan juga Alfajar sering memberitahu Pengumuman dan pengarahan terkait masalah DSP;
- Bahwa Didalam list apakah ada nama Owner dan Alfajar;
- Bahwa Saksi tidak ikut pertemuan di bulan Oktober 2016;
- Bahwa Saksi ikut pertemuan di bulan November 2016;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut adalah Alfajar mengatakan Laptop milik DSP rusak, Alfajar tidak dapat menjelaskan secara Detail masalah arisan DSP karena kewenangan penuh ada ditangan DESTARI dan keterlambatan Kwitansi masih dalam proses;
- Bahwa Owner ada menjanjikan akan mengembalikan uang nasabah, namun sampai dengan tanggal yang ditentukan, Owner juga tidak menepati janjinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

16. NORVYANDRA ALS YANDRA BIN NORHARMANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang dikenal dengan Arisan DSP singkatan dari Destari Sulis Putri;
- Bahwa Arisan DSP tersebut Siapa saja boleh mengikutinya dengan menyettor sejumlah uang (sesuai dengan kuota setiap anggota) uang tersebut akan jatuh tempo sesuai yang ditentukan dan setelah itu baru bisa menarik keuntungan;
- Bahwa pemilik/Owner arisan DSP tersebut adalah Destari Sulis Putri;
- Bahwa terdakwa merupakan Istri dari Alfajar yang juga ikut mengelola arisan tersebut;
- Bahwa yang mengajak Saksimenjadi Member adalah Destari Sulis Putri;
- Bahwa cara Destari Sulis Putri mengajak saudari melalui Situs Facebook ;
- Bahwa Saksi mengenal Destari Sulis putri Sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa anggota saksi ada 279 Nasabah;
- Bahwa sebagai Saksi menerima Konpensasi dan Bonus;
- Bahwa Arisan tersebut tidak ada izin;
- Bahwa Saksi menyettor Rp. 441.548.000,- kepada Owner melalui Admin;
- Bahwa sudah ada yang dicairkan sebesar Rp. 117.900.000,-;
- Bahwa yang lainnya menurut Owner, Bank tidak dapat mengeluarkan dana yang banyak jadi secara bertahap;
- Bahwa mulai macet pencairan sejak akhir Oktober 2016
- Bahwa Selama macet pencairan, setoran list masih diterima, atas perintah Owner;

Halaman 111 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang tertulis didalam list adalah Tanggal batas setoran, kode list, jumlah putusan.mahkamahagung.go.id

setoran, tanggal pencairan, kuota;

- Bahwa struktur kepengurusan DSP adalah Owner, Admin, Member dan Anggota
- Bahwa yang mengeluarkan list adalah Owner;
- Bahwa Alfajar membuka Rekening yang gunanya untuk menerima setoran dari Nasabah/Anggota dan juga Alfajar sering memberitahu Pengumuman dan pengarahan terkait masalah DSP;
- Bahwa Didalam list apakah ada nama Owner dan Alfajar;
- Bahwa Saksi tidak ikut pertemuan di bulan Oktober 2016;
- Bahwa Saksi ikut pertemuan di bulan November 2016;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut adalah Alfajar mengatakan Laptop milik DSP rusak, Alfajar tidak dapat menjelaskan secara Detail masalah arisan DSP karena kewenangan penuh ada ditangan DESTARI dan keterlambatan Kwitansi masih dalam proses;
- Bahwa Owner ada menjanjikan akan mengembalikan uang nasabah, namun sampai dengan tanggal yang ditentukan, Owner juga tidak menepati janjinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

17. PURNIAWATI ALS KUKUR BINTI SAIRAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang dikenal dengan Arisan DSP singkatan dari Destari Sulis Putri;
- Bahwa Arisan DSP tersebut Siapa saja boleh mengikutinya dengan menyeter sejumlah uang (sesuai dengan kuota setiap anggota) uang tersebut akan jatuh tempo sesuai yang ditentukan dan setelah itu baru bisa menarik; keuntungan;
- Bahwa pemilik/Owner arisan DSP tersebut adalah Destari Sulis Putri dan Alfajar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada arisan DSP tersebut Dari Media Sosial (Broadcast);
- Bahwa yang mengajak saksi menjadi Member adalah Destari sulis Putri;
- Bahwa Saksi menjadi Member Sejak April 2016;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik menjadi Member Karena Destari menjanjikan bahwa arisan ini aman, tidak ada terlibat hokum;
- Bahwa tugas Saksi setelah menjadi Member adalah mencari nasabah sebanyak-banyaknya;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mencari Nasabah sebanyak-banyaknya adalah Destari Sulis Putri;
- Bahwa sarana Saksi untuk mencari Nasabah adalah Melalui media social / Hand Phone;

Halaman 112 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi selaku member mendapatkan Kompensasi dari hasil menjual List putusan.mahkamahagung.go.id

dari Media social tersebut;

- Bahwa arisan tersebut tidak mempunyai izin usaha;
- Bahwa Saksi Pernah menanyakannya, namun jawaban DESTARI masih dalam proses;
- Bahwa Nasabah tidak terikat dengan satu Member;
- Bahwa para member Tidak terikat Perjanjian kerja;
- Bahwa Selain Arisan DSP usaha Owner adalah Butik, Travel dan rumah makan;
- Bahwa Travel dan rumah makan ada setelah arisan DSP, namun Usaha Butik ada sebelum Arisan DSP ada;
- Bahwa anggota Saksi ada 437 Nasabah;
- Bahwa uang yang sudah terkumpul adalah sebesar Rp.1.379.866.000,-;
- Bahwa Yang sudah dicairkan sebesar Rp. 970.314.000,-;
- Bahwa kompensasi yang Saksi terima sebesar Rp.123.000.000,- lebih;
- Bahwa kompensasi tersebut saksi pergunakan Untuk kebutuhan sehari-hari dan juga ada beli list;
- Bahwa Uang dari nasabah tersebut Saksi setor/transfer ke Admin dan ada juga yang setor langsung ke Destari Sulis Putri;
- Bahwa yang membuat List adalah Destari Sulis Putri menyebarkan kepada para Member dan member menyebarkannya kepada Nasabah;
- Bahwa isi List tersebut adalah Kode list, Jumlah setoran, tanggal batas setoran, jumlah tarikan / pencairan, tanggal pencairan, kuota member dan kuota anggota;
- Bahwa Didalam List, apakah ada nama DESTARI dan nama ALFAJAR;
- Bahwa dengan membeli List seharga Rp.90.000,- dengan keuntungan/pencairan sebesar Rp.3.000.000,- lebih selama 3 bulan, Menurut Saksi tidak masuk akal;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan masalah keuntungan tersebut kepada DESTARI dan dijawab DESTARI bahwa "ada arisan duet dan juga diputar ke usaha lain";
- Bahwa kemacetan pencairan dana Sejak Oktober 2016;
- Bahwa Sejak kemacetan pencairan dana, Saksi masih menjual list;
- Bahwa Kami mendesak Owner untuk segera melakukan pencairan dana, namun hasil nihil;
- Bahwa Owner membuat surat pernyataan kesanggupan membayar;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pertemuan di bulan Oktober 2016;
- Bahwa Saksi menghadiri pertemuan di bulan November 2016;
- Bahwa Owner yang hadir adalah Alfajar, namun Owner DESTARI Saksi lupa hadir atau tidak;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah Alfajar mengatakan, Laptop DSP rusak, menyebut Arisan Duet, tidak bisa menyebut masalah detail mengenai

Halaman 113 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan arisan DSP karena merupakan privasi owner, dan keterlambatan putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi masih dalam proses;

- Bahwa Saksi tidak pernah ikut bertamasya selama menjadi member;
- Bahwa yang menentukan besaran Kompensasi dan Bonus yang saksi terima adalah DESTARI selaku owner;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima uang kompensasi/bonus selaku member;
- Bahwa para Nasabah tahu rumah/alamat saksi melalui hubungan Handphone;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

18. TITIN USTRIANI ALS TITIN BINTI USMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang dikenal dengan Arisan DSP singkatan dari Destari Sulis Putri;
- Bahwa Arisan DSP tersebut Siapa saja boleh mengikutinya dengan menyeter sejumlah uang (sesuai dengan kuota setiap anggota) uang tersebut akan jatuh tempo sesuai yang ditentukan dan setelah itu baru bisa menarik; keuntungan;
- Bahwa pemilik/Owner arisan DSP tersebut adalah Destari Sulis Putri dan Alfajar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada arisan DSP tersebut Dari Media Sosial (Broadcast);
- Bahwa yang mengajak saksi menjadi Member adalah Awalnya dari HASANAH kemudian di rekrut oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi menjadi Member Sejak Agustus 2016;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik menjadi Member Karena Destari menjanjikan bahwa arisan ini aman, tidak ada terlibat hukum;
- Bahwa tugas Saksi setelah menjadi Member adalah mencari nasabah sebanyak-banyaknya;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mencari Nasabah sebanyak-banyaknya adalah Destari Sulis Putri;
- Bahwa sarana Saksi untuk mencari Nasabah adalah Melalui media social / Hand Phone;
- Bahwa Saksi selaku member mendapatkan Kompensasi dari hasil menjual List dari Media social tersebut;
- Bahwa arisan tersebut tidak mempunyai izin usaha;
- Bahwa Saksi Pernah menanyakannya, namun jawaban DESTARI masih dalam proses;
- Bahwa Nasabah tidak terikat dengan satu Member;
- Bahwa para member Tidak terikat Perjanjian kerja;
- Bahwa Selain Arisan DSP usaha Owner adalah Butik, Travel dan rumah makan;

Halaman 114 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Travel dan rumah makan ada setelah arisan DSP, namun Usaha Butik putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebelum Arisan DSP ada;

- Bahwa anggota Saksi ada 309 Nasabah;
- Bahwa uang yang sudah terkumpul adalah sebesar Rp. 640.866.000,-;
- Bahwa Yang sudah dicairkan sebesar Rp. 16.250.000,-;
- Bahwa kompensasi yang Saksi terima sebesar Rp. 80.000.000,- lebih;
- Bahwa kompensasi tersebut saksi pergunakan Untuk kebutuhan sehari-hari dan juga ada beli list, bayar uang kontrakan;
- Bahwa Uang dari nasabah tersebut Saksi setor/transfer ke Admin dan ada juga yang setor langsung ke Destari Sulis Putri;
- Bahwa yang membuat List adalah Destari Sulis Putri menyebarkan kepada para Member dan member menyebarkannya kepada Nasabah;
- Bahwa isi List tersebut adalah Kode list, Jumlah setoran, tanggal batas setoran, jumlah tarikan / pencairan, tanggal pencairan, kuota member dan kuota anggota;
- Bahwa Didalam List, apakah ada nama DESTARI dan nama ALFAJAR;
- Bahwa dengan membeli List seharga Rp.90.000,- dengan keuntungan/pencairan sebesar Rp.3.000.000,- lebih selama 3 bulan, Menurut Saksi tidak masuk akal;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan masalah keuntungan tersebut kepada DESTARI dan dijawab DESTARI bahwa "ada arisan duet dan juga diputar ke usaha lain";
- Bahwa kemacetan pencairan dana Sejak Oktober 2016;
- Bahwa Sejak kemacetan pencairan dana, Saksi masih menjual list;
- Bahwa Kami mendesak Owner untuk segera melakukan pencairan dana, namun hasil nihil;
- Bahwa Owner membuat surat pernyataan kesanggupan membayar;
- Bahwa Saksi menghadiri pertemuan di bulan Oktober 2016;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pertemuan di bulan November 2016;
- Bahwa Owner yang hadir adalah Destari, namun Owner Alfajar Saksi lupa hadir atau tidak;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah Destari mengatakan jangan pernah berhenti menjual list, keterlambatan kwitansi setoran nasabah masih dalam proses dan untuk pencairan masih dalam proses serta uang nasabah dijamin aman;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut bertamasya selama menjadi member;
- Bahwa yang menentukan besaran Kompensasi dan Bonus yang saksi terima adalah DESTARI selaku owner;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima uang kompensai/bonus selaku member;
- Bahwa para Nasabah tahu rumah/alamat saksi melalui hubungan Handphone;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 115 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. NOVAYANTI ALS NOVA BINTI RI'IE di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang dikenal dengan Arisan DSP singkatan dari Destari Sulis Putri;
- Bahwa Arisan DSP tersebut Siapa saja boleh mengikutinya dengan menyettor sejumlah uang (sesuai dengan kuota setiap anggota) uang tersebut akan jatuh tempo sesuai yang ditentukan dan setelah itu baru bisa menarik; keuntungan;
- Bahwa pemilik/Owner arisan DSP tersebut adalah Destari Sulis Putri dan Alfajar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada arisan DSP tersebut Dari Media Sosial (Broadcast);
- Bahwa yang mengajak saksi menjadi Member adalah Awalnya dari KURNIA NINGSIH kemudian di rekrut oleh DESTARI SULIS PUTRI ;
- Bahwa Saksi menjadi Member Sejak September 2016;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik menjadi Member Karena Destari menjanjikan bahwa arisan ini aman, tidak ada terlibat hukum;
- Bahwa tugas Saksi setelah menjadi Member adalah mencari nasabah sebanyak-banyaknya;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mencari Nasabah sebanyak-banyaknya adalah Destari Sulis Putri;
- Bahwa sarana Saksi untuk mencari Nasabah adalah Melalui media social / Hand Phone;
- Bahwa Saksi selaku member mendapatkan Kompensasi dari hasil menjual List dari Media social tersebut;
- Bahwa arisan tersebut tidak mempunyai izin usaha;
- Bahwa Saksi Pernah menanyakan, namun jawaban DESTARI masih dalam proses;
- Bahwa Nasabah tidak terikat dengan satu Member;
- Bahwa para member Tidak terikat Perjanjian kerja;
- Bahwa Selain Arisan DSP usaha Owner adalah Butik, Travel dan rumah makan;
- Bahwa Travel dan rumah makan ada setelah arisan DSP, namun Usaha Butik ada sebelum Arisan DSP ada;
- Bahwa anggota Saksi ada 367 Nasabah;
- Bahwa uang yang sudah terkumpul adalah sebesar Rp. 651.000.000,-;
- Bahwa Yang sudah dicairkan sebesar Rp. 206.800.000,-;
- Bahwa kompensasi yang Saksi terima sebesar Rp. 88.000.000,- lebih;
- Bahwa kompensasi tersebut saksi pergunkan Untuk kebutuhan sehari-hari dan juga ada beli list, bayar uang kontrakan;

Halaman 116 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa uang dari nasabah tersebut Saksi setor/transfer ke Admin dan ada juga putusan.mahkamahagung.go.id

yang setor langsung ke Destari Sulis Putri;

- Bahwa yang membuat List adalah Destari Sulis Putri menyebarkan kepada para Member dan member menyebarkannya kepada Nasabah;
- Bahwa isi List tersebut adalah Kode list, Jumlah setoran, tanggal batas setoran, jumlah tarikan / pencairan, tanggal pencairan, kuota member dan kuota anggota;
- Bahwa Didalam List, apakah ada nama DESTARI dan nama ALFAJAR;
- Bahwa dengan membeli List seharga Rp.90.000,- dengan keuntungan/pencairan sebesar Rp.3.000.000,- lebih selama 3 bulan, Menurut Saksi tidak masuk akal;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan masalah keuntungan tersebut kepada DESTARI dan dijawab DESTARI bahwa "ada arisan duet dan juga diputar ke usaha lain";
- Bahwa kemacetan pencairan dana Sejak Oktober 2016;
- Bahwa Sejak kemacetan pencairan dana, Saksi masih menjual list;
- Bahwa Kami mendesak Owner untuk segera melakukan pencairan dana, namun hasil nihil;
- Bahwa Owner membuat surat pernyataan kesanggupan membayar;
- Bahwa Saksi menghadiri pertemuan di bulan Oktober 2016;
- Bahwa Owner yang hadir adalah Destari, namun Owner Alfajar Saksi lupa hadir atau tidak;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah Destari mengatakan jangan pernah berhenti menjual list, keterlambatan kwitansi setoran nasabah masih dalam proses dan untuk pencairan masih dalam proses serta uang nasabah dijamin aman;
- Bahwa Saksi menghadiri pertemuan di bulan November 2016;
- Bahwa Owner yang hadir adalah Alfajar, namun Owner Destari Saksi lupa hadir atau tidak;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah Alfajar mengatakan, Laptop DSP rusak, menyebut Arisan Duet, tidak bisa menyebut detail mengenai kegiatan arisan DSP karena merupakan privasi owner, dan keterlambatan kwitansi masih dalam proses;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut bertamasya selama menjadi member;
- Bahwa yang menentukan besaran Kompensasi dan Bonus yang saksi terima adalah DESTARI selaku owner;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima uang kompensai/bonus selaku member;
- Bahwa para Nasabah tahu rumah/alamat saksi melalui hubungan Handphone;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 117 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. **ZILDA ARIESTA, ALS ZILDA BINTI JOKO RIANTO** di bawah sumpah pada putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang dikenal dengan Arisan DSP singkatan dari Destari Sulis Putri;
- Bahwa Arisan DSP tersebut Siapa saja boleh mengikutinya dengan menyeter sejumlah uang (sesuai dengan kuota setiap anggota) uang tersebut akan jatuh tempo sesuai yang ditentukan dan setelah itu baru bisa menarik; keuntungan;
- Bahwa pemilik/Owner arisan DSP tersebut adalah Destari Sulis Putri dan Alfajar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada arisan DSP tersebut Dari Media Sosial (Broadcast);
- Bahwa yang mengajak saksi menjadi Member adalah Awalnya dari KURNIA NINGSIH kemudian di rekrut oleh DESTARI SULIS PUTRI;
- Bahwa Saksi menjadi Member Sejak September 2016;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik menjadi Member Karena Destari menjanjikan bahwa arisan ini aman, tidak ada terlibat hukum;
- Bahwa tugas Saksi setelah menjadi Member adalah mencari nasabah sebanyak-banyaknya;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mencari Nasabah sebanyak-banyaknya adalah Destari Sulis Putri;
- Bahwa sarana Saksi untuk mencari Nasabah adalah Melalui media social / Hand Phone;
- Bahwa Saksi selaku member mendapatkan Kompensasi dari hasil menjual List dari Media social tersebut;
- Bahwa arisan tersebut tidak mempunyai izin usaha;
- Bahwa Saksi Pernah menanyakan, namun jawaban DESTARI masih dalam proses;
- Bahwa Nasabah tidak terikat dengan satu Member;
- Bahwa para member Tidak terikat Perjanjian kerja;
- Bahwa Selain Arisan DSP usaha Owner adalah Butik, Travel dan rumah makan;
- Bahwa Travel dan rumah makan ada setelah arisan DSP, namun Usaha Butik ada sebelum Arisan DSP ada;
- Bahwa anggota Saksi ada 200 Nasabah;
- Bahwa uang yang sudah terkumpul adalah sebesar Rp. 700.000.000,-;
- Bahwa Yang sudah dicairkan sebesar Rp. 283.000.000,-;
- Bahwa kompensasi yang Saksi terima sebesar Rp. 103.000.000,-;
- Bahwa kompensasi tersebut saksi pergunakan untuk Pengembalian uang nasabah, Untuk kebutuhan sehari-hari dan juga ada beli list;
- Bahwa Uang dari nasabah tersebut Saksi setor/transfer ke Admin dan ada juga yang setor langsung ke Destari Sulis Putri;

Halaman 118 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang membuat List adalah Destari Sulis Putri menyebarkan kepada para putusan.mahkamahagung.go.id

Member dan member menyebarkannya kepada Nasabah;

- Bahwa isi List tersebut adalah Kode list, Jumlah setoran, tanggal batas setoran, jumlah tarikan / pencairan, tanggal pencairan, kuota member dan kuota anggota;
- Bahwa Didalam List, apakah ada nama DESTARI dan nama ALFAJAR;
- Bahwa dengan membeli List seharga Rp.90.000,- dengan keuntungan/pencairan sebesar Rp.3.000.000,- lebih selama 3 bulan, Menurut Saksi tidak masuk akal;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan masalah keuntungan tersebut kepada DESTARI dan dijawab DESTARI bahwa "ada arisan duet dan juga diputar ke usaha lain";
- Bahwa kemacetan pencairan dana Sejak Oktober 2016;
- Bahwa Sejak kemacetan pencairan dana, Saksi masih menjual list;
- Bahwa Kami mendesak Owner untuk segera melakukan pencairan dana, namun hasil nihil;
- Bahwa Owner membuat surat pernyataan kesanggupan membayar;
- Bahwa Saksi menghadiri pertemuan di bulan Oktober 2016;
- Bahwa Owner yang hadir adalah Destari, namun Owner Alfajar Saksi lupa hadir atau tidak;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah Destari mengatakan jangan pernah berhenti menjual list, keterlambatan kwitansi setoran nasabah masih dalam proses dan untuk pencairan masih dalam proses serta uang nasabah dijamin aman;
- Bahwa Saksi menghadiri pertemuan di bulan November 2016;
- Bahwa Owner yang hadir adalah Alfajar, namun Owner Destari Saksi lupa hadir atau tidak;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah Alfajar mengatakan, Laptop DSP rusak, menyebut Arisan Duet, tidak bisa menyebut detail mengenai kegiatan arisan DSP karena merupakan privasi owner, dan keterlambatan kwitansi masih dalam proses;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut bertamasya selama menjadi member;
- Bahwa yang menentukan besaran Kompensasi dan Bonus yang saksi terima adalah DESTARI selaku owner;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima uang kompensai/bonus selaku member;
- Bahwa para Nasabah tahu rumah/alamat saksi melalui hubungan Handphone;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

21. SRI ERNAWATI ALS ERNA BINTI ALM. SUJAI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 119 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang dikenal dengan Arisan DSP
putusan.mahkamahagung.go.id

singkatan dari Destari Sulis Putri;

- Bahwa Arisan DSP tersebut Siapa saja boleh mengikutinya dengan menyeter sejumlah uang (sesuai dengan kuota setiap anggota) uang tersebut akan jatuh tempo sesuai yang ditentukan dan setelah itu baru bisa menarik; keuntungan;
- Bahwa pemilik/Owner arisan DSP tersebut adalah Destari Sulis Putri dan Alfajar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada arisan DSP tersebut Dari Media Sosial (Broadcast);
- Bahwa yang mengajak saksi menjadi Member adalah h DESTARI SULIS PUTRI;
- Bahwa Saksi menjadi Member Sejak Juli 2016;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik menjadi Member Karena Destari menjanjikan bahwa arisan ini aman, tidak ada terlibat hukum;
- Bahwa tugas Saksi setelah menjadi Member adalah mencari nasabah sebanyak-banyaknya;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mencari Nasabah sebanyak-banyaknya adalah Destari Sulis Putri;
- Bahwa sarana Saksi untuk mencari Nasabah adalah Melalui media social / Hand Phone;
- Bahwa Saksi selaku member mendapatkan Kompensasi dari hasil menjual List dari Media social tersebut;
- Bahwa arisan tersebut tidak mempunyai izin usaha;
- Bahwa Saksi Pernah menanyakannya, namun jawaban DESTARI masih dalam proses;
- Bahwa Nasabah tidak terikat dengan satu Member;
- Bahwa para member Tidak terikat Perjanjian kerja;
- Bahwa Selain Arisan DSP usaha Owner adalah Butik, Travel dan rumah makan;
- Bahwa Travel dan rumah makan ada setelah arisan DSP, namun Usaha Butik ada sebelum Arisan DSP ada;
- Bahwa anggota Saksi ada 533 Nasabah;
- Bahwa uang yang sudah terkumpul adalah sebesar Rp. 440.000.000,- lebih;
- Bahwa Yang sudah dicairkan sebesar Rp. 198.700.000,-;
- Bahwa kompensasi yang Saksi terima sebesar Rp. 51.000.000,- lebih;
- Bahwa kompensasi tersebut saksi pergunakan untuk Pengembalian uang nasabah, Untuk kebutuhan sehari-hari dan juga ada beli list;
- Bahwa Uang dari nasabah tersebut Saksi setor/transfer ke Admin dan ada juga yang setor langsung ke Destari Sulis Putri;
- Bahwa yang membuat List adalah Destari Sulis Putri menyebarkan kepada para Member dan member menyebarkannya kepada Nasabah;

Halaman 120 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi List tersebut adalah Kode list, Jumlah setoran, tanggal batas setoran, jumlah tarikan / pencairan, tanggal pencairan, kuota member dan kuota anggota;
- Bahwa Didalam List, apakah ada nama DESTARI dan nama ALFAJAR;
 - Bahwa dengan membeli List seharga Rp.90.000,- dengan keuntungan/pencairan sebesar Rp.3.000.000,- lebih selama 3 bulan, Menurut Saksi tidak masuk akal;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan masalah keuntungan tersebut kepada DESTARI dan dijawab DESTARI bahwa "ada arisan duet dan juga diputar ke usaha lain";
 - Bahwa kemacetan pencairan dana Sejak Oktober 2016;
 - Bahwa Sejak kemacetan pencairan dana, Saksi masih menjual list;
 - Bahwa Kami mendesak Owner untuk segera melakukan pencairan dana, namun hasil nihil;
 - Bahwa Owner membuat surat pernyataan kesanggupan membayar;
 - Bahwa Saksi tidak menghadiri pertemuan di bulan Oktober 2016;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar hasil dari pertemuan tersebut adalah Destari mengatakan jangan pernah berhenti menjual list, keterlambatan kwitansi setoran nasabah masih dalam proses dan untuk pencairan masih dalam proses serta uang nasabah dijamin aman;
 - Bahwa Saksi tidak menghadiri pertemuan di bulan November 2016;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar hasil dari pertemuan tersebut adalah Alfajar mengatakan, Laptop DSP rusak, menyebut Arisan Duet, tidak bisa menyebut detail mengenai kegiatan arisan DSP karena merupakan privasi owner, dan keterlambatan kwitansi masih dalam proses;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ikut bertamasya selama menjadi member;
 - Bahwa yang menentukan besaran Kompensasi dan Bonus yang saksi terima adalah DESTARI selaku owner;
 - Bahwa benar Saksi pernah menerima uang kompensai/bonus selaku member;
 - Bahwa para Nasabah tahu rumah/alamat saksi melalui hubungan Handphone;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

22. MERLILIWATI RENY AYU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang dikenal dengan Arisan DSP singkatan dari Destari Sulis Putri;
- Bahwa saksi dalam arisan DSP tersebut sebagai Member;
- Bahwa saksi diajak langsung oleh Sdr. Destari untuk menjadi member arisan DSP
- Bahwa Saksi menjadi member sejak bulan April 2016;

Halaman 121 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tertarik menjadi member Karena Saksi diberitahu oleh Sdr. Destari putusan.mahkamahagung.go.id

sudah banyak yang menarik keuntungan dari Arisan DSP;

- Bahwa cara saksi menarik Nasabah adalah dengan memasang list di status di Handhphone milik Saksi sehingga banyak diketahui oleh banyak orang;
- Bahwa Setiap nasabah menyetor uang arisan ada yang secara tunai dan ada pula lewat rekening Saksi;
- Bahwa Yang menyetor langsung kepada Saksi biasanya adalah nasabah yang sudah kenal dengan Saksi;
- Bahwa Saksi menerima List kadang dari Admin, kadang dari owner;
- Bahwa Selama saksi menjadi Member berhasil memperoleh 200 (dua ratus) orang nasabah;
- Bahwa Jumlah uang yang terkumpul kurang lebih sebanyak Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
- Bahwa Semua uang tersebut ada pada Destari;
- Bahwa Saksi sudah pernah menerima konpensasi sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi pergunakan untuk memasang list , mengembalikan modal nasabah serta untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Isi list ada jumlah setoran, tanggal batas setoran, jumlah tarikan, tanggal pencairan kuota yang tersedia untuk setiap member, kuota yang tersedia untuk setiap anggota catatan biaya admin awal dan biaya admin akhir;
- Bahwa Didalam list tersebut ada tercantum nama Destari maupun Alfajar dan yang mengeluarkan list adalah Destari
- Bahwa gambaran keuntungan contoh list yang dikeluarkan oleh terdakwa, misalkan kita membeli list Rp.90.000..-(sembilan puluh ribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000.- selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa keuntungan yang ditawarkan tersebut tidak masuk akal;
- Bahwa nasabah Yang sudah mendapat pencairan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang
- Bahwa Setiap nasabah menyetor uang kepada member;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan bulan Oktober 2016 di Kantor Arisan DSP di dusun Birah;
- Bahwa saksi mendengar dari teman Saksi mengenai hasil pertemuan tersebut bahwa Destari mengatakan jangan berhenti menjual list kepada nasabah, untuk pencairan masih dalam proses dan uang nasabah aman serta keterlambatan kwitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan bulan Novemberr 2016 di Kantor Arisan DSP di dusun Birah;

Halaman 122 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mendengar dari teman Saksi mengenai hasil pertemuan tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Alfajar mengatakan bahwa Laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, dan ada mengatakan bahwa ia mengikuti arisan duet, bahwa Alfajar tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP ini dikarenakan Privasi Owner, dan keterlambatan setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses;

- Bahwa Uang nasabah yang telah terkumpulkan sebanyak Rp. 444.000.000 (empat ratus empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada mendesak Destari untuk mengembalikan modal nasabah, seperti yang dijanjikannya tetapi janjinya itu tidak dipenuhi
- Bahwa saksi tertarik menjadi member arisan DSP, Apakah tergiur dengan bonus atau kompensasi yang dijanjikan
- Bahwa tidak dijelaskan bagaimana caranya sehingga nasabah mendapat keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

23. **LELIKA OKTAVIA ALS LIKA BINTI WANTONI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang dikenal dengan Arisan DSP singkatan dari Destari Sulis Putri;
- Bahwa dalam arisan DSP tersebut Saksi sebagai Member dan admin;
- Bahwa saksi diajak langsung oleh Sdr. Destari untuk menjadi member arisan DSP;
- Bahwa Saksi Pertama kali saksi menjadi Member sejak bulan oktober 2016;
- Bahwa Sebagai Admin Saksi mendapat gaji sebesar Rp. 1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per dua minggu sedangkan sebagai member berupa bonus atau kompensasi;
- Bahwa Saksi mendapatkan 650 (enam ratus lima puluh) orang nasabah dengan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp. 597.791.000.-(lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Sebagai member Saksi telah menerima kompensasi sebanyak Rp. 61.236.000, saksi serahkan kepada teman yang menyerahkan list operan kepada Saksi sebanyak Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah), sedangkan lainnya untuk membeli list dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi menerima List kadang dari Admin, kadang dari owner;
- Bahwa Semua uang tersebut ada pada Destari;
- Bahwa Isi list ada jumlah setoran, tanggal batas setoran, jumlah tarikan, tanggal pencairan kuota yang tersedia untuk setiap member, kuota yang tersedia untuk setiap anggota catatan biaya admin awal dan biaya admin akhir;

Halaman 123 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Didalam list tersebut ada tercantum nama Destari maupun Alfajar dan putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengeluarkan list adalah Destari;

- Bahwa gambaran keuntungan contoh list yang dikeluarkan oleh terdakwa Misalkan kita membeli list Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000.- selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa keuntungan yang ditawarkan tersebut tidak masuk akal;
- Bahwa Yang sudah mendapat pencairan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang
- Setiap nasabah menyeter uang kepada member, lalu member ada yang menyeter ke admin, ada yang melalui transfer ke rekening Alfajar dan ada yang secara langsung kepada sdr. Destari;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan bulan Oktober 2016 di Kantor Arisan DS di dusun Birah;
- Bahwa Hasil pertemuan tersebut Destari mengatakan jangan berhenti menjual list kepada nasabah, untuk pencairan masih dalam proses dan uang nasabah aman serta keterlambatan kwitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan bulan November 2016 di Kantor Arisan DS di dusun Birah;
- Bahwa Hasil pertemuan tersebut Alfajar mengatakan bahwa Laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, dan ada mengatakan bahwa ia mengikuti arisan duet, bahwa Alfajar tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP ini dikarenakan Privasi Owner, dan keterlambatan setoran nasaabah dikarenakan masih dalam proses;
- Bahwa Setelah terjadi kemacetan saksi masih menjual list;
- Bahwa Saksi ada mendesak Destari untuk mengembalikan modal nasabah, seperti yang dijanjikannya tetapi janjinya itu tidak dipenuhi;
- Bahwa saksi tertarik menjadi member arisan DSP, karena tergiur dengan bonus atau konpensasi yang dijanjikan;
- Bahwa tidak dijelaskan bagaimana caranya sehingga nasabah mendapat keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

24. GINRI SEPTIANI ALS IGIN BINTI SYARIFI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang dikenal dengan Arisan DSP singkatan dari Destari Sulis Putri;
- Bahwa saksi dalam arisan DSP tersebut awalnya menjadi nasabah selanjutnya menjadi member;
- Bahwa Yang mengajak Saksi menjadi member adalah Destari;

Halaman 124 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi menjadi member semenjak pertengahan tahun 2016;

- Bahwa saksi mau diajak bergabung menjadi member arisan DSP Karena adanya jaminan dari sdr destari, bahwa arisan DSP aman, tidak bermasalah dengan hukum dan sudah banyak nasabah yang memperoleh keuntungan
- Bahwa Saksi mendapatkan 227 (dua ratus dua puluh tujuh) orang nasabah dengan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp. 324.000.000.- (Tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Sebagai member Saksi telah menerima kompensasi sebanyak Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya kompensasi tersebut Saksi belikan list kembali, pengembalian modal nasabah, kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi menerima List kadang dari Admin, kadang dari owner;
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu membuat list;
- Bahwa Isi list ada jumlah setoran, tanggal batas setoran, jumlah tarikan, tanggal pencairan kuota yang tersedia untuk setiap member, kuota yang tersedia untuk setiap anggota catatan biaya admin awal dan biaya admin akhir;
- Bahwa Didalam list tersebut ada tercantum nama Destari maupun Alfajar dan yang mengeluarkan list adalah Destari;
- Bahwa gambaran keuntungan contoh list yang dikeluarkan oleh terdakwa Misalkan kita membeli list Rp.90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000.- selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Menurut saksi keuntungan yang ditawarkan tersebut tidak masuk akal;
- Bahwa Yang sudah mendapat pencairan sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Setiap nasabah menyetor uang kepada member, lalu member ada yang menyetor ke admin, ada yang melalui transfer ke rekening Alfajar dan ada yang secara langsung kepada destari;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan bulan Oktober 2016 di Kantor Arisan DS di dusun Birah;
- Bahwa Setelah terjadi kemacetan Saksi tidak menjual list tetapi bulan januari 2017 kembali menjual list;
- Bahwa Saksi ada mendesak Destari untuk mengembalikan modal nasabah, seperti yang dijanjikannya tetapi janjinya itu tidak dipenuhi;
- Bahwa semakin banyak mendapatkan nasabah maka semakin banyak kompensasi atau bonus yang diperoleh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

25. DEKI NOPRIANSYAH ALS MUEN ALS BIMBIM BIN RAMLI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi member dalam arisan DSP;
- Bahwa yang mengajak Saksi menjadi member adalah sdr. Destari Sulis Putri;

Halaman 125 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi menjadi member bulan Agustus tahun 2016;

- Bahwa saksi mau diajak bergabung menjadi member arisan DSP Karena adanya jaminan dari sdr destari, bahwa arisan DSP aman, tidak bermasalah dengan hukum dan sudah banyak nasabah yang memperoleh keuntungan;
- Bahwa Saksi mendapatkan 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) orang nasabah;
- Bahwa Sebagai member Saksi telah menerima kompensasi sebanyak Rp. 55.775.000 (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya kompensasi tersebut Saksi belikan list kembali, pengembalian modal nasabah, kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi menerima List kadang dari Admin, kadang dari owner;
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu membuat list;
- Bahwa Isi list ada jumlah setoran, tanggal batas setoran, jumlah tarikan, tanggal pencairan kuota yang tersedia untuk setiap member, kuota yang tersedia untuk setiap anggota catatan biaya admin awal dan biaya admin akhir;
- Bahwa Didalam list tersebut ada tercantum nama Destari maupun Alfajar dan yang mengeluarkan list adalah Destari;
- Bahwa gambaran keuntungan di dalam list yang dikeluarkan oleh terdakwa adalah misalkan kita membeli list Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000.- selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa awalnya Saksi merasa masuk akal karena berjalan lancartapi akhirnya Tidak masuk akal setelah terjadi kemacetan pembayaran;
- Bahwa yang sudah mendapat pencairan sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa setiap nasabah menyeter uang kepada member, lalu member ada yang menyeter ke admin, ada yang melalui transfer ke rekening Alfajar dan ada yang secara langsung kepada Destari;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan bulan Oktober 2016 di Kantor Arisan DS di dusun Birah;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut Destari mengatakan jangan berhenti menjual list kepada nasabah, untuk pencairan masih dalam proses dan uang nasabah aman serta keterlambatan kwitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan bulan November 2016 di Kantor Arisan DS di dusun Birah;
- Bahwa Yang Saksi dengar Hasilnya adalah Alfajar mengatakan bahwa Laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, dan ada mengatakan bahwa ia mengikuti arisan duet, bahwa Alfajar tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP ini dikarenakan Privasi Owner, dan keterlambatan setoran nasaabah dikarenakan masih dalam proses;
- Bahwa Setelah terjadi kemacetan Saksi Tidak menjual list lagi;

Halaman 126 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi ada mendesak Destari untuk mengembalikan modal nasabah,

seperti yang dijanjikannya tetapi janjinya itu tidak dipenuhi;

- Bahwa semakin banyak mendapatkan nasabah maka semakin banyak kompensasi atau bonus yang diperoleh;
- Bahwa tidak dijelaskan bagaimana caranya sehingga nasabah mendapat keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

26. **HASANAH RISAMAYA BINTI USMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya menjadi nasabah selanjutnya Saksi menjadi member lalu Admin;
- Bahwa Pertama kali ikut arisan DSP bulan Juli 2016;
- Bahwa Yang mengajak Saksi untuk menjadi member adalah sdr. Destari sulis Putri;
- Bahwa Sebagai nasabah Saksi belum pernah mendapat keuntungan;
- Bahwa saksi mau diajak bergabung menjadi member arisan DSP Karena adanya jaminan dari sdr destari, bahwa arisan DSP aman, tidak bermasalah dengan hukum dan sudah banyak nasabah yang memperoleh keuntungan;
- Bahwa Sebagai Member Saksi mendapatkan 465 (empat ratus enampuluh lima) orang nasabah;
- Bahwa Sebagai member Saksi telah menerima kompensasi sebanyak Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya kompensasi tersebut Saksi belikan list kembali, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi belum mendapat pencairan, sisanya untuk pengembalian modal nasabah;
- Bahwa Saksi menerima List kadang dari Admin, kadang dari owner;
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu membuat list;
- Bahwa gaji sebagai admin pernah Saksi terima sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), pernah juga Saksi mendapat gaji sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan pernah juga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu Juta enam ratus ribu rupiah), gaji tersebut Saksi terima setiap 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa yang tercantum di dalam list adalah jumlah setoran, tanggal batas setoran, jumlah tarikan, tanggal pencairan kuota yang tersedia untuk setiap member, kuota yang tersedia untuk setiap anggota catatan biaya admin awal dan biaya admin akhir;
- Bahwa Didalam list tersebut ada tercantum nama Destari maupun Alfajar dan yang mengeluarkan list adalah Destari;

Halaman 127 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gambaran keuntungan di dalam list yang dikeluarkan oleh terdakwa misalkan kita membeli list Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- selama 5 (lima) bulan;

- Bahwa Awalnya Saksi merasa masuk akal karena berjalan lancar tapi akhirnya Tidak masuk akal setelah terjadi kemacetan pembayaran;
- Bahwa Setiap nasabah menyetor uang kepada member, lalu member ada yang menyetor ke admin, dan ada yang secara langsung kepada Destari
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan bulan Oktober 2016 di Kantor Arisan DS di dusun Birah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Hasil pertemuan tersebut Destari mengatakan jangan berhenti menjual list kepada nasabah, untuk pencairan masih dalam proses dan uang nasabah aman serta keterlambatan kwitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan bulan November 2016 di Kantor Arisan DS di dusun Birah;
- Bahwa Yang Saksi dengar Hasilnya adalah Alfajar mengatakan bahwa Laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, dan ada mengatakan bahwa ia mengikuti arisan duet, bahwa Alfajar tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP ini dikarenakan Privasi Owner, dan keterlambatan setoran nasaabah dikarenakan masih dalam proses
- Bahwa Setelah terjadi kemacetan Saksi Tidak menjual list lagi;
- Bahwa Saksi ada mendesak Destari untuk mengembalikan modal nasabah, seperti yang dijanjikannya tetapi janjinya itu tidak dipenuhi;
- Bahwa semakin banyak mendapatkan nasabah maka semakin banyak konpensasi atau bonus yang diperoleh;
- Bahwa tidak ada dijelaskan bagaimana caranya sehingga nasabah mendapat keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

27. TRISNASARI ALS TRISNA BINTI (ALM) SYAHRUL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Yang dimaksud dengan arisan DSP adalah Kegiatan yang mengajak Masyarakat/calon nasabah untuk menyetorkan sejumlah uang dengan jumlah tertentu kepada Owner melalui Admin untuk kemudian akan mendapat keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh owner, sedangkan DSP adalah singkatan dari nama Destari Sulis Putri;

Halaman 128 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi sebagai nasabah pada bulan Juli 2016 dan menjadi member sejak bulan September 2016;

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Arisan DSP berdiri, kalau kantor Arisan DSP ada didusun Birah Ds Kelubi Rt.01 Rw.01 Kec. Manggar Kab Belitung Timur;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai member: menerima setoran dari nasabah, menyetor uang nasabah ke owner melalui Admin, mendampingi nasabah dalam pencairan, mempromosikan list setoran dan tarikan arisan yang telah disebar oleh admin dan owner kepada anggota dan calon anggota;
- Bahwa Caranya Owner mengeluarkan List, kemudian list tersebut disebar oleh Owner dan Admin, selanjutnya Admin menyebarkan list tersebut kepada Member untuk kemudian member mencari masyarakat yang mau mengikuti arisan DSP dengan menyebarkan list dan menyetorkan sejumlah uang melalui member sebagaimana yang tertera dalam list juga dengan janji dalam jangka waktu tertentu uang yang telah disetorkan tersebut akan mendapat keuntungan yang berlipat lipat dan secara otomatis yang sudah menyetor sudah menjadi anggota Arisan DSP;
- Bahwa Isi dari list adalah Jumlah setoran, tanggal batas setoran, jumlah tarikan/pencairan yang isinya menjanjikan keuntungan berlipat-lipat yang akan didapat oleh anggota, tanggal pencairan, kuota yang tersedia untuk setiap member, kuota yang tersedia untuk setiap anggota, Catatan tentang biaya admin awal dan admin akhir serta catatan lain yang ditambahkan oleh Owner;
- Bahwa mekanisme penyetoran uang peserta / anggota arisan DSP Anggota/peserta Arisan DSP menyetor uang secara tunai kepada member atau transfer kerekening member, setelah setoran diterima member, selanjutnya member menyetorkan uang tersebut kepada Admin secara tunai atau langsung kerekening Owner, kemudian admin mengumpulkan semua setoran jadi satu dan disetorkan ke owner secara tunai;
- Bahwa peserta atau anggota yang telah menyetorkan uang arisan DSP akan mendapatkan bukti setor berupa kwitansi yang dibuat oleh Admin atas persetujuan owner dan ditanda tangani an Destari sulis putri selaku owner;
- Bahwa Anggota Arisan DSP yang ikut melalui Saksi sebanyak 230 orang;
- Bahwa Caranya saksi menyebarkan list tersebut kepada masyarakat/calon anggota dengan menjadikan foto profil di media social Facebook dan BBM lalu membroadcastkan list tersebut kesemua kontak BBM dengan menggunakan HP milik Saksi;
- Bahwa Keuntungan yang didapat anggota antara 150 % s.d 350 % dari Nominal setoran perkuota;
- Bahwa Yang menentukan keuntungan tersebut adalah Sdr. Destari dan hanya dia yang tahu cara perhitungannya;

Halaman 129 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam Arisan tersebut ada struktur Kepengurusannya;

- Bahwa Struktur kepengurusannya: sebagai owner (ketua) yaitu Destari sulis Putri, Adminnya sebanyak 9 (sembilan) dan Member sebanyak 48 orang;
- Bahwa Tugas Admin menerima uang setoran dari para member;
- Bahwa Selanjutnya uang tersebut ada yang langsung diserahkan ke Owner dan ada yang disetor kerekening Bank mandiri dan Bank BCA atas nama Alfajar atau kerekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama Destari sulis Putri;
- Bahwa Alfajar adalah suami dari Destari sulis Putri dan perannya adalah menerima setoran uang dari admin, mengambil uang pencairan ke bank, membagikan uang pencairan kepada Admin;
- Bahwa Saksi menerima bonus berdasarkan list banyaknya setoran Arisan
- Bahwa Total bonus atau kompensasi yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang anggota sebanyak 230 orang yang sudah Saksi setorkan baik tunai maupun melalui rekening Destarisebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) lebih;
- Bahwa Anggota arisan yang ikut melalui Saksi selaku member sejak bulan September 2016 belum semuanya dicairkan baik modal maupun keuntungannya;
- Bahwa Yang sudah cair sebanyak 1 kali pencairan sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dari 20 orang anggota yang mendapat pencairan;
- Bahwa Sisa uang modal anggota arisan yang belum dicairkan kurang lebih sebesar Rp. 413.000.000,- (empat ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa owner ada menjanjikan uang anggota yang pencairannya jatuh tempo 31 oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2017 tetapi sampai waktu yang dijanjikan owner tidak dapat menepati janjinya lalu Owner membuat surat pernyataan yang menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan semua uang pokok nasabah tetapi sampai dengan tanggal yang dijanjikan yaitu tanggal 4 Februari 2017 owner tidak dapat menepati janjinya dengan alasan tidak mempunyai uang lagi;
- Bahwa Saksi masih menjual list arisan walaupun mengetahui pencairan uang nasabah mengalami kemacetan;
- Bahwa Saksi masih menjual list arisan dikarenakan terdakwa menjanjikan bahwa dana nasabah aman dan masih dalam proses untuk dicairkan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai izin dari arisol DSP yang diselenggarakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan izin dari arisol DSP ini sedang dalam proses dan arisan ini dijamin aman;

Halaman 130 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa awalnya pencairannya berjalan lancar dan sudah ada orang yang ikut putusan.mahkamahagung.go.id

arisan DSP ini mendapatkan pencairan;

- Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, sebagian untuk transportasi Saksi dari Tanjungpandan ke Dsn Birah untuk Keperluan Arisan DSP dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa gambaran gambaran keuntungan di dalam list, Contohnya anggota membeli list dengan harga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dalam jangka 6 bulan akan mendapat Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Awalnya Saksi merasa bahwa arisan DSP ini tidak masuk akal;
- Bahwa saksi tetap ikut Karena sudah banyak yang dapat/cair dan mendapat keuntungan yang berlipat-lipat dan dijanjikan akan berjalan lancar, aman, tidak akan terjadi apa-apa;
- Bahwa Saksi mengikuti pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan Oktober 2016 tersebut;
- Bahwa Pada saat itu yang hadir adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jangan berhenti menjual list kepada nasabah, keterlambatan kwitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses, untuk pencairan juga masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman;
- Bahwa Saksi mengikuti pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan November 2016 tersebut;
- Bahwa Pada saat itu yang hadir adalah suami terdakwa yaitu saudara Alfajar sedangkan terdakwa tidak hadir karena sakit;
- Bahwa Pada saat itu saudara Alfajar mengatakan bahwa laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, terdakwa juga mengikuti arisan duet, untuk keterlambatan kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses dan untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP ini dikarenakan privasi / pribadi owner;
- Bahwa Pada waktu Saksi menjadi nasabah/anggota arisan DSP, sudah ada nasabah / anggota lain dari arisan DSP ini yang mendapat pencairan / keuntungan;
- Bahwa Yang menawari Saksi menjadi member adalah Kurdianingsih;
- Bahwa saksi mau ditawari menjadi member Karena dijanjikan akan mendapat bonus/kompensasi, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

28. TITI SARIYATI BINTI (ALM) SAKPUN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;

Halaman 131 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Yang dimaksud dengan arisan DSP adalah Kegiatan yang mengajak

Masyarakat/calon nasabah untuk menyetorkan sejumlah uang dengan jumlah tertentu kepada Owner melalui Admin untuk kemudian akan mendapat keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh owner, sedangkan DSP adalah singkatan dari nama Destari Sulis Putri;

- Bahwa Saksi sebagai nasabah pada bulan Juni 2016 dan menjadi member sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Arisan DSP berdiri, kalau kantor Arisan DSP ada didusun Birah Ds Kelubi Rt.01 Rw.01 Kec. Manggar Kab Belitung Timur;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai member: menerima setoran dari nasabah, menyetor uang nasabah ke owner melalui Admin, mendampingi nasabah dalam pencairan, mempromosikan list setoran dan tarikan arisan yang telah disebar oleh admin dan owner kepada anggota dan calon anggota;
- Bahwa Caranya Owner mengeluarkan List, kemudian list tersebut disebar oleh Owner dan Admin, selanjutnya Admin menyebarkan list tersebut kepada Member untuk kemudian member mencari masyarakat yang mau mengikuti arisan DSP dengan menyebarkan list dan menyetorkan sejumlah uang melalui member sebagaimana yang tertera dalam list juga dengan janji dalam jangka waktu tertentu uang yang telah disetorkan tersebut akan mendapat keuntungan yang berlipat lipat dan secara otomatis yang sudah menyetor sudah menjadi anggota Arisan DSP;
- Bahwa Isi dari list adalah Jumlah setoran, tanggal batas setoran, jumlah tarikan/pencairan yang isinya menjanjikan keuntungan berlipat-lipat yang akan didapat oleh anggota, tanggal pencairan, kuota yang tersedia untuk setiap member, kuota yang tersedia untuk setiap anggota, Catatan tentang biaya admin awal dan admin akhir serta catatan lain yang ditambahkan oleh Owner;
- Bahwa mekanisme penyetoran uang peserta / anggota arisan DSP Anggota/peserta Arisan DSP menyetor uang secara tunai kepada member atau transfer kerekening member, setelah setoran diterima member, selanjutnya member menyetorkan uang tersebut kepada Admin secara tunai atau langsung kerekening Owner, kemudian admin mengumpulkan semua setoran jadi satu dan disetorkan ke owner secara tunai;
- Bahwa peserta atau anggota yang telah menyetorkan uang arisan DSP akan mendapatkan bukti setor berupa kwitansi yang dibuat oleh Admin atas persetujuan owner dan ditanda tangani an Destari sulis putri selaku owner;
- Bahwa Anggota Arisan DSP yang ikut melalui Saksi sebanyak 512 orang;
- Bahwa Caranya saksi menyebarkan list tersebut kepada masyarakat/calon anggota dengan menjadikan foto profil di media social Facebook dan BBM lalu

Halaman 132 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membroadcastkan list tersebut kesemua kontak BBM dengan menggunakan HP
putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi;

- Bahwa Keuntungan yang didapat anggota antara 150 % s.d 350 % dari Nominal setoran perkuota;
- Bahwa Yang menentukan keuntungan tersebut adalah Sdr. Destari dan hanya dia yang tahu cara perhitungannya;
- Bahwa dalam Arisan tersebut ada struktur Kepengurusannya;
- Bahwa Struktur kepengurusannya: sebagai owner (ketua) yaitu Destari sulis Putri, Adminnya sebanyak 9 (sembilan) dan Member sebanyak 48 orang;
- Bahwa Tugas Admin menerima uang setoran dari para member;
- Bahwa Selanjutnya uang tersebut ada yang langsung diserahkan ke Owner dan ada yang disetor kerekening Bank mandiri dan Bank BCA atas nama Alfajar atau kerekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama Destari sulis Putri;
- Bahwa Alfajar adalah suami dari Destari sulis Putri dan perannya adalah menerima setoran uang dari admin, mengambil uang pencairan ke bank, membagikan uang pencairan kepada Admin;
- Bahwa Saksi menerima bonus berdasarkan list banyaknya setoran Arisan
- Bahwa Total bonus atau kompensasi yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Uang anggota sebanyak 512 orang yang sudah Saksi setorkan baik tunai maupun melalui rekening Destarisebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa Anggota arisan yang ikut melalui Saksi selaku member sejak bulan September 2016 belum semuanya dicairkan baik modal maupun keuntungannya;
- Bahwa Yang sudah cair sebanyak 1 kali pencairan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari 44 orang anggota yang mendapat pencairan;
- Bahwa Sisa uang modal anggota arisan yang belum dicairkan kurang lebih sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa owner ada menjanjikan uang anggota yang pencairannya jatuh tempo 31 oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2017 tetapi sampai waktu yang dijanjikan owner tidak dapat menepati janjinya lalu Owner membuat surat pernyataan yang menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan semua uang pokok nasabah tetapi sampai dengan tanggal yang dijanjikan yaitu tanggal 4 Februari 2017 owner tidak dapat menepati janjinya dengan alasan tidak mempunyai uang lagi;
- Bahwa Saksi masih menjual list arisan walaupun mengetahui pencairan uang nasabah mengalami kemacetan;

Halaman 133 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi masih menjual list arisan dikarenakan terdakwa menjanjikan putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dana nasabah aman dan masih dalam proses untuk dicairkan;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai izin dari arisol DSP yang diselenggarakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan izin dari arisol DSP ini sedang dalam proses dan arisan ini dijamin aman;
- Bahwa awalnya pencairannya berjalan lancar dan sudah ada orang yang ikut arisan DSP ini mendapatkan pencairan;
- Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, sebagian untuk transportasi Saksi dari Tanjungpandan ke Dsn Birah untuk Keperluan Arisan DSP dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa gambaran gambaran keuntungan di dalam list, Contohnya anggota membeli list dengan harga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dalam jangka 6 bulan akan mendapat Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Awalnya Saksi merasa bahwa arisan DSP ini tidak masuk akal;
- Bahwa saksi tetap ikut Karena sudah banyak yang dapat/cair dan mendapat keuntungan yang berlipat-lipat dan dijanjikan akan berjalan lancar, aman, tidak akan terjadi apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan Oktober 2016 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil pertemuannya adalah Terdakwa mengatakan jangan berhenti menjual list kepada nasabah, keterlambatan kwitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses, untuk pencairan juga masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman;
- Bahwa Saksi mengikuti pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan November 2016 tersebut;
- Bahwa Pada saat itu yang hadir adalah suami terdakwa yaitu saudara Alfajar sedangkan terdakwa tidak hadir karena sakit;
- Bahwa Pada saat itu saudara Alfajar mengatakan bahwa laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, terdakwa juga mengikuti arisan duet, untuk keterlambatan kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses dan untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP ini dikarenakan privasi / pribadi owner;
- Bahwa Pada waktu Saksi menjadi nasabah/anggota arisan DSP, sudah ada nasabah / anggota lain dari arisan DSP ini yang mendapat pencairan / keuntungan;
- Bahwa Yang menawari Saksi menjadi member adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mau ditawari menjadi member Karena dijanjikan akan mendapat bonus/kompensasi, aman dan tidak akan terjadi masalah;

Halaman 134 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap keterangan saksi. Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
putusan.mahkamahagung.go.id

29. ROSALINA ALS ROSA BINTI SUPARMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Yang dimaksud dengan arisan DSP adalah Kegiatan yang mengajak Masyarakat/calon nasabah untuk menyetorkan sejumlah uang dengan jumlah tertentu kepada Owner melalui Admin untuk kemudian akan mendapat keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh owner, sedangkan DSP adalah singkatan dari nama Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai nasabah dan menjadi member sejak bulan November 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Arisan DSP berdiri, kalau kantor Arisan DSP ada didusun Birah Ds Kelubi Rt.01 Rw.01 Kec. Manggar Kab Belitung Timur;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai member: menerima setoran dari nasabah, menyetor uang nasabah ke owner melalui Admin, mendampingi nasabah dalam pencairan, mempromosikan list setoran dan tarikan arisan yang telah disebar oleh admin dan owner kepada anggota dan calon anggota;
- Bahwa Caranya Owner mengeluarkan List, kemudian list tersebut disebar oleh Owner dan Admin, selanjutnya Admin menyebarkan list tersebut kepada Member untuk kemudian member mencari masyarakat yang mau mengikuti arisan DSP dengan menyebarkan list dan menyetorkan sejumlah uang melalui member sebagaimana yang tertera dalam list juga dengan janji dalam jangka waktu tertentu uang yang telah disetorkan tersebut akan mendapat keuntungan yang berlipat lipat dan secara otomatis yang sudah menyetor sudah menjadi anggota Arisan DSP;
- Bahwa Isi dari list adalah Jumlah setoran, tanggal batas setoran, jumlah tarikan/pencairan yang isinya menjanjikan keuntungan berlipat-lipat yang akan didapat oleh anggota, tanggal pencairan, kuota yang tersedia untuk setiap member, kuota yang tersedia untuk setiap anggota, Catatan tentang biaya admin awal dan admin akhir serta catatan lain yang ditambahkan oleh Owner;
- Bahwa mekanisme penyetoran uang peserta / anggota arisan DSP Anggota/peserta Arisan DSP menyetor uang secara tunai kepada member atau transfer rekening member, setelah setoran diterima member, selanjutnya member menyetorkan uang tersebut kepada Admin secara tunai atau langsung

Halaman 135 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekening Owner, kemudian admin mengumpulkan semua setoran jadi satu dan

disetorkan ke owner secara tunai;

- Bahwa peserta atau anggota yang telah menyetorkan uang arisan DSP akan mendapatkan bukti setor berupa kwitansi yang dibuat oleh Admin atas persetujuan owner dan ditanda tangani an Destari sulis putri selaku owner;
- Bahwa Anggota Arisan DSP yang ikut melalui Saksi sebanyak 100 orang;
- Bahwa Caranya saksi menyebarkan list tersebut kepada masyarakat/calon anggota dengan menjadikan foto profil di media social Facebook dan BBM lalu membroadcastkan list tersebut kesemua kontak BBM dengan menggunakan HP milik Saksi;
- Bahwa Keuntungan yang didapat anggota antara 150 % s.d 350 % dari Nominal setoran perkuota;
- Bahwa Yang menentukan keuntungan tersebut adalah Sdr. Destari dan hanya dia yang tahu cara perhitungannya;
- Bahwa dalam Arisan tersebut ada struktur Kepengurusannya;
- Bahwa Struktur kepengurusannya: sebagai owner (ketua) yaitu Destari sulis Putri, Adminnya sebanyak 9 (sembilan) dan Member sebanyak 48 orang;
- Bahwa Tugas Admin menerima uang setoran dari para member;
- Bahwa Selanjutnya uang tersebut ada yang langsung diserahkan ke Owner dan ada yang disetor kerekening Bank mandiri dan Bank BCA atas nama Alfajar atau kerekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama Destari sulis Putri;
- Bahwa Alfajar adalah suami dari Destari sulis Putri dan perannya adalah menerima setoran uang dari admin, mengambil uang pencairan ke bank, membagikan uang pencairan kepada Admin;
- Bahwa Saksi menerima bonus berdasarkan list banyaknya setoran Arisan
- Bahwa Total bonus atau kompensasi yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Uang anggota sebanyak 100 orang yang sudah Saksi setorkan baik tunai maupun melalui rekening Destarisebesar Rp. 80.00.000,- (delapan puluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa Anggota arisan yang ikut melalui Saksi selaku member belum semuanya dicairkan baik modal maupun keuntungannya;
- Bahwa Belum ada anggota yang mendapatkan pencairan;
- Bahwa Sisa uang modal anggota arisan yang belum dicairkan kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa owner ada menjanjikan uang anggota yang pencairannya jatuh tempo 31 oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2017 tetapi sampai waktu yang dijanjikan owner tidak dapat menepati janjinya lalu Owner membuat surat pernyataan yang menyatakan akan

Halaman 136 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan semua uang pokok nasabah tetapi sampai dengan tanggal yang dijanjikan yaitu tanggal 4 Februari 2017 owner tidak dapat menepati janjinya dengan alasan tidak mempunyai uang lagi;

- Bahwa Saksi masih menjual list arisan walaupun mengetahui pencairan uang nasabah mengalami kemacetan;
- Bahwa Saksi masih menjual list arisan dikarenakan terdakwa menjanjikan bahwa dana nasabah aman dan masih dalam proses untuk dicairkan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai izin dari arisol DSP yang diselenggarakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan izin dari arisol DSP ini sedang dalam proses dan arisan ini dijamin aman;
- Bahwa awalnya pencairannya berjalan lancar dan sudah ada orang yang ikut arisan DSP ini mendapatkan pencairan;
- Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, sebagian untuk transportasi Saksi dari Tanjungpandan ke Dsn Birah untuk Keperluan Arisan DSP dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa gambaran gambaran keuntungan di dalam list, Contohnya anggota membeli list dengan harga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dalam jangka 6 bulan akan mendapat Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Awalnya Saksi merasa bahwa arisan DSP ini tidak masuk akal;
- Bahwa saksi tetap ikut Karena sudah banyak yang dapat/cair dan mendapat keuntungan yang berlipat-lipat dan dijanjikan akan berjalan lancar, aman, tidak akan terjadi apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan Oktober 2016 tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi hasil pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan Oktober 2016 tersebut adalah Terdakwa ada mengatakan jangan berhenti menjual list kepada nasabah, keterlambatan kwitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses, untuk pencairan juga masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan November 2016 tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi hasil pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan November 2016 tersebut adalah saudara Alfajar ada mengatakan bahwa laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, terdakwa juga mengikuti arisan duet, untuk keterlambatan kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses dan untuk selanjutnya ia tidak bisa

Halaman 137 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP ini dikarenakan privasi putusan.mahkamahagung.go.id

/ pribadi owner;

- Bahwa Pada waktu Saksi menjadi nasabah/anggota arisan DSP, sudah ada nasabah / anggota lain dari arisan DSP ini yang mendapat pencairan / keuntungan;
- Bahwa Yang menawarkan Saksi menjadi member adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mau ditawarkan menjadi member Karena dijanjikan akan mendapat bonus/kompensasi, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

30. **SRI FEBRYANTI ALS SRI BINTI SURYADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Yang dimaksud dengan arisan DSP adalah Kegiatan yang mengajak Masyarakat/calon nasabah untuk menyetorkan sejumlah uang dengan jumlah tertentu kepada Owner melalui Admin untuk kemudian akan mendapat keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh owner, sedangkan DSP adalah singkatan dari nama Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai nasabah dan menjadi member sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Arisan DSP berdiri, kalau kantor Arisan DSP ada didusun Birah Ds Kelubi Rt.01 Rw.01 Kec. Manggar Kab Belitung Timur;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai member: menerima setoran dari nasabah, menyetor uang nasabah ke owner melalui Admin, mendampingi nasabah dalam pencairan, mempromosikan list setoran dan tarikan arisan yang telah disebar oleh admin dan owner kepada anggota dan calon anggota;
- Bahwa Caranya Owner mengeluarkan List, kemudian list tersebut disebar oleh Owner dan Admin, selanjutnya Admin menyebarkan list tersebut kepada Member untuk kemudian member mencari masyarakat yang mau mengikuti arisan DSP dengan menyebarkan list dan menyetorkan sejumlah uang melalui member sebagaimana yang tertera dalam list juga dengan janji dalam jangka waktu tertentu uang yang telah disetorkan tersebut akan mendapat keuntungan yang berlipat lipatan dan secara otomatis yang sudah menyetor sudah menjadi anggota Arisan DSP;
- Bahwa Isi dari list adalah Jumlah setoran, tanggal batas setoran, jumlah tarikan/pencairan yang isinya menjanjikan keuntungan berlipat-lipat yang akan didapat oleh anggota, tanggal pencairan, kuota yang tersedia untuk setiap

Halaman 138 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

member, kuota yang tersedia untuk setiap anggota, Catatan tentang biaya admin putusan.mahkamahagung.go.id

awal dan admin akhir serta catatan lain yang ditambahkan oleh Owner;

- Bahwa mekanisme penyetoran uang peserta / anggota arisan DSP Anggota/ peserta Arisan DSP menyetor uang secara tunai kepada member atau transfer kerekening member, setelah setoran diterima member, selanjutnya member menyetorkan uang tersebut kepada Admin secara tunai atau langsung kerekening Owner, kemudian admin mengumpulkan semua setoran jadi satu dan disetorkan ke owner secara tunai;
- Bahwa peserta atau anggota yang telah menyetorkan uang arisan DSP akan mendapatkan bukti setor berupa kwitansi yang dibuat oleh Admin atas persetujuan owner dan ditanda tangani an Destari sulis putri selaku owner;
- Bahwa Anggota Arisan DSP yang ikut melalui Saksi sebanyak 145 orang;
- Bahwa Caranya saksi menyebarkan list tersebut kepada masyarakat/calon anggota dengan menjadikan foto profil di media social Facebook dan BBM lalu membroadcastkan list tersebut kesemua kontak BBM dengan menggunakan HP milik Saksi;
- Bahwa Keuntungan yang didapat anggota antara 150 % s.d 350 % dari Nominal setoran perkuota;
- Bahwa Yang menentukan keuntungan tersebut adalah Sdr. Destari dan hanya dia yang tahu cara perhitungannya;
- Bahwa dalam Arisan tersebut ada struktur Kepengurusannya;
- Bahwa Struktur kepengurusannya: sebagai owner (ketua) yaitu Destari sulis Putri, Adminnya sebanyak 9 (sembilan) dan Member sebanyak 48 orang;
- Bahwa Tugas Admin menerima uang setoran dari para member;
- Bahwa Selanjutnya uang tersebut ada yang langsung diserahkan ke Owner dan ada yang disetor kerekening Bank mandiri dan Bank BCA atas nama Alfajar atau kerekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama Destari sulis Putri;
- Bahwa Alfajar adalah suami dari Destari sulis Putri dan perannya adalah menerima setoran uang dari admin, mengambil uang pencairan ke bank, membagikan uang pencairan kepada Admin;
- Bahwa Saksi menerima bonus berdasarkan list banyaknya setoran Arisan
- Bahwa Total bonus atau kompensasi yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Uang anggota sebanyak 145 orang yang sudah Saksi setorkan baik tunai maupun melalui rekening Destari sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa Anggota arisan yang ikut melalui Saksi selaku member belum semuanya dicairkan baik modal maupun keuntungannya;

Halaman 139 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Yang sudah cair sebanyak 1 kali pencairan sebesar Rp. 79.000.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh Sembilan juta rupiah) dari 13 orang anggota yang mendapat pencairan;

- Bahwa Sisa uang modal anggota arisan yang belum dicairkan kurang lebih sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa owner ada menjanjikan uang anggota yang pencairannya jatuh tempo 31 oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2017 tetapi sampai waktu yang dijanjikan owner tidak dapat menepati janjinya lalu Owner membuat surat pernyataan yang menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan semua uang pokok nasabah tetapi sampai dengan tanggal yang dijanjikan yaitu tanggal 4 Februari 2017 owner tidak dapat menepati janjinya dengan alasan tidak mempunyai uang lagi;
- Bahwa Saksi masih menjual list arisan walaupun mengetahui pencairan uang nasabah mengalami kemacetan;
- Bahwa Saksi masih menjual list arisan dikarenakan terdakwa menjanjikan bahwa dana nasabah aman dan masih dalam proses untuk dicairkan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai izin dari arisol DSP yang diselenggarakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan izin dari arisol DSP ini sedang dalam proses dan arisan ini dijamin aman;
- Bahwa awalnya pencairannya berjalan lancar dan sudah ada orang yang ikut arisan DSP ini mendapatkan pencairan;
- Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, sebagian untuk transportasi Saksi dari Tanjungpandan ke Dsn Birah untuk Keperluan Arisan DSP dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa gambaran gambaran keuntungan di dalam list, Contohnya anggota membeli list dengan harga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dalam jangka 6 bulan akan mendapat Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Awalnya Saksi merasa bahwa arisan DSP ini tidak masuk akal;
- Bahwa saksi tetap ikut Karena sudah banyak yang dapat/cair dan mendapat keuntungan yang berlipat-lipat dan dijanjikan akan berjalan lancar, aman, tidak akan terjadi apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan Oktober 2016 tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi hasil pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan Oktober 2016 tersebut adalah Terdakwa ada mengatakan jangan berhenti menjual list kepada nasabah, keterlambatan kwitansi setoran nasabah

Halaman 140 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang nasabah dijamin aman;

- Bahwa Saksi mengikuti pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan November 2016 tersebut;
- Bahwa Pada saat itu yang hadir adalah suami terdakwa yaitu saudara Alfajar sedangkan terdakwa tidak hadir karena sakit;
- Bahwa Pada saat itu saudara Alfajar mengatakan bahwa laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, terdakwa juga mengikuti arisan duet, untuk keterlambatan kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses dan untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP ini dikarenakan privasi / pribadi owner;
- Bahwa Pada waktu Saksi menjadi nasabah/anggota arisan DSP, sudah ada nasabah / anggota lain dari arisan DSP ini yang mendapat pencairan / keuntungan;
- Bahwa Yang menawari Saksi menjadi member adalah Hasanah;
- Bahwa saksi mau ditawarkan menjadi member Karena dijanjikan akan mendapat bonus/kompensasi, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

31. MELLY DAMAYANTI ALS MELLY BINTI SAHARIL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Yang dimaksud dengan arisan DSP adalah Kegiatan yang mengajak Masyarakat/calon nasabah untuk menyetorkan sejumlah uang dengan jumlah tertentu kepada Owner melalui Admin untuk kemudian akan mendapat keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh owner, sedangkan DSP adalah singkatan dari nama Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai nasabah dan menjadi member sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Arisan DSP berdiri, kalau kantor Arisan DSP ada di Dusun Birah Ds Kelubi Rt.01 Rw.01 Kec. Manggar Kab Belitung Timur;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai member: menerima setoran dari nasabah, menyetor uang nasabah ke owner melalui Admin, mendampingi nasabah dalam pencairan, mempromosikan list setoran dan tarikan arisan yang telah disebar oleh admin dan owner kepada anggota dan calon anggota;
- Bahwa Caranya Owner mengeluarkan List, kemudian list tersebut disebar oleh Owner dan Admin, selanjutnya Admin menyebarkan list tersebut kepada Member

Halaman 141 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk kemudian member mencari masyarakat yang mau mengikuti arisan DSP
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyebarkan list dan menyetorkan sejumlah uang melalui member sebagaimana yang tertera dalam list juga dengan janji dalam jangka waktu tertentu uang yang telah disetorkan tersebut akan mendapat keuntungan yang berlipat lipatan dan secara otomatis yang sudah menyetor sudah menjadi anggota Arisan DSP;

- Bahwa Isi dari list adalah Jumlah setoran, tanggal batas setoran, jumlah tarikan/pencairan yang isinya menjanjikan keuntungan berlipat-lipatan yang akan didapat oleh anggota, tanggal pencairan, kuota yang tersedia untuk setiap member, kuota yang tersedia untuk setiap anggota, Catatan tentang biaya admin awal dan admin akhir serta catatan lain yang ditambahkan oleh Owner;
- Bahwa mekanisme penyetoran uang peserta / anggota arisan DSP Anggota/peserta Arisan DSP menyetor uang secara tunai kepada member atau transfer rekening member, setelah setoran diterima member, selanjutnya member menyetorkan uang tersebut kepada Admin secara tunai atau langsung rekening Owner, kemudian admin mengumpulkan semua setoran jadi satu dan disetorkan ke owner secara tunai;
- Bahwa peserta atau anggota yang telah menyetorkan uang arisan DSP akan mendapatkan bukti setor berupa kwitansi yang dibuat oleh Admin atas persetujuan owner dan ditanda tangani an Destari sulis putri selaku owner;
- Bahwa Anggota Arisan DSP yang ikut melalui Saksi sebanyak 27 orang;
- Bahwa Caranya saksi menyebarkan list tersebut kepada masyarakat/calon anggota dengan menjadikan foto profil di media social Facebook dan BBM lalu membroadcastkan list tersebut kesemua kontak BBM dengan menggunakan HP milik Saksi;
- Bahwa Keuntungan yang didapat anggota antara 150 % s.d 350 % dari Nominal setoran perkuota;
- Bahwa Yang menentukan keuntungannya tersebut adalah Sdr. Destari dan hanya dia yang tahu cara perhitungannya;
- Bahwa dalam Arisan tersebut ada struktur Kepengurusannya;
- Bahwa Struktur kepengurusannya: sebagai owner (ketua) yaitu Destari sulis Putri, Adminnya sebanyak 9 (sembilan) dan Member sebanyak 48 orang;
- Bahwa Tugas Admin menerima uang setoran dari para member;
- Bahwa Selanjutnya uang tersebut ada yang langsung diserahkan ke Owner dan ada yang disetor rekening Bank mandiri dan Bank BCA atas nama Alfajar atau rekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama Destari sulis Putri;
- Bahwa Alfajar adalah suami dari Destari sulis Putri dan perannya adalah menerima setoran uang dari admin, mengambil uang pencairan ke bank, membagikan uang pencairan kepada Admin;

Halaman 142 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi menerima bonus berdasarkan list banyaknya setoran Arisan

- Bahwa Total bonus atau kompensasi yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Uang anggota sebanyak 27 orang yang sudah Saksi setorkan baik tunai maupun melalui rekening Destarisebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa Anggota arisan yang ikut melalui Saksi selaku member belum semuanya dicairkan baik modal maupun keuntungannya;
- Bahwa Yang sudah cair sebanyak 1 kali pencairan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Sisa uang modal anggota arisan yang belum dicairkan kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa owner ada menjanjikan uang anggota yang pencairannya jatuh tempo 31 oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2017 tetapi sampai waktu yang dijanjikan owner tidak dapat menepati janjinya lalu Owner membuat surat pernyataan yang menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan semua uang pokok nasabah tetapi sampai dengan tanggal yang dijanjikan yaitu tanggal 4 Februari 2017 owner tidak dapat menepati janjinya dengan alasan tidak mempunyai uang lagi;
- Bahwa Saksi masih menjual list arisan walaupun mengetahui pencairan uang nasabah mengalami kemacetan;
- Bahwa Saksi masih menjual list arisan dikarenakan terdakwa menjanjikan bahwa dana nasabah aman dan masih dalam proses untuk dicairkan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai izin dari arisol DSP yang diselenggarakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan izin dari arisol DSP ini sedang dalam proses dan arisan ini dijamin aman;
- Bahwa awalnya pencairannya berjalan lancar dan sudah ada orang yang ikut arisan DSP ini mendapatkan pencairan;
- Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, sebagian untuk transportasi Saksi dari Tanjungpandan ke Dsn Birah untuk Keperluan Arisan DSP dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa gambaran gambaran keuntungan di dalam list, Contohnya anggota membeli list dengan harga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dalam jangka 6 bulan akan mendapat Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Awalnya Saksi merasa bahwa arisan DSP ini tidak masuk akal;

Halaman 143 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tetap ikut Karena sudah banyak yang dapat/cair dan mendapat
putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang berlipat-lipat dan dijanjikan akan berjalan lancar, aman, tidak akan terjadi apa-apa;

- Bahwa Saksi tidak mengikuti pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan Oktober 2016 tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi hasil pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan Oktober 2016 tersebut adalah Terdakwa ada mengatakan jangan berhenti menjual list kepada nasabah, keterlambatan kwitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses, untuk pencairan juga masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman;
- Bahwa Saksi mengikuti pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan November 2016 tersebut;
- Bahwa Pada saat itu yang hadir adalah suami terdakwa yaitu saudara Alfajar sedangkan terdakwa tidak hadir karena sakit;
- Bahwa Pada saat itu saudara Alfajar mengatakan bahwa laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, terdakwa juga mengikuti arisan duet, untuk keterlambatan kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses dan untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP ini dikarenakan privasi / pribadi owner;
- Bahwa Pada waktu Saksi menjadi nasabah/anggota arisan DSP, sudah ada nasabah / anggota lain dari arisan DSP ini yang mendapat pencairan / keuntungan;
- Bahwa Yang menawari Saksi menjadi member adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mau ditawarkan menjadi member Karena dijanjikan akan mendapat bonus/kompensasi, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

32. **DEVI ARIANI ALS DEVI BINTI ASPARANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Yang dimaksud dengan arisan DSP adalah Kegiatan yang mengajak Masyarakat/calon nasabah untuk menyetorkan sejumlah uang dengan jumlah tertentu kepada Owner melalui Admin untuk kemudian akan mendapat keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh owner, sedangkan DSP adalah singkatan dari nama Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai nasabah dan menjadi member sejak bulan Agustus 2016;

Halaman 144 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Arisan DSP berdiri, kalau kantor Arisan DSP

ada didusun Birah Ds Kelubi Rt.01 Rw.01 Kec. Manggar Kab Belitung Timur;

- Bahwa Tugas Saksi sebagai member: menerima setoran dari nasabah, menyetor uang nasabah ke owner melalui Admin, mendampingi nasabah dalam pencairan, mempromosikan list setoran dan tarikan arisan yang telah disebar oleh admin dan owner kepada anggota dan calon anggota;
- Bahwa Caranya Owner mengeluarkan List, kemudian list tersebut disebar oleh Owner dan Admin, selanjutnya Admin menyebarkan list tersebut kepada Member untuk kemudian member mencari masyarakat yang mau mengikuti arisan DSP dengan menyebarkan list dan menyetorkan sejumlah uang melalui member sebagaimana yang tertera dalam list juga dengan janji dalam jangka waktu tertentu uang yang telah disetorkan tersebut akan mendapat keuntungan yang berlipat lipat dan secara otomatis yang sudah menyetor sudah menjadi anggota Arisan DSP;
- Bahwa Isi dari list adalah Jumlah setoran, tanggal batas setoran, jumlah tarikan/pencairan yang isinya menjanjikan keuntungan berlipat-lipat yang akan didapat oleh anggota, tanggal pencairan, kuota yang tersedia untuk setiap member, kuota yang tersedia untuk setiap anggota, Catatan tentang biaya admin awal dan admin akhir serta catatan lain yang ditambahkan oleh Owner;
- Bahwa mekanisme penyetoran uang peserta / anggota arisan DSP Anggota/peserta Arisan DSP menyetor uang secara tunai kepada member atau transfer kerekening member, setelah setoran diterima member, selanjutnya member menyetorkan uang tersebut kepada Admin secara tunai atau langsung kerekening Owner, kemudian admin mengumpulkan semua setoran jadi satu dan disetorkan ke owner secara tunai;
- Bahwa peserta atau anggota yang telah menyetorkan uang arisan DSP akan mendapatkan bukti setor berupa kwitansi yang dibuat oleh Admin atas persetujuan owner dan ditanda tangani an Destari sulis putri selaku owner;
- Bahwa Anggota Arisan DSP yang ikut melalui Saksi sebanyak 49 orang;
- Bahwa Caranya saksi menyebarkan list tersebut kepada masyarakat/calon anggota dengan menjadikan foto profil di media social Facebook dan BBM lalu membroadcastkan list tersebut kesemua kontak BBM dengan menggunakan HP milik Saksi;
- Bahwa Keuntungan yang didapat anggota antara 150 % s.d 350 % dari Nominal setoran perkuota;
- Bahwa Yang menentukan keuntungan tersebut adalah Sdr. Destari dan hanya dia yang tahu cara perhitungannya;
- Bahwa dalam Arisan tersebut ada struktur Kepengurusannya;

Halaman 145 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Struktur kepengurusannya: sebagai owner (ketua) yaitu Destari sulis

Putri, Adminnya sebanyak 9 (sembilan) dan Member sebanyak 48 orang;

- Bahwa Tugas Admin menerima uang setoran dari para member;
- Bahwa Selanjutnya uang tersebut ada yang langsung diserahkan ke Owner dan ada yang disetor ke rekening Bank mandiri dan Bank BCA atas nama Alfajar atau rekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama Destari sulis Putri;
- Bahwa Alfajar adalah suami dari Destari sulis Putri dan perannya adalah menerima setoran uang dari admin, mengambil uang pencairan ke bank, membagikan uang pencairan kepada Admin;
- Bahwa Saksi menerima bonus berdasarkan list banyaknya setoran Arisan
- Bahwa Total bonus atau kompensasi yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Uang anggota sebanyak 49 orang yang sudah Saksi setorkan baik tunai maupun melalui rekening Destari sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) lebih;
- Bahwa Anggota arisan yang ikut melalui Saksi selaku member belum semuanya dicairkan baik modal maupun keuntungannya;
- Bahwa Yang sudah cair sebanyak 1 kali pencairan sebesar Rp. 93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Sisa uang modal anggota arisan yang belum dicairkan kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa owner ada menjanjikan uang anggota yang pencairannya jatuh tempo 31 oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2017 tetapi sampai waktu yang dijanjikan owner tidak dapat menepati janjinya lalu Owner membuat surat pernyataan yang menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan semua uang pokok nasabah tetapi sampai dengan tanggal yang dijanjikan yaitu tanggal 4 Februari 2017 owner tidak dapat menepati janjinya dengan alasan tidak mempunyai uang lagi;
- Bahwa Saksi masih menjual list arisan walaupun mengetahui pencairan uang nasabah mengalami kemacetan;
- Bahwa Saksi masih menjual list arisan dikarenakan terdakwa menjanjikan bahwa dana nasabah aman dan masih dalam proses untuk dicairkan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai izin dari arisol DSP yang diselenggarakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan izin dari arisol DSP ini sedang dalam proses dan arisan ini dijamin aman;
- Bahwa awalnya pencairannya berjalan lancar dan sudah ada orang yang ikut arisan DSP ini mendapatkan pencairan;

Halaman 146 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, sebagian untuk putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi Saksi dari Tanjungpandan ke Dsn Birah untuk Keperluan Arisan DSP dan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa gambaran gambaran keuntungan di dalam list, Contohnya anggota membeli list dengan harga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dalam jangka 6 bulan akan mendapat Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Awalnya Saksi merasa bahwa arisan DSP ini tidak masuk akal;
- Bahwa saksi tetap ikut Karena sudah banyak yang dapat/cair dan mendapat keuntungan yang berlipat-lipat dan dijanjikan akan berjalan lancar, aman, tidak akan terjadi apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan Oktober 2016 tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi hasil pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan Oktober 2016 tersebut adalah Terdakwa ada mengatakan jangan berhenti menjual list kepada nasabah, keterlambatan kwitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses, untuk pencairan juga masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman;
- Bahwa Saksi mengikuti pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan November 2016 tersebut;
- Bahwa Pada saat itu yang hadir adalah suami terdakwa yaitu saudara Alfajar sedangkan terdakwa tidak hadir karena sakit;
- Bahwa Pada saat itu saudara Alfajar mengatakan bahwa laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, terdakwa juga mengikuti arisan duet, untuk keterlambatan kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses dan untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP ini dikarenakan privasi / pribadi owner;
- Bahwa Pada waktu Saksi menjadi nasabah/anggota arisan DSP, sudah ada nasabah / anggota lain dari arisan DSP ini yang mendapat pencairan / keuntungan;
- Bahwa Yang menawari Saksi menjadi member adalah Hasanah;
- Bahwa saksi mau ditawari menjadi member Karena dijanjikan akan mendapat bonus/kompensasi, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

33. YULIANTI ALS DILVI BINTI SAMSUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;

Halaman 147 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;

- Bahwa Yang dimaksud dengan arisan DSP adalah Kegiatan yang mengajak Masyarakat/calon nasabah untuk menyetorkan sejumlah uang dengan jumlah tertentu kepada Owner melalui Admin untuk kemudian akan mendapat keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh owner, sedangkan DSP adalah singkatan dari nama Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai nasabah pada bulan Juni 2016 dan menjadi member sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Arisan DSP berdiri, kalau kantor Arisan DSP ada didusun Birah Ds Kelubi Rt.01 Rw.01 Kec. Manggar Kab Belitung Timur;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai member: menerima setoran dari nasabah, menyetor uang nasabah ke owner melalui Admin, mendampingi nasabah dalam pencairan, mempromosikan list setoran dan tarikan arisan yang telah disebar oleh admin dan owner kepada anggota dan calon anggota;
- Bahwa Caranya Owner mengeluarkan List, kemudian list tersebut disebar oleh Owner dan Admin, selanjutnya Admin menyebarkan list tersebut kepada Member untuk kemudian member mencari masyarakat yang mau mengikuti arisan DSP dengan menyebarkan list dan menyetorkan sejumlah uang melalui member sebagaimana yang tertera dalam list juga dengan janji dalam jangka waktu tertentu uang yang telah disetorkan tersebut akan mendapat keuntungan yang berlipat lipatan dan secara otomatis yang sudah menyetor sudah menjadi anggota Arisan DSP;
- Bahwa Isi dari list adalah Jumlah setoran, tanggal batas setoran, jumlah tarikan/pencairan yang isinya menjanjikan keuntungan berlipat-lipatan yang akan didapat oleh anggota, tanggal pencairan, kuota yang tersedia untuk setiap member, kuota yang tersedia untuk setiap anggota, Catatan tentang biaya admin awal dan admin akhir serta catatan lain yang ditambahkan oleh Owner;
- Bahwa mekanisme penyetoran uang peserta / anggota arisan DSP Anggota/peserta Arisan DSP menyetor uang secara tunai kepada member atau transfer rekening member, setelah setoran diterima member, selanjutnya member menyetorkan uang tersebut kepada Admin secara tunai atau langsung rekening Owner, kemudian admin mengumpulkan semua setoran jadi satu dan disetorkan ke owner secara tunai;
- Bahwa peserta atau anggota yang telah menyetorkan uang arisan DSP akan mendapatkan bukti setor berupa kwitansi yang dibuat oleh Admin atas persetujuan owner dan ditanda tangani an Destari sulis putri selaku owner;
- Bahwa Anggota Arisan DSP yang ikut melalui Saksi sebanyak 766 orang;

Halaman 148 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Garanya saksi menyebarkan list tersebut kepada masyarakat/calon anggota dengan menjadikan foto profil di media social Facebook dan BBM lalu membroadcastkan list tersebut kesemua kontak BBM dengan menggunakan HP milik Saksi;

- Bahwa Keuntungan yang didapat anggota antara 150 % s.d 350 % dari Nominal setoran perkuota;
- Bahwa Yang menentukan keuntungan tersebut adalah Sdr. Destari dan hanya dia yang tahu cara perhitungannya;
- Bahwa dalam Arisan tersebut ada struktur Kepengurusannya;
- Bahwa Struktur kepengurusannya: sebagai owner (ketua) yaitu Destari sulis Putri, Adminnya sebanyak 9 (sembilan) dan Member sebanyak 48 orang;
- Bahwa Tugas Admin menerima uang setoran dari para member;
- Bahwa Selanjutnya uang tersebut ada yang langsung diserahkan ke Owner dan ada yang disetor kerekening Bank mandiri dan Bank BCA atas nama Alfajar atau kerekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama Destari sulis Putri;
- Bahwa Alfajar adalah suami dari Destari sulis Putri dan perannya adalah menerima setoran uang dari admin, mengambil uang pencairan ke bank, membagikan uang pencairan kepada Admin;
- Bahwa Saksi menerima bonus berdasarkan list banyaknya setoran Arisan
- Bahwa Total bonus atau kompensasi yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Uang anggota sebanyak 766 orang yang sudah Saksi setorkan baik tunai maupun melalui rekening Destari sebesar Rp. 1.113.343.000,- (satu milyar seratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Anggota arisan yang ikut melalui Saksi selaku member belum semuanya dicairkan baik modal maupun keuntungannya;
- Bahwa Yang sudah cair sebanyak 8 kali pencairan sebesar Rp. 435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari 103 orang anggota yang mendapat pencairan;
- Bahwa Sisa uang modal anggota arisan yang belum dicairkan kurang lebih sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa owner ada menjanjikan uang anggota yang pencairannya jatuh tempo 31 oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2017 tetapi sampai waktu yang dijanjikan owner tidak dapat menepati janjinya lalu Owner membuat surat pernyataan yang menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan semua uang pokok nasabah tetapi sampai dengan tanggal yang dijanjikan yaitu tanggal 4 Februari 2017 owner tidak dapat menepati janjinya dengan alasan tidak mempunyai uang lagi;

Halaman 149 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi masih menjual list arisan walaupun mengetahui pencairan uang
putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah mengalami kemacetan;

- Bahwa Saksi masih menjual list arisan dikarenakan terdakwa menjanjikan bahwa dana nasabah aman dan masih dalam proses untuk dicairkan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai izin dari arisol DSP yang diselenggarakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan izin dari arisol DSP ini sedang dalam proses dan arisan ini dijamin aman;
- Bahwa awalnya pencairannya berjalan lancar dan sudah ada orang yang ikut arisan DSP ini mendapatkan pencairan;
- Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, sebagian untuk transportasi Saksi dari Tanjungpandan ke Dsn Birah untuk Keperluan Arisan DSP dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa gambaran gambaran keuntungan di dalam list, Contohnya anggota membeli list dengan harga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dalam jangka 6 bulan akan mendapat Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Awalnya Saksi merasa bahwa arisan DSP ini tidak masuk akal;
- Bahwa saksi tetap ikut Karena sudah banyak yang dapat/cair dan mendapat keuntungan yang berlipat-lipat dan dijanjikan akan berjalan lancar, aman, tidak akan terjadi apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan Oktober 2016 tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi hasil pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan Oktober 2016 tersebut adalah Terdakwa ada mengatakan jangan berhenti menjual list kepada nasabah, keterlambatan kwitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses, untuk pencairan juga masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman;
- Bahwa Saksi mengikuti pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan November 2016 tersebut;
- Bahwa Pada saat itu yang hadir adalah suami terdakwa yaitu saudara Alfajar sedangkan terdakwa tidak hadir karena sakit;
- Bahwa Pada saat itu saudara Alfajar mengatakan bahwa laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, terdakwa juga mengikuti arisan duet, untuk keterlambatan kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses dan untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP ini dikarenakan privasi / pribadi owner;
- Bahwa Pada waktu Saksi menjadi nasabah/anggota arisan DSP, sudah ada nasabah / anggota lain dari arisan DSP ini yang mendapat pencairan / keuntungan;

Halaman 150 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Yang menawarkan Saksi menjadi member adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi mau ditawarkan menjadi member Karena dijanjikan akan mendapat bonus/kompensasi, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

34. ISNA AYU LESTARI BINTI ISNITO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Yang dimaksud dengan arisan DSP adalah Kegiatan yang mengajak Masyarakat/calon nasabah untuk menyetorkan sejumlah uang dengan jumlah tertentu kepada Owner melalui Admin untuk kemudian akan mendapat keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh owner, sedangkan DSP adalah singkatan dari nama Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai nasabah dan menjadi member sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Arisan DSP berdiri, kalau kantor Arisan DSP ada didusun Birah Ds Kelubi Rt.01 Rw.01 Kec. Manggar Kab Belitung Timur;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai member: menerima setoran dari nasabah, menyetor uang nasabah ke owner melalui Admin, mendampingi nasabah dalam pencairan, mempromosikan list setoran dan tarikan arisan yang telah disebar oleh admin dan owner kepada anggota dan calon anggota;
- Bahwa Caranya Owner mengeluarkan List, kemudian list tersebut disebar oleh Owner dan Admin, selanjutnya Admin menyebarkan list tersebut kepada Member untuk kemudian member mencari masyarakat yang mau mengikuti arisan DSP dengan menyebarkan list dan menyetorkan sejumlah uang melalui member sebagaimana yang tertera dalam list juga dengan janji dalam jangka waktu tertentu uang yang telah disetorkan tersebut akan mendapat keuntungan yang berlipat lipat dan secara otomatis yang sudah menyetor sudah menjadi anggota Arisan DSP;
- Bahwa Isi dari list adalah Jumlah setoran, tanggal batas setoran, jumlah tarikan/pencairan yang isinya menjanjikan keuntungan berlipat-lipat yang akan didapat oleh anggota, tanggal pencairan, kuota yang tersedia untuk setiap member, kuota yang tersedia untuk setiap anggota, Catatan tentang biaya admin awal dan admin akhir serta catatan lain yang ditambahkan oleh Owner;
- Bahwa mekanisme penyetoran uang peserta / anggota arisan DSP Anggota/peserta Arisan DSP menyetor uang secara tunai kepada member atau transfer kerekening member, setelah setoran diterima member, selanjutnya member

Halaman 151 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyetorkan uang tersebut kepada Admin secara tunai atau langsung ke rekening Owner, kemudian admin mengumpulkan semua setoran jadi satu dan disetorkan ke owner secara tunai;

- Bahwa peserta atau anggota yang telah menyetorkan uang arisan DSP akan mendapatkan bukti setor berupa kwitansi yang dibuat oleh Admin atas persetujuan owner dan ditanda tangani an Destari sulis putri selaku owner;
- Bahwa Anggota Arisan DSP yang ikut melalui Saksi sebanyak 400 orang;
- Bahwa Caranya saksi menyebarkan list tersebut kepada masyarakat/calon anggota dengan menjadikan foto profil di media social Facebook dan BBM lalu membroadcastkan list tersebut kesemua kontak BBM dengan menggunakan HP milik Saksi;
- Bahwa Keuntungan yang didapat anggota antara 150 % s.d 350 % dari Nominal setoran perkuota;
- Bahwa Yang menentukan keuntungan tersebut adalah Sdr. Destari dan hanya dia yang tahu cara perhitungannya;
- Bahwa dalam Arisan tersebut ada struktur Kepengurusannya;
- Bahwa Struktur kepengurusannya: sebagai owner (ketua) yaitu Destari sulis Putri, Adminnya sebanyak 9 (sembilan) dan Member sebanyak 48 orang;
- Bahwa Tugas Admin menerima uang setoran dari para member;
- Bahwa Selanjutnya uang tersebut ada yang langsung diserahkan ke Owner dan ada yang disetor ke rekening Bank mandiri dan Bank BCA atas nama Alfajar atau ke rekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama Destari sulis Putri;
- Bahwa Alfajar adalah suami dari Destari sulis Putri dan perannya adalah menerima setoran uang dari admin, mengambil uang pencairan ke bank, membagikan uang pencairan kepada Admin;
- Bahwa Saksi menerima bonus berdasarkan list banyaknya setoran Arisan
- Bahwa Total bonus atau kompensasi yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp. Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Uang anggota sebanyak 430 orang yang sudah Saksi setorkan baik tunai maupun melalui rekening Destari sebesar Rp. 521.000.000,- (lima ratus dua puluh satu juta rupiah) lebih;
- Bahwa Anggota arisan yang ikut melalui Saksi selaku member belum semuanya dicairkan baik modal maupun keuntungannya;
- Bahwa Yang sudah cair sebanyak 1 kali pencairan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Sisa uang modal anggota arisan yang belum dicairkan kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa owner ada menjanjikan uang anggota yang pencairannya jatuh tempo 31 oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 akan dibayarkan pada tanggal

Halaman 152 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20 Januari 2017 tetapi sampai waktu yang dijanjikan owner tidak dapat menepati putusan.mahkamahagung.go.id janjinya lalu Owner membuat surat pernyataan yang menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan semua uang pokok nasabah tetapi sampai dengan tanggal yang dijanjikan yaitu tanggal 4 Februari 2017 owner tidak dapat menepati janjinya dengan alasan tidak mempunyai uang lagi;

- Bahwa Saksi masih menjual list arisan walaupun mengetahui pencairan uang nasabah mengalami kemacetan;
- Bahwa Saksi masih menjual list arisan dikarenakan terdakwa menjanjikan bahwa dana nasabah aman dan masih dalam proses untuk dicairkan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai izin dari arisol DSP yang diselenggarakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan izin dari arisol DSP ini sedang dalam proses dan arisan ini dijamin aman;
- Bahwa awalnya pencairannya berjalan lancar dan sudah ada orang yang ikut arisan DSP ini mendapatkan pencairan;
- Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, sebagian untuk transportasi Saksi dari Tanjungpandan ke Dsn Birah untuk Keperluan Arisan DSP dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa gambaran gambaran keuntungan di dalam list, Contohnya anggota membeli list dengan harga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dalam jangka 6 bulan akan mendapat Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Awalnya Saksi merasa bahwa arisan DSP ini tidak masuk akal;
- Bahwa saksi tetap ikut Karena sudah banyak yang dapat/cair dan mendapat keuntungan yang berlipat-lipat dan dijanjikan akan berjalan lancar, aman, tidak akan terjadi apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan Oktober 2016 tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi hasil pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan Oktober 2016 tersebut adalah Terdakwa ada mengatakan jangan berhenti menjual list kepada nasabah, keterlambatan kwitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses, untuk pencairan juga masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman;
- Bahwa Saksi mengikuti pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan November 2016 tersebut;
- Bahwa Pada saat itu yang hadir adalah suami terdakwa yaitu saudara Alfajar sedangkan terdakwa tidak hadir karena sakit;
- Bahwa Pada saat itu saudara Alfajar mengatakan bahwa laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, terdakwa juga mengikuti arisan duet, untuk

Halaman 153 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterlambatan kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses dan putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP ini dikarenakan privasi / pribadi owner;

- Bahwa Pada waktu Saksi menjadi nasabah/anggota arisan DSP, sudah ada nasabah / anggota lain dari arisan DSP ini yang mendapat pencairan / keuntungan;
- Bahwa Yang menawarkan Saksi menjadi member adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mau ditawarkan menjadi member Karena dijanjikan akan mendapat bonus/kompensasi, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

35. YULIATI BINTI YANDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Yang dimaksud dengan arisan DSP adalah Kegiatan yang mengajak Masyarakat/calon nasabah untuk menyetorkan sejumlah uang dengan jumlah tertentu kepada Owner melalui Admin untuk kemudian akan mendapat keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh owner, sedangkan DSP adalah singkatan dari nama Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai nasabah dan menjadi member sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Arisan DSP berdiri, kalau kantor Arisan DSP ada didusun Birah Ds Kelubi Rt.01 Rw.01 Kec. Manggar Kab Belitung Timur;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai member: menerima setoran dari nasabah, menyetor uang nasabah ke owner melalui Admin, mendampingi nasabah dalam pencairan, mempromosikan list setoran dan tarikan arisan yang telah disebar oleh admin dan owner kepada anggota dan calon anggota;
- Bahwa Caranya Owner mengeluarkan List, kemudian list tersebut disebar oleh Owner dan Admin, selanjutnya Admin menyebarkan list tersebut kepada Member untuk kemudian member mencari masyarakat yang mau mengikuti arisan DSP dengan menyebarkan list dan menyetorkan sejumlah uang melalui member sebagaimana yang tertera dalam list juga dengan janji dalam jangka waktu tertentu uang yang telah disetorkan tersebut akan mendapat keuntungan yang berlipat lipat dan secara otomatis yang sudah menyetor sudah menjadi anggota Arisan DSP;
- Bahwa Isi dari list adalah Jumlah setoran, tanggal batas setoran, jumlah tarikan/pencairan yang isinya menjanjikan keuntungan berlipat-lipat yang akan

Halaman 154 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didapat oleh anggota, tanggal pencairan, kuota yang tersedia untuk setiap putusan.mahkamahagung.go.id

member, kuota yang tersedia untuk setiap anggota, Catatan tentang biaya admin awal dan admin akhir serta catatan lain yang ditambahkan oleh Owner;

- Bahwa mekanisme penyetoran uang peserta / anggota arisan DSP Anggota/ peserta Arisan DSP menyetor uang secara tunai kepada member atau transfer kerekening member, setelah setoran diterima member, selanjutnya member menyetorkan uang tersebut kepada Admin secara tunai atau langsung kerekening Owner, kemudian admin mengumpulkan semua setoran jadi satu dan disetorkan ke owner secara tunai;
- Bahwa peserta atau anggota yang telah menyetorkan uang arisan DSP akan mendapatkan bukti setor berupa kwitansi yang dibuat oleh Admin atas persetujuan owner dan ditanda tangani an Destari sulis putri selaku owner;
- Bahwa Caranya saksi menyebarkan list tersebut kepada masyarakat/calon anggota dengan menjadikan foto profil di media social Facebook dan BBM lalu membroadcastkan list tersebut kesemua kontak BBM dengan menggunakan HP milik Saksi;
- Bahwa Keuntungan yang didapat anggota antara 150 % s.d 350 % dari Nominal setoran perkuota;
- Bahwa Yang menentukan keuntungan tersebut adalah Sdr. Destari dan hanya dia yang tahu cara perhitungannya;
- Bahwa dalam Arisan tersebut ada struktur Kepengurusannya;
- Bahwa Struktur kepengurusannya: sebagai owner (ketua) yaitu Destari sulis Putri, Adminnya sebanyak 9 (sembilan) dan Member sebanyak 48 orang;
- Bahwa Tugas Admin menerima uang setoran dari para member;
- Bahwa Selanjutnya uang tersebut ada yang langsung diserahkan ke Owner dan ada yang disetor kerekening Bank mandiri dan Bank BCA atas nama Alfajar atau kerekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama Destari sulis Putri;
- Bahwa Alfajar adalah suami dari Destari sulis Putri dan perannya adalah menerima setoran uang dari admin, mengambil uang pencairan ke bank, membagikan uang pencairan kepada Admin;
- Bahwa Saksi menerima bonus berdasarkan list banyaknya setoran Arisan
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan bonus atau kompensasi dari setoran nasabah dan Saksi hanya mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Uang anggota yang sudah Saksi setorkan baik tunai maupun melalui rekening Destarisebesar Rp. 521.000.000,- (lima ratus dua puluh satu juta rupiah) lebih;
- Bahwa Anggota arisan yang ikut melalui Saksi selaku member belum semuanya dicairkan baik modal maupun keuntungannya;

Halaman 155 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Yang sudah cair sebanyak 1 kali pencairan sebesar Rp. 210.000.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Sisa uang modal anggota arisan yang belum dicairkan kurang lebih sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa owner ada menjanjikan uang anggota yang pencairannya jatuh tempo 31 oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2017 tetapi sampai waktu yang dijanjikan owner tidak dapat menepati janjinya lalu Owner membuat surat pernyataan yang menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan semua uang pokok nasabah tetapi sampai dengan tanggal yang dijanjikan yaitu tanggal 4 Februari 2017 owner tidak dapat menepati janjinya dengan alasan tidak mempunyai uang lagi;
- Bahwa Saksi masih menjual list arisan walaupun mengetahui pencairan uang nasabah mengalami kemacetan;
- Bahwa Saksi masih menjual list arisan dikarenakan terdakwa menjanjikan bahwa dana nasabah aman dan masih dalam proses untuk dicairkan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai izin dari arisol DSP yang diselenggarakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan izin dari arisol DSP ini sedang dalam proses dan arisan ini dijamin aman;
- Bahwa awalnya pencairannya berjalan lancar dan sudah ada orang yang ikut arisan DSP ini mendapatkan pencairan;
- Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, sebagian untuk transportasi Saksi dari Tanjungpandan ke Dsn Birah untuk Keperluan Arisan DSP dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa gambaran gambaran keuntungan di dalam list, Contohnya anggota membeli list dengan harga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dalam jangka 6 bulan akan mendapat Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Awalnya Saksi merasa bahwa arisan DSP ini tidak masuk akal;
- Bahwa saksi tetap ikut Karena sudah banyak yang dapat/cair dan mendapat keuntungan yang berlipat-lipat dan dijanjikan akan berjalan lancar, aman, tidak akan terjadi apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan Oktober 2016 tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi hasil pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan Oktober 2016 tersebut adalah Terdakwa ada mengatakan jangan berhenti menjual list kepada nasabah, keterlambatan kwitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses, untuk pencairan juga masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman;

Halaman 156 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi tidak mengikuti pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan November 2016 tersebut;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi hasil pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan November 2016 tersebut adalah saudara Alfajar ada mengatakan bahwa laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, terdakwa juga mengikuti arisan duet, untuk keterlambatan kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses dan untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP ini dikarenakan privasi / pribadi owner;
- Bahwa Pada waktu Saksi menjadi nasabah/anggota arisan DSP, sudah ada nasabah / anggota lain dari arisan DSP ini yang mendapat pencairan / keuntungan;
- Bahwa Saksi sendiri yang menawarkan diri menjadi member kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mau ditawari menjadi member Karena dijanjikan akan mendapat bonus/kompensasi, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

36. RIMA MELATI BINTI RIDWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Yang dimaksud dengan arisan DSP adalah Kegiatan yang mengajak Masyarakat/calon nasabah untuk menyetorkan sejumlah uang dengan jumlah tertentu kepada Owner melalui Admin untuk kemudian akan mendapat keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh owner, sedangkan DSP adalah singkatan dari nama Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai nasabah dan menjadi member sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Arisan DSP berdiri, kalau kantor Arisan DSP ada di Dusun Birah Ds Kelubi Rt.01 Rw.01 Kec. Manggar Kab Belitung Timur;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai member: menerima setoran dari nasabah, menyetor uang nasabah ke owner melalui Admin, mendampingi nasabah dalam pencairan, mempromosikan list setoran dan tarikan arisan yang telah disebar oleh admin dan owner kepada anggota dan calon anggota;
- Bahwa Caranya Owner mengeluarkan List, kemudian list tersebut disebar oleh Owner dan Admin, selanjutnya Admin menyebarkan list tersebut kepada Member untuk kemudian member mencari masyarakat yang mau mengikuti arisan DSP dengan menyebarkan list dan menyetorkan sejumlah uang melalui member

Halaman 157 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertera dalam list juga dengan janji dalam jangka waktu tertentu uang yang telah disetorkan tersebut akan mendapat keuntungan yang berlipat lipat dan secara otomatis yang sudah menyetor sudah menjadi anggota Arisan DSP;

- Bahwa Isi dari list adalah Jumlah setoran, tanggal batas setoran, jumlah tarikan/pencairan yang isinya menjanjikan keuntungan berlipat-lipat yang akan didapat oleh anggota, tanggal pencairan, kuota yang tersedia untuk setiap member, kuota yang tersedia untuk setiap anggota, Catatan tentang biaya admin awal dan admin akhir serta catatan lain yang ditambahkan oleh Owner;
- Bahwa mekanisme penyetoran uang peserta / anggota arisan DSP Anggota/peserta Arisan DSP menyetor uang secara tunai kepada member atau transfer kerekening member, setelah setoran diterima member, selanjutnya member menyetorkan uang tersebut kepada Admin secara tunai atau langsung kerekening Owner, kemudian admin mengumpulkan semua setoran jadi satu dan disetorkan ke owner secara tunai;
- Bahwa peserta atau anggota yang telah menyetorkan uang arisan DSP akan mendapatkan bukti setor berupa kwitansi yang dibuat oleh Admin atas persetujuan owner dan ditanda tangani an Destari sulis putri selaku owner;
- Bahwa Anggota Arisan DSP yang ikut melalui Saksi sebanyak 811 orang;
- Bahwa Caranya saksi menyebarkan list tersebut kepada masyarakat/calon anggota dengan menjadikan foto profil di media social Facebook dan BBM lalu membroadcastkan list tersebut kesemua kontak BBM dengan menggunakan HP milik Saksi;
- Bahwa Keuntungan yang didapat anggota antara 150 % s.d 350 % dari Nominal setoran perkuota;
- Bahwa Yang menentukan keuntungan tersebut adalah Sdr. Destari dan hanya dia yang tahu cara perhitungannya;
- Bahwa dalam Arisan tersebut ada struktur Kepengurusannya;
- Bahwa Struktur kepengurusannya: sebagai owner (ketua) yaitu Destari sulis Putri, Adminnya sebanyak 9 (sembilan) dan Member sebanyak 48 orang;
- Bahwa Tugas Admin menerima uang setoran dari para member;
- Bahwa Selanjutnya uang tersebut ada yang langsung diserahkan ke Owner dan ada yang disetor kerekening Bank mandiri dan Bank BCA atas nama Alfajar atau kerekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama Destari sulis Putri;
- Bahwa Alfajar adalah suami dari Destari sulis Putri dan perannya adalah menerima setoran uang dari admin, mengambil uang pencairan ke bank, membagikan uang pencairan kepada Admin;
- Bahwa Saksi menerima bonus berdasarkan list banyaknya setoran Arisan

Halaman 158 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Total bonus atau kompensasi yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Uang anggota sebanyak 811 orang yang sudah Saksi setorkan baik tunai maupun melalui rekening Destarisebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa Anggota arisan yang ikut melalui Saksi selaku member belum semuanya dicairkan baik modal maupun keuntungannya;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali pencairan dan jumlah uang yang dicairkan kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Sisa uang modal anggota arisan yang belum dicairkan kurang lebih sebesar Rp. 1.298.295.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa owner ada menjanjikan uang anggota yang pencairannya jatuh tempo 31 oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2017 tetapi sampai waktu yang dijanjikan owner tidak dapat menepati janjinya lalu Owner membuat surat pernyataan yang menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan semua uang pokok nasabah tetapi sampai dengan tanggal yang dijanjikan yaitu tanggal 4 Februari 2017 owner tidak dapat menepati janjinya dengan alasan tidak mempunyai uang lagi;
- Bahwa Saksi masih menjual list arisan walaupun mengetahui pencairan uang nasabah mengalami kemacetan;
- Bahwa Saksi masih menjual list arisan dikarenakan terdakwa menjanjikan bahwa dana nasabah aman dan masih dalam proses untuk dicairkan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai izin dari arisol DSP yang diselenggarakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan izin dari arisol DSP ini sedang dalam proses dan arisan ini dijamin aman;
- Bahwa awalnya pencairannya berjalan lancar dan sudah ada orang yang ikut arisan DSP ini mendapatkan pencairan;
- Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, sebagian untuk transportasi Saksi dari Tanjungpandan ke Dsn Birah untuk Keperluan Arisan DSP dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa gambaran gambaran keuntungan di dalam list, Contohnya anggota membeli list dengan harga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dalam jangka 6 bulan akan mendapat Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Awalnya Saksi merasa bahwa arisan DSP ini tidak masuk akal;

Halaman 159 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tetap ikut Karena sudah banyak yang dapat/cair dan mendapat keuntungan yang berlipat-lipat dan dijanjikan akan berjalan lancar, aman, tidak akan terjadi apa-apa;

- Bahwa Saksi tidak mengikuti pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan Oktober 2016 tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi hasil pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan Oktober 2016 tersebut adalah Terdakwa ada mengatakan jangan berhenti menjual list kepada nasabah, keterlambatan kwitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses, untuk pencairan juga masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan November 2016 tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi hasil pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan November 2016 tersebut adalah saudara Alfajar ada mengatakan bahwa laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, terdakwa juga mengikuti arisan duet, untuk keterlambatan kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses dan untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP ini dikarenakan privasi / pribadi owner;
- Bahwa Pada waktu Saksi menjadi nasabah/anggota arisan DSP, sudah ada nasabah / anggota lain dari arisan DSP ini yang mendapat pencairan / keuntungan;
- Bahwa Yang menawarkan Saksi menjadi member adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi mau ditawarkan menjadi member Karena dijanjikan akan mendapat bonus/kompensasi, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

37. GITA NURGIANTI BINTI TUGIMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Yang dimaksud dengan arisan DSP adalah Kegiatan yang mengajak Masyarakat/calon nasabah untuk menyetorkan sejumlah uang dengan jumlah tertentu kepada Owner melalui Admin untuk kemudian akan mendapat keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh owner, sedangkan DSP adalah singkatan dari nama Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai nasabah dan menjadi member sejak bulan Juni 2016;

Halaman 160 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Arisan DSP berdiri, kalau kantor Arisan DSP putusan.mahkamahagung.go.id

ada didusun Birah Ds Kelubi Rt.01 Rw.01 Kec. Manggar Kab Belitung Timur;

- Bahwa Tugas Saksi sebagai member: menerima setoran dari nasabah, menyetor uang nasabah ke owner melalui Admin, mendampingi nasabah dalam pencairan, mempromosikan list setoran dan tarikan arisan yang telah disebar oleh admin dan owner kepada anggota dan calon anggota;
- Bahwa Caranya Owner mengeluarkan List, kemudian list tersebut disebar oleh Owner dan Admin, selanjutnya Admin menyebarkan list tersebut kepada Member untuk kemudian member mencari masyarakat yang mau mengikuti arisan DSP dengan menyebarkan list dan menyetorkan sejumlah uang melalui member sebagaimana yang tertera dalam list juga dengan janji dalam jangka waktu tertentu uang yang telah disetorkan tersebut akan mendapat keuntungan yang berlipat lipat dan secara otomatis yang sudah menyetor sudah menjadi anggota Arisan DSP;
- Bahwa Isi dari list adalah Jumlah setoran, tanggal batas setoran, jumlah tarikan/pencairan yang isinya menjanjikan keuntungan berlipat-lipat yang akan didapat oleh anggota, tanggal pencairan, kuota yang tersedia untuk setiap member, kuota yang tersedia untuk setiap anggota, Catatan tentang biaya admin awal dan admin akhir serta catatan lain yang ditambahkan oleh Owner;
- Bahwa mekanisme penyetoran uang peserta / anggota arisan DSP Anggota/peserta Arisan DSP menyetor uang secara tunai kepada member atau transfer kerekening member, setelah setoran diterima member, selanjutnya member menyetorkan uang tersebut kepada Admin secara tunai atau langsung kerekening Owner, kemudian admin mengumpulkan semua setoran jadi satu dan disetorkan ke owner secara tunai;
- Bahwa peserta atau anggota yang telah menyetorkan uang arisan DSP akan mendapatkan bukti setor berupa kwitansi yang dibuat oleh Admin atas persetujuan owner dan ditanda tangani an Destari sulis putri selaku owner;
- Bahwa Anggota Arisan DSP yang ikut melalui Saksi sebanyak 242 orang;
- Bahwa Caranya saksi menyebarkan list tersebut kepada masyarakat/calon anggota dengan menjadikan foto profil di media social Facebook dan BBM lalu membroadcastkan list tersebut kesemua kontak BBM dengan menggunakan HP milik Saksi;
- Bahwa Keuntungan yang didapat anggota antara 150 % s.d 350 % dari Nominal setoran perkuota;
- Bahwa Yang menentukan keuntungan tersebut adalah Sdr. Destari dan hanya dia yang tahu cara perhitungannya;
- Bahwa dalam Arisan tersebut ada struktur Kepengurusannya;

Halaman 161 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Struktur kepengurusannya: sebagai owner (ketua) yaitu Destari sulis

Putri, Adminnya sebanyak 9 (sembilan) dan Member sebanyak 48 orang;

- Bahwa Tugas Admin menerima uang setoran dari para member;
- Bahwa Selanjutnya uang tersebut ada yang langsung diserahkan ke Owner dan ada yang disetor kerekening Bank mandiri dan Bank BCA atas nama Alfajar atau kerekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama Destari sulis Putri;
- Bahwa Alfajar adalah suami dari Destari sulis Putri dan perannya adalah menerima setoran uang dari admin, mengambil uang pencairan ke bank, membagikan uang pencairan kepada Admin;
- Bahwa Saksi menerima bonus berdasarkan list banyaknya setoran Arisan
- Bahwa Total bonus atau kompensasi yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Uang anggota sebanyak 242 orang yang sudah Saksi setorkan baik tunai maupun melalui rekening Destarisebesar Rp. 569.000.000,- (lima ratus enam puluh Sembilan rupiah) lebih;
- Bahwa Anggota arisan yang ikut melalui Saksi selaku member belum semuanya dicairkan baik modal maupun keuntungannya;
- Bahwa Yang sudah cair sebanyak 4 kali pencairan sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dari 20 orang anggota yang mendapat pencairan;
- Bahwa Sisa uang modal anggota arisan yang belum dicairkan kurang lebih sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa owner ada menjanjikan uang anggota yang pencairannya jatuh tempo 31 oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2017 tetapi sampai waktu yang dijanjikan owner tidak dapat menepati janjinya lalu Owner membuat surat pernyataan yang menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengembalikan semua uang pokok nasabah tetapi sampai dengan tanggal yang dijanjikan yaitu tanggal 4 Februari 2017 owner tidak dapat menepati janjinya dengan alasan tidak mempunyai uang lagi;
- Bahwa Saksi masih menjual list arisan walaupun mengetahui pencairan uang nasabah mengalami kemacetan;
- Bahwa Saksi masih menjual list arisan dikarenakan terdakwa menjanjikan bahwa dana nasabah aman dan masih dalam proses untuk dicairkan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai izin dari arisol DSP yang diselenggarakan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan izin dari arisol DSP ini sedang dalam proses dan arisan ini dijamin aman;

Halaman 162 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa awalnya pencairannya berjalan lancar dan sudah ada orang yang ikut putusan.mahkamahagung.go.id

arisan DSP ini mendapatkan pencairan;

- Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, sebagian untuk transportasi Saksi dari Tanjungpandan ke Dsn Birah untuk Keperluan Arisan DSP dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa gambaran gambaran keuntungan di dalam list, Contohnya anggota membeli list dengan harga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dalam jangka 6 bulan akan mendapat Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Awalnya Saksi merasa bahwa arisan DSP ini tidak masuk akal;
- Bahwa saksi tetap ikut Karena sudah banyak yang dapat/cair dan mendapat keuntungan yang berlipat-lipat dan dijanjikan akan berjalan lancar, aman, tidak akan terjadi apa-apa;
- Bahwa Saksi mengikuti pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan Oktober 2016 tersebut;
- Bahwa Pada saat itu yang hadir adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jangan berhenti menjual list kepada nasabah, keterlambatan kwitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses, untuk pencairan juga masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman;
- Bahwa Saksi mengikuti pertemuan di Kantor DSP di Dusun Birah pada bulan November 2016 tersebut;
- Bahwa Pada saat itu yang hadir adalah suami terdakwa yaitu saudara Alfajar sedangkan terdakwa tidak hadir karena sakit;
- Bahwa Pada saat itu saudara Alfajar mengatakan bahwa laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, terdakwa juga mengikuti arisan duet, untuk keterlambatan kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses dan untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP ini dikarenakan privasi / pribadi owner;
- Bahwa Pada waktu Saksi menjadi nasabah/anggota arisan DSP, sudah ada nasabah / anggota lain dari arisan DSP ini yang mendapat pencairan / keuntungan;
- Bahwa Yang menawari Saksi menjadi member adalah Hasanah;
- Bahwa saksi mau ditawari menjadi member Karena dijanjikan akan mendapat bonus/kompensasi, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

38. LILIS SURYANI ALS LILIS BINTI (ALM) MUHAMMAD TAHAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;

Halaman 163 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Destari adalah anak kandung Saksi;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Arisan tersebut ada struktur Kepengurusannya;
- Bahwa Saksi dimasukkan sebagai member oleh Destari tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi menjadi member sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan Januari 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Arisan DSP berdiri, kalau kantor Arisan DSP ada Dsn Birah Ds Kelubi Rt.01 Rw.01 Kec. Manggar Kab Belitung Timur
- Struktur kepengurusannya: sebagai owner (ketua) yaitu Destari sulis Putri
- Adminnya sebanyak 9 (sembilan) orang dan Member sebanyak 48 orang;
- Bahwa tugas saksi sebagai Member adalah Saksi hanya menerima uang setoran dari nasabah yang dititipkan kepada Saksi selanjutnya uang tersebut Saksi setorkan ke Admin yaitu Isna Ayu;
- Bahwa Saksi tidak ada mencari nasabah, tetapi nasabah sendiri yang datang pada Saksi dan Saksi tidak pernah menjual List, mereka datang bilang mau ikut arisan, Saksi terima;
- Bahwa Member tidak mendapat gaji namun menerima bonus, berdasarkan list yang dijual dan banyaknya setoran;
- Bahwa yang menentukan besaran bonus yang diterima para member adalah Destari
- Bahwa Saksi menerima bonus berdasarkan list banyaknya setoran Arisan
- Bahwa Total Bonus yang Saksi terima sebesar Rp 172.321.000,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Bonus tersebut Saksi serahkan kepada nasabah yang menuntut pengembalian uang mereka dan Saksi juga menjual tanah dan barang berharga lainnya untuk mengembalikan sebagian uang nasabah;
- Bahwa Sebelum membuka Arisan yang dikenal dengan Arisan DSP, Terdakwa ada membuka Salon dan Butik;
- Bahwa Setelah membuka Arisan ada peningkatan harta atau kesejahteraan dalam kehidupan Terdakwa, tetapi Saksi tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga anak Saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mempunyai mobil baru, motor dan travel setelah menjalankan arisan DSP;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada terdakwa dari mana tambahan harta yang didapatnya, katanya ia beli mobil dari uangnya sendiri dari hasil buka butik, buka Tambang timah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak nasabah Arisan DSP;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak uang yang terkumpul seluruhnya dari Arisan DSP ini;

Halaman 164 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Arisan ini awalnya pencairannya lancar;

- Bahwa Arisan DSP mulai Bermasalah sekitar bulan oktober 2016 Nasabah sudah sering berdatangan ke kantor DSP menanyakan pencairan dan bulan januari 2017 ada kericuhan, ada penjarahan;
- Bahwa ada saksi tanyakan kepada terdakwa, kenapa sampai bermasalah, waktu itu Destari bilang tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa;
- Bahwa contoh List yang disebarakan kepada Nasabah yaitu Apabila dengan membayar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) Nasabah dalam waktu 5 (lima) bulan akan mendapat Rp. 3.000.000.- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa menurut Saksi keuntungan yang dijanjikan oleh arisan DSP masuk akal karena uang tersebut diputar untuk cicilan / Arisan Emas, cicilan Handphone, pinjam meminjam uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang arisan DSP ada diputar lagi keluar pulau Belitung atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pertemuan dibulan oktober 2016 dan tidak hadir pada pertemuan dibulan November 2016;
- Bahwa setelah terjadi kemacetan pencairan dana nasabah, Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada menyuruh para member untuk tetap menjual list atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

39. KURDIA NINGSIH BINTI M. JAYADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Yang dimaksud dengan arisan DSP adalah Kegiatan yang mengajak Masyarakat/calon nasabah untuk menyetorkan sejumlah uang dengan jumlah tertentu kepada Owner melalui Admin untuk kemudian akan mendapat keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh owner, sedangkan DSP adalah singkatan dari nama Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai member sejak bulan Mei 2016, sebelumnya Saksi menjadi nasabah pada bulan Maret 2016;
- Bahwa Sewaktu menjadi nasabah Saksi sudah pernah mendapat keuntungan
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Arisan DSP berdiri, kalau kantor Arisan DSP ada didusun Birah Ds Kelubi Rt.01 Rw.01 Kec. Manggar Kab Belitung Timur;
- Bahwa cara merekrut anggota Arisan DSP, yaitu dengan cara menyebarkan list yang diterima dari Destari dan menjadikan foto profil di BBM dan broadcast kesemua kontak BBM dengan HP milik Saksi;

Halaman 165 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setiap List yang ditawarkan, berubah setiap hari dan didalam list tersebut

ada nama Destari dan Alfajar;

- Bahwa Selama saksi menjadi member, anggota Arisan DSP yang ikut melalui Saksi sebagai member sebanyak 418 (empat ratus delapan belas) orang;
- Bahwa Jumlah uang yang terkumpul seluruhnya sebanyak kurang lebih Rp. 1.500.000.000,- (satu Milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sudah ada yang mendapat pencairan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang dengan modal dan keuntungan kurang lebih sebanyak Rp. 1.600.000.000,- (Satu Milyar enam ratus juta Rupiah);
- Bahwa Uang Nasabah yang belum cair sebanyak Rp. 1.100.000.000.- (Satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa yang menentukan keuntungan tersebut adalah Sdr.Destari dan hanya dia yang tahu cara perhitungannya;
- Bahwa Saksi ada menerima bonus atau Kompensasi dari arisan tersebut berdasarkan list banyaknya setoran Arisan;
- Bahwa Total Bonus yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp. 119.000.000.- (Seratus sembilan belas juta ribu rupiah);
- Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, sebagian untuk transportasi Saksi dari Tanjungpandan kantor DSP, untuk pengembalian modal nasabah dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa contoh List yang ditawarkan kepada Nasabah, yaitu apabila dengan membayar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dalam waktu 5 (lima) bulan nasabah akan mendapat Rp. 3.000.000.- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa menurut saksi tidak masuk akal, keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah;
- Bahwa uang bonus/kompensasi yang saksi pakai untuk beli list Belum ada pencairannya;
- Bahwa Yang membuat Saksi tertarik menjadi member, dikarenakan Sestari mengatakan arisan DSP akan berjalan lancar;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai perizinan arisan DSP, katanya perizinan arisan DSP sedang dalam proses;
- Bahwa Terjadi kemacetan pembayaran sejak bulan Oktober 2016;
- Bahwa setelah terjadi kemacetan ada Desakan dari member dan Admin untuk diadakan pertemuan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan dibulan oktober 2016 dan di bulan November 2016;
- Bahwa saksi ada mendengar hasil dari pertemuan dibulan oktober 2016, yaitu Destari mengatakan jangan berhenti menjual list, keterlambatan kwitansi setoran

Halaman 166 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nasabah masih dalam proses, dan untuk pencairan masih dalam proses dan putusan.mahkamahagung.go.id

uang nasabah dijamin aman;

- Bahwa saksi ada mendengar hasil dari pertemuan dibulan November 2016, yaitu Alfajar mengatakan bahwa Laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, ada mengikutin arisan duet, untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP dikarenakan privasi owner dan untuk kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses;
- Bahwa Saksi pernah menyetorkan uang nasabah langsung kepada destari dan pernah juga melalui rekening destari di BRI dan BCA dan pernah juga menyetor melalui rekening Alfajar di Bank Mandiri dan BCA;
- Bahwa Yang menawarkan Saksi menjadi member adalah Destari sendiri;
- Bahwa saksi mau ditawarkan menjadi member Karena dijanjikan akan mendapat bonus, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

40. YENNY ALS LULU AII BINTI ASRIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai member sejak bulan Juni 2016 sebelumnya nasabah sejak bulan mei 2016;
- Bahwa Sewaktu menjadi nasabah Saksi sudah pernah mendapat keuntungan
- Bahwa cara merekrut anggota Arisan DSP, adalah dengan cara menyebarluaskan list yang diterima dari Destari dan menjadikan foto profil di BBM dan broadcast kesemua kontak BBM dengan HP milik Saksi;
- Bahwa setiap List yang ditawarkan berubah setiap hari dan didalam list tersebut ada nama Destari dan Alfajar;
- Bahwa Selama saksi menjadi member Anggota Arisan DSP yang ikut melalui Saksi sebagai member sebanyak 482 (empat ratus delapan puluh dua) orang
- Bahwa Jumlah uang yang terkumpul seluruhnya sebanyak kurang lebih Rp 2.069.866.000,- (Dua Milyar enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada yang mendapat pencairan, sebanyak 115 (seratus lima belas) orang dengan modal dan keuntungan kurang lebih sebanyak Rp 1.883.000.000,- (Satu Milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta Rupiah);
- Bahwa Uang Nasabah yang belum cair sebanyak Rp. 1.575.646.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus empat puluh enam ribu Rupiah), dengan jumlah nasabah 331 (tiga ratus tiga puluh satu) orang;

Halaman 167 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Yang menentukan keuntungan tersebut adalah Sdr. Destari dan hanya putusan.mahkamahagung.go.id

dia yang tahu cara perhitungannya;

- Bahwa Saksi ada menerima Bonus atau Kompensasi dari arisan tersebut berdasarkan list banyaknya setoran Arisan;
- Bahwa Total Bonus atau kompensasi yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp 171.000.000,- (Seratus tujuh puluh satu juta rupiah)
- Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, untuk biaya berobat, dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa contoh List yang ditawarkan kepada Nasabah adalah apabila dengan membayar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dalam waktu 5 (lima) bulan nasabah akan mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa menurut saksi tidak masuk akal, keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik menjadi member, dikarenakan Destari menjamin uang nasabah aman;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai perizinan arisan DSP katanya perizinan arisan DSP sedang dalam proses;
- Bahwa terjadi kemacetan pencairan mulai bulan Oktober 2016
- Bahwa setelah terjadi kemacetan ada Desakan dari member dan Admin untuk diadakan pertemuan dibulan Oktober 2016;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan dibulan oktober 2016;
- Bahwa saksi ada mendengar hasil dari pertemuan dibulan oktober 2016 yaitu Destari mengatakan jangan berhenti menjual list, keterlambatan kwitansi setoran nasabah masih dalam proses, dan untuk pencairan masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan malam hari dibulan November 2016;
- Bahwa destari tidak hadir sedangkan Alfajar hadir;
- Bahwa hasil dari pertemuan dibulan November 2016 adalah Alfajar mengatakan bahwa Laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, ada mengikuti arisan duet, untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP dikarenakan privasi owner dan untuk kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses;
- Bahwa saksi pernah menyetorkan uang nasabah Arisan DSP ke rekening destari di BCA dan pernah juga menyetor melalui rekening Alfajar di Bank Mandiri dan BCA;
- Bahwa yang menawari Saksi menjadi member adalah Destari sendiri
- Bahwa saksi mau ditawari menjadi member karena dijanjikan akan mendapat bonus, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 168 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. STELLA LEORINA YACOBS BINTI ANDRIS JACOBS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai member sejak 23 Juli 2016 sebelumnya Saksi pernah menjadi nasabah;
- Bahwa Sewaktu menjadi nasabah Saksi sudah pernah mendapat keuntungan
- Bahwa cara merekrut anggota Arisan DSP, adalah dengan cara menyebarkan list yang diterima dari Destari dan menjadikan foto profil di BBM dan broadcast kesemua kontak BBM dengan HP milik Saksi;
- Bahwa setiap List yang ditawarkan berubah setiap hari dan didalam list tersebut ada nama Destari dan Alfajar;
- Bahwa Selama saksi menjadi member Anggota Arisan DSP yang ikut melalui Saksi sebagai member sebanyak 570 (Lima Ratus Tujuh Puluh) orang;
- Bahwa Jumlah uang yang terkumpul seluruhnya sebanyak kurang lebih Rp 752.783.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada yang mendapat pencairan, sebanyak 73 (Tujuh puluh tiga) orang dengan modal sebesar Rp. 56.440.000 (lima puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan keuntungan kurang lebih sebanyak Rp. 307.546.000,- (Tiga ratus tujuh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Uang Nasabah yang belum cair sebanyak Rp. 696.343.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dengan jumlah nasabah 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) orang;
- Bahwa Yang menentukan keuntungan tersebut adalah Sdr. Destari dan hanya dia yang tahu cara perhitungannya;
- Bahwa Saksi ada menerima Bonus atau Kompensasi dari arisan tersebut berdasarkan list banyaknya setoran Arisan;
- Bahwa Total Bonus atau kompensasi yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp. 95.676.750,- (sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, untuk biaya berobat, dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa contoh List yang ditawarkan kepada Nasabah adalah apabila dengan membayar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dalam waktu 5 (lima) bulan nasabah akan mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa menurut saksi tidak masuk akal, keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah;

Halaman 169 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang membuat Saksi tertarik menjadi member, dikarenakan Destari

menjamin uang nasabah aman;

- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai perizinan arisan DSP katanya perizinan arisan DSP sedang dalam proses;
- Bahwa terjadi kemacetan pencairan mulai bulan Oktober 2016
- Bahwa setelah terjadi kemacetan ada Desakan dari member dan Admin untuk diadakan pertemuan dibulan Oktober 2016;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan dibulan oktober 2016;
- Bahwa hasil dari pertemuan dibulan oktober 2016 yaitu Destari mengatakan jangan berhenti menjual list, keterlambatan kwitansi setoran nasabah masih dalam proses, dan untuk pencairan masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan malam hari dibulan November 2016;
- Bahwa destari tidak hadir sedangkan Alfajar hadir;
- Bahwa hasil dari pertemuan dibulan November 2016 adalah Alfajar mengatakan bahwa Laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, ada mengikutin arisan duet, untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP dikarenakan privasi owner dan untuk kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses;
- Bahwa saksi pernah menyetorkan uang nasabah Arisan DSP ke rekening destari di BCA dan pernah juga menyetor melalui rekening Alfajar di Bank Mandiri dan BCA;
- Bahwa yang menawarkan Saksi menjadi member adalah Destari sendiri
- Bahwa saksi mau ditawarkan menjadi member karena dijanjikan akan mendapat bonus, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

42. JURYATI BINTI JUMHARI SATIMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai member sejak bulan Juni 2016 sebelumnya Saksi pernah menjadi nasabah ;
- Bahwa Sewaktu menjadi nasabah Saksi sudah pernah mendapat keuntungan
- Bahwa cara merekrut anggota Arisan DSP, adalah dengan cara menyebarkan list yang diterima dari Destari dan menjadikan foto profil di BBM dan broadcast kesemua kontak BBM dengan HP milik Saksi;
- Bahwa setiap List yang ditawarkan berubah setiap hari dan didalam list tersebut ada nama Destari dan Alfajar;

Halaman 170 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Selama saksi menjadi member Anggota Arisan DSP yang ikut melalui putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sebagai member sebanyak 645 (enam ratus empat puluh lima) orang;

- Bahwa Jumlah uang yang terkumpul seluruhnya kurang lebih sebanyak kurang lebih Rp. 1.356.677.000,-(Satu Milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sudah ada yang mendapat pencairan, sebanyak 114 (seratus empat belas) orang dengan modal sebesar Rp. 214.020.000 (dua ratus empat belas juta dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan kurang lebih sebanyak Rp. 904.086.000.- (sembilan ratus empat juta delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Uang Nasabah yang belum cair sebanyak Rp. 1.142.657.000.- (satu Milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah nasabah 531 (empat ratus sembilan puluh tujuh) orang;
- Bahwa Yang menentukan keuntungan tersebut adalah Sdr. Destari dan hanya dia yang tahu cara perhitungannya;
- Bahwa Saksi ada menerima Bonus atau Kompensasi dari arisan tersebut berdasarkan list banyaknya setoran Arisan;
- Bahwa Total Bonus atau kompensasi yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp. 129.000.000.- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, untuk biaya berobat, dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa contoh List yang ditawarkan kepada Nasabah adalah apabila dengan membayar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dalam waktu 5 (lima) bulan nasabah akan mendapat Rp. 3.000.000.- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa menurut saksi tidak masuk akal, keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah;
- Bahwa Yang membuat Saksi tertarik menjadi member, dikarenakan Destari menjamin uang nasabah aman dan tidak bermasalah dengan hukum;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai perizinan arisan DSP katanya perizinan arisan DSP sedang dalam proses;
- Bahwa terjadi kemacetan pencairan mulai bulan Oktober 2016
- Bahwa setelah terjadi kemacetan ada Desakan dari member dan Admin untuk diadakan pertemuan dibulan Oktober 2016;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan dibulan oktober 2016;
- Bahwa saksi ada mendengar hasil dari pertemuan dibulan oktober 2016 yaitu Destari mengatakan jangan berhenti menjual list, keterlambatan kwitansi setoran nasabah masih dalam proses, dan untuk pencairan masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan malam hari dibulan November 2016;
- Bahwa destari tidak hadir sedangkan Alfajar hadir;

Halaman 171 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa hasil dari pertemuan dibulan November 2016 adalah Alfajar mengatakan putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, ada mengikutin arisan duet, untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP dikarenakan privasi owner dan untuk kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses;

- Bahwa Setelah terjadi kemacetan saksi masih menjual list;
- Bahwa saksi pernah menyetorkan uang nasabah Arisan DSP ke rekening destari di BCA dan pernah juga menyetor melalui rekening Alfajar di Bank Mandiri dan BCA;
- Bahwa yang menawari Saksi menjadi member adalah Destari sendiri
- Bahwa saksi mau ditawarkan menjadi member karena dijanjikan akan mendapat bonus, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

43. YUSUF ALS EVITA VERON di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai member sejak bulan Juli 2016 sebelumnya Saksi pernah menjadi nasabah;
- Bahwa Sewaktu menjadi nasabah Saksi sudah pernah mendapat keuntungan
- Bahwa cara merekrut anggota Arisan DSP, adalah dengan cara menyebarkan list yang diterima dari Destari dan menjadikan foto profil di BBM dan broadcast kesemua kontak BBM dengan HP milik Saksi;
- Bahwa setiap List yang ditawarkan berubah setiap hari dan didalam list tersebut ada nama Destari dan Alfajar;
- Bahwa Selama saksi menjadi member Anggota Arisan DSP yang ikut melalui Saksi sebagai member sebanyak 605 (enam ratus lima) orang;
- Bahwa Jumlah uang yang terkumpul seluruhnya kurang lebih sebanyak kurang lebih Rp. 2.191.488.000 (dua milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada yang mendapat pencairan, sebanyak 102 (seratus dua) orang dengan modal sebesar Rp. 542.000.000 (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan keuntungan kurang lebih sebanyak Rp. 1.775.000.000.-(Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Uang Nasabah yang belum cair sebanyak Rp. 1.142.657.000.- (satu Milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan jumlah nasabah 503 (lima ratus tiga) orang;

Halaman 172 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Yang menentukan keuntungan tersebut adalah Sdr. Destari dan hanya

dia yang tahu cara perhitungannya;

- Bahwa Saksi ada menerima Bonus atau Kompensasi dari arisan tersebut berdasarkan list banyaknya setoran Arisan;
- Bahwa Total Bonus atau kompensasi yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp. 215.309.750.- (dua ratus lima belas juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, untuk biaya berobat, dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa contoh List yang ditawarkan kepada Nasabah adalah apabila dengan membayar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dalam waktu 5 (lima) bulan nasabah akan mendapat Rp. 3.000.000.- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa menurut saksi tidak masuk akal, keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah;
- Bahwa Yang membuat Saksi tertarik menjadi member, dikarenakan Destari menjanjikan bonus dari setiap dana nasabah yang berhasil diperoleh;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai perizinan arisan DSP katanya perizinan arisan DSP sedang dalam proses;
- Bahwa terjadi kemacetan pencairan mulai bulan Oktober 2016
- Bahwa setelah terjadi kemacetan ada Desakan dari member dan Admin untuk diadakan pertemuan dibulan Oktober 2016;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan dibulan oktober 2016;
- Bahwa saksi ada mendengar hasil dari pertemuan dibulan oktober 2016 yaitu Destari mengatakan jangan berhenti menjual list, keterlambatan kwitansi setoran nasabah masih dalam proses, dan untuk pencairan masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan malam hari dibulan November 2016;
- Bahwa destari tidak hadir sedangkan Alfajar hadir;
- Bahwa hasil dari pertemuan dibulan November 2016 adalah Alfajar mengatakan bahwa Laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, ada mengikutin arisan duet, untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP dikarenakan privasi owner dan untuk kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses;
- Bahwa Setelah terjadi kemacetan saksi masih menjual list;
- Bahwa saksi pernah menyetor ke rekening Alfajar di Bank mandi;
- Bahwa yang menawari Saksi menjadi member adalah Destari sendiri
- Bahwa saksi mau ditawari menjadi member karena dijanjikan akan mendapat bonus, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 173 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. MISRAN ALS IYAN BIN TUKIMIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai member sejak bulan November 2016;
- Bahwa cara merekrut anggota Arisan DSP, adalah dengan cara menyebarkan list yang diterima dari Destari dan menjadikan foto profil di BBM dan broadcast kesemua kontak BBM dengan HP milik Saksi;
- Bahwa setiap List yang ditawarkan berubah setiap hari dan didalam list tersebut ada nama Destari dan Alfajar;
- Bahwa Selama saksi menjadi member Anggota Arisan DSP yang ikut melalui Saksi sebagai member sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang;
- Bahwa Jumlah uang yang terkumpul seluruhnya kurang lebih sebanyak kurang lebih Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Belum ada yang cair karena terjadi kemacetan ;
- Bahwa Yang menentukan keuntungan tersebut adalah Sdr. Destari dan hanya dia yang tahu cara perhitungannya;
- Bahwa Saksi ada menerima Bonus atau Kompensasi dari arisan tersebut berdasarkan list banyaknya setoran Arisan ;
- Bahwa Total Bonus atau kompensasi yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, untuk biaya berobat, dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa contoh List yang ditawarkan kepada Nasabah adalah apabila dengan membayar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dalam waktu 5 (lima) bulan nasabah akan mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa menurut saksi tidak masuk akal, keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah;
- Bahwa Yang membuat Saksi tertarik menjadi member, dikarenakan Destari menjamin uang nasabah aman dan tidak bermasalah dengan hukum;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai perizinan arisan DSP katanya perizinan arisan DSP sedang dalam proses;
- Bahwa terjadi kemacetan pencairan mulai bulan Oktober 2016
- Bahwa setelah terjadi kemacetan ada Desakan dari member dan Admin untuk diadakan pertemuan dibulan Oktober 2016;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan dibulan oktober 2016;
- Bahwa saksi ada mendengar hasil dari pertemuan dibulan oktober 2016 yaitu Destari mengatakan jangan berhenti menjual list, keterlambatan kwitansi setoran

Halaman 174 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nasabah masih dalam proses, dan untuk pencairan masih dalam proses dan putusan.mahkamahagung.go.id

uang nasabah dijamin aman;

- Bahwa saksi hadir pada pertemuan malam hari dibulan November 2016;
- Bahwa destari tidak hadir sedangkan Alfajar hadir;
- Bahwa hasil dari pertemuan dibulan November 2016 adalah Alfajar mengatakan bahwa Laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, ada mengikutin arisan duet, untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP dikarenakan privasi owner dan untuk kwitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses;
- Bahwa Setelah terjadi kemacetan saksi masih menjual list;
- Bahwa Saksi menyeter ke Admin tidak pernah melalui rekening Alfajar maupun Destari;
- Bahwa yang menawari Saksi menjadi member adalah Destari sendiri
- Bahwa saksi mau ditawarkan menjadi member karena dijanjikan akan mendapat bonus, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

45. VERA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai member sejak bulan Juni 2016 sebelumnya Saksi pernah menjadi nasabah;
- Bahwa Sewaktu menjadi nasabah Saksi sudah pernah mendapat keuntungan
- Bahwa cara merekrut anggota Arisan DSP, adalah dengan cara menyebarluaskan list yang diterima dari Destari dan menjadikan foto profil di BBM dan broadcast kesemua kontak BBM dengan HP milik Saksi;
- Bahwa setiap List yang ditawarkan berubah setiap hari dan didalam list tersebut ada nama Destari dan Alfajar;
- Bahwa Selama saksi menjadi member Anggota Arisan DSP yang ikut melalui Saksi sebagai member sebanyak 600 (enam ratus) orang;
- Bahwa Jumlah uang yang terkumpul seluruhnya kurang lebih sebanyak kurang lebih Rp 2.800.000.000,- (Dua Milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa sudah ada yang mendapat pencairan, sebanyak 105 (seratus lima) orang dengan modal sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan keuntungan kurang lebih sebanyak Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Uang Nasabah yang belum cair sebanyak Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah), dengan jumlah nasabah 495 (empat ratus sembilan puluh lima) orang;

Halaman 175 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Yang menentukan keuntungan tersebut adalah Sdr. Destari dan hanya

dia yang tahu cara perhitungannya;

- Bahwa Saksi ada menerima Bonus atau Kompensasi dari arisan tersebut berdasarkan list banyaknya setoran Arisan;
- Bahwa Total Bonus atau kompensasi yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, pengembalian modal nasabah, untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa contoh List yang ditawarkan kepada Nasabah adalah apabila dengan membayar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dalam waktu 5 (lima) bulan nasabah akan mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa menurut saksi tidak masuk akal, keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah;
- Bahwa Yang membuat Saksi tertarik menjadi member, dikarenakan Destari menjamin uang nasabah aman dan tidak bermasalah dengan hukum;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai perizinan arisan DSP katanya perizinan arisan DSP sedang dalam proses;
- Bahwa terjadi kemacetan pencairan mulai bulan Oktober 2016
- Bahwa setelah terjadi kemacetan ada Desakan dari member dan Admin untuk diadakan pertemuan dibulan Oktober 2016;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan dibulan oktober 2016;
- Bahwa saksi ada mendengar hasil dari pertemuan dibulan oktober 2016 yaitu Destari mengatakan jangan berhenti menjual list, keterlambatan kwitansi setoran nasabah masih dalam proses, dan untuk pencairan masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan malam hari dibulan November 2016;
- Bahwa destari tidak hadir sedangkan Alfajar hadir;
- Bahwa hasil dari pertemuan dibulan November 2016 adalah Alfajar mengatakan bahwa Laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, ada mengikutin arisan duet, untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP dikarenakan privasi owner dan untuk kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses;
- Bahwa Setelah terjadi kemacetan saksi masih menjual list;
- Bahwa uang nasabah Arisan DSP Saksi setor ke Admin dan pernah menyetor ke rekening Alfajar;
- Bahwa yang menawari Saksi menjadi member adalah Destari sendiri
- Bahwa saksi mau ditawari menjadi member karena dijanjikan akan mendapat bonus, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 176 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46. ANGELIAN TIARA Bini DENIYANSYAH di bawah sumpah pada pokoknya

Putusan Mahkamah Agung RI

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai member sejak bulan oktober 2016 dan sebelumnya Saksi pernah bekerja dibutik milik Destari ;
- Bahwa cara merekrut anggota Arisan DSP, adalah dengan cara menyebarluaskan list yang diterima dari Destari dan menjadikan foto profil di BBM dan broadcast kesemua kontak BBM dengan HP milik Saksi;
- Bahwa setiap List yang ditawarkan berubah setiap hari dan didalam list tersebut ada nama Destari dan Alfajar;
- Bahwa Selama saksi menjadi member Anggota Arisan DSP yang ikut melalui Saksi sebagai member sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang;
- Bahwa Jumlah uang yang terkumpul seluruhnya kurang lebih sebanyak kurang lebih Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa nasabah Saksi tersebut belum ada yang cair karena belum waktunya pencairan;
- Bahwa Yang menentukan keuntungan tersebut adalah Sdr. Destari dan hanya dia yang tahu cara perhitungannya;
- Bahwa Saksi ada menerima Bonus atau Kompensasi dari arisan tersebut berdasarkan list banyaknya setoran Arisan;
- Bahwa Total Bonus atau kompensasi yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, penegmbalian modal nasabah, untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa contoh List yang ditawarkan kepada Nasabah adalah apabila dengan membayar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dalam waktu 5 (lima) bulan nasabah akan mendapat Rp. 3.000.000.- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa menurut saksi tidak masuk akal, keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah;
- Bahwa Yang membuat Saksi tertarik menjadi member, dikarenakan Destari menjamin uang nasabah aman dan tidak bermasalah dengan hukum;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengenai perizinan arisan DSP;
- Bahwa terjadi kemacetan pencairan mulai bulan Oktober 2016
- Bahwa setelah terjadi kemacetan ada Desakan dari member dan Admin untuk diadakan pertemuan dibulan Oktober 2016;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan dibulan oktober 2016;
- Bahwa saksi ada mendengar hasil dari pertemuan dibulan oktober 2016 yaitu Destari mengatakan jangan berhenti menjual list, keterlambatan kwitansi setoran

Halaman 177 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nasabah masih dalam proses, dan untuk pencairan masih dalam proses dan putusan.mahkamahagung.go.id

uang nasabah dijamin aman;

- Bahwa saksi hadir pada pertemuan malam hari dibulan November 2016;
- Bahwa destari tidak hadir sedangkan Alfajar hadir;
- Bahwa hasil dari pertemuan dibulan November 2016 adalah Alfajar mengatakan bahwa Laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, ada mengikutin arisan duet, untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP dikarenakan privasi owner dan untuk kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses;
- Bahwa Setelah terjadi kemacetan saksi masih menjual list;
- Bahwa uang nasabah Arisan DSP Saksi setor langsung ke Admin dan tidak pernah menyetor ke rekening Alfajar maupun Destari;
- Bahwa yang menawari Saksi menjadi member adalah Destari sendiri
- Bahwa saksi mau ditawarkan menjadi member karena dijanjikan akan mendapat bonus, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

47. YUNIARSI, S.Si BINTI RUSDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai member sejak bulan 29 Juli 2016 dan sebelumnya Saksi adalah nasabah;
- Bahwa cara merekrut anggota Arisan DSP, adalah dengan cara menyebarkan list yang diterima dari Destari dan menjadikan foto profil di BBM dan broadcast kesemua kontak BBM dengan HP milik Saksi;
- Bahwa setiap List yang ditawarkan berubah setiap hari dan didalam list tersebut ada nama Destari dan Alfajar;
- Bahwa Selama saksi menjadi member Anggota Arisan DSP yang ikut melalui Saksi sebagai member sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima) orang nasabah;
- Bahwa Jumlah uang yang terkumpul seluruhnya sebanyak kurang lebih Rp. 895.288.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Yang sudah cair (modalnya saja) sebanyak ± Rp. 95.470.000,- (sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) keuntungan Rp. 467.511.000,- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu rupiah) dengan jumlah nasabah sebanyak 79 (tujuh puluh) orang;

Halaman 178 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yang belum cair sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) orang dengan jumlah uang (modalnya saja) sebesar ± Rp. 555.396.000,- (lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerima bonus berdasarkan list banyaknya setoran Arisan;
- Bahwa total bonus atau kompensasi yang saya terima kurang lebih sebesar Rp. Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
- Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi (belum mendapatkan keuntungan), pengembalian modal nasabah dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa contoh List yang ditawarkan kepada Nasabah adalah apabila dengan membayar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dalam waktu 5 (lima) bulan nasabah akan mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa menurut saksi tidak masuk akal, keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah;
- Bahwa Yang membuat Saksi tertarik menjadi member, dikarenakan bonus/kompensasi dari setiap dana nasabah yang berhasil diperoleh dan Destari menjamin uang nasabah aman dan tidak bermasalah dengan hukum;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai perizinan arisan DSP, kepada terdakwa DESTARI SULIS PUTRI ALIAS YAYA BINTI SUDIONO dan dikatakan bahwa izin dari arisan DSP ini sedang diurus;
- Bahwa terjadi kemacetan pencairan mulai bulan Oktober 2016
- Bahwa setelah terjadi kemacetan ada Desakan dari member dan Admin untuk diadakan pertemuan dibulan Oktober 2016;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan di bulan Oktober 2016 di kantor DSP di Dusun Birah Desa Kelubi Kec. Manggar Kab. Belitung Timur namun sepengetahuan saya, terdakwa DESTARI SULIS PUTRI ALIAS YAYA BINTI SUDIONO hadir pada pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi ada mendengar hasil dari pertemuan dibulan oktober 2016 yaitu Destari mengatakan jangan berhenti menjual list, keterlambatan kwitansi setoran nasabah masih dalam proses, dan untuk pencairan masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan malam hari dibulan November 2016;
- Bahwa destari tidak hadir sedangkan Alfajar hadir;
- Bahwa hasil dari pertemuan dibulan November 2016 adalah Alfajar mengatakan bahwa Laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, ada mengikutin arisan duet, untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP dikarenakan privasi owner dan untuk kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses;
- Bahwa Setelah terjadi kemacetan saksi masih menjual list;

Halaman 179 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi pernah melakukan transfer ke rekening ALFAJAR ALIAS ACI BIN
putusan.mahkamahagung.go.id

HUDAIBI di BCA dan MANDIRI serta pernah melakukan transfer ke rekening
terdakwa DESTARI SULIS PUTRI ALIAS YAYA BINTI SUDIONO di BCA;

- Bahwa saksi mau ditawarkan menjadi member karena dijanjikan akan mendapat bonus, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

48. **FATMAWATIH Als FATMA Binti MARTONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai member sejak bulan Juni 2016 dan sebelumnya Saksi pernah menjadi nasabah ;
- Bahwa cara merekrut anggota Arisan DSP, adalah dengan cara menyebarkan list yang diterima dari Destari dan menjadikan foto profil di BBM dan broadcast kesemua kontak BBM dengan HP milik Saksi;
- Bahwa setiap List yang ditawarkan berubah setiap hari dan didalam list tersebut ada nama Destari dan Alfajar;
- Bahwa Selama saksi menjadi member Anggota Arisan DSP yang ikut melalui Saksi sebagai member sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) orang;
- Bahwa Jumlah uang yang terkumpul seluruhnya kurang lebih sebanyak kurang lebih Rp 666.270.000,- (enam ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada yang mendapat pencairan sebanyak 20 (dua puluh) orang sebesar Rp 148.198.000,- (seratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Uang Nasabah yang belum cair sebanyak Rp 637.360.000,- (Enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dengan jumlah nasabah 365 (tiga ratus enam puluh lima) orang;
- Bahwa Yang menentukan keuntungan tersebut adalah Sdr. Destari dan hanya dia yang tahu cara perhitungannya;
- Bahwa Saksi ada menerima Bonus atau Kompensasi dari arisan tersebut berdasarkan list banyaknya setoran Arisan;
- Bahwa Total Bonus atau kompensasi yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp 82.153.750,- (delapan puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, penegmbalian modal nasabah, untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 180 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa contoh List yang ditawarkan kepada Nasabah adalah apabila dengan putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dalam waktu 5 (lima) bulan nasabah akan mendapat Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);

- Bahwa menurut saksi tidak masuk akal, keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah;
- Bahwa Yang membuat Saksi tertarik menjadi member, dikarenakan Destari menjamin uang nasabah aman dan tidak bermasalah dengan hukum;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai perizinan arisan DSP, katanya perizinan arisan DSP sedang dalam proses;
- Bahwa terjadi kemacetan pencairan mulai bulan Oktober 2016
- Bahwa setelah terjadi kemacetan ada Desakan dari member dan Admin untuk diadakan pertemuan dibulan Oktober 2016;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan dibulan oktober 2016;
- Bahwa saksi ada mendengar hasil dari pertemuan dibulan oktober 2016 yaitu Destari mengatakan jangan berhenti menjual list, keterlambatan kwitansi setoran nasabah masih dalam proses, dan untuk pencairan masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan malam hari dibulan November 2016;
- Bahwa destari tidak hadir sedangkan Alfajar hadir;
- Bahwa hasil dari pertemuan dibulan November 2016 adalah Alfajar mengatakan bahwa Laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, ada mengikutin arisan duet, untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP dikarenakan privasi owner dan untuk kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses;
- Bahwa Setelah terjadi kemacetan saksi masih menjual list;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Alfajar dan menyetorkan uang nasabah Arisan DSP kepadanya;
- Bahwa saksi mau ditawari menjadi member karena dijanjikan akan mendapat bonus, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

49. SHINTIA ARISTA Als ERIN Binti SUHERMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai member sejak bulan bulan April 2016 sebelumnya Saksi pernah menjadi nasabah;

Halaman 181 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa cara merekrut anggota Arisan DSP, adalah dengan cara putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan list yang diterima dari Destari dan menjadikan foto profil di BBM dan broadcast kesemua kontak BBM dengan HP milik Saksi;

- Bahwa setiap List yang ditawarkan berubah setiap hari dan didalam list tersebut ada nama Destari dan Alfajar;
- Bahwa Selama saksi menjadi member Anggota Arisan DSP yang ikut melalui Saksi sebagai member sebanyak 706 (Tujuh ratus enam) orang;
- Bahwa Jumlah uang yang terkumpul seluruhnya kurang lebih sebanyak kurang lebih Rp 1.277.000.000,- (Satu Milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa sudah ada yang mendapat pencairan sebanyak 80 (Delapan Puluh) orang sebesar Rp 205.574.000,- (dua ratus lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Uang Nasabah yang belum cair sebanyak Rp. 400.000.- (empat ratus juta rupiah), dengan jumlah nasabah 626 (empat ratus sembilan puluh lima) orang;
- Bahwa Yang menentukan keuntungan tersebut adalah Sdr. Destari dan hanya dia yang tahu cara perhitungannya;
- Bahwa Saksi ada menerima Bonus atau Kompensasi dari arisan tersebut berdasarkan list banyaknya setoran Arisan;
- Bahwa Total Bonus atau kompensasi yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp 100.373.000,- (seratus juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, penegmbalian modal nasabah, untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa contoh List yang ditawarkan kepada Nasabah adalah apabila dengan membayar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dalam waktu 5 (lima) bulan nasabah akan mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa menurut saksi tidak masuk akal, keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah;
- Bahwa Yang membuat Saksi tertarik menjadi member, dikarenakan Destari menjamin uang nasabah aman dan tidak bermasalah dengan hukum;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai perizinan arisan DSP, katanya perizinan arisan DSP sedang dalam proses;
- Bahwa terjadi kemacetan pencairan mulai bulan Oktober 2016
- Bahwa setelah terjadi kemacetan ada Desakan dari member dan Admin untuk diadakan pertemuan dibulan Oktober 2016;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan dibulan oktober 2016;
- Bahwa saksi ada mendengar hasil dari pertemuan dibulan oktober 2016 yaitu Destari mengatakan jangan berhenti menjual list, keterlambatan kwitansi setoran nasabah masih dalam proses, dan untuk pencairan masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman;

Halaman 182 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi hadir pada pertemuan malam hari dibulan November 2016;

- Bahwa destari tidak hadir sedangkan Alfajar hadir;
- Bahwa hasil dari pertemuan dibulan November 2016 adalah Alfajar mengatakan bahwa Laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, ada mengikutin arisan duet, untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP dikarenakan privasi owner dan untuk kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses;
- Bahwa Setelah terjadi kemacetan saksi masih menjual list;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang nasabah ke Admin dan pernah menyetor ke rekening Alfajar;
- Bahwa saksi mau ditawarkan menjadi member karena dijanjikan akan mendapat bonus, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

50. ELLYA BINTI AMRIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai member sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa cara merekrut anggota Arisan DSP, adalah dengan cara menyebarluaskan list yang diterima dari Destari dan menjadikan foto profil di BBM dan broadcast kesemua kontak BBM dengan HP milik Saksi;
- Bahwa setiap List yang ditawarkan berubah setiap hari dan didalam list tersebut ada nama Destari dan Alfajar;
- Bahwa Selama saksi menjadi member Anggota Arisan DSP yang ikut melalui Saksi sebagai member sebanyak 601 (enam ratus satu) orang;
- Bahwa Jumlah uang yang terkumpul seluruhnya kurang lebih sebanyak kurang lebih Rp 1.200.000.000,- (satu Milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sudah ada yang mendapat pencairan sebanyak 70 (Tujuh puluh) orang sebesar Rp 777.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Uang Nasabah yang belum cair sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan jumlah nasabah 500 (lima ratus) orang;
- Bahwa Yang menentukan keuntungan tersebut adalah Sdr. Destari dan hanya dia yang tahu cara perhitungannya;
- Bahwa Saksi ada menerima Bonus atau Kompensasi dari arisan tersebut berdasarkan list banyaknya setoran Arisan;
- Bahwa Total Bonus atau kompensasi yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah);

Halaman 183 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, penegmbalian modal
putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah, untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa contoh List yang ditawarkan kepada Nasabah adalah apabila dengan membayar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dalam waktu 5 (lima) bulan nasabah akan mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa menurut saksi tidak masuk akal, keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah;
- Bahwa Yang membuat Saksi tertarik menjadi member, dikarenakan Destari menjamin uang nasabah aman dan tidak bermasalah dengan hukum;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai perizinan arisan DSP, katanya perizinan arisan DSP sedang dalam proses;
- Bahwa terjadi kemacetan pencairan mulai bulan Oktober 2016
- Bahwa setelah terjadi kemacetan ada Desakan dari member dan Admin untuk diadakan pertemuan dibulan Oktober 2016;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan dibulan oktober 2016;
- Bahwa saksi ada mendengar hasil dari pertemuan dibulan oktober 2016 yaitu Destari mengatakan jangan berhenti menjual list, keterlambatan kwitansi setoran nasabah masih dalam proses, dan untuk pencairan masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan malam hari dibulan November 2016;
- Bahwa destari tidak hadir sedangkan Alfajar hadir;
- Bahwa hasil dari pertemuan dibulan November 2016 adalah Alfajar mengatakan bahwa Laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, ada mengikutin arisan duet, untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP dikarenakan privasi owner dan untuk kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses;
- Bahwa Setelah terjadi kemacetan saksi masih menjual list;
- Bahwa Saksi menyetor uag nasabah ke Admin dan pernah menyetor ke rekening Alfajar dan Destari;
- Bahwa saksi mau ditawari menjadi member karena dijanjikan akan mendapat bonus, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

51. ETTY SURYANI Als ETIK Binti ZAKIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai member sejak bulan April 2016;

Halaman 184 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa cara merekrut anggota Arisan DSP, adalah dengan cara putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan list yang diterima dari Destari dan menjadikan foto profil di BBM dan broadcast kesemua kontak BBM dengan HP milik Saksi;

- Bahwa setiap List yang ditawarkan berubah setiap hari dan didalam list tersebut ada nama Destari dan Alfajar;
- Bahwa Selama saksi menjadi member Anggota Arisan DSP yang ikut melalui Saksi sebagai member sebanyak 601 (enam ratus satu) orang;
- Bahwa Jumlah uang yang terkumpul seluruhnya kurang lebih sebanyak kurang lebih Rp 1.075.000,- (satu Milyar tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sudah ada yang mendapat pencairan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) modal sebesar Rp. 670 000.000 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang Nasabah yang belum cair sebanyak Rp. 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan jumlah nasabah 473 (empat ratus tujuh puluh tiga orang);
- Bahwa Yang menentukan keuntungan tersebut adalah Sdr. Destari dan hanya dia yang tahu cara perhitungannya;
- Bahwa Saksi ada menerima Bonus atau Kompensasi dari arisan tersebut berdasarkan list banyaknya setoran Arisan;
- Bahwa Total Bonus atau kompensasi yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp 99.282.000,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, penegmbalian modal nasabah, untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa contoh List yang ditawarkan kepada Nasabah adalah apabila dengan membayar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dalam waktu 5 (lima) bulan nasabah akan mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa menurut saksi tidak masuk akal, keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah;
- Bahwa Yang membuat Saksi tertarik menjadi member, dikarenakan Destari menjamin uang nasabah aman dan tidak bermasalah dengan hukum;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai perizinan arisan DSP, katanya perizinan arisan DSP sedang dalam proses;
- Bahwa terjadi kemacetan pencairan mulai bulan Oktober 2016
- Bahwa setelah terjadi kemacetan ada Desakan dari member dan Admin untuk diadakan pertemuan dibulan Oktober 2016;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan dibulan oktober 2016;
- Bahwa saksi ada mendengar hasil dari pertemuan dibulan oktober 2016 yaitu Destari mengatakan jangan berhenti menjual list, keterlambatan kwitansi setoran

Halaman 185 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nasabah masih dalam proses, dan untuk pencairan masih dalam proses dan putusan.mahkamahagung.go.id

uang nasabah dijamin aman;

- Bahwa saksi hadir pada pertemuan malam hari dibulan November 2016;
- Bahwa destari tidak hadir sedangkan Alfajar hadir;
- Bahwa hasil dari pertemuan dibulan November 2016 adalah Alfajar mengatakan bahwa Laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, ada mengikutin arisan duet, untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP dikarenakan privasi owner dan untuk kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses;
- Bahwa Setelah terjadi kemacetan saksi masih menjual list;
- Bahwa saksi pernah menyetorkan uang nasabah Arisan DSP kerekening Alfajar;
- Bahwa saksi mau ditawarkan menjadi member karena dijanjikan akan mendapat bonus, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

52. **HARIANA Als ANA Binti SA'PUN (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan DSP yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri;
- Bahwa Saksi sebagai member sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa cara merekrut anggota Arisan DSP, adalah dengan cara menyebarkan list yang diterima dari Destari dan menjadikan foto profil di BBM dan broadcast kesemua kontak BBM dengan HP milik Saksi;
- Bahwa setiap List yang ditawarkan berubah setiap hari dan didalam list tersebut ada nama Destari dan Alfajar;
- Bahwa Selama saksi menjadi member Anggota Arisan DSP yang ikut melalui Saksi sebagai member sebanyak 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) orang;
- Bahwa Jumlah uang yang terkumpul seluruhnya kurang lebih sebanyak kurang lebih Rp 756.884.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sudah ada yang mendapat pencairan sebanyak 20 (dua puluh) orang sebesar Rp. 209.000.000 (dua ratus sembilan juta rupiah);
- Bahwa Uang Nasabah yang belum cair sebanyak Rp. 40.017.000,- (empat puluh juta tujuh belas ribu rupiah), dengan jumlah nasabah 346 (tiga ratus empat puluh enam) orang;
- Bahwa Yang menentukan keuntungan tersebut adalah Sdr. Destari dan hanya dia yang tahu cara perhitungannya;
- Bahwa Saksi ada menerima Bonus atau Kompensasi dari arisan tersebut berdasarkan list banyaknya setoran Arisan;

Halaman 186 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Total Bonus atau kompensasi yang Saksi terima kurang lebih sebesar Rp. 65.000000.- (enam puluh lima juta rupiah;

- Bahwa Bonus yang Saksi terima Saksi belikan list lagi, penegmbalian modal nasabah, untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa contoh List yang ditawarkan kepada Nasabah adalah apabila dengan membayar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dalam waktu 5 (lima) bulan nasabah akan mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa menurut saksi tidak masuk akal, keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah;
- Bahwa Yang membuat Saksi tertarik menjadi member, dikarenakan Destari menjamin uang nasabah aman dan tidak bermasalah dengan hukum;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai perizinan arisan DSP, katanya perizinan arisan DSP sedang dalam proses;
- Bahwa terjadi kemacetan pencairan mulai bulan Oktober 2016
- Bahwa setelah terjadi kemacetan ada Desakan dari member dan Admin untuk diadakan pertemuan dibulan Oktober 2016;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pertemuan dibulan oktober 2016;
- Bahwa saksi ada mendengar hasil dari pertemuan dibulan oktober 2016 yaitu Destari mengatakan jangan berhenti menjual list, keterlambatan kwitansi setoran nasabah masih dalam proses, dan untuk pencairan masih dalam proses dan uang nasabah dijamin aman;
- Bahwa saksi hadir pada pertemuan malam hari dibulan November 2016;
- Bahwa destari tidak hadir sedangkan Alfajar hadir;
- Bahwa hasil dari pertemuan dibulan November 2016 adalah Alfajar mengatakan bahwa Laptop milik DSP rusak dan tidak bisa dioperasikan, ada mengikutin arisan duet, untuk selanjutnya ia tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan arisan DSP dikarenakan privasi owner dan untuk kuitansi setoran nasabah dikarenakan masih dalam proses;
- Bahwa Setelah terjadi kemacetan saksi masih menjual list;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetorkan uang nasabah Arisan DSP ke rekening Alfajar;
- Bahwa saksi mau ditawarkan menjadi member karena dijanjikan akan mendapat bonus, aman dan tidak akan terjadi masalah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

53. NURAINI WULAN DARI ALS AAN BINTI (ALM) BADIUS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 187 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang Saksi ikuti yang kami kenal dengan nama Arisan DSP (Destari Sulis Putri) yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri sebagai pemiliknya;

- Bahwa Arisan DSP adalah kegiatan Anggota/Nasabah menyetorkan uang dengan jumlah tertentu ke Arisan DSP yang nantinya akan mendapat keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Sdr. Destari sulis Putri selaku pemilik (owner);
- Bahwa saksi tahu mengenai Arisan DSP tersebut sejak tahun 2016
- Bahwa Saksi menjadi Nasabah Arisan DSP bulan November 2016
- Bahwa Saksi sebagai member sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa saksi tertarik ikut dalam Arisan DSP karena adik ipar Saksi yang bernama Novryandra sebagai member;
- Bahwa Uang yang sudah Saksi setorkan sekitar Rp. 1.000.000.- (satu Juta Rupiah) lebih;
- Bahwa saksi menyetorkan uang tersebut langsung kepada Novryandra;
- Bahwa Saksi belum mendapat keuntungan;
- Bahwa yang pertama kali Saksi setor Rp 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sekitar Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 2 bulan;
- Bahwa menurut saksi, sebenarnya tidak masuk akal modal Rp 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) mendapat keuntungan yang berlipat lipat, tetapi Saksi melihat sendiri sudah ada bukti dan sudah ada yang cair dan mendapat keuntungan yaitu sdr. Ria malinda
- Bahwa saksi membeli lis dan menyetorkan uang arisan ke Novryandra ada sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi ikut sampai 5 (lima) kali karena arisan Saksi memang belum jatuh tempo atau belum waktunya cair dan waktu Saksi ikut belum ada yang mengeluh macet;
- Bahwa timbulnya masalah atau kemacetan mengenai pencairan sekitar bulan Oktober 2016;
- Bahwa Setelah terjadi kemacetan pencairan ada saksi tanya kepada member katanya ada masalah;
- Bahwa Saksi hanya melihat list di HP Novryandra;
- Bahwa nama Destari ada dilist tersebut tetapi Saksi tidak ingat apakah ada nama Alfajar atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak bertanya ada izin apa tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Destari maupun Alfajar;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari Novryandra ownernya adalah Destari;

Halaman 188 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Novryandra katanya Rumah dan kantor putusan.mahkamahagung.go.id

Destari di Desa Birah;

- Bahwa Saksi mengenal nasabah lainnya yaitu Sdr. Rosefa Yanti, Yuni Arni, Isnaini, dan Rosa Octaria, mereka ada menitipkan uang arisan DSP kepada Saksi lalu uang tersebut Saksi serahkan kepada Novryandra selaku member mereka;
- Bahwa Saksi pernah melihat Novryandra membawa uang arisan dan waktu itu Saksi tanya dan katanya mau disetorkan kepada Destari;
- Bahwa Nasabah yang menitipkan uang arisan DSP kepada saksi juga mengalami kerugian akibat ikut dalam arisan DSP;
- Bahwa Modal saksi bermain arisan DSP Tidak ada dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajak orang lain untuk menjadi nasabah Arisan DSP, hanya pernah memperlihatkan Foto nasabah lain yang pernah cair, kepada Rosefa Yanti, Yuni Arni, Isnaini, dan Rosa Octaria dan mereka bilang mereka mau ikut Arisan DSP;
- Bahwa mereka ada menitipkan uang Arisan DSP kepada Saksi Lalu uang titipan tersebut Saksi serahkan kepada Novryandra selaku member;
- Bahwa Uang titipan arisan DSP yang dititipkan kepada Saksi dari Rosefa Yanti sebesar Rp 2.530.000,- dari Yuni Arni sebesar Rp 804.000,- dari Isnaini sebesar Rp 538.000,- dari Rosa Oktoria sebesar Rp 1.170.000,-;
- Bahwa saksi menyerahkan uang Arisan DSP kepada Novryandra apakah Tidak ada kwitansinya, menurut keterangan Norvyandra pihak arisan DSP tidak lagi mengeluarkan maupun memberikan bukti setoran uang setelah setoran tanggal 28 Oktober 2016;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

54. **INDAH SRI RAHAYU ALS INDAH BINTI ALM BADIUS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang Saksi ikuti yang kami kenal dengan nama Arisan DSP (Destari Sulis Putri) yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri sebagai pemiliknya;
- Bahwa Arisan DSP adalah kegiatan Anggota/Nasabah menyetorkan uang dengan jumlah tertentu ke Arisan DSP yang nantinya akan mendapat keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Sdr. Destari sulis Putri selaku pemilik (owner);
- Bahwa saksi tahu mengenai Arisan DSP tersebut dari teman sekantor yang bernama Eti Suryani sejak ikut bulan April 2016;
- Bahwa Saksi menjadi Nasabah Arisan DSP tersebut dan membeinya adalah Eti Suryani;

Halaman 189 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi ikut Arisan DSP karena keuntungan yang berlipat lipa;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali membeli list;
- Bahwa Uang yang sudah Saksi setorkan sekitar Rp. 7.000.000.- (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi menyetor langsung kepada sdr. Eti Suryani sebagai member;
- Bahwa yang pertama kali Saksi setor Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan Rp 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa menurut saksi, sebenarnya tidak masuk akal dengan modal Rp. 500.000 (Lima Ratus ribu rupiah) mendapat keuntungan dua kali lipat, tetapi Saksi melihat sendiri sudah ada bukti dan sudah ada yang cair dan mendapat keuntungan;
- Bahwa dari total yang saksi setorkan ada 3 kali yang sudah cair dan mendapat keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang Saksi terima dari 3 (tiga) kali pencairan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta Rupiah);
- Bahwa sisa uang saksi yang belum kembali, masih sekitar 2 (dua) juta
- Bahwa Selain dengan member Eti Suryani, saksi ada juga membeli list dengan member Novryandra suami Saksi;
- Bahwa Saksi melihat list yang ditawarkan kepada saksi melalui BBM dan dari member member yang lain;
- Bahwa di List tersebut ada tercantum nama Destari dan Alfajar;
- Bahwa sejak bulan Oktober terjadi kemacetan pencairan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan mengenai izin Arisan DSP kepada Novryandra, katanya sedang diurus, tetapi sampai Saksi diperiksa dikepolisian izin tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi tahunya dari Sdr.Eti suryani bahwa Ownernya adalah Sdr. Destari;
- Bahwa Alfajar dan Destari adalah pasangan suami istri Saksi tahu dari Sdr. Eti Suryani;
- Bahwa saksi Tidak pernah menyetor uang langsung kerekening terdakwa, Saksi menyetor ke Member atau menyetor langsung kekantor didusun birah kepada Admin;
- Bahwa pernah ada Nasabah arisan DSP menitipan uang arisan DSP kepada saksi, yaitu Sdr. Rosefa Yanti ada menitipkan uang sebesar Rp. 210.000, dari Sdr. Yuni Arni sebesar Rp.116.000.-, dari Sdr. Isnaini sebesar Rp. 1140.000, dan dari Sdr. Rosa Octaria sebesar Rp. 174.000.- lalu Saksi serahkan kepada Sdr. Novryandra selaku member lalu Sdr Novryandra menyerahkan uang tersebut kepada pihak arisan DSP;

Halaman 190 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi menerima uang titipan tersebut atas permintaan Sdr. Novryandra

suami Saksi katanya kalau ada nasabah yang mau menitikan uang arisan DSP terima saja, kalau ia tidak ada dirumah;

- Bahwa Sdr. Rosefa Yanti, Sdr. Yuni Arni, Sdr. Isnaini, dan Sdr. Rosa Octaria Tidak ada mendapat keuntungan dari arisan tersebut, karena pada tanggal 4 Februari 2017 Sdr. Destari selaku owner bersama dengan Sdr. Alfajar suami Destari menyatakan tidak sanggup lagi membayar uang pencairan ataupun mengembalikan modal anggota/nasabah dikarenakan uang setoran anggota sudah habis digunakan oleh Pemilik arisan DSP pemilik arisan DSP;
- Bahwa Setelah terjadi kemacetan pembayaran atau pencairan, Tidak ada usaha terdakwa untuk mengembalikan uang saksi;
- Bahwa uang yang sudah disetor kepada terdakwa, katanya uang tersebut diputar lagi untuk arisan duet;
- Bahwa uang saksi sudah ada yang cair, untuk memberinya Sdr. Eti sudah cair, tetapi yang Saksi ikut memberinya Sdr. Novryandra belum cair;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Destari maupun Alfajar pada saat pencairan dikantor Arisan DSP didusun Birah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sdr. Novryandra membawa uang arisan dan waktu itu Saksi tanya dan katanya mau disetorkan kepada Sdr. Destari Secara tunai tidak melalui rekening;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajak orang lain untuk menjadi nasabah Arisan DSP, hanya pernah dititipkan uang arisan oleh Sdr. Rosefa Yanti, Yuni Arni, Isnaini, dan Rosa Octaria untuk diserahkan kepada suami Saksi Novryandra;
- Bahwa saksi menyerahkan uang Arisan DSP kepada Sdr. Novryandra Tidak ada kwitansinya;
- Bahwa saksi Tidak pernah berhubungan langsung dengan Destari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

55. DENNY ARIESTIAN BIN PIANDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang Saksi ikuti yang kami kenal dengan nama Arisan DSP (Destari Sulis Putri) yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri sebagai pemiliknya;
- Bahwa Arisan DSP adalah kegiatan Anggota/Nasabah menyetorkan uang dengan jumlah tertentu ke Arisan DSP yang nantinya akan mendapat keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Sdr. Destari sulis Putri selaku pemilik (owner);
- Bahwa saksi tahu mengenai Arisan DSP tersebut sejak bulan Mei 2016 dari Vera;

Halaman 191 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi awalnya menjadi Nasabah Arisan DSP bergabung bulan Mei 20116 kemudian ditawarkan oleh Vera untuk menjadi member dan bergabung jadi

member awal bulan september 20116;

- Bahwa saksi tertarik ikut dalam Arisan DSP berdasarkan testimoni nasabah lain yang sudah cair, juga karena keuntungan yang berlipat lipat;
- Bahwa Saksi membeli list ada sekitar 10 kali
- Bahwa uang yang sudah Saksi setorkan sekitar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menyetorkan uang tersebut langsung kepada Vera sebagai member;
- Bahwa yang pertama kali Saksi beli list Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan Rp 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan berhasil sudah cair, yang kedua Saksi setor Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan sudah cair, yang ketiga Saksi beli list sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut saksi dengan modal Rp. 500.000 (Lima Ratus ribu rupiah) mendapat keuntungan dua kali lipat, sebenarnya tidak masuk akal, tetapi Saksi melihat sendiri sudah ada bukti dan sudah ada yang cair dan mendapat keuntungan;
- Bahwa Saksi tertarik menjadi member karena butuh pekerjaan;
- Bahwa Saksi promosi list lewat BBM, dimana list tersebut Saksi terima dari Admin DSP;
- Bahwa saksi pernah ketemu langsung dengan Destari sebagai Owner DSP yang diperkenalkan oleh Vera ketika mau diajak menjadi Member;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya arisan DSP tersebut ada izinnya apa tidak;
- Bahwa Saksi tidak merasa khawatir ikut arisan DSP, karena Saksi lihat member lain tenang tenang saja, dan juga pernah Saksi tanyakan dan kata mereka tidak ada masalah;
- Bahwa anggota yang ikut dengan saksi sebagai membernya sebanyak 200 orang dengan modal Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta);
- Bahwa uang tersebut Saksi bawa ke kantor DSP dan Saksi setorkan secara tunai tidak melalui rekening, yang menerima Admin DSP;
- Bahwa Saksi menyetor ke Admin DSP atas perintah Destari sendiri;
- Bahwa saksi pernah menyetor langsung dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Tidak pernah menyetor melalui Alfajar atau melalui rekeningnya;
- Bahwa ada yang sudah cair sebanyak 50 orang yang sudah cair dengan modal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), 150 orang lainnya belum cair;

Halaman 192 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi tahunya dari Vera bahwa Ownernya adalah Destari;

- Bahwa Alfajar dan Destari adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pembayaran macet bulan oktober 2016;
- Bahwa ketika terjadi kemacetan pembayaran atau pencairan, Tidak ada usaha terdakwa untuk mengembalikan uang saksi;
- Bahwa seingat Saksi ada 2 kali pertemuan bulan Oktober 2016 dan Saksi hadir;
- Bahwa Pertemuan tersebut membahas masalah pencairan yang tertunda, antara lain Alfajar mengatakan Laptop sedang rusak tidak bisa dioperasikan dan keterlambatan pencairan karena masih dalam proses;
- Bahwa Pertemuan tersebut atas inisiatif Destari dan Alfajar, tidak ada desakan dari member;
- Bahwa saksi tidak tahu dikemanakan uang yang sudah disetorkan baik tunai maupun melalui kerekening Destari maupun Alfajar;
- Bahwa saksi ada menerima bonus atau kompensasi dari arisan DSP tersebut sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa uang bonus Saksi pergunakan lagi untuk ikut arisan , pengembalian uang nasabah dan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Saksi tertarik karena butuh pekerjaan dan juga karena tergiur bonus yang ditawarkan dan sebelumnya melihat Vera ada mendapat bonus;
- Bahwa pada saat mau mengikuti Arisan DSP ada Nasabah /anggota DSP yang menanyakan apakah Arisan DSP aman dan Saksi bilang aman karena member yang lain juga bilang aman;
- Bahwa sewaktu saksi menerima kompensasi/ bonus yang menyerahkan adalah Admin DSP;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bonus langsung dari Destari atau Alfajar, tapi Saksi pernah lihat Sdr. Alfajar menghitung uang;
- Bahwa Saksi menerima list dari Admin melalui kontak BBM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

56. TRI WAHYU SUGIANTO ALS YAYAN BIN SUROSO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang Saksi ikuti yang kami kenal dengan nama Arisan DSP (Destari Sulis Putri) yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri sebagai pemiliknya;
- Bahwa Arisan DSP adalah kegiatan Anggota/Nasabah menyetorkan uang dengan jumlah tertentu ke Arisan DSP yang nantinya akan mendapat keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Destari sulis Putri selaku pemilik (owner);
- Bahwa saksi tahu mengenai Arisan DSP tersebut sejak bulan mei;

Halaman 193 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi menjadi Nasabah Arisan DSP tersebut dan membeberkannya adalah Sdr.

Ego dan Yeni;

- Bahwa Saksi ikut Arisan DSP karena keuntungan yang berlipat lipatan dan tergiur karena ada yang sudah pencairan;
- Bahwa Saksi ikut beli List sekitar 20 kali;
- Bahwa Uang yang sudah Saksi setorkan sekitar Rp. 41.000.000,-;
- Bahwa Belum ada pencairan sama sekali,-;
- Bahwa dengan menyetero sekian mendapat keuntungan yang berlipat dari modal, menurut Saksi tidak masuk akal, tetapi Saksi tergiur melihat yang nasabah lain yang sudah pernah cair;
- Bahwa terjadi kemacetan pembayaran sejak bulan Oktober 2016;
- Bahwa tindakan saksi setelah terjadi kemacetan adalah bertanya kepada member, dan kata member sabar aja lagi diusahakan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan bagaimana kelanjutan arisan yang Saksi ikuti dan Destari menawarkan Saksi sepeda motor tetapi surat surat nya menyusul;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi ambil;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut ditarik kembali untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa di List tersebut ada tercantum nama Destari dan Alfajar;
- Bahwa Saksi tahunya dari member bahwa Ownernya adalah Destari
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal Al Fajar, namun setelah mengikuti arisan DSP baru kenal;
- Bahwa Saksi menyetero ke Member;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ada izin apa tidak mendirikan Arisan DSP;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Destari, Saksi berhubungan masalah Arisan DSP dengan Member;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada member apakah Arisan DSP yang saksi ikut aman dan kata member sdr. Ego bahwa arisan tersebut aman, lancar dan tidak bermasalah hukum;
- Bahwa saksi menyerahkan uang Arisan DSP melalui member tidak ada kwitansinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

57. ABI MAULANA Als ABI Bin ROZALI RUSLAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang di kenal dengan nama Arisan DSP (Destari Sulis Putri) yang dikelola oleh Destari Sulis Putri sebagai pemiliknya;

Halaman 194 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi tahu dari Almarhum istri Saksi Anggun Pradini yang juga ikut putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai nasabah Arisan DSP;

- Bahwa Saksi menjadi Nasabah Arisan DSP yang atas nama Saksi bulan Agustus 2016 sedangkan istri Saksi ikut bulan April 2016
- Bahwa Saksi ikut karena ingin mendapat keuntungan;
- Bahwa Uang yang sudah Saksi setorkan sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dijumlah uang Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa Saksi menyeter langsung kepada member Zilda Arista;
- Bahwa sudah pernah ada yang cair yaitu Rp. 3.000.000,- keuntungan dengan modal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali, dan keuntungan yang Saksi dapat Saksi belikan list lagi;
- Bahwa total keuntungan yang dijanjikan kepada Saksi seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah);
- Bahwa menurut saksi, dengan modal Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) mendapat keuntungan sampai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), sebenarnya tidak masuk akal, tetapi Saksi melihat sendiri sudah ada bukti dan sudah ada yang cair dan mendapat keuntungan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa maupun Alfajar;
- Bahwa timbulnya masalah atau kemacetan mengenai pencairan sekitar bulan Oktober 2016;
- Bahwa tindakan Saksi menanyakan masalah kemacetan tersebut kepada member, dan jawabnya Sabar, tunggu saja, selanjutnya Saksi disuruh menanyakan ke owner;
- Bahwa Saksi mendatangi kantor DSP menanyakan masalah pencairan dan Alfajar bilang Tunggu saja dulu;
- Bahwa Saksi hanya melihat list di HP Zilda Arista;
- Bahwa nama Destari ada dilist tersebut tetapi Saksi tidak ingat apakah ada nama Alfajar atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak bertanya ada izin apa tidak arisan DSP tersebut;
- Bahwa setelah membeli List, tidak ada saksi diberi kwitansi;
- Bahwa pada list tersebut ada tanda tangan Destari
- Bahwa setelah Saksi datangi kantor DSP menanyakan masalah kemacetan pencairan, Alfajar menyarankan untuk mengambil sepeda motor Yamaha Nmax, dan Alfajar bilang kalau sampai bulan Januari 2017 tidak ada pencairan motor tersebut silahkan dijual;
- Bahwa, ada diserahkan BPKB, STNK motor Nmax tersebut;
- Bahwa surat Motor tersebut atas nama Alfajar;

Halaman 195 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah bulan Januari 2017 tidak juga ada pencairan, sepeda motor putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi jual kepada calo;

- Bahwa setelah motor tersebut dijual, modal Saksi masih rugi kurang lebih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

58. HARIANTO BIN (ALM) SUHARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang di kenal dengan nama Arisan DSP (Destari Sulis Putri) yang dikelola oleh Destari Sulis Putri sebagai pemiliknya;
- Bahwa Arisan DSP adalah kegiatan Anggota/Nasabah menyetorkan uang dengan jumlah tertentu ke Arisan DSP yang nantinya akan mendapat keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Destari sulis Putri selaku pemilik (owner), dengan cara membeli list;
- Bahwa Saksi tahu dari masyarakat yang mengikuti arisan tersebut;
- Bahwa Keterlibatan Saksi didalam pengurusan SKT tanah miliknya, yang dijadikan jaminan untuk mengganti uang nasabah yang bernama RIKI Ardiansyah;
- Bahwa Alfajar suami dari Destari mempunyai rumah di desa Selinsing dimana Saksi selaku Kepala desanya, dan Riki Ardiansyah ada mengajukan; pembuatan SKT atas namanya diatas rumah Alfajar tersebut, karena rumah tersebut dijdakan jaminan untuk mengganti uang Ardiansyah selaku nasabah Arisan DSP;
- Bahwa Alfajar memberi kuasa kepada Riki Ardiansyah untuk mengurus SKT tersebut;
- Bahwa diatas tanah milik Alfajar yang ada rumahnya tersebut sebelumnya tidak ada surat, tetapi memang tanah tersebut milik Alfajar dan orang tua Alfajar pernah mengurus untuk diterbitkan SKT tetapi peraturan Desa belum bisa diterbitkan SKT kalau belum ada bangunan;
- Bahwa ukuran rumah seluas 5 X 6 meter;
- Bahwa Rumah tersebut selama ini kosong;
- Bahwa Waktu itu Saksi pernah ngobrol dengan Riki Ardiansyah katanya uang yang telah disetorkan sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Harga rumah tersebut menurut perkiraan Saksi sekitar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Sebelumnya tidak ada Alfajar menemui saksi untuk pengurusan masalah SKT rumahnya;
- Bahwa saksi mengenal Alfajar;
- Bahwa saksi tidak tahu arisan DSP yang dikelolanya ada memiliki izin atau tidak;

Halaman 196 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap keterangan saksi. Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
putusan.mahkamahagung.go.id

59. NAZIRWAN Als IWAN Bin SABRON di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang di kenal dengan nama Arisan DSP (Destari Sulis Putri) yang dikelola oleh Destari Sulis Putri sebagai pemiliknya;
- Bahwa Arisan DSP adalah kegiatan Anggota/Nasabah menyetorkan uang dengan jumlah tertentu ke Arisan DSP yang nantinya akan mendapat keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Sdr. Destari sulis Putri selaku pemilik (owner), dengan cara membeli list;
- Bahwa Saksi ada jual beli travel kepada Sdr. Alfajar yang uang pembayaran dengan memakai uang arisan DSP;
- Bahwa Saksi jual travel tersebut karena Saksi kekurangan modal, dengan harga Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa Usaha travel tersebut bergerak dalam penjualan tiket pesawat, tiket, kapal, tiket kereta api, penginapan hotel, Umroh, Haji, paket Tour, Pulsa listrik, iuran BPJS dan lain-lain;
- Bahwa Pada mulanya Saksi ada mendirikan usaha agen tiket Goldenone700 Tour & Travel yang Saksi jalankan pada bulan Agustus 2015 bertempat dikampung jaya Manggar dimana dalam hal ini bentuk dari legalitas usaha tersebut adalah sertifikat kemitraan dari PT MMBC travel and Tour (PT Medussa Multi Businus center Tour & Travel selaku pemegang lisensi kepada Goldenone700 Tour & Travel yang Saksi miliki dan untuk memulai kemitraan dengan PT MMBC Travel & Tour Saksi harus membeli sistim transaksi sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) selanjutnya PT MMBC mengeluarkan sistim transaksi sesuai dengan nama merk dagang (agent) yang Saksi ajukan yaitu Goldenone700 tour & travel) dan sistim transaksi tersebut berupa sisitim penjualan tiket pesawa. tikettkapal, tiket kereta api, penginapan hotel, Umroh, Haji, paket Tour, Pulsa listrik, iuran BPJS dan lain-lain disamping itu Saksi juga memberikan biaya deposit (modal) pembelian tiket kepada PT MMBC travel and Tour dan keuntungan yang Saksi dari penjualan penjualan tiket akan diberikan 15 % kepada PT MMBC dan pada bulan Juli 2016 Saksi mau berhenti dari usaha agen tiket tersebut karena kekurangan modal lalu Sdr. Alfajar menemui Saksi dan mengatakan berminat untuk mengambil alih usaha agen tiket tersebut dan Saksipun menyepakatinya lalu terjadi transaksi pengalihan hak usaha agen tiket sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Saksi oleh Alfajar yang dibuktikan dengan surat perjanjian jual beli dan

Halaman 197 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi juga menyerahkan sertifikat kemitraan dari PT MMBC dan kemudian sdr. putusan.mahkamahagung.go.id

Alfajar ada memasukkan deposit sebesar Rp 50.000.000,- kepada PT MMBC;

- Bahwa setelah terjadi pengalihan hak usaha maka pemiliknya adalah Alfajar;
- Bahwa pengalihan hak usaha tersebut sekitar bulan Juli 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Alfajar mendapatkan uang untuk membeli usaha agen tiket Goldenone700;
- Bahwa Saksi mengikuti arisan DSP dengan member Ego dan Yuniarsih istri Saksi;
- Bahwa Modal Saksi sebagai nasabah arisan DSP sebesar Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah mendapat keuntungan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bertahap dan Saksi belikan List lagi;
- Bahwa awalnya berjalan lancar tapi pada bulan oktober 2016 terjadi kemacetan;
- Bahwa tindakan Saksi setelah terjadi kemacetan pencairan adalah mendatangi kantor DSP menanyakan keterlambatan pencairan dan waktu itu Alfajar bilang sabar, Tunggu kedepannya akan berjalan lancar;
- Bahwa saksi tahu bahwa istri saksi adalah member Arisan DSP;
- Bahwa sewaktu ia mau ikut menjadi member sudah Saksi larang, tetapi ia tetap ngotot dan meyakinkan Saksi;
- Bahwa uang nasabah yang belum cair yang membeinya istri saksi masih ada sekitar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan Saksi juga sudah jual rumah untuk mengembalikan modal nasabah tetapi masih juga kurang, sehingga sekarang Saksi tinggal dirumah mertua;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

60. ADETIA SULIS PUTRA Als ADE Bin SUDIONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah arisan yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri sebagai pemiliknya;
- Bahwa Arisan DSP adalah kegiatan Anggota/Nasabah menyetorkan uang dengan jumlah tertentu ke Arisan DSP yang nantinya akan mendapat keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Destari sulis Putri selaku pemilik (owner), dengan cara membeli list;
- Bahwa destari Sulis Putri adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa saksi tahu bagaimana prosesnya sehingga terdakwa mendirikan Arisan DSP;
- Bahwa Saksi tahu pada saat Saksi kerumah orang tua Saksi yang bersebelahan dengan rumah adik Saksi Destari, pada saat itu dirumaahnya ramai orang , Saksi tanya pada ibu Saksi dan ibu Saksi bilang bahwa Destari ada buka arisan DSP;

Halaman 198 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebelumnya terdakwa ada buka salon, Arisan barang sedangkan putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya Buka Tambang timah;

- Bahwa istri Saksi ikut sebagai member juga sebagai Nasabah;
- Bahwa aAwalnya berjalan lancar tetapi pada bulan oktober terjadi kemacetan ;
- Bahwa waktu itu ada Saksi tanya kepada Destari katanya Sabar, Tunggu awal tahun depan dibayar;
- Bahwa tindakan Saksi mendesak destari untuk bertanggung jawab;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa semua jumlah uang yang terkumpul dari Nasabah arisan DSP;
- Bahwa saksi tidak tahu ada izin apa tidak terdakwa mendirikan arisan DSP;
- Bahwa saksi tahu Alfajar suami terdakwa ada mempunyai usaha agent travel penjualan tiket karena kantor Agent travel penjualan tiket tersebut menyewa kios milik Saksi yang terletak di Dusun Assalam Rt.34 Rw.15 Desa Baru Kecamatan Manggar kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Alfajar menyewa kios Saksi dengan harga Rp. 15.000.000.-(lima belas ribu rupiah) pertahun;
- Bahwa Saksi tahu dari mana uang yang dibayar oleh sdr. Alfajar untuksmembayar kios tersebut
- Bahwa Pernah Saksi tanya kepada Destari mengenai ide mendirikan arisan DSP tetapi ia tidak menjawab;
- Bahwa ada perubahan taraf hidup terdakwa, setelah membuka/mendirikan arisan DSP yaitu menjadi lebih mapan dari sebelumnya ada beli mobil baru, rumah, perhiasan;
- Bahwa setelah terjadi kemacetan Saksi menjual motor dan mobil milik Saksi untuk mengembalikan modal nasabah yang membernya istri Saksi;
- Bahwa Destari pernah pergi kelombok, bali, jakarta membawa beberapa orang member, admin dan ada juga saudara yang ikut;
- Bahwa Saksi juga ikut diajak oleh Destari, tetapi berangkatnya tidak sama, Saksi menyusul kemudian;
- Bahwa yang membayar biaya perjalanan untuk semuanya adalah Destari;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana uang untuk membayar biaya perjalanan tersebut;
- Bahwa waktu Saksi tanya, Destari bilang selain jalan jalan ia ingin menemui seseorang tetapi Saksi tidak tahu siapa, karena sebelumnya Saksi pernah menanyakan legalitas Arisan DSP tersebut dan destari Jawab akan menemukan Saksi dengan seseorang biar orang ini yang menjelaskan;
- Bahwa orang yang dimaksud tidak datang dan begitu juga saat pergi ke jakarta kata destari ingin mempertemukan Saksi dengan orang yang dimaksud tetapi orang tersebut juga tidak datang;

Halaman 199 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
putusan.mahkamahagung.go.id

61. FUT SUN ALS ASUN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian terkait masalah pembelian Sepeda motor di showroom milik Saksi;
- Bahwa yang membeli sepeda motor di Shoroom Saksi adalah Destari dan Alfajar;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan Alfajar;
- Bahwa pada saat membeli sepeda motor di shoroom milik Saksi;
- Bahwa mereka membeli motor di Showroom Saksi pada hari Selasa tanggal 211 juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wiba di Jalan Jenderal Sudirman Dusun Arab I Rt.14 Rw.07 desa Kurnia jaya Kec. Manggar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa yang mereka beli adalahsepeda motor kawasaki ninja 250 CC warna merah dengan plat nomor BN 2900 XC;
- Bahwa Harga sepeda motor tersebut Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian pertama Sdr. Alfajar bayar sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dibayar 6 (enam) kali;
- Bahwa sudah Lunas dibayar tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya dijual kembali kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya namuan Alfajar waktu itu bilang sedang butuh uang;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli kembali dengan harga Rp. 38.000.000,- (tiga Puluh delapan Juta Rupiah) dan uangnya Saksi serahkan kepada Alfajar;
- Bahwa Alfajar menjual kembali sepeda motor tersebut pada tanggal 19 januari 2017;
- Bahwa sepeda Motor kawasaki ninja 250 CC warna merah dengan plat nomor BN 2900 XC sekarang ditarik oleh Polisi untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Alfajar;
- Bahwa saksi tidak tahu uang dari mana terdakwa dan sdr. Alfajar membeli sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

62. RAHMAWATI Binti LAGASA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian terkait masalah pembelian rumah milik kami oleh Alfajar;
- Bahwa letak rumah tersebut di jalan Laskar Pelangi Gantung Dsn jaya Desa Lenggang Kec. Gantung Kabupaten Belitung Timur;

Halaman 200 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa luas tanah adalah 20 meter X 18 meter sedangkan ukuran rumah adalah 6 meter X 5 meter, Bangunan rumah tersebut permanen tetapi belum di plaster;

- Bahwa rumah tersebut Saksi jual dengan harga Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi jual rumah tersebut karena Saksi lagi butuh uang untuk melunasi hutang di Bank;
- Bahwa sebelumnya pada pertengahan tahun 2016 suami Saksi datang kerumah Alfajar untuk menawarkan tanah dan bangunan milik kami, setelah 2 minggu Alfajar setuju untuk membeli tanah dan bangunan tersebut dan ia menyuruh Teguh untuk menghubungi suami Saksi dengan tujuan langsung membeli rumah kami kemudian Saksi, suami Saksi dan orang suruhan Alfajar pergi ke bank BRI Simpang Pesak untuk melunasi pembayaran dikarenakan SKT tanah tersebut masih kami gadaikan dibank sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta Rupiah) setelah SKT tersebut ditebus lalu kami kerumah Alfajar untuk mengambil sisa uang yang belum dibayar sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Alfajar;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana uang Alfajar untuk membeli tanah dan bangunan milik saksi;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Destari pada saat kami datang kerumahnya untuk pelunasan pembayaran tanah dan bangunan;
- Bahwa SKT tersebut atas nama Saksi Rahmawati dengan No. 05/SKT/LGG/II/2014;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

63. **ANDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian terkait masalah arisan yang Saksi ikuti yang kami kenal dengan nama Arisan DSP (Destari Sulis Putri) yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri sebagai ownernya;
- Bahwa arisan DSP adalah kegiatan Anggota/Nasabah menyetorkan uang dengan jumlah tertentu ke Arisan DSP yang nantinya akan mendapat keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Destari sulis Putri selaku pemilik (owner), dengan cara membeli list;
- Bahwa Saksi tahu dari Sdr. Vera yang menjadi member arisan DSP;
- Bahwa Saksi menjadi Anggota Arisan DSP sejak tanggal 21 Mei 2016;
- Bahwa Modal pertama Saksi sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- Bahwa sudah mendapat pencairan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 15 Juni 2016;

Halaman 201 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi menyetor melalui transfer via internet *i-banking* ke member Vera

dan Saksi juga pernah memasang uang pasang list arisan DSP secara tunai kepada member Vera kurang lebih 2 kali;

- Bahwa Caranya Vera menawarkan list arisan DSP kepada Saksi yaitu melalui pesan broadcast BBM;
- Bahwa saksi memasang list arisan DSP, sudah ada kurang lebih 6 (enam) kali;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Vera bahwa Ownernya adalah Destari;
- Bahwa saksi tahu dimana alamat kantor arisan DSP, karena Saksi pernah kesana 2 kali yaitu di dusun birah Desa Kelubi Kec. Manggar kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa dan Alfajar;
- Bahwa yang membuat saksi yakin untuk mengikuti arisan DSP tersebut, karena membeinya yaitu Vera adalah teman Saksi dari kecil dan mengatakan bahwa arisan DSP yang didirikan oleh Destari dan Alfajar sebagai ownernya tidak akan menipu nasabah;
- Bahwa awalnya berjalan lancar dan pada bulan Oktober 2016 arisan tersebut macet;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta pengembalian uang Saksi tetapi Alfajar dan Destari sebagai Owner ingin mengembalikan modal arisan yang Saksi ikuti;
- Bahwa modal List Arisan DSP yang dikembalikan oleh Alfajar dan Destari kepada Saksi sebesar Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta);
- Bahwa saksi tidak tahu arisan DSP mempunyai izin apa tidak;
- Bahwa pada saat saksi membeli list arisan DSP tidak ada kwitansinya;
- Bahwa Menurut Saksi tidak wajar wajar keuntunganyang akan didapat anggota arisan DSP dari uang setoran awal berdasarkan list, akan tetapi pada awalnya Destari dapat memenuhi janjinya sesuai dengan yang tercantum dalam list yang disebarkan;
- Bahwa saksi Tidak pernah menyetor uang langsung kepada terdakwa maupun Alfajar, Saksi menyetor ke Member yaitu Vera;
- Bahwa alasan saksi mengikuti arisan DSP karena ingin mendapat keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

64. RICKY ANDRIANSYAH ALIAS RIKI BIN SYARIF ALI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian terkait masalah arisan yang Saksi ikuti yang kami kenal dengan nama Arisan DSP (Destari Sulis Putri) yang dijalankan oleh Destari Sulis Putri sebagai ownernya;
- Bahwa arisan DSP adalah kegiatan Anggota/Nasabah menyetorkan uang dengan jumlah tertentu ke Arisan DSP yang nantinya akan mendapat

Halaman 202 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Destari Sulis Putri selaku pemilik (owner), dengan cara membeli list;

- Bahwa Saksi mengenal Destari dan Alfajar semenjak Saksi mengikuti Arisan DSP;
- Bahwa kantor Arisan DSP ada Didusun birah Desa Kelubi Kec. Manggar kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa modal Saksi seluruhnya sebesar Rp. 21.000.000.- dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa arisan tersebut tidak berjalan lancar;
- Bahwa Saksi mengikuti arisan DSP dengan modal Rp 21.000.000 sampai batas waktu yang telah ditentukan didalam list, Destari maupun Alfajar tidak bisa membayar arisan tersebut sehingga Alfajar menawarkan kepada Saksi satu bidang tanah yang ada rumahnya didusun Selinsing Rt.018 Desa Selinsing Kec. Gantung Kabupaten belitung Timur guna membayar uang arisan Saksi tersebut;
- Bahwa tanah dan rumah yang ditawarkan kepada saksi diambil, tetapi tanah dan rumah tersebut belum memiliki surat dan Alfajar memberikan kuasanya kepada Saksi untuk memiliki tanah tersebut sehingga akhirnya tanah tersebut Saksi buatkan Surat keterangan tanah (SKT) atas nama Saksi;
- Bahwa luas tanah lebih kurang 777 Meter sedangkan rumahnya ukuran 5X 12 meter;
- Bahwa surat keterangan tanah (SKT) ada saksi kuasai;
- Bahwa saksi tidak tahu arisan DSP mempunyai izin apa tidak;
- Bahwa pada saat saksi membeli list arisan DSP tidak ada kwitansinya;
- Bahwa menurut saksi tidak wajar keuntungan yang akan didapat anggota arisan DSP dari uang setoran awal berdasarkan list, akan tetapi pada awalnya Destari dapat memenuhi janjinya sesuai dengan yang tercantum dalam list yang disebarkan;
- Bahwa Saksi menyetor langsung kepada Destari;
- Bahwa alasan saksi mengikuti arisan DSP, karena Ingin mendapat keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

65. Al Fajar Als Aci Bin Hudaibi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian terkait masalah arisan yang dijalankan oleh istri Saksi yang bernama Destari Sulis Putri;
- Bahwa arisan DSP adalah kegiatan Anggota/Nasabah menyetorkan uang dengan jumlah tertentu ke Arisan DSP yang nantinya akan mendapat keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Destari sulis Putri selaku pemilik (owner), dengan cara membeli list;

Halaman 203 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa mulai beroperasi sejak Desember 2015;

- Bahwa cara kerjanya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi hanya membantu istri Saksi Destari Sulis Putri menerima setoran nasabah dari admin, dan membantu menyetorkan serta mencairkan uang dari bank;
- Bahwa dengan menggunakan rekening Saksi sendiri sewaktu saksi menyetorkan dan mencairkan uang ke bank;
- Bahwa rekening tersebut awalnya untuk tabungan Saksi sendiri, selanjutnya karena Destari Istri adalah Saksi maka Saksi membantu untuk menyimpan uang tersebut dengan menggunakan rekening Saksi;
- Bahwa rekening yang Saksi miliki ada 2 (dua), yaitu rekening BCA dan rekening MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa mempunyai rekening sendiri;
- Bahwa di Rekening BCA ada sebesar Rp. 3.000.000.000. (tiga milyar rupiah) dan direkening mandiri ada sebanyak Rp. 2.000.000.000. (Dua milyar rupiah);
- Bahwa ada berapa uang nasabah seluruhnya yang ada direkening terdakwa, Saksi tidak tahu, Saksi tidak pernah bertanya;
- Bahwa Saksi menikah tahun 2014, sebelum arisan DSP muncul;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara kerja atau cara merekrut nasabah;
- Bahwa arisan DSP berjalan mulai bulan Desember 2015 berbarengan dengan arisan FUI;
- Bahwa arisan Fui nasabahnya sekitar 10 sampai 15 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Arisan FUI sudah mendapat keuntungan atau belum;
- Bahwa arisan FUI, yang terakhir narik yang untung, karena siapa yang mau mendapat arisan duluan harus membayar lebih dari uang arisan yang telah ditentukan ke semua anggota arisan;
- Bahwa arisan DSP mengadopsi dari arisan FUI;
- Bahwa Saksi membantu istri Saksi Destari, ketika mulai banyak orang yang mengikuti arisan DSP yaitu sekitar bulan Juni 2016;
- Bahwa arisan DSP tidak ada izinnnya;
- Bahwa Saksi sering menanyakan bagaimana arisan DSP ini sesungguhnya, dan jawaban istri Saksi, yaitu Destari selalu meyakinkan Saksi, dia mengatakan bahwa dirinya sudah Dewasa tidak mungkin menjebak diri sendiri;
- Bahwa terhadap arisan DSP yang dijalankan oleh Destari, ada rasa was was pada diri Saksi, tetapi Saksi lihat awalnya lancar dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan dibulan oktober 2016 pada malam hari di kantor arisan DSP tetapi Saksi tidak hadir;

Halaman 204 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi hadir pada Pertemuan di bulan November sedangkan Destari tidak hadir;

- Bahwa Yang Saksi katakan pada waktu pertemuan di bulan November adalah bahwa Laptop Arisan DSP Rusak tidak bisa digunakan, uang Nasabah yang ada diputar untuk arisan duet, Saksi juga mengatakan tidak bisa menjelaskan keterlambatan karena privasi owner, dan keterlambatan karena masih dalam proses;
- Bahwa privasi owner itu maksudnya hanya owner yang tahu, sedangkan Saksi tidak tahu mengenai hal tersebut;
- Bahwa uang tersebut tidak diputar kemana mana, hanya diputar untuk pembayaran nasabah yang narik, karena uang yang masuk hanya berupa modal sedang uang yang keluar berupa modal beserta keuntungan yang berlipat lipat, jadi hanya diputar untuk itu-itu saja;
- Bahwa pada awalnya istri Saksi Destari ikut arisan FUI yaitu pada bulan Februari 2015 yang diketuai oleh saudara Maria Pradita, seiring waktu berjalan istri Saksi mendapatkan keuntungan, kemudian pada bulan Januari 2016 istri Saksi, Destari, membuka arisan DSP yang diketuai oleh Destari sendiri dengan modal keuntungan dari arisan FUI dan ditambah dengan modal Saksi dari hasil menambang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Destari mendapatkan keuntungan dari mengikuti arisan FUI tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapat sejak berjalannya arisan DSP, Saksi tidak ketahui dengan pasti, tetapi istri Saksi, Destari, ada membeli perhiasan emas, 3 buah bidang tanah, 1 unit rumah, 1 unit mobil honda jazz warna silver, 1 unit mobil HRV warna putih tahun 2016, 1 unit motor kawasaki ninja warna merah tahun 2016, 3 buah handphone dan jalan-jalan bersama teman member ke lombok dan ke bali;
- Bahwa kata Destari uang tersebut di dapat dari ia narik arisan Duet, dan dari uang Saksi juga;
- Bahwa saksi ada beli sepeda motor, dimana Saksi membelinya menggunakan uang hasil usaha tambang, tapi uang hasil tambang tersebut tidak Saksi pisah sehingga tercampur dengan uang nasabah;
- Bahwa rumah yang di daerah selinsing bukan di beli tapi di bangun, dan saat membangun rumah tersebut ada terpakai uang nasabah;
- Bahwa uang Saksi ada seratus juta lebih, ada pada istri Saksi;
- Bahwa dalam membuka arisan DSP Tidak pakai modal, karena awalnya orang yang nyetor;
- Bahwa mulai terjadi kemacetan pembayaran sejak tanggal 31 Oktober 2017;

Halaman 205 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uangnya di bayarkan kenasabah yang narik, termasuk keuntungannya, kalau dana yang dibelikan ke barang jumlahnya hanya Rp 300.000.000,- (tiga Ratus juta Rupiah) dan sudah dijual kembali untuk mengembalikan uang nasabah;

- Bahwa Saksi kurang tahu persisnya modal yang belum dibayar kepada Nasabah tapi ada milyaran;
- Bahwa uang nasabah sama sekali habis karena dibayar untuk pencairan nasabah modal dan keuntungan;
- Bahwa uangnya diputar untuk itu saja;
- Bahwa uangnya tidak ada diputar untuk bandar judi;
- Bahwa kantornya DSP itu sebenarnya merupakan rumah tempat tinggal kami dan itu dijadikan kantor serta untuk usaha salon dan disampingnya untuk usaha rumah makan;
- Bahwa selalu Saksi tanyakan apakah arisan DSP aman dan jawaban istri Saksi selalu meyakinkan Saksi dan mengatakan bahwa ia sudah dewasa dan tidak akan menjebak dirinya sendiri;
- Bahwa arisan DSP awalnya berjalan lancar;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima setoran dari Admin;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam menentukan List yang akan disebar kepada calon nasabah, yang tahu mengenai list hanya istri Saksi, Destari;
- Bahwa sebelum nasabah membeli list tidak ada dijelaskan bagaimana caranya sehingga mendapat keuntungan yang berlipat;
- Bahwa setelah terjadi kemacetan pencairan, ada upaya untuk mengembalikan modal nasabah, kami menjual semua barang yang ada sehingga tidak bersisa dan masih tetap kurang;
- Bahwa saksi pernah melihat list yang ditawarkan kepada nasabah;
- Bahwa setelah membeli list nasabah mendapat kwitansi yang dibuat oleh Admin dan ditanda tangani oleh Istri Saksi, Destari;
- Bahwa terakhir mengeluarkan list pada bulan Desember 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah pastinya nasabah dalam arisan DSP, tetapi ada ribuan;
- Bahwa struktur oraganisasi arisan DSP ada Owner, Admin, Member dan nasabah;
- Bahwa awalnya masuk akal karena berjalan dengan lancar dan tidak ada komplain dari anggota, namun setelah berjalan beberapa bulan tidak masuk akal karena antara modal dan keuntungan yang diperoleh nasabah terlalu tinggi;
- Bahwa sering Saksi tanyakan kepada Destari dan jawabannya selalu menenangkan Saksi sehingga Saksi percaya;

Halaman 206 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi tidak pernah mengajak orang lain untuk menjadi nasabah Arisan

DSP, yang mengajak adalah Member;

- Bahwa Saksi tidak mengerti dan tidak tahu dalam menentukan perhitungan dalam menjual list dan keuntungan yang didapat;
- Bahwa menurut Saksi tidak mungkin istri Saksi yang melakukan perhitungan dengan modal sekian dapat keuntungan sekian, karena istri Saksi hanya tamatan SMP, tetapi katanya dia sendiri yang melakukan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diberitahu cara-cara perhitungan modal dan keuntungannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

66. EVIDONA Alias DONA Binti JEMAHIM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Member sejak tanggal 29 Juni 2016;
- Bahwa saksi mengetahui struktur Arisan DSP;
- Bahwa saksi ada menerima bonus jika berhasil menjual List sesuai Kuota;
- Bahwa saksi pernah melihat barang-barang Destari Sulis Putri yakni: 1 (satu) unit mobil Honda HRV, 1 (satu) unit mobil Honda JAZZ, 1 (satu) unit Mobil Honda BRV, Gelang emas, Cincin emas dan Kalung Emas;
- Bahwa saksi pernah menyetor uang kepada Arisan DSP sebesar Rp17.785.000,- ;
- Bahwa total setoran Nasabah sebesar Rp1.023.790,- dari 150 orang Nasabah ;
- Bahwa rencana pencairan dari Rp1.023.790,- adalah sebesar Rp15.992.947.000,- ;
- Bahwa bonus yang diterima saksi selama saksi menjadi Member sebesar Rp144.855.000,- ;
- Bahwa keuntungan/bonus tersebut saksi penggunaan untuk Transportasi, biaya kebutuhan sehari-hari, pengembalian uang nasabah dan menyetor uang ke DSP sebesar Rp17.785.000,- ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ISWANDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai Investigator Eksekutif di Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan Kantor Pusat Jakarta;
- Bahwa ahli menerangkan masalah Menghimpun Dana Masyarakat yakni Perbuatan secara Aktif yang dilakukan agar masyarakat menyetor Dananya;
- Bahwa ahli menerangkan masalah Bank, Tabungan, dan Simpanan;

Halaman 207 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ahli menerangkan mengenai Pasal 46 ayat (1) Undang-undang RI No.07

putusan.mahkamahagung.go.id
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998;

- Sesuai keterangan saksi Adhitya, saksi Gindri, saksi Sinthia dan saksi Destari ahli menerangkan Bahwa ahli menjelaskan perbuatan terdakwa ALFAJAR AIS ACI Bin HUDAIBI yang mana mengajak masyarakat menyetorkan Dana kepada dirinya namun tidak memiliki Izin darimanapun;
- Bahwa ahli menerangkan tindakan Terdakwa menyetor atau Mengambil uang dari Bank;
- Bahwa ahli menerangkan informasi terkait masalah Kwitansi Penyetoran Uang;
- Bahwa ahli menerangkan terdakwa membantu Admin;
- Bahwa ahli menerangkan terdakwa mengirim list;
- Bahwa ahli menerangkan terdakwa menerima setoran;
- Bahwa ahli menerangkan didalam list ada nama terdakwa;
- Bahwa ahli menerangkan Terdakwa telah menikmati Keuntungan;
- Bahwa ahli menerangkan Mengenai Pasal 68 dan Pasal 69 UU RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian terkait masalah arisan yang Saksi jalankan yang dikenal dengan nama arisan DSP;
- Bahwa arisan DSP adalah kegiatan Anggota/Nasabah menyetorkan uang dengan jumlah tertentu ke Arisan DSP yang nantinya akan mendapat keuntungan yang bisa diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- Bahwa benar keterangan para saksi yang menyatakan bahwa terdakwa bersama Al Fajar adalah owner di arisan DSP;
- Bahwa arisan DSP adalah Ide Terdakwa sendiri, karena dulu pernah ikut arisan FUI dan waktu itu Terdakwa sebagai nasabah;
- Bahwa terdakwa mengikuti arisan FUI tersebut dari tahun 2015;
- Bahwa arisan FUI tidak ada ada kantornya, Terdakwa bergabung melalui media sosial yaitu facebook;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah member arisan FUI;
- Bahwa Owner arisan FUI bernama Maria Pradita berada di Jakarta, cara bayarnya melalui transfer;
- Bahwa pertama kali arisan DSP dilakukan dengan arisan jalan/arisan berantai hampir sama dengan arisan FUI, nasabah yang menarik arisan pertengahan dan terakhir yang mendapat keuntungan, Nasabah yang menarik nomor awal tidak mendapat keuntungan;

Halaman 208 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pertama kali terdakwa mendirikan arisan DSP Bulan Januari 2016, dengan jumlah anggota 10 (sepuluh) orang dan semuanya sudah penarikan dan mendapat keuntungan yang berbeda beda, dan keuntungan yang Terdakwa dapat melalui biaya admin yang dibayar oleh nasabah;
- Bahwa metode arisan berantai tidak menggunakan list, dan masih Terdakwa terapkan sampai dengan bulan Oktober 2016;
- Bahwa metode arisan dengan menggunakan list dijalankan Bersamaan dengan arisan FUI, tetapi sekarang arisan FUI sudah bubar;
- Bahwa arisan yang pertama kali Ada yang dibayar secara tunai dan ada yang disetor ke rekening Al Fajar, waktu itu Terdakwa masih belum ada rekening tetapi yang disetor ke rekening Al Fajar atas nama Terdakwa;
- Bahwa kebanyakan nasabahnya sama dari arisan FUI dengan arisan DSP;
- Bahwa arisan FUI yang tidak ada izinnya;
- Bahwa ide untuk menyebarkan list dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam menentukan jumlah modal dan keuntungan dalam list dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pertama kali arisan DSP ini dijalankan ada 3 orang admin yaitu Sintia Arista, Rima Melati, dan Kurdia Ningsih yang juga merangkap member;
- Bahwa List yang pertama kali disebrkan adalah Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan janji keuntungan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 15 hari;
- Bahwa list tersebut disebarakan kepada yang mengikuti arisan FUI, para member, dan admin;
- Bahwa jumlah orang yang pertama kali tergiur membeli list yang terdakwa tawarkan Ada sekitar 5-10 orang;
- Bahwa jumlah Member 40 orang dan jumlah admin 7 orang dalam arisan DSP tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam mendirikan arisan DSP;
- Bahwa total nasabah seluruhnya ada ratusan orang;
- Bahwa Terdakwa ada membeli barang barang seperti mobil, motor ,rumah, tanah, perhiasan dimana uangnya berasal dari tabungan, usaha tambang dan dari uang arisan, dan uang arisan DSP juga diputar untuk usaha butik;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tetapi keuntungan tersebut tidak cukup untuk membayar untuk menutupi kekurangan pembayaran, sehingga Terdakwa tetap menyebarkan list untuk menutupi kekurangan pembayaran modal nasabah, gali lobang tutup lobang dan sampai sekarang masih diupayakan untuk mencicil pembayaran modal nasabah, tetapi Terdakwa tidak tahu berapa jumlah modal nasabah yang belum dikembalikan;
- Bahwa yang menentukan tugas admin dan member adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 209 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menentukan biaya admin awal dan biaya admin akhir, kompensasi untuk member serta menentukan keuntungan untuk para nasabah;
- Bahwa pada bulan oktober 2016 terjadi kemacetan dikarena Terdakwa tidak punya uang lagi karena sebagian uang sudah dibelikan tanah, mobil, rumah dan perhiasan;
- Bahwa kemacetan pembayaran tersebut disebabkan oleh karena Terdakwa sudah tidak sanggup lagi membayar uang nasabah;
- Bahwa seluruhnya uang nasabah yang telah terdakwa terima ada Rp 5.000.000.000,- (lima milyar) dan uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk cicilan emas, usaha butik, pinjaman uang dan usaha travel;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan mengatakan tenang saja karena ada bos yang akan bayar pada saat mulai macet pembayaran, tetapi bos yang dimaksud itu tidak ada;
- Bahwa ada nasabah yang menyeter langsung kepada terdakwa;
- Bahwa sebelum nasabah membeli List tidak ada dijelaskan bagaimana caranya sehingga mendapat keuntungan yang berlipat;
- Bahwa saat terjadi kemacetan pencairan, ada upaya untuk mengembalikan modal nasabah, dengan cara menjual semua barang yang ada sehingga tidak bersisa namun masih tetap kurang;
- Bahwa setelah membeli list nasabah mendapat kwitansi yanag dibuat oleh Admin dan ditanda tangani Terdakwa;
- Bahwa terakhir mengeluarkan list pada bulan Desember 2016;
- Bahwa Terdakwa yang menyusun Struktur arisan DSP ada Owner, Admin, Member dan nasabah;
- Bahwa yang menanda tangani kuitansi adalah Terdakwa sedangkan Al Fajar tidak ikut tanda tangan;
- Bahwa Al Fajar tidak memiliki kedudukan dalam arisan DSP hanya membantu saja;
- Bahwa Al Fajar sebelumnya mempunyai pekerjaan, yaitu ada usaha tambang dan uang hasil tambang menyatu dengan uang arisan DSP karena disimpan direkening yang sama
- Bahwa tidak pernah ditanyakan oleh Pegawai Bank mengenai jumlah uang yang besar yang disimpan di Bank tersebut, karena pegawai banknya juga ada yang ikut arisan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu kepada admin maupun member cara-cara melakukan perhitungan modal dan keuntungannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 210 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ 1 (satu) Flashdisk merk Samsung Kapasitas 32 GB Warna Silver

- 1 (satu) Flashdisk merk Toshiba Kapasitas 8 GB Warna Putih
- 1 (satu) Flashdisk merk Kingstone Kapasitas 4 GB Warna Putih Abu-abu
- 1 (satu) Buku Tulis Merk Kenko Sampul Plastik bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER NENG EVA dengan
- 1 (satu) Buah Buku Tulis Besar Merk RIA berwarna kuning motif kotak-kotak
- 1 (satu) buah Buku Tulis tanpa sampul merk BIG BOSS
- 7 (Tujuh) Lembar KWITANSI setoran anggota/ nasabah pada bulan Juli 2016
- 9 (sembilan) Lembar KWITANSI setoran anggota/ nasabah pada bulan Agustus 2016
- 32 (Tiga Puluh Dua) Lembar KWITANSI setoran nasabah pada bulan September 2016
- 7 (Tujuh) Lembar KWITANSI setoran anggota/ nasabah pada bulan Oktober 2016
- 16 (enam belas) lembar KWITANSI setoran NENG EVA SITI NURJANAH Als EVA Binti SOLIHIN selaku nasabah arisan DSP dengan menggunakan nama orang lain
- 642 (enam ratus empat puluh dua) lembar kwitansi bertuliskan KWITANSI ARISAN DSP dengan berbagai warna
- 1 (satu) buah buku tulis besar dengan sampul plastik lentur bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER EGO
- 1 (satu) buah buku tulis warna hitam motif kotak-kotak bertuliskan BUKU KAS
- 1 (satu) buah buku tulis berukuran kecil warna merah motif kotak-kotak yang bertuliskan KURAMAS
- 1 (satu) buah buku tulis berukuran sedang dengan sampul plastik lentur bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER EGO
- 1 (satu) buah buku tulis warna biru bertuliskan BADAN POM
- 1 (satu) buah buku tulis tanpa sampul berukuran panjang warna putih
- 1 (satu) buah buku daftar setoran warna putih
- 1 (satu) Unit Handphone (Hp) Merk OPPO F1s warna putih
- 10 (sepuluh) lembar List arisan DSP
- 31 (tiga puluh satu) lembaran kwitansi arisan DSP (An. Saudara EGO, saudara NARU LITA, Saudari HARTATI, saudara YUNIANA, saudara SANTONI dan saudara LINDA PURNAMA SARI
- 1 (Satu) Buku Tulis Merk SINAR DUNIA warna kuning bertuliskan HAPPY ICE CREAM
- 1 (Satu) Buku Tulis Merk BMB Warna Merah bertuliskan INTERNATIONAL HIGH CLASS dan 1 (Satu) Buku Tulis Merk BIG BOSS warna Hijau Merah

Halaman 211 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 18 (delapan belas) lembar KWITANSI ARISAN DSP anggota /nasabah yang dikeluarkan oleh pihak arisan DSP kepada saudara LIM EDDY SUGIANTO Als EDDY anak dari KAM CUI selaku member
- 38 (Tiga puluh delapan) lembar KWITANSI ARISAN DSP yang dikeluarkan oleh pihak arisan DSP kepada saudara LIM EDDY SUGIANTO Als EDDY anak dari KAM CUI selaku anggota
- 22 (dua puluh dua) lembar KWITANSI yang dikeluarkan oleh saudara LIM EDDY SUGIANTO Als EDDY anak dari KAM CUI kepada anggota/nasabah arisan DSP
- 3 (tiga) paket kwitansi setor,
- 1 (satu) paket buku rekapan setor member
- 1 (satu) paket rekapan pencairan beserta 2 alat undi
- 1 (satu) paket kwitansi pencairan,
- 2 (dua) paket KTP anggota arisan DSP
- 1 (satu) paket surat pernyataan DSP,
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen CT 555N
- 1 (satu) paket rekap setoran member dan admin
- 1 (satu) buah cap DSP Group
- 1 (satu) buah cap lunas
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr DARWANDI tanggal 13 Oktober 2016 bermaterai
- 1 (Satu) Buku Tulis Besar Merk KURAMAS motif kotak-kotak bertuliskan BUKU SETORAN Anggelian Manis
- 1 (Satu) Buku Tulis Merk NOBEL berwarna merah motif kotak-kotak dengan tulisan ANGGE LIAN Buku Setoran
- 1 (Satu) Buku Tulis warna coklat yang bertuliskan IT'S TIME FOR LATTE
- 7 (tujuh) lembar kwitansi tanda terima pengembalian modal ARISAN DSP an.INDAH MAYA SARI, an.NURJANNAH, an.YUNITA TRI DAMAYANTI, an.LOLA SAFITRI, an.FENNY ADITA, an.RATNA NINGSIH, an.CITRA
- 1 (satu) buku tulis berukuran besar berukuran besar bertuliskan KURAMAS warna merah dan kuning motif kotak-kotak
- 1 (satu) buku tulis berukuran sedang bertuliskan BMB (Best Maxi Book) warna merah dan hitam motif kotak – kotak
- 1 (satu) buku tulis berukuran sedang NOBEL warna merah dan putih motif kotak – kotak
- 1 (satu) buah buku tulis berukuran kecil tanpa sampul warna putih
- 4 (empat) lembar nota pembelian
- 48 (empat puluh delapan) lembar kwitansi terdiri dari :
- 4 (empat) lembar kwitansi bertuliskan KWITANSI ARISAN DSP bulan Agustus 2016

Halaman 212 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11 (sebelas) lembar kwitansi bertuliskan KWITANSI ARISAN DSP bulan
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016, 20 (dua puluh) lembar kwitansi bertuliskan KWITANSI
ARISAN DSP bulan Oktober 2016

- 3 (tiga) lembar kwitansi pengembalian modal nasabah
- 3 (tiga) lembar kwitansi ikut arisan DSP an. SUMARLI (suami terperiksa)
- 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran rental mobil
- 1 (satu) buah kaca mata merah marun dengan lensa bening
- 1 (satu) Buku Tulis Merk SINAR DUNIA warna orange motif tulang bertuliskan SHIRIO
- 1 (satu) Buku Tulis Merk MAXY TIARA Warna Merah garis-garis bertuliskan INTERNATIONAL HIGH CLASS dan 1 (satu) Buku Tulis Merk SINAR DUNIA warna orange motif tulang bertuliskan SHIRO
- 8 (delapan) Lembar Fotocopy KTP anggota/ nasabah, 21 (dua puluh satu) Lembar KWITANSI ARISAN DSP untuk setoran anggota / nasabah pada bulan Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pihak arisan DSP
- 52 (lima puluh dua) Lembar KWITANSI ARISAN DSP untuk setoran anggota / nasabah pada bulan September 2016 yang dikeluarkan oleh Pihak arisan DSP
- 215 (dua ratus lima belas) lembar KWITANSI ARISAN DSP untuk setoran anggota/nasabah pada bulan Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pihak arisan DSP
- 34 (tiga puluh empat) lembar KWITANSI yang di keluarkan oleh saudari EVY DONA Als DONA Binti JEMAHIM kepada anggota / nasabah arisan DSP
- 8 (delapan) lembar KWITANSI yang dikeluarkan oleh saudari NENG EVA SITI NURJANAH Als EVA Binti SOLIHIN kepada anggota / nasabah arisan DSP
- 1 (satu) bingkai Foto buka puasa bersama Owner DSP Group
- 1 (Satu) Buku rekapan Member Tanjung Pandan
- 1 (satu) Kotak Iphone 5 S Warna Putih
- 1 (satu) Tas merk B Balyudiao Warna Hitam
- 1 (satu) buah Ambal Warna Merah
- 1 (satu) buah tanda Bukti Penyetoran BANK BRI
- 1 (satu) buah kwitansi Lunas Pembayaran bengkel BOS
- 2 (dua) buah boording Pass beserta bon pembayaran makan Osean Blue
- 1 (satu) jam tangan warna Kuning Merk Bonia
- 1 (satu) buah jam tangan warna Merah Merk Rolex
- 1 (satu) jam tangan warna Silver Merk Weode
- 1 (satu) buah jam tangan warna Hitam Merk Lasebo
- 1 (satu) buku tulis merk RIA Warna Orange bercampur kuning motif kotak-kotak bertuliskan YANDRA NOVI dan 1 buku tulis merk KURAMAS Warna Biru bercampur merah dan hitam

Halaman 213 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ 1 (satu) buah buku tulis merk BIG BOSS tanpa sampul

- 8 (delapan) lembar KWITANSI arisan DSP untuk setoran anggota / nasabah pada bulan Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh pihak arisan DSP
- 28 (dua puluh delapan) lembar KWITANSI arisan DSP untuk setoran anggota / nasabah pada bulan September 2016 yang dikeluarkan oleh pihak arisan DSP
- 71 (tujuh puluh satu) lembar KWITANSI arisan DSP untuk setoran nasabah pada bulan Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh pihak arisan DSP
- 11 (sebelas) lembar Kwitansi arisan DSP yang dikelurkan oleh pihak arisan DSP kepada saudara NORVYANDRA Als YANDRA Bin NORHARMANTO selaku anggota arisan DSP
- 2 (dua) lembar Kwitansi arisan DSP untuk setoran anggota atau nasabah atas nama ROSEFA YANTI pada bulan Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh pihak arisan DSP
- 1 (satu) Buku Tulis ukuran sedang bertuliskan BUKU KAS Warna Hitam
- 1 (satu) buku Tulis ukuran panjang warna putih dan merah
- 1 (satu) buku Tulis ukuran sedang dengan sampul pelastik bening bertuliskan PEMBUKAN ARISAN warna putih
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO X9009 warna Gold dengan IMEI I : 8612300327211517, IMEI II:861230032721509 dengan Simcard Telkomsel nomor 081273126600,
- 1 (satu) Handphone Merk SAMSUNG Galaxy Tab s2 Warna Putih dengan IMEI : 353423070027708
- 1 (satu) Handphone Merk Iphone 7 Plus 128 Gb warna hitam dengan IMEI : 359176075312400
- 3 (tiga) lembar Kwitansi pengembalian modal nasabah
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian batu dan pasir
- 5 (lima) kwitansi pembayaran kredit sepeda motor NMAX
- 2 (dua) lembar surat bukti kredit dan pegadaian
- 24 (dua puluh empat) kwitansi arisan DSP atas nama PURNIAWATI, saudari SUDARNI, saudara FRENDI SAPUTRA, saudari FARIDA, saudari ENA HARIYANI dan saudari ISNI
- 446 (empat ratus empat puluh enam) lembar kwitansi yang bertuliskan arisan DSP milik nasabah dengan rincian sebagai berikut:
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar kwitansi arisan DSP nasabah pada bulan Juni 2016
 - 47 (empat puluh tujuh) lembar kwitansi arisan DSP nasabah pada bulan Juni 2016
 - 88 (delapan puluh delapan) lembar kwitansi arisan DSP nasabah pada bulan Agustus 2016

Halaman 214 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104 (seratus empat) lembar kwitansi arisan DSP nasabah pada bulan

- 145 (seratus empat lima) lembar kwitansi arisan DSP nasabah pada bulan Oktober 2016

- 13 (tiga belas) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh saudari EVY DONA Als DONA Binti JEMAHIM kepada anggota / nasabah arisan DSP
- 1 (satu) handphone merk iphone 5 S warna Gray dengan nomor IMEI 357994053315993,
- 2 (dua) buku tulis merk BMB berwarna merah motif kotak-kotak
- 1 (satu) buku tulis warna ungu yang bertuliskan pembukuan Arisan DSP grup member ISNA AYU.L
- 13 (tiga belas) lembar rekapan anggota / pemasangan arisol DSP
- 1 (satu) buku tulis bertuliskan TEH BENDERA Warna Merah dan Hijau
- 1 (satu) buah buku tulis Merk BIG BOSS Warna Biru Muda bertuliskan TRISNA / BUTIK ANEZ
- 1(satu) buah buku tulis merk BIG BOSS warna Coklat Muda bertuliskan TRISNA
- 77 (tujuh puluh tujuh) lembar kwitansi arisan DSP untuk setoran anggota / nasabah pada bulan september 2016 yang dikelurakan oleh pihak DSP
- 1 (satu) buah buku OKEY warna coklat tentang rekapan member an.MELLY DAMAYANTI als MELLY binti SAHARIL
- 1 (satu) Handphone merk Samsung Galaxy SM-A510FD warna Gold dengan IMEI I : 35691107885502801 IMEI II : 35691207885502601 dengan Simcard XL Nomor 081929590910
- 1 (satu) Handphone Merk Samsung GT-E1205T Warna Putih dengan IMEI 356750058640046 dengan Simcard XL nomor 087713405484
- 1 (satu) buah buku RIA warna biru motif kotak-kotak tentang total seluruh nasabah
- 223 (dua ratus dua puluh tiga) kwitansi Arisan DSP
- 1 (satu) kwitansi arisan DSP sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 05 Oktober 2016 an.ELPA RISIANTI
- 1 (satu) buah kwitansi arisan DSP sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 Oktober 2016 an.ELPA RISIANTI
- 1 (satu) buah kwitansi arisan DSP sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tanggal 13 oktober 2016 an.ELPA RISIANTI
- 1 (satu) buah kwitansi arisan DSP sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 oktober 2016 an.ELPA RISIANTI
- 1 (satu) buah buku kas folio merk KNY motif kotak-kotak hitam bertuliskan buku setoran ARISAN DSP "Butik Anez"

Halaman 215 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ 1 (satu) buah buku tulis merk BIG BOSS warna abu-abu bergambar bunga

bertuliskan GERBERA BOUQUET

➤ 1 (satu) buah buku tulis besar folio motif kotak-kotak warna biru, hijau, kuning

bertuliskan RIMA M DSP

➤ 1 (satu) buah buku tulis tanpa sampul warna putih bertuliskan RIMA MELATI

➤ 1 (satu) berkas rekapan per nama RIMA MELATI

➤ 1 (satu) paket Rekap setor nasabah dari 06 Agustus 2016 s/d 30 November 2016

➤ 1 Buku tulis berwarna abu-abu yang berisi rekapan setoran member ke admin dari 06 Agustus 2016 s/d 30 November 2016

➤ 65 (enam puluh lima) Kwitansi Arisan DSP terdiri dari :

- An. ELDI pada tanggal 8 Agustus 2016 sebesar Rp.150.000,00
- An. MARTADIAN pada tanggal 8 Agustus 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. TINI pada tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp.70.000,00,
- An. MIRNA pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. SITI pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp.120.000,00
- An. PARINA pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. DARLIANI pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. ASMAWATI pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. YUNIARNI pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. FAHREZA REKI pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. OLANDA DWI. S pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. DIDIT pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. WETA pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. SAWIA pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. DEKI/AL FAJAR pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. RIZAL pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. ELI pada tanggal 23 Agustus 2016 sebesar Rp.120.000,00
- An. BETTA pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp.1.350.000,00
- An. DARNI pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. LIKA pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. CIK RINI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. ADI SASTRA pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. UDIN pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. ROMI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. MAK NENG pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. ELI KELUBI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. MAK ELI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. MIRA pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00

Halaman 216 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

An. ABI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00

- An. BUSU ADMIA pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. NALARATI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SUBRON pada tanggal 7 September 2016 sebesar Rp. 280.000,00
- An. GELAN pada tanggal 7 September 2016 sebesar Rp. 280.000,00
- An. NONO pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 280.000,00
- An. YURI pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 280.000,00
- An. NALA pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 280.000,00
- An. LIA pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 280.000,00
- An. ARIS AGUSTIRA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 900.000,00
- An. DEKY pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 900.000,00
- An. JOHAN pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 700.000,00
- An. HAMIATI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. WANI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. YUSNITA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. ITA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. BUSU ATMIA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. KASNA/RUDI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. ASMAWATI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. DEKI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00,
- An. DEWI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. BG. BUJANG pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 1.100.000,00
- An. ADI SASTRA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 1.650.000,00
- An. ANDRIANA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. RABI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. JOKO pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. LELIKA OKTAVIA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp.510.000,00
- An. NOVAN pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00
- An. JOKO pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00
- An. BANG YANTO pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 580.000,00
- An. GIAN pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 440.000,00
- An. HERY BUGENG pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. RAMLI. D pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 1.100.000,00
- An. EVAN pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. MILA CIK JUNAI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 580.000,00
- An. WIDIA SARI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. MARWATI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00

Halaman 217 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) buah kwitansi Arisan DSP bulan juni 2016
- 6 (enam) buah kwitansi Arisan DSP bulan Juli 2016
- 14 (empat belas) buah kwitansi Arisan DSP bulan agustus 2016
- 20 (dua puluh) buah kwitansi Arisan DSP bulan September 2016
- 163 (seratus enam puluh tiga) buah kwitansi Arisan DSP bulan oktober 2016
- 1 (satu) buah Print Out hasil rekapan setoran nasabah dimulai dari tanggal 25 november 2016 s/d 05 januari 2017
- 1 (satu) buah buku tulis warna hijau bermotif kotak-kotak milik Ibu Rosa berisi rekapan nasabah
- 1 (satu) buah buku RIA warna Kuning bermotif Kotak-kotak warna ungu tentang rekapan Member an.CIK TITI
- 1 (satu) buah buku COLLEGE HOUSE TIARA CAMPUS warna Merah bermotif Kotak-kotak warna Hitam tentang rekapan ADMIN an.CIK TITI, Print Out Rekapan Total pencairan, modal pencairan, jumlah Bonus, modal yang sudah cair, dan modal yang belum cair Nasabah
- 18 (Delapan Belas) Kwitansi Arisan DSP terdiri dari :
 - An. DUAR pada tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp. 250.000,00
 - An. MILA pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp.500.000,00
 - An. LIK MUS pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp.650.000,00
 - An. YANTI CIK MUS pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp.130.000,00
 - An. YUDI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp.200.000,00
 - An. MAK PADRI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 400.000,00
 - An. KASIA pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
 - An. FEREL pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
 - An. TERI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
 - An. LEHA pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
 - An. CUMAI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
 - An. DARNI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
 - An. NEK SENA pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 800.000,00
 - An. RISKI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 580.000,00
 - An. ELLY pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp.240.000,00
 - An. ATMIATI.T pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
 - An. ELSI DWI SARI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
 - An. ROHANI pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp.50.000,00
- 1 (Satu) Buku Tulis Merk KIKY bertuliskan PEMBUKUAN DSP GROUP MEMBER Astria Setya Firmanda
- 1 (Satu) Buku Tulis merk Big BOSS tanpa sampul warna putih bertuliskan nama ASRTI S.F
- 10 (Sepuluh) lembar Kwitansi penyeteroran bulan Juni 2016

Halaman 218 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ 7 (tujuh) lembar Kwitansi Penyetoran Bulan Juli 2016

- 6 (enam) Lembar Kwitansi Penyetoran bulan Agustus 2016
- 35 (tiga puluh lima) lembar Kwitansi Penyetoran bulan September 2016
- 11 (sebelas) lembar Kwitansi Penyetoran bulan Oktober 2016
- 6 (enam) lembar Kwitansi Penyetoran bulan November 2016
- 9 (sembilan) lembar rekapan per nama anggota DSP milik ASTRI S.F
- 1 (satu) lembar rekapan setoran pribadi ASTRI S.F
- 8 (delapan) lembar kwitansi tanda terima pengembalian modal ARISAN DSP an. SRI AYU WULANSARI, an. SUHARTA, an. ADI SASTRA, an. NITA, an. FENNY ANISITA, an. SUNARTI, an. DEWI RAHAYU dan an. FELI
- 1 (satu) buku tulis Merk KURAMAS bertuliskan NOVAYANTI motif kotak-kotak
- 126 (seratus dua puluh enam) lembar Kwitansi Arisan DSP untuk setoran anggota/ nasabah pada bulan September 2016 yang dikeluarkan oleh pihak Arisan DSP
- 87 (delapan puluh tujuh) lembar Kwitansi Arisan DSP untuk setoran anggota/ nasabah pada bulan Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh pihak Arisan DSP
- 6 (enam) lembar Kwitansi Arisan DSP untuk setoran saudari NOVAYANTI Als NOVA Binti RI'IE selaku anggota/ nasabah arisan DSP dengan menggunakan nama orang lain
- 4 (empat) lembar Kwitansi yang dikeluarkan oleh saudari NOVAYANTI Als NOVA Binti RI'IE kepada anggota/ nasabah arisan DSP
- 6 (enam) lembar slip setoran Bank BCA a.n ALFAJAR
- 6 (enam) lembar kertas setoran uang anggota/ nasabah yang ditandatangani oleh Admin ERNAWATI (Admin Arisan DSP)
- 8 (Delapan) lembar kertas setoran uang anggota/ nasabah yang ditandatangani oleh Admin Arisan DSP
- 2 (dua) lembar kertas setoran uang anggota/ nasabah yang ditandatangani oleh saudari DESTARI SULIS PUTRI
- 11 (sebelas) lembar struk Pembelian dengan total sebesar Rp. 1.141.200,-(satu juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah)
- 1 (satu) buah buku tulis merk MAXY TIARA bertuliskan COLLEGE HOUSE TIARA CAMPUS milik YULI warna merah motif kotak-kotak
- 1 (satu) buku tulis merk KIKY bertuliskan PEMBUKUAN DSP GROUP MEMBER YULIANTI
- 69 (enam puluh sembilan) lembar kwitansi Penyetoran bulan oktober 2016
- 11 (sebelas) lembar rekapan per nama anggota DSP milik YULIATI
- 1 (Satu) buah buku merk JOYKO PEMBUKUAN ARISAN DSP MEMBER SUNARTI pada sampul depan
- 88 (delapan puluh delapan) lembar Kwitansi Penyetoran bulan September 2016

Halaman 219 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 67 (enam puluh delapan) lembar Kwitansi Penyetoran bulan Oktober 2016
- 18 (delapan belas) lembar kwitansi Penyetoran pribadi Saksi atas nama : SUNARTI, RUSLI, RINI, MEZI, DIKA, WIZA, SAREL, ISWANDI, MULYA, ROSMINI, SRI SATRI, SUPRI HASTUTI, MARSINTA, ERNAANITA, CICI, dan ROSPANI
- 2 (dua) lembar KWITANSI ARISAN DSP untuk setoran anggota/nasabah An. ROSEFA YANTI pada bulan oktober 2016 yang dikeluarkan oleh pihak arisan DSP dan Belum tiba tanggal waktu percairannya
- 1 (satu) buah buku tulis merk KIKY bertuliskan PEMBUKUAN DSP GROUP Member Ellya
- 1 (Satu) Buah Buku Tulis Merk MAXY TIARA bertuliskan COLLEGE HOUSE
- ELYA berwarna Merah motif Kotak – kotak
- 1(satu) Buku merk BIG BOSS bergambar pisau, sendok dan Garpu
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi setoran bulan Juli 2016
- 20 (dua puluh) lembar kwitansi setoran bulan Agustus 2016
- 44 (empat puluh empat) lembar kwitansi setoran bulan September 2016
- 29 (dua puluh Sembilan) lembar kwitansi setoran bulan Oktober 2016
- 2 (dua) lembar Rekapan bonus yang diterima dan penggunaannya
- 28 (dua puluh delapan) lembar Rekapan setoran anggota DSP per nama
- 1 (Satu) buah Buku Tulis Besar Merk MIRAGE motif BATIK bertuliskan GITA NURGIANTI
- 12 (dua belas) lembar kwitansi setoran bulan Agustus 2016
- 71 (tujuh puluh satu) lembar kwitansi setoran bulan September 2016
- 27 (dua puluh tujuh) lembar kwitansi setoran bulan Oktober 2016
- 5 (lima) lembar kwitansi pengembalian modal dengan rincian atas nama NURLELA, TRISNI AULIA, MEILYANI, RIDWAN dan SARIYANTI
- 1(satu) lembar foto bukti 2 (dua) kali transfer ke Rekening ALFAJAR
- 1(satu) lembar foto bukti transfer pengembalian modal ke SARIYANTI sebesar Rp. 1.500.000,-,
- 1(satu) lembar bukti setoran tanggal 21 November 2016
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi setoran Pribadi dengan rincian masing – masing atas nama GITA, AISYAH, NURAINI, NISA dan NIKEN
- 1 (satu) buah Buku tulis merk OAKEY bertuliskan TITIN/TG. PANDAN motif kotak-kotak
- 2 (dua) lembar KWITASI ARISAN DSP untuk setoran anggota/ nasabah pada bulan agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pihak arisan DSP
- 4 (empat) lembar KWITANSI ARISAN DSP untuk setoran anggota/ nasabah pada bulan september 2016 yang dikeluarkan oleh Pihak arisan DSP

Halaman 220 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 42 (empat puluh dua) lembar KWITANSI ARISAN DSP untuk setoran anggota/ nasabah pada bulan November 2016 yang dikeluarkan oleh Pihak arisan DSP
- 5 (lima) lembar KWITANSI DSP untuk setoran saudari TITIN USTRIANI Als TITIN Binti USMAN selaku anggota/ nasabah arisan DSP dengan menggunakan nama TITIN USTRIANI Als TITIN Binti USMAN dan nama orang lain
- 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BCA An. ALFAJAR
- 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BRI
- 14 (empat belas) lembar Kertas setoran uang anggota/ nasabah yang ditandatangani oleh admin ERNAWATI (Admin arisan DSP) dengan Admin arisan DSP lainnya
- 1 (satu) Buku Kas Merk R bertuliskan SRI FEBRYANTI MEMBER DSP TANJUNG PANDAN warna hitam putih motif Kotak-kotak
- 1 (satu) buah buku Merk Mirage motif Batik Kuning Biru
- 1 (satu) Buku Rekap Member Tanjung merk Kuramas motif kotak-kotak merah kuning bertuliskan SRI FEBRYANTI
- 1 (satu) lembar photo bukti M-Transfer ke DESTARI SULIS PUTRI pada tanggal 10-11-2016 sebesar Rp.14.558.000,00 (Empat Belas Juta Lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar photo bukti transfer via ATM Bank BRI ke ALFAJAR sebesar Rp.8.400.000,00 (Delapan juta Empat ratus ribu rupiah), transfer via ATM Bank BRI ke ALFAJAR sebesar Rp.2.475.000,00 (Dua Juta Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), transfer via ATM Bank BRI ke ALFAJAR sebesar Rp.6.096.000,00 (Enam juta Sembilan puluh enam ribu rupiah), dan transfer via ATM Bank BRI ke ALFAJAR sebesar Rp.1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 4 (Empat) lembar list dari DSP Group
- 22 (Dua Puluh Dua) Kwitansi Arisan DSP terdiri dari :
 - An. RISMA pada tanggal 03 Agustus 2016 sebesar Rp. 230.000,00
 - An. BAMBANG SUGIARTO pada tanggal 03 Agustus 2016 sebesar Rp.460.000,00
 - An. RISMA pada tanggal 08 Agustus 2016 sebesar Rp.50.000,00
 - An. GITA ULANDARI pada tanggal 08 Agustus 2016 sebesar Rp.150.000,00
 - An. MERYA pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp.120.000,00
 - An. MIRTA pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
 - An. EFADA pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000,00
 - An. MIRTA pada tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp. 780.000,00
 - An. SRI FEBRYANTI pada tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp. 390.000,00
 - An. MARSYA pada tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp. 1.300.000,00
 - An. ARI pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00

Halaman 221 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

An. RINDI pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id

- An. LILI An. MANIAR pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SRI LESTARI pada tanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. MARSYA pada tanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 2.750.000,00
- An. GITA pada tanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. IIS pada tanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. VITARIA pada tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. KARIM pada tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 660.000,00
- An. SRI LESTARI pada tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. RENY pada tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. ACI pada tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- 132 (seratus tiga puluh dua) kwitansi setoran ke ARISOL DSP
- 1 (satu) buah buku rekapan NASABAH warna hijau kotak-kotak
- 3 (tiga) buah bukti transfer ke rekening An ALFAJAR Bank BCA
- 1 (satu) buah kalkulator warna hijau merk Citizen
- 4 (empat) lembar foto copy contoh list yang disebar oleh Owner melalui Member
- 1 (satu) buah buku tulis ukuran besar bertuliskan RIA warna merah
- 2 (dua) lembar kertas tulis ukuran sedang bertuliskan NAMA ANGGOTA YANG IKUT ARISAN DSP warna putih
- 8 (delapan) lembar kertas tulis ukuran besar bertuliskan LIST 002625 warna putih
- 1 (satu) lembar rincian pelunasan pengobatan di klinik BMC
- 3 (tiga) lembar kwitansi rental mobil warna hijau
- 5 (lima) lembar kertas ukuran F4 rekapan dan bukti transfer
- 91 (sembilan puluh satu) lembar foto copy nasabah
- 4 (empat) lembar kwitansi pengembalian dana nasabah an. Saudari LISNAWATI, saudari VENTI NURMALA SARI, saudari HERLINA, dan saudari HENNI NOR FITA
- 15 (lima belas) lembar kwitansi ikut arisan DSP an. RIDHA ANNISA sebanyak 2 (dua) lembar, saudara KIKI PRASETYO (suami) sebanyak 5 (lima) lembar, saudara IDRUS (ayah) sebanyak 1(satu) lembar, saudara INDRA (sepupu) sebanyak 1 (satu) lembar, saudara YAYAN (sepupu) sebanyak 1 (satu) lembar, saudara OLIS (sepupu) sebanyak 3 (tiga) lembar, saudari FITHRIYYAH (anak) sebanyak 2 (dua) lembar, saudari SELAMA (ibu), saudara DELLY M (teman), saudari SUZI (teman) dan saudara ELVIS ARNALDO (teman)
- 121 (seratus dua puluh satu) lembar kwitansi ARISAN DSP dengan rincian sebagai berikut:
 - Bulan Juli 2016 sebanyak 7 (tujuh) lembar,

Halaman 222 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bulan Agustus 2016 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan September 2016 sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar,
- Bulan oktober 2016 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar
- 1 (satu) buku tulis yang bertuliskan GELATIK
- 7 (tujuh) lembar kwitansi bulan oktober 2016 atas nama MISRAN
- 1 (satu) buah buku tulis warna merah bermotif kotak-kotak yang bertuliskan MMCAMPUS
- 1 (satu) buku tulis merk bintang obor warna merah bermotif kotak-kotak warna kuning tentang rekapan MEMBER an. YULIANTI / DILVI
- 1 (satu) buku binder bertuliskan PEMBUKUAN DSP GROUP MEMBER DILVY tentang rekapan MEMBER an. YULIANTI / DILVI
- 1 (satu) Buku tulis merk big bozz warna coklat tua tentang rekapan ADMIN an. YULIANTI / DILVI
- 1 (satu) Buku tulis merk maxy tiara warna merah bermotif kotak-kotak warna hitam tentang rekapan ADMIN an. YULIANTI / DILVI, Print Out Rekapan tentang nama nasabah, tanggal setoran, jumlah setoran, jumlah kuota, tanggal pencairan, jumlah pencairan, rencana pencairan, dan jumlah bonus an. YULIANTI / DILVI
- 377 (tiga ratus tujuh puluh enam) Kwitansi Arisan DSP terdiri dari :
 - An.SANTI EKA SARI pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
 - An. LINDA LESTARI pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
 - An. LENI pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
 - An. FENY pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
 - An. MELDA AGUSTI pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
 - An. JULEHA pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
 - An. DITA ADRIYANA pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
 - An. LENI APRRANI pada tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
 - An. AGUSTINI pada tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
 - An. KAK AYU pada tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
 - An. SANTI EKA SARI pada tanggal 13 Agustus 2016 sebesar Rp. 350.000,00
 - An. YULIANTI pada tanggal 13 Agustus 2016 sebesar Rp. 350.000,00
 - An. SANTI EKA SARI pada tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp. 250.000,00
 - An. SANTI EKA SARI pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00
 - An. DINA SISKI pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00
 - An.SHINTA YUNARSIHI pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00
 - An. NAISYA pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 140.000,00
 - An. ITA pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00
 - An. WILLA YOLANDA pada tanggal 18 Agustus

Halaman 223 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. DWI PURNAMA SARI pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00

- An. KAK DESI pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00
- An. NOVI ARISTA pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00
- An. ELLIA ARMIATI pada tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 140.000,00
- An. LIDO pada tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 490.000,00
- An. DEA NOVITA pada tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 840.000,00
- An. YUSTIA MARETA pada tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 210.000,00
- An. BELVI YUSINTA pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. HANAPIA pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. SANTI EKA SARI pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. SANTA pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DIKA pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. GITA ATIKA pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. ITA pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. VITHA pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. SERLY IRAWATI pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. IRA pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 720.000,00
- An. DWI PEBRIANTI pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. ITA pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SRI ENDANG pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. JUSELA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. IBNA LUKMANA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. EVI pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. NURMA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. NURHIDAYAH pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. MARTIYANA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 1.600.000,00
- An. ITA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. NURI pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. LIDO pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. DWI.F pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. ELFIRA ARYANI pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. TIKA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. YULITA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. DEASY pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. MARIA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00

Halaman 224 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. SAPPY pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 900.000,00
- An. ARNIE pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. KAK META pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. KARTIAH pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. KAK RANI pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. ANDRE pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. SANTI EKA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. YURISKA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00
- An. KAK META pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. ANGGUN PRATIWI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00
- An. DESTRI WULANDARI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00
- An. HARIANTINA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00
- An. HUSNAINI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00
- An. LORA NOVITA SARI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 160.000,00
- An. DWI FEBRYANTI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 600.000,00
- An. ZHIO pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00
- An. TINI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 1.200.000,00
- An. IRA SUSANTI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. NOVIANTI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. LENI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. KAK MEITI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. HANAPIA pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. SRI ENDANG pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 900.000,00
- An. SAHIJA pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 1.200.000,00
- An. SRI ENDANG pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. SAHIJA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. KAK RANI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. ITA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. DWI PEBRIANTI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. ADITYA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. HARYANK/HARIYANTI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00

Halaman 225 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,00

- An. KAK META pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. LITA pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 900.000,00
- An. KAK NANTI pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. YULIANA pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. NOVITA YOLANDA pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. MAK LONG JUN pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. LORA NOVITASARI pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. DEKI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. SANTI EKA SARI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 1.100.000,00
- An. LITA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. KARTIAH pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 440.000,00
- An. KAK HENI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. KAK TINA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. DAYANG pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. NIA/NILA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. KAK FENY pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 440.000,00
- An. HAIRUNISA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. IRA SUSANTI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. TITI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. META PAYAK pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. YULIANA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 440.000,00
- An. DESI VIO pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. ATI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. SAFA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. MULYANA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 440.000,00
- An. LELA FEBRIANIA/NELLA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DEKI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. SINCAN pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. MAHDALENA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 800.000,00
- An. KAK GINA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. KAK OPI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. LITA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00

Halaman 226 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. SANYA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. ENILA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. WILLA YOLANDA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SAMSUDIN pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. ITA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SUZI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. NINING pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. IRA SUSANTI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. HANAPIA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. DWI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00
- An. KAK BELVI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00
- An. ROSANA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. NORMA YURITA pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. YULIANA pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp. 350.000,00
- An. AGUSTINA pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. MUHAMMAD ZUHDI pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.080.000,00
- An. MAEMUNAH pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SAMANIAH pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. DOLLY HAJIANJAYA pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp. 250.000,00
- An. NORMA YUNITA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. MUHAMMAD pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SUZianti pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. JUNIAH pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. WILA NUPITA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. NUNUN DRAJATUN pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 540.000,00
- An. HANAPIA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. HAIDIR pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SUPRATMAN pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. SUPRATMAN pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. SUPRATMAN pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.350.000,00
- An. DWI pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 540.000,00
- An. LISA FURNAMASARI pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. DEDY pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. ENNY SHINTIA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00

Halaman 227 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

An. ITA YULIANA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id

- An. YULIANTI DELFI pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. ROSANA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 250.000,00
- An. SITI SUSILAWATI pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. AKBAR DWI MUNANDAR pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. NINING pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. META APRIANTI pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. SAHIJA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. EMAYANA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. EMAYANA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. GINA ANDRIANA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00
- An. META APRIANTI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00
- An. SAMSUDIN pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. RIKO DWI PUTRA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00
- An. ITA YULIANA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00
- An. NOVIANTO pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. INDRIANI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. SAHIJA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. LASMI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. RINI RAHAYU pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. LITA SINTIYAWATI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. MAEMUNAH pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 110.000,00
- An. INDAH SARI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. NALIANI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. ROSANA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. VONNY SUSANTI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. HAYATRA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.650.000,00
- An.HERLINA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. SUSANA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.100.000,00
- An. MARIO pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.650.000,00
- An. BILVI YUSMITA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. JUNIAH pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 110.000,00
- An. HANAPIAH pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 110.000,00
- An. HERLINA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. ARYANTI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. JULIANI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. ISWIN pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. ELSI DWI SARI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00

Halaman 228 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

An. WILLY FEBRIANTO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp.

360.000,00

- An. IWIK pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.200.000,00
- An. META APRIANTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. WIDYA ANASTASIA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. SUHARTINI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 720.000,00
- An. LAILA KHAIRANI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. YANSURI ABDUL pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.200.000,00
- An. SANTI EKA SARI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. SANTI EKA SARI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DINA SISKI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. SUMIATI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. WILLY FEBRIANTO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DEWI YUSLIA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00
- An. EKO SUDARYANTO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. MUHERA HENI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. MELDA KURNIANINGSIH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. SUHENNI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. FITRI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. ROSDIANI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 800.000,00
- An. FERYA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. KRISTO PURNOMO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. VONNY SUSANTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. HAYATUN NUFAIZAH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.750.000,00
- An. ISMI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 960.000,00
- An. CICI DATARSIH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. DEWI YUSLIA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. SELVIA FEBRIANA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. SITI HADJAH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.440.000,00
- An. AGUSTINA I pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00
- An. RIA AGUSTINA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. RANI JAYANTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. FERA APRILIANI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00

Halaman 229 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. DEVI ANDRIKA pada tanggal, 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. SUSANA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00
- An. DARTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.750.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. MARIO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.750.000,00
- An. SARI ISTIAMI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. DARTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.080.000,00
- An. HAYATUN .N pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. SURYANTO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. SANIA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. ANDRA YULIANI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. ANDRIANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. LIDO pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 700.000,00
- An. ELLIA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. RANI JAYANTI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. INDRIANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. RINI RAHAYU pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. YURNITA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. TRISIA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DAULAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. ROSANA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DEWI YUSILA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. ROSIANA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.000.000,00
- An. META APRIANTI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.000.000,00
- An. MERY APRIANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SERA EVADIA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. MARDIAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. INTAN PURNAMA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00
- An. ARMILAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. NUNUN pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. SULASTRI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. META pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. HAYATUN pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. RIAN PRADIMA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. FEBRIANSYAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. SUHARTINI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. ELSI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00

Halaman 230 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

An. INDRYANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id

- An. ELSI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. HAIDIR pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
- An. BELVI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
- An. BELVI YUSNITA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. SERLY IRAWATI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. HARTINI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.100.000,00
- An. DEWI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.960.000,00
- An. MERI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SITI ROPIDAH pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 540.000,00
- An. YUNITA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. GITA ATIKA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. YOSIANI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.860.000,00
- An. SUSANA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.240.000,00
- An. HAYATUN pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.100.000,00
- An. DJAYANTI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.960.000,00
- An. EMILA DAMARI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
- An. HENDRAWATI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.100.000,00
- An. DITA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
- An. ALMAH pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.720.000,00
- An. DINA SISKI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 196.000,00
- An. HUSNAINI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. ROSIANA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. DINA SISKI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. BUNGA DIA THALIA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. ELLIA ERMIATI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. AGUSTINA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 700.000,00
- An. YOSIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. RIKO DWI PUTRA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. NOVIYANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. AGUSTINA I pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00
- An. RIA AGUSTINA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. RANI JAYANTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. FERA APRILIANI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. DEVI ANDRIKA pada tanggal, 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. SUSANA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00
- An. DARTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.750.000,00

Halaman 231 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. AGUSTINI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. MARIO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.750.000,00
- An. SARI ISTIAMI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. DARTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.080.000,00
- An. HAYATUN .N pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. SURYANTO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. SANIA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. ANDRA YULIANI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. ANDRIANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. LIDO pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 700.000,00
- An. ELLIA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. RANI JAYANTI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. INDRIANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. RINI RAHAYU pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. YURNITA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. TRISIA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DAULAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. ROSANA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DEWI YUSILA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. ROSIANA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.000.000,00
- An. META APRIANTI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.000.000,00
- An. MERY APRIANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SERA EVADIA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. MARDIAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. INTAN PURNAMA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00
- An. ARMILAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. NUNUN pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. SULASTRI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. META pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. HAYATUN pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. RIAN PRADIMA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. FEBRIANSYAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. SUHARTINI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. ELSI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. INDRYANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. ELSI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. HAIDIR pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00

Halaman 232 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

An. BELVI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id

- An. BELVI YUSNITA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. SERLY IRAWATI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. HARTINI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.100.000,00
- An. DEWI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.960.000,00
- An. MERI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SITI ROPIDAH pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 540.000,00
- An. YUNITA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. GITA ATIKA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. YOSIANI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.860.000,00
- An. SUSANA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.240.000,00
- An. HAYATUN pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.100.000,00
- An. DJAYANTI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.960.000,00
- An. EMILA DAMARI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
- An. HENDRAWATI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.100.000,00
- An. DITA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
- An. ALMAH pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.720.000,00
- An. DINA SISKI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 196.000,00
- An. HUSNAINI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. ROSIANA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. DINA SISKI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. BUNGA DIA THALIA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. ELLIA ERMIATI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. AGUSTINA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 700.000,00
- An. YOSIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. RIKO DWI PUTRA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. NOVIYANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. NELLA FEBRIANA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 294.000,00
- An. YULI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. ANANG SURYAMAN pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SEPTIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. AMY WULANDARI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. SERLI IRAWATI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. ADI WIBOWO pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. PURNIATI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. SITI HADJAH pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. CICI DATARSIH pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00

Halaman 233 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

An. HAYATUN NUFAIZAH pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.

500.000,00

- An. JOHNY AUGUST .H pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.
100.000,00

- An. RUMIATI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00

- An. JENI PEBRIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00

- An. DINDA HARIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00

- An. RINI RAHAYU pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00

- An. DEA NOVITA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00

- An. NURAINI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00

- An. JOHNY AUGUST .N pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 98.000,00

- An. META APRIANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00

- An. ROSANA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00

- An. YANSURI ABDUL RANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.
400.000,00

- An. HAYATUN NUFAIZAH pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.
1.200.000,00

- An. NOPRYANTO pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 98.000,00

- An. IBNA LUKMANA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 196.000,00

- An. DESI KAMELIA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00

- An. MARLIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 800.000,00

- An. YULIANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00

- An. ELLY pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00

- An. HUSNAINI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00

- An. SUHARTINI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00

- An. DINA SISKI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00

- An. LAILAH KHAIRANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00

- An. LAILA KHAIRANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 588.000,00

- An. TAUFIK pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00

- An. YOSIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.200.000,00

- An. HARYANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 98.000,00

- An. AGUS PRABOWO pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 490.000,00

- An. INDAH HARIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 490.000,00

- An. SUKAESIH AGUSTIA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.
98.000,00

- An. GITA ATIKA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 98.000,00

- An. FELLA VIOLENA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 196.000,00

- An. MULYANA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 490.000,00

- An. NURAINI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 98.000,00,

Halaman 234 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. DEBY FEBRYANTI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 98.000,00
- An. BELVI YUSINTA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 900.000,00
- An. DEWI YUSLIA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. MULYANA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SUHAIDI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SUSANTI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. LOSA LASMITA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SURYATI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. DINDA HARIANI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. AGUS PRABOWO pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. JUNAINA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. HAYATUN NUFAIZAH pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. ITA YULIANA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. META APRIANTI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. HARTOMO pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. NOVIANTO pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. NINING pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. CICI DATARSIH pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. ROSANA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SUMIATI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. NOVITA SARI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. SAHIJA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. DEWI YUSLIA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. DEFI DARNITA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. VONNY SUSANTI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. HANDAYANI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. ELIS SUGIWANA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. HARYANTI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. YOSIANNI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. MULYANA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. SUHANTINI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. BELVI YUSINTA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. BELVI YUSINTA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. HOLISOH pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- 1 (Satu) Buah Buku Merk JOYKO dengan sampul plastik yang bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER JURY

Halaman 235 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) buah buku tulis merk Sinar Dunia gambar boneka anjing dan kura kura dengan sampul berwarna Pink bertulisan smile again dan kertas tempel bertuliskan NOVEMBER
 - 1 (satu) buah buku tulis merk Sinar Dunia gambar boneka panda dengan sampul warna Biru, Hijau dan Kuning bertulisan mamacu kakacu dan kertas tempel bertuliskan DESEMBER.
 - 1 (satu) buah buku tulis merk Sinar Dunia gambar boneka anjing dengan sampul berwarna Hijau dan Orange bertulisan smile again dan kertas tempel bertuliskan JANUARI
 - 1 (satu) buah buku tulis merk Sinar Dunia gambar boneka anjing dan kura kura dengan sampul berwarna Pink bertulisan smile again dan kertas tempel bertuliskan FEBRUARI dan tulisan tangan JURYA
 - 1 (satu) buah buku tulis merk Sinar Dunia gambar boneka manusia berwarna Pink dengan sampul berwarna Hijau Biri bertulisan make me smile berwarna kuning dan kertas tempel bertuliskan MARET
 - 1 (satu) buah buku tulis merk Sinar Dunia gambar boneka anjing dengan sampul berwarna Hijau dan Orange bertulisan smile again dan kertas tempel bertuliskan APRIL
 - 1 (satu) buah buku tulis merk Sinar Dunia gambar boneka kucing dengan sampul berwarna Hijau, Orange, Kuning dan Biru bertulisan cute cat dan kertas tempel bertuliskan MEI
 - 1 (satu) buah buku tulis merk BMB gambar LOGO NY 1967 bertuliskan HIGH CLASS dengan sampul berwarna Merah Hitam motif kotak kotak bertulisan JURYA.
 - 1 (satu) buah buku tulis merk BIG BOSS gambar bunga sampul berwarna Hijau, merah dan Kuning bertulisan The are so many Beautiful reason to be Happy
 - 1 (satu) berkas rekapan Rekapan per nama setoran anggota DSP
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi setoran bulan Mei 2016
 - 12 (dua belas) lembar kwitansi setoran bulan Juli 2016
 - 17 (tujuh belas) lembar kwitansi setoran bulan Agustus 2016
 - 65 (enam puluh lima) lembar kwitansi setoran bulan September 2016
 - 41 (empat puluh satu) lembar kwitansi setoran bulan Oktober 2016
 - 3 (tiga) lembar kwitansi pengembalian modal atas nama TIKA, KALIS dan TIKA/DOLLY.
 - 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian modal bermaterai 6000 atas nama NOVI ALOY dan YULI
 - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan baju + buku LKA
 - 2 (dua) buah buku tulis rekapan Arisol DSP warna orange yang bertuliskan SWEET RABBIT

Halaman 236 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ 5 (lima) lembar kwitansi Arisol DSP atas nama ETTY.S

- 1 (satu) lembar kwitansi Arisol DSP bulan juni 2016 atas nama Cik Indah
- 2 (dua) lembar kwitansi Arisol DSP bulan juli 2016 atas nama Kak kom dan Mak mok
- 3 (tiga) lembar kwitansi Arisol DSP bulan Agustus 2016 atas nama SURYANI
- 4 (empat) lembar kwitansi Arisol DSP bulan September 2016 atas nama SURYANI, ZAKIR, dan ELYAWATI
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi Arisol DSP bulan Oktober 2016 atas nama SITI RAHAYU, BUSU LENI, ELYAWATI, MEGA/MEGA SARI, ZAKIR, dan AYU
- 10 (puluh) lembar kwitansi Arisol DSP bulan juni 2016
- 24 (dua puluh empat) lembar kwitansi Arisol DSP bulan juli 2016
- 56 (lima puluh enam) lembar kwitansi Arisol DSP bulan Agustus 2016,
- 92 (Sembilan puluh dua) lembar kwitansi Arisol DSP bulan Sepetember 2016,
- 79 (tujuh puluh sembilan) lembar kwitansi Arisol DSP bulan Oktober 2016
- 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER EVITA VERON
- 1 (Satu) Buah Buku Tulis Folio warna coklat gambar batik bunga bertuliskan nama EVITA VERON 0032, 3 (tiga) lembar kwitansi setoran Bulan Juli 2016
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran Bulan Agustus 2016
- 9 (sembilan) lembar kwitansi setoran Bulan September 2016, 76 (tujuh puluh enam) lembar kwitansi setoran Bulan Oktober 2016
- 29 (dua puluh sembilan) lembar kwitansi uang pasangan bonus
- 1 (satu) lembar rekapan uang bonus yang dipasang kembali untuk ikut Arisol DSP
- 28 (dua puluh delapan) lembar rekapan setoran anggota DSP per nama
- 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima pengembalian modal ARISAN DSP an. BELLI ARCAN,an INDRA GUNAWAN
- 4 (empat) lembar bukti transfer pengembalian modal an. LILI, an. WAHYUNI, an. NARTI, an. Rinaldo Jovis Bareta
- 1 (satu) buah buku kas warna hitam motif kotak-kotak bertuliskan ANNE LELANG PUTUS "DSP"
- 1 (satu) buah Binder motif kulit Merk KENKO dengan sampul plastik yang bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GRUP MEMBER Anne
- 1 (satu) buah buku besar merk OKEY bermotif batik warna biru bertuliskan REKAPAN PERNAMA
- 1 (satu) lembar Foto bukti transfer ke Rekening BCA atas nama DESTARI SULIS PUTRI Tanggal 23 September 2016
- 1 (satu) lembar Foto bukti transfer ke Rekening BCA atas nama DESTARI SULIS PUTRI Tanggal 30 September 2016

Halaman 237 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ 1 (satu) lembar Foto bukti transfer ke Rekening BCA atas nama ALFAJAR

Tanggal 27 Oktober 2016

- 6 (enam) lembar Foto bukti transfer via SMS Banking ke Rekening BCA atas nama DESTARI SULIS PUTRI
- 2 (dua) lembar kwitansi setoran atas nama PUSPASARI
- 5 (lima) lembar kwitansi setoran atas nama DHILA
- 2 (dua) lembar kwitansi setoran atas nama INRI K
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama THIA LESTARI
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama MERITA
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama DWI APRILIANA
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama NETA
- 3 (tiga) lembar Nota pembelian bahan bangunan
- 1 (satu) buah buku setoran member kepada admin ARISOL DSP merk Big boss tidak bersampul
- 1 (satu) buah buku setoran member kepada admin ARISOL DSP berwarna hitam Merk FOLIO bermotif kotak-kotak bertulis HARIANA BUKU KAS
- 1 (satu) buah buku setoran nasabah kepada memberan. HARIANA Als ANA Binti SA'PUN (Alm) merk KWARTO berwarna hitam bermotif kotak-kotak bertulis BUKU KAS HARIANA Buku arisan Lelang Putus 010677,
- 1 (satu) buah buku setoran nasbah kepada member an. HARIANA Als ANA Binti SA'PUN (Alm) merk BIG BOSS berwarna kuning bermotif kotak warna warni bertulis buku arisan DSP Hariana ,
- 1 (Satu) paket rekapan setoran nasabah ARISOL DSP
- 64 (enam puluh empat) Kwitansi ARISAN DSP terdiri dari :
 - An. YULIS tanggal 10 Agustus 2016 sebesar Rp.300.000,00,
 - An. BIK RIAK tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp.150.000,00,
 - An. DIAN tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp.300.000,00,
 - An. CINCIN tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp.300.000,00,
 - An. ELA tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp.70.000,00
 - An. SUHERMAN tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp.500.000,00\
 - An. INDAH tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp.500.000,00
 - An. EDY tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 390.000,00
 - An. YOSI UJIK tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp. 520.000,00
 - An. APIN tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.130.000,00
 - An. JAROT tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.130.000,00
 - An. LILY tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.130.000,00
 - An. APAN tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.390.000,00
 - An. EKA tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.130.000,00,
 - An. BIK RIA tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.130.000,00,

Halaman 238 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

An. WAWAN tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.130.000,00,

- An. KIRA tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.260.000,00
- An. LIA tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.130.000,00
- An. SUHERMAN tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.650.000,00
- An. SUHERMAN IGO tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.650.000,00
- An. INDAH tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.910.000,00
- An. DESY tanggal 8 September 2016 sebesar Rp.280.000,00
- An. YANDI tanggal 10 September 2016 sebesar Rp.400.000,00
- An. YANDI tanggal 14 September 2016 sebesar Rp.540.000,00
- An. ANDRI MARJILIN 14 September 2016 sebesar Rp.1.600.000,00
- An. WANDIK tanggal 20 September 2016 sebesar Rp.300.000,00,
- An. INDA. K tanggal 20 September 2016 sebesar Rp.1.200.000,00,
- An. YENI tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.220.000,00,
- An. DIAN.K tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.2.200.000,00
- An. HAJATI tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.220.000,00
- An. SUSNIAR tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.220.000,00,
- An. WIKA tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.2.200.000,00
- An. BUK HAJI tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.220.000,00
- An. YOSI UJIK tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.880.000,00
- An. RISKA DANAU tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.220.000,00
- An. MARJILIN tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.600.000,00
- An. SUSMIRYATI tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.270.000,00
- An. EKA DESTI PUSPITA tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.240.000,00
- An. DARMILANTI tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.720.000,00
- An. EKA NURLELA tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.1.800.000,00
- An. LUSI FEBRIANTI tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.1.200.000,00
- An. DIAN ANGRAENI tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.600.000,00
- An. NELI HARIANI tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.240.000,00
- An. KUSTIRAH tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.1.200.000,00
- An. KON JHUNG tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.360.000,00
- An. EKA NURLELA tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.2.750.000,00
- An. BANDIAH tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.480.000,00
- An. MISNAWATI tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.240.000,00
- An. RINI WIDIARSIH tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.120.000,00
- An. HONGMIN Tanggal 17 Oktober 2016 Sebesar Rp.2.500.000,00
- An. AGUSTIA WIGUNA Tanggal 17 Oktober 2016 Sebesar Rp.200.000,00
- An. LIPUN Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.620.000,00,
- An. NOPIA Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.620.000,00
- An. NIEWAN Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.2.480.000,00,

Halaman 239 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. NELLY, I. Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.1.240.000,00
- An. REZA HALISTA Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.1.800.000,00
- An. HARIANA. S Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.900.000,00
- An. JULIANDRI Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.360.000,00
- An. ROSA Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.180.000,00
- An. ELLA Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.360.000,00
- An. ROSNA SYIVIANA Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.1.860.000,00
- An. HARIANA. S Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.4.960.000,00
- An. FENI Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.4.960.000,00
- 1 (satu) buah buku tulis rekapan Arisol DSP warna merah bermotif kotak-kotak bertulis FATMA,
- 1 (satu) buah buku tulis rekapan Arisol DSP tanpa sampul bertuliskan FATMA,
- 1 (satu) buah buku rekapan bernama milik FATMAWATI
- 15 (lima belas) lembar kwitansi Arisol DSP atas nama SULAS, YULIANA, YULI, ARSI, YANTI, TATA, ARSI, dan RENY,
- 3 (tiga) lembar kwitansi Arisol DSP bulan juni 2016
- 5 (lima) lembar kwitansi Arisol DSP bulan Agustus 2016
- 23 (dua puluh tiga) lembar kwitansi Arisol DSP bulan September 2016
- 57 (lima puluh tujuh) lembar kwitansi Arisol DSP bulan Oktober 2016
- 1(satu) Print Out Rekap setor nasabah dari 23 Juli 2016 s/d 07 Desember 2016
- 1(satu) buah Buku tulis bermotif kotak – kotak berwarna merah bergaris hitam yang berisi rekapan setoran nasabah ke member dari 23 Juli 2016 s/d 07 Desember 2016
- 253 (dua ratus lima puluh tiga) Kwitansi Arisan DSP terdiri dari :
 - An. FERRI ARDIANSYAH pada tanggal 11 Juli 2016 sebesar Rp. 500.000,00
 - An. SEPTI NUR IMANI pada tanggal 11 Juli 2016 sebesar Rp. 200.000,00
 - An. YANI DND pada tanggal 15 Juli 2016 sebesar Rp. 90.000,00
 - An. ERISMA pada tanggal 22 Juli 2016 sebesar Rp. 100.000,00
 - An. SURYANTINI pada tanggal 22 Juli 2016 sebesar Rp. 100.000,00
 - An. JURIAH pada tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp. 90.000,00
 - An. DWI RETNO pada tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp. 250.000,00
 - An. LINA pada tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp. 100.000,00
 - An. AMANDA pada tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp. 90.000,00
 - An. DANIEL pada tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 130.000,00
 - An. SEPTI pada tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 130.000,00,
 - An. VIA pada tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 130.000,00,
 - An. PANDU pada tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 130.000,00,
 - An. JEMMY pada tanggal 05 Agustus 2016 sebesar Rp. 250.000,00,
 - An. HESTI pada tanggal 10 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00

Halaman 240 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

An. FERRY ARDIANSYAH pada tanggal 13 Agustus 2016 sebesar Rp.

350.000,00

- An. ERISMA pada tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 250.000,00,
- An. ERISMA pada tanggal 20 Agustus 2016 sebesar Rp. 140.000,00,
- An. DWI RETNO pada tanggal 20 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00,
- An. AMANDA pada tanggal 20 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00,
- An. ERISMA pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00,
- An. SEPTI OLSHOP pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. OKTAVIA pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. ERISMA pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.000,00,
- An. THY pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. IRWAN pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 400.000,00,
- An. ERISMA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. SEPTI OLSHOP pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. UMAK VINA VERONICA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 1100.000,00,
- An. ERISMA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 1100.000,00,
- An. LINA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00,
- An. FITRI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00,
- An. FIONA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00,
- An. HERRY pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 160.000,00,
- An. AMIRU pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00,
- An. KIKI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00,
- An. DEVI ANGGRANI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. WIDA FARIDA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. NOPRI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. NOVIA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. HIKMAH pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 3300.000,00,
- An. JEMMY pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00,
- An. WIDA pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. INDRA WIJAYA pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. SURTINAH pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. MICO pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. VIVIAN CHEN pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. LASNAWATI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. THY pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. NOVIA pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. RYAN pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 600.000,00,

Halaman 241 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

An. Mr. HARI PERMADI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp.

300.000,00,

- An. SEPTI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. DODY pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00,
- An. MERLY pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00,
- An. IRWAN pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. VENTY pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. RYAN pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. VEDEJO pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00,
- An. NOPRI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00.
- An. THY pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. WIDA FARIDA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. NABILA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00
- An. RHEEYIA SANTARA pada tanggal, 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00,
- An. BUSU pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00,
- An. WERI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 1.020.000,00,
- An. LASIANA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 510.000,00,
- An. ERWIN pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00,
- An. SULAS pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 1.530.000,00,
- An. ADE LESTARI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 2.295.000,00,
- An. SOBRI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 1.275.000,00,
- An. BUSU pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 1.275.000,00,
- An. HANY pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 2.550.000,00,
- An. SUPIANA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00,
- An. YATI. S pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 570.000,00,
- An. SURYANI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00,
- An. YADI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 1.275.000,00,
- An. AMIRU pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 580.000,00,
- An. SEPTI OLSHOP pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 150.000,00,
- An. RISKY pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. AMIN pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. DAYAT pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. REYMON pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. MERLI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. ELFIS SIKOME pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. ERISMA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. JURRAH pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00,

Halaman 242 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

An. SEPTIA FRANSISKA pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp.

100.000,00,

- An. I. K MANTO pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.620.000,00,
- An. DESI KUSMINA S pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 540.000,00,
- An. YUNISEA NABELLA pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.620.000,00,
- An. SELFIA / PIA pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. INE / REZA pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 540.000,00,
- An. SITI ROHANA pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 900.000,00,
- An. RISKY pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. REYMON pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. ROSMAWANA pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. KIKI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. SURTINAH pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. DEDY pada tanggal 01 Oktober 2016, sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. SELVI NOVIAN pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. RITA SURYANI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. AYU KARINA pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.160.000,00,
- An. HENY PANCUR pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. INDAH NOFITA SARI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. VENI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. PUSPITA SARI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 900.000,00,
- An. RINA HARTINI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. AFIAH pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 900.000,00,
- An. HELEN pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. ARI YUSLIANTI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. NURAINI / DEAN pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. HANI MARYANI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. YUSTI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. SOBRI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. ERISMA ANINDYA pada tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. MUSLIKAH pada tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00,
- An. SOPIAN pada tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00,
- An. ROSINA pada tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. ERISMA ANIDYA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. I.K MANTO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. SURTINAH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.200.000,00,
- An. SUSANTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,

Halaman 243 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. SOE JOEN pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. ANDREA JOHANES pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. HENDRA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. ERISMA ANINDYA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. OISIN pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.200.000,00,
- An. INRIANA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.560.000,00,
- An. SUMIYATI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. MULYANI SARI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 720.000,00,
- An. WIDA FARIDA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00.
- An. RADINA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 720.000,00,
- An. SOPIAN pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00,
- An. SUPRI YATIN pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00,
- An. APRAH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00,
- An. GHIA RESTY WULANDARI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. EFI NOVITA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 480.000,00,
- An. ELISA KUSUMA NINGRUM pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 960.000,00,
- An. NOVEGI INDARSIH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. BERNIE pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 960.000,00,
- An. ARIA SAPUTRA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. DAHLAN HA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00,
- An. RENDY ANTONI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 720.000,00
- An. PONI LESTARI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 840.000,00,
- An. CHARMI YENFRI DANTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. PURWANINGSIH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00,
- An. IDAR JUBAEDAH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 480.000,00
- An. OISIN pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 550.000,00,
- An. SURTINAH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00,
- An. INRIANA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. ROSMAWANA pada tanggal 18 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. EFEN SARTO pada tanggal 18 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. DEWI pada tanggal 18 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. DWI RETNO pada tanggal 18 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. LIZA JAYA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 294.000,00,
- An. NOVRI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 98.000,00,

Halaman 244 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. IRMA EFianti pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 490.000,00,
- An. DIAN pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 294.000,00,
- An. ETY FEBRYANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 294.000,00,
- An. ERNAWATI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. DEWI HARUNI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 490.000,00,
- An. SURTINAH pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 490.000,00,
- An. MULYANI SARI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. EFEN SARTO pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. INRIANA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.100.000,00,
- An. TRI ANTERA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00,
- An. NOVITA SARI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. JAINURI pada Ntanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. LIA MONIKA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.500.000,00,
- An. AMBAR SUPRIYADI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. M. HARI PRIMADI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. EKA MARYATI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. STEVEN MATIUS pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1000.000,00,
- An. M. RIDWAN pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. ETY FEBRYANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. AMELIA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. KIKI ANGIARINI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.300.000,00,
- An. ETY FEBRIANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 800.000,00,
- An. JURYA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.600.000,00,
- An. SEPTI NURIMANI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00,
- An. DIAN pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. ETY pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00,
- An. HARNITA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. SURTINAH pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. RIZKI AMANDA pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000,00,
- An. RIZKI AMANDA pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000,00,
- An. KENNI pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. SURTINAH pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 250.000,00,
- An. SARI PUSPITA DEWI pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. MURNIATI pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. SUSI WURNIANINGSIH pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,00,
- An. IRMA EFianti pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,00,

Halaman 245 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. HERLINA pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 250.000,00,
- An. BUN OIJ LIE pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. OISIN pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. SUSANTI pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. LISA JAYA pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. LISA JAYA pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. DESMITA ROZANA pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000,00,
- An. DIAN pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. SUDDIN TJEN DRAWAN pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. ENDA PURNAWATI pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. JIE TJEN LIE pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. HERLINA pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.130.000,00,
- An. API PUDIN pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.600.000,00,
- An. MARYANA pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.130.000,00,
- An. ELSI pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 130.000,00,
- An. SANDRAWATI pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 130.000,00,
- An. DIAN pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 130.000,00,
- An. SURTINAH pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 325.000,00,
- An. SUSANTI pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 130.000,00,
- An. ARBUIE SAIDIN pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 650.000,00,
- An. CHERICE S pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 260.000,00,
- An. EFEN SARTO pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 325.000,00,
- An. API PUDIN pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 780.000,00,
- An. YUNIZMA HAYATIE pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.65.000,00
- An. ISTORY pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 520.000,00,
- An. ERISMA. A pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. SEPTI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp.88.000,00,
- An. KHIN THAT pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. EFEN SARTO pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. RUSDI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. DION PANESTU pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- An. NOVRI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 176.000,00,
- An. IMAM pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000,00,
- An. ROY MARYATO pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 176.000,00,
- An. MELI ADRIANTI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 176.000,00,
- An. SURTINAH pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. SANEHIANG pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 704.000,00,

Halaman 246 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

An. EDWAR S pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 264.000,00,

- An. SOLI APRIANSYAH pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. SUKIANTO pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. OISIN pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00
- An. OI KIAN pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- An. VARREN NASTASIA pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- An. OIE TJHUI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- An. RAHMAWATI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 528.000,00,
- An. NOVI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- An. BUN OIJLIE pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00
- An. TRIMURTI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. ANTON pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- An. NURHAYATI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. MURNI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. DEWI FINISIA pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- An. HARNITA pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 352.000,00,
- An. SOELISTA pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 88.000,00,
- An. SITI AISYAH pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 176.000,00,
- An. SITI MAYSAROH pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 88.000,00,
- An. METY YULIANTI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 264.000,00,
- An. SUNIARTI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. KHIUK LIAN pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- 11 (sebelas) kwitansi setoran ARISOL DSP,
- 1 (satu) buah buku rekapan ADMIN warna merah kotak kotak,
- 2 (dua) buah buku binder rekapan setoran NASABAH ke MEMBER warna putih transparan,
- 1 (satu) buah bukti transfer penggantian modal ARISOL DSP dari member ke NASABAH sebesar Rp. 800.000 ke rekening An REGINA DWI NUSANTI Bank MANDIRI,
- 83 (delapan puluh tiga) fotocopy kwitansi bukti penggantian modal dari MEMBER ke NASABAH,
- 1 (satu) paket Print Out rekapan NASABAH,
- 1 (satu) buah buku tulis merk tjiwi kimia warna hijau bermotif bunga-bunga tentang rekapan ADMIN an. Kak ayi,
- 1 (satu) buah buku binder bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER MERLILIWATI tentang rekapan MEMBER an. MERLILIWATI RENY AYU,

Halaman 247 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) buah Buku tulis merk kuramas warna kuning bermotif kotak-kotak putusan.mahkamahagung.go.id
- tentang rekapan MEMBER an. MERLILIWATI RENY AYU,
- 1 (satu) buah buku tulis tanpa sampul tentang rekapan MEMBER an. MERLILIWATI RENY AYU P
- Print Out Rekapan tentang anggota yang belum pencairan sama sekali, anggota yang sudah melakukan pencairan, dan tanda terima penggantian uang nasabah an. MERLILIWATI RENY AYU,
- 35 (tiga puluh lima) kwitansi Arisan DSP terdiri dari :
- An. CITRA pada tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah),
 - An. NILA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),
 - An. RENTA pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - An. RENTA pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah),
 - An. KOMARUDIN pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah),
 - An. RINI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah),
 - An. RENTA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
 - An. FATMA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah),
 - An. RENTA pada tanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah),
 - An. RENTA pada tanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah),
 - An. ALIN pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
 - An. CITRA KL pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
 - An. CITRA KL pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),
 - An. SUZANA pada tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), An. KAMARUDIN pada tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah),
 - An. SINTA pada tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),

Halaman 248 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. RENTA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah),
- An. RENTA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah),
- An. NILA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),
- An. FATMAWATI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),
- An. NILAWATI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah),
- An. MARISA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.750.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- An. FRANKLIN pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah),
- An. RENTA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),
- An. RENTA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
- An. FRANKLIN pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
- An. RENTA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.720.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah),
- An. MULYANI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.720.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah),
- An. TRI SISKI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah),
- An. AHMAD FAUZI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah),
- An. TRI SISKI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah),
- An. NILA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.240.000,- (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- An. FATMAWATI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah),
- An. AMAN A pada tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 580.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah),
- An. LIE HIONG pada tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.160.000,- (Satu Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah),

Halaman 249 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) buah Binder motif kulit merk JOYKO dengan sampul plastik yang bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER Stella L,
- 1 (satu) buah buku merk MAXY TIARA bertuliskan COLLEGE HOUSE TIARA CAMPUS atas nama STELLA motif kotak – kotak warna merah,
- 1 (satu) buah buku besar merk KURAMAS bermotif kotak kotak warna biru hitam,
- 1 (satu) berkas rekapan Rekapan per nama STELLA setoran anggota,
- 2 (dua) lembar kwitansi setoran bulan Juli 2016,
- 13 (tiga belas) lembar kwitansi setoran bulan Agustus 2016,
- 69 (enam puluh Sembilan) lembar kwitansi setoran bulan September 2016,
- 24 (dua puluh empat) lembar kwitansi setoran bulan Oktober 2016,
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM atas nama DESTARI SULIS PUTRI,
- 7 (tujuh) lembar foto bukti transfer melalui SMS Banking,
- 6 (enam) lembar kwitansi setoran atas nama STELLA,
- 6 (enam) lembar kwitansi setoran bulan ANDRIS / ANDRIS JACOBS,
- 29 (dua puluh Sembilan) lembar kwitansi setoran atas nama HARIATI / YATI / KAHENG,
- 5 (lima) lembar kwitansi setoran atas nama LALA / CLARA
- 9 (Sembilan) lembar kwitansi setoran atas nama ALDI,
- 5 (lima) lembar kwitansi setoran atas nama MIRWANTO / EMIR,
- 3 (tiga) lembar kwitansi setoran atas nama RINI / RINI LINTANG,
- 3 (tiga) lembar kwitansi setoran atas nama DULHADI,
- 8 (delapan) lembar kwitansi setoran atas nama ERNI / ERNI KUSUMOWATI,
- 8 (delapan) lembar kwitansi setoran atas nama DARTINI / MANJAK,
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran RS Utama Tanjung Pandan atas nama CLARISSA GABRIELA,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran RSUD Belitung Timur atas nama Stella L.Y,
- 1 (satu) buah Buku berwarna putih dengan motif bunga
- 1 (satu) buah buku warna kuning yang bertuliskan HONEYTOAST.
- 1 (satu) buah buku warna hitam yang bertuliskan BEKRAF,
- 1 (satu) buah buku warna merah bermotif kotak- kotak yang bertuliskan kuramas,
- 1 (satu) buah buku keseluruhan Arisol DSP warna putih,
- 1 (satu) buah buku tulis warna merah dengan motif kotak kotak yang bertuliskan TIARA CAMPUS,
- 1 (satu) buah buku tulis warna ORANGE yang bertuliskan GUMMY,
- 1 (satu) buah buku tulis warna HITAM yang bertuliskan STARS CAN'T SHINE WITHOUT DARKNESS,
- 8 (delapan) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, atas nama YENNY/LULU,

Halaman 250 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 39 (tiga puluh sembilan) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, atas nama MASNAH, YASMINI, TJONG YUN PA, ANDI AGUS/ ANDI WANG, SUGIANTO, NYONGKIM, AMIN CODOK, SIU MOI, BUI THIAM, BEDRI, dan AKIEN,
- 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP bulan juni 2016,
- 61 (enam puluh satu) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP bulan juli 2016,
- 76 (tujuh puluh enam) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP bulan Agustus 2016,
- 136 (seratus tiga puluh enam) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP bulan September 2016,
- 120 (seratus dua puluh) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP bulan oktober 2016,
- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO F1 plus emas dengan nomor Imei 861230035775551,
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer ke VENKY tanggal 03 desember sebesar Rp 8.595.000,
- 1 (satu) kwitansi pencairan modal arisan DSP atas nama CIK UTI,
- 3 (tiga) kwitansi pencairan modal arisan DSP atas nama NUR HASANAH, AMRIN LAIE, dan PURNIAWATI,
- 5 (lima) kwitansi pencairan modal arisan DSP atas nama ALFRAN, JUM, AINI, GEA, dan YULIA,
- 1 (satu) kwitansi pencairan modal arisan DSP atas nama INDAH,
- 1 (satu) buah Binder motif kulit merk KENKO dengan sampul plastik yang bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER Vera,
- 1 (satu) buah buku merk MAXY TIARA bertuliskan COLLEGE HOUSE TIARA CAMPUS atas nama CE VERA motif kotak – kotak warna merah.
- 1 (satu) buah buku merk BIG BOSS bertuliskan DREAN TO BIG,
- 1 (satu) berkas rekapan Rekapan per nama VERA setoran anggota,
- 14 (empat belas) lembar kwitansi setoran bulan Juli,
- 75 (tujuh puluh lima) lembar kwitansi setoran bulan Agustus,
- 146 (seratus empat puluh enam) lembar kwitansi setoran bulan September,
- 103 (seratus tiga) lembar kwitansi setoran bulan Oktober,
- 3 (tiga) lembar kwitansi setoran atas nama ANTHONY E,
- 2 (dua) lembar kwitansi setoran atas nama EDYANTO,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama CHANDRA TANJUNG,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama KIET FA / VERA,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama LIENAH / VERA,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama NYONG MUI,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama HELDA / AKU,

Halaman 251 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama VEVE,

- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama AHA,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama ERVIA E,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama ERMIA E,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama CHANDRA E
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama AFIAN,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama AHLEN,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama THERESIA,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama ACAN/EFI,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama ATHIN,
- 2 (dua) lembar kwitansi setoran atas nama JULIANTO,
- 5 (lima) lembar kwitansi setoran atas nama RICKY LOU,
- 16 (enam belas) lembar kwitansi setoran atas nama SUSANTO LIEM
- 4 (empat) lembar kwitansi setoran atas nama TEN LAN,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama VERA,
- 1 (satu) buah buku tulis merk college house TIARA CAMPUS bermotif kotak-kotak warna merah tentang rekapan MEMBER an. LELIKA,
- 70 (tujuh puluh) Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasabah DSP,
- Print Out Rekapan tentang nama nasabah, tanggal setoran, jumlah setoran, jumlah kuota, tanggal pencairan, jumlah pencairan, rencana pencairan, dan jumlah bonus an.LELIKA,
- 60 (enam puluh) Kwitansi Arisan DSP terdiri dari :Setor tanggal 07 Oktober 2016
 - Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Suhaini terbilang Rp 330.000,
 - Setor tanggal 13 Oktober 2016 , An Krisna sari putri terbilang Rp 400.000,
 - Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Tri astuti terbilang Rp 300.000,
 - Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Sri astuti terbilang Rp 700.000,
 - Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Emi sartika terbilang Rp 1000.000,
 - Setor tanggal 13 Oktober 2016 , An Deby ardina terbilang Rp 100.000,
 - Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Desty enggrid yulvia terbilang Rp 100.000,
 - Setortanggal 29 september 2016, An Mulia fujia astuti terbilang Rp 200.000,
 - Setor tanggal 05 Oktober 2016, An Safitri indriyani terbilang Rp 100.000,
 - Setor tanggal 29 september 2016, An Zalika terbilang Rp 90.000
 - Setor tanggal 07 Oktober 2016, An Zalika terbilang Rp 200.000,
 - Setor tanggal 05 Oktober 2016, An Sri maryani terbilang Rp 220.000,
 - Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Hera terbilang Rp 270.000
 - Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Wulan apriani putri terbilang Rp 1.500.000.
 - Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Rosiah terbilang Rp 500.000,
 - Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Levi Olivia terbilang Rp 1.000.000,
 - Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Andini terbilang Rp 100.000,

Halaman 252 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Niang terbilang Rp 100.000,

- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Aina terbilang Rp 100.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Nuraini terbilang Rp 100.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Hustinai terbilang Rp 100.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Artik retno paluri terbilang Rp 200.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Ferry armansyah terbilang Rp 500.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Wayem terbilang Rp 200.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Krisna sari putri terbilang Rp 550.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Marleni terbilang Rp 240.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Ananda rama p terbilang Rp 550.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Sandi wiranata terbilang Rp 240.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Setiyana terbilang Rp 600.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Deby ardina terbilang Rp 240.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Aryudawati terbilang Rp 840.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Siswati terbilang Rp 840.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Agustiana terbilang Rp 840.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Emi sartika terbilang Rp 840.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Andi ervina terbilang Rp 960.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Sri astuti terbilang Rp 840.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Vitri handayani terbilang Rp 480.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Levi olivia terbilang Rp 1.200.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Adek suyanti terbilang Rp 360.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Desty enggrid yulvia terbilang Rp 120.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Agustiana terbilang Rp 1.650.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Irwan terbilang Rp 550.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Aryudawati terbilang Rp 2.750.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Siswati terbilang Rp 1.650.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Ditta adriana terbilang Rp 1.080.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Samiati terbilang Rp 120.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Ferry armansyah terbilang Rp 120.000,
- Setor tanggal 05 Oktober 2016, An Nuraini terbilang Rp 120.000,
- Setor tanggal 26 september 2016, An Idham alfrial terbilang Rp 180.000,
- Setor tanggal 13 oktober 2016, An Eril terbilang Rp 150.000,
- Setor tanggal 22 september 2016, An Novita sari terbilang Rp 200.000,
- Setor tanggal 29 september 2016, An Feri terbilang Rp 180.000,
- Setor tanggal 26 september 2016, An Feri terbilang Rp 200.000,
- Setor tanggal 07 Oktober 2016, An Salama terbilang Rp 150.000,
- Setor tanggal 2016, An Ferry Armansyah terbilang Rp 220.000,
- Setor tanggal 10 september 2016, An Ika terbilang Rp 80.000,

Halaman 253 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setor tanggal 05 Oktober 2016, An Lelika terbilang Rp 200.000,

- Setor tanggal 01 Oktober 2016, An. Lika terbilang Rp 270.000,
- Setor tanggal 07 Oktober 2016, An Feri terbilang Rp 100.000,
- Setor tanggal 07 Oktober 2016, An Nuraini terbilang Rp 110.000,
- 1 (satu) buah Binder motif kulit merk JOYKO dengan sampul plastik yang bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER Erien,
- 1 (Satu) Buah Buku Tulis dengan sampul warna Putih bertuliskan ERIEN LIST LAMA,
- 1 (Satu) Buah Buku Tulis tanpa sampul warna putih atas nama ERIN,
- 1 (satu) berkas Rekapan per nama atas nama ERIN,
- 4 (empat) lembar bukti transfer ATM Mandiri atas nama ALFAJAR,
- 9 (Sembilan) lembar kwitansi setoran bulan September 2016,
- 14 (empat belas) lembar kwitansi setoran bulan Oktober 2016,
- 1 (satu) buah Binder motif kulit merk KIKY dengan sampul plastik yang bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER Denny,
- 3 (tiga) lembar kwitansi setoran bulan Juli 2016,
- 6 (enam) lembar kwitansi setoran bulan Agustus 2016,
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi setoran bulan September 2016,
- 32 (tiga puluh dua) lembar kwitansi setoran bulan Oktober 2016,
- 14 (empat belas) lembar rekapan pernama member DENNY ARIESTIAN,
- 1 (satu) Buah Binder motif kulit merk KENKO dengan sampul plastik yang bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER yuniarsi,
- 1 (satu) Buah Buku merk BIG BOSS bergambar tas warna coklat bertuliskan nama YUNIARSI,
- 1 (satu) Buah Buku merk OAKEY dengan sampul depan robek dan sampul belakang bertuliskan HOTROD bertuliskan nama YUNIARSI,
- 1 (satu) Buah Buku merk Sinar Dunia bertuliskan DIARY STAMP bergambar kelinci warna putih,
- 2 (dua) lembar kwitansi setoran bulan Juli 2016,
- 37 (Tiga puluh Tujuh) lembar kwitansi setoran bulan Agustus 2016,
- 82 (delapan puluh dua) lembar kwitansi setoran bulan September 2016,
- 193 (seratus Sembilan puluh tiga) lembar kwitansi setoran bulan Oktober 2016,
- 1 (satu) paket Print Out Rekap setor nasabah,
- 1 (satu) paket Rekap Bonus member,
- 1 (satu) buah Buku tulis berwarna biru muda merk SINAR DUNIA milik CIK LILIS yang berisi rekapan member,
- 1 (satu) buah Buku tulis berwarna kuning merk BIG BOSS yang berisi rekapan admin.

Halaman 254 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (Satu) Buah buku rekapan pribadi setoran nasabah/anggota yang berwarna hitam putih,
- 1 (Satu) Buah buku storan list DSP (DESTARI SULIUS PUTRI),
- 1 (satu) Buah buku rekapan bergambarkan princes,
- 7 (Tujuh) buah lembar kertas rekapan nasabah yang jatuh tempo atau sama sekali belum pernah dapat pencairan dari arisan DSP (DESTARI SULIUS PUTRI) dari bulan oktober 2016, November 2016, desember 2016 dan Januari 2017,
- 4 (Empat) buah lembar kertas HVS yang berisikan nama-nama nasabah yang ikut arisan DSP (DESTARI SULIUS PUTRI) kurang lebih 235 orang,
- 57 (lima puluh tujuh) lembar kertas rekapan member-member DSP (DESTARI SULIUS PUTRI),
- 6 (Enam) Lembar KWITANSI setoran anggota/ nasabah pada bulan Juli 2016,
- 13 (Tiga Belas) Lembar KWITANSI setoran anggota/ nasabah pada bulan Agustus 2016,
- 62 (Enam Puluh Dua) Lembar KWITANSI setoran anggota/ nasabah pada bulan September 2016,
- 36 (Tiga Puluh Enam) Lembar KWITANSI setoran anggota/ nasabah pada bulan Oktober 2016,
- 74 (tujuh puluh Empat) lembar foto kopi ktp nasabah,
- 2 (dua) lembar foto kopi SIM anggota/ nasabah,
- 3 (tiga) lembar foto kopi KK (KARTU KELUARGA) anggota/nasabah,
- 2 (dua) lembar bukti transferan kepada Destari Sulus Putri untuk arisan jalan,
- 6 (enam) buah kursi kerja warna merah,
- 1 (satu) buah meja warna coklat, putih, merah ukuran panjang sekitar 3,5 meter dan lebar sekitar 1 meter,
- 1 (satu) unit Pemanas Air (Dispenser) merk NASIONAL GREET dalam keadaan rusak,
- 1 (satu) lembar kwitansi warna pink untuk pembayaran sewa kios sebesar Rp. 15.000.000,-(lima Belas Juta Rupiah) dari ALFAJAR kepada ADETIA SULIUS PUTRA,
- 1 (satu) lembar kwitansi warna pink untuk pengembalian modal anggota / nasabah arisan DSP an. HARYATI sebesar Rp. 6.900.000,-(Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah),
- 8 (delapan) buah tempat /patung pajangan pakaian warna putih,
- 1 (satu) buah tempat pajangan perhiasan gelang warna hitam,
- 1 (satu) buah tempat pajangan perhiasan kalung warna hitam,
- 1 (satu) buah tempat pajangan perhiasan kalung warna merah,
- 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan motif bunga
- 1 (satu) buah buku warna kuning yang bertulis HONEYTOAST

Halaman 255 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku warna hitam yang bertuliskan BEKRAF
- 1 (satu) buah buku warna merah bermotif kotak-kotak bertuliskan kuramas
- 1 (satu) buah buku keseluruhan Arisol DSP warna putih
- 1 (satu) buah buku warna merah dengan bermotif kotak –kotak bertuliskan kuramas TIARA CAMPUS
- 1 (satu) buah buku tulis warna ORANGE yang bertuliskan GUMMY
- 1 (satu) buah buku tulis warna HITAM yang bertuliskan STARS CAN'T SHINE WITHOUT DARKNEES
- 8 (delapan) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, atas nama yenny/lulu
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar kwitansi lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, atas nama MASNAH, YASMINI, TJONG YUN PA, ANDI AGUS/ANDI WANG, SUGIANTO, NYONGKIM, AMIN CODOK, SIU MOI, BUI THIAM, BEDRI, dan AKIEN
- 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, bulan Juni 2016
- 61 (enam puluh satu) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, bulan Juli 2016
- 76 (tujuh puluh enam) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, bulan Agustus 2016
- 136 (seratus tiga puluh enam) lembar kwitansi lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, bulan September 2016
- 120 (seratus dua puluh) lembar kwitansi lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, bulan Oktober 2016
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer ke VENKY tanggal 3 Desember sebesar Rp. 8.595.000,00,
- 1 (satu) Eksemplar Polis Asuransi Jiwa BNI Life Nomor Polis BPP 5169006416 An. AL FAJAR
- 1 (satu) Eksemplar Polis Asuransi Jiwa PT. AIA FINANCIAL Nomor Polis 34978566 An. DESTARI SULIS PUTRI
- 1 (satu) Eksemplar Polis Asuransi Jiwa PT. AIA FINANCIAL Nomor Polis 34979627 An. AL FAJAR
- 1 (satu) lembar SITU No : 503 / 236 / SITU / KEC-MGR / Beltim / IX / 2016 An. LILIS SURYANI untuk usaha pembuatan kerupuk ikan tenggiri dan pastel kering
- 2 (dua) buah buku tabungan tahapan BCA Nomor Rekening 8895904976 An. ALFAJAR
- 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA Nomor Rekening 8895904909 An. DESTARI SULIS PUTRI
- 4 (empat) buku tabungan bisnis rupiah Mandiri Nomor Rekening 169000062735-3 An ALFAJAR

Halaman 256 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar perjanjian pembelian dengan pembayaran secara angsuran PT. BFI FINANCE No. 5301600282 An. ALFAJAR
- 3 (tiga) lembar bukti pembayaran kuliah di Universitas Islam Nusantara
- 1 (satu) lembar nota pembelian emas di toko mas MULIA,
- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning penjualan sebidang tanah dengan luas \pm 1760 m² di jalan PLN Dsn. Sumping Rt. 001 Ds. Batu Penyu Kec. Gantung Kab. Beltim dari SUBHAN RIKI kepada ALFAJAR sebesar Rp. 25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah),
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru muda penjualan sebidang tanah dengan luas \pm 1760 m² di jalan PLN Dsn. Sumping Rt. 001 Ds. Batu Penyu Kec. Gantung Kab. Beltim dari ALFAJAR kepada HAZRI PUTRA R sebesar Rp. 25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah),
- 8 (delapan) lembar Surat Emas Toko Mas Mulia milik YAYA (DESTARI SULIS PUTRI)
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli atas GOLDEN ONE 700 Tour & Travel sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) antara NAZIRWAN, SH dengan ALFAJAR,
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru yang diterima dari saudara WITO untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max ABS BN 5782 XB warna putih dengan nominal uang sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah). (An. DESTARI SULIS PUTRI Als. YAYA Binti SUDIONO).
- 3 (tiga) bingkai Sertifikat dari Kepala Dinas Kesehatan Beltim
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZR modifikasi motor cross tanpa dilengkapi plat nomor polisi (Nomor Mesin : 4WH-404662 dan Nomor rangka tidak diketahui),
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R modifikasi motor cross tanpa dilengkapi plat nomor polisi (Nomor Mesin : 4ST-1384771 dan Nomor rangka tidak diketahui),
- 1 (satu) unit TV LCD merk TOSHIBA ukuran 32 inchi,
- 1 (satu) set komputer PC (1 monitor LCD merk PRIMERA, 1 CPU merk, POWER UP, 1 Keyboard merk GENIUS),
- 1 (satu) unit printer merk CANON PIXMA seri MG2570 warna putih,
- 1 (satu) unit Kipas Angin duduk merk COSMOS,
- 1 (satu) unit TV Merk SHARP 32 Inch Warna Putih Hitam
- 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Regency,
- 1 (satu) unit televisi merk Samsung LED TV 32 inch warna hitam
- 1 (satu) mainan kalung bentuk LOVE dan HELLO KITTY warna kuning emas
- 1 (satu) buah cincin bentuk daun warna kuning emas
- 1 (satu) berkas Surat Keterangan Tanah nomor : 066 / SKT /KDBP / II /2015 an. SUBHAN RIKI dan 1 (satu) bidang Lahan Tanah kosong dengan luas \pm 1.760 m²

Halaman 257 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(panjang 80 m x lebar 22 m) yang beralamatkan Jln. PLN Dsn. Sumping Rt.01 Ds.

putusan.mahkamahagung.go.id
Batu Penyu Kec. Gantung Kab. Belitung Timur sesuai dengan keterangan yang ada di Surat Keterangan Tanah nomor : 066 / SKT / KDBP / II / 2015 an. SUBHAN RIKI,

- 1 (satu) berkas Surat Keterangan Tanah nomor: 06 / SKT - SLG / II / 2017 an. RICKY ANDRIANSYAH dan 1 (satu) bidang lahan Tanah dengan luas $\pm 777 \text{ m}^2$ (panjang 37 m x lebar 21 m) beserta Bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan luas \pm (panjang 12 m x lebar 5 m) yang beralamatkan Dsn. Selinsing Rt. 18 Ds. Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur sesuai dengan keterangan yang ada di Surat Keterangan Tanah nomor : 06 / SKT - SLG / II / 2017 an. RICKY ANDRIANSYAH
- 1 (satu) berkas Surat Keterangan Tanah nomor: 05 / SKT - LLG / II / 2014 an. RAHMAWATI dengan luas $\pm 160 \text{ m}^2$ (20 m x 18 m) yang beralamatkan Ruas Jln. Gantung Sp. Renggang RT. 01 Dsn. Jaya Ds. Lenggang Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dan 1 (satu) bidang lahan Tanah dengan luas $\pm 160 \text{ m}^2$ (panjang 20 m x lebar 18 m) beserta sebuah bangunan rumah yang belum selesai yang berdiri diatasnya dengan luas panjang 12 m x lebar 7 m yang beralamatkan Ruas Jln. Gantung Sp. Renggang RT. 01 Dsn. Jaya Ds. Lenggang Kec. Gantung Kab. Belitung Timur sesuai dengan keterangan yang ada di Surat Keterangan Tanah nomor : 05 / SKT - LLG / II / 2014 an. RAHMAWATI,
- 1 (satu) Foto copy berkas Surat Keterangan Tanah nomor : 54 / SKT – LLG / X /2016 tanggal 12 Oktober 2016 an. SUWONDO dengan luas $\pm 660 \text{ m}^2$ yang beralamatkan Jln. Aik Culek Rt. 02 Rw.- Dsn. Jaya Ds. Lenggang Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dan 1 (satu) bidang lahan Tanah dengan luas $\pm 660 \text{ m}^2$ yang beralamatkan Jln. Aik Culek Rt. 02 Rw.- Dsn. Jaya Ds. Lenggang Kec. Gantung Kab. Belitung Timur sesuai dengan keterangan yang ada di Surat Keterangan Tanah nomor : 54 / SKT – LLG / X /2016 tanggal 12 Oktober 2016 an. SUWONDO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Destari Sulis Putri membuka Arisan Online dengan nama arisan DSP semenjak awal Januari 2016;
- Bahwa struktur arisan Online DSP adalah: Owner, admin, nasabah dan member;
- Bahwa yang bertindak sebagai owner adalah Terdakwa Destari Sulis Putri;
- Bahwa sistem kerja arisan DSP adalah Terdakwa Destari Sulis Putri membuat list yang berisi diantaranya berapa jumlah nominal yang dapat dibeli oleh nasabah

Halaman 258 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian berapa jangka waktunya dan keuntungan yang akan di dapat setelah jangka waktu tersebut tercapai;

- Bahwa member diperintahkan oleh Terdakwa Destari Sulis Putri untuk mencari nasabah sebanyak-banyaknya;
- Bahwa list tersebut disebarikan oleh Terdakwa Destari Sulis Putri melalui handphone kepada member-membarnya;
- Bahwa dengan list tersebut, para member dari arisan DSP mencari nasabah;
- Bahwa para member dalam mencari nasabah menggunakan fasilitas media social dan BBM dengan cara diantaranya memasang status mengenai list;
- Bahwa nasabah kemudian menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera di dalam list tersebut sesuai dengan keuntungan yang diharapkan dan jangka waktunya, yang kemudian kegiatan tersebut disebut dengan membeli list;
- Bahwa uang yang disetorkan oleh nasabah kepada member tersebut selanjutnya disetorkan oleh member kepada admin ataupun langsung kepada Terdakwa Destari Sulis Putri sendiri dan dapat juga disetorkan ke rekening Saksi Al Fajar yang semuanya atas perintah dari Terdakwa Destari Sulis Putri;
- Bahwa para nasabah tidak terikat dengan satu member dan dapat membeli list dari member manapun;
- Bahwa para member yang bergabung dengan arisan DSP yang dijalankan oleh Terdakwa Destari Sulis Putri dijanjikan bahwa arisan tersebut aman dan tidak memiliki masalah dengan hukum;
- Bahwa nasabah yang membeli list mengaku bahwa mereka tertarik dengan keuntungan berlipat yang dijanjikan dan ada melihat nasabah lain yang sudah mendapatkan pencairan;
- Bahwa admin mendapatkan gaji dari Terdakwa Destari Sulis Putri;
- Bahwa member tidak menerima gaji, namun mendapatkan kompensasi dan bonus dari penjualan list;
- Bahwa arisan yang dijalankan oleh Terdakwa Destari Sulis Putri tersebut tidak memiliki izin maupun bentuk badan usaha;
- Bahwa arisan DSP mulai macet pembayarannya semenjak Oktober 2016;
- Bahwa pada bulan oktober 2016 diadakan pertemuan antara member dengan owner yang dihadiri sendiri oleh Terdakwa Destari Sulis Putri yang hasil pertemuannya adalah Terdakwa Destari Sulis Putri mengatakan jangan pernah berhenti menjual list, keterlambatan kwitansi setoran nasabah masih dalam proses dan untuk pencairan masih dalam proses serta uang nasabah dijamin aman;

Halaman 259 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada bulan November 2016 diadakan pertemuan antara member dengan Saksi Al Fajar, dikarenakan Terdakwa Destari Sulis Putri sedang sakit, yang hasil pertemuannya adalah Saksi Al Fajar mengatakan Laptop milik DSP rusak, Terdakwa tidak dapat menjelaskan secara Detail masalah arisan DSP karena privasi owner, owner juga ada mengikuti arisan duet, dan kuitansi belum dapat dikeluarkan karena karena masih dalam proses;
- Bahwa Saksi Al Fajar merupakan suami dari Terdakwa Destari Sulis Putri yang berperan untuk melayani Member, melayani Nasabah jika istri Saksi Al Fajar (Terdakwa Destari Sulis Putri) berhalangan, Saksi Al Fajar juga berperan sebagai penerima setoran uang dari Member dan Admin, melakukan pencairan uang nasabah, melakukan pencairan ke Member dan Mengambil dan menyetor uang ke Bank;
- Bahwa rekening Saksi Al Fajar digunakan untuk menerima transferan dana untuk pembelian list;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 UURI No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
3. Tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia;
4. yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 260 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara putusan.mahkamahagung.go.id ini adalah Terdakwa **DESTARI SULIS PUTRI Alias YAYA Binti SUDIONO** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

Menimbang bahwa kegiatan menghimpun dana adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang berstatus sebagai member mengatakan bahwa Saksi-saksi diberi tugas oleh Terdakwa DESTARI SULIS PUTRI UNTUK mencari nasabah sebanyak-banyaknya;

Menimbang bahwa perintah dari Terdakwa DESTARI SULIS PUTRI kepada para member nya untuk mencari nasabah sebanyak-banyaknya terkait dengan sistem kerja yang dijalankan oleh arisan DSP, yaitu Terdakwa Destari Sulis Putri membuat list yang berisi diantaranya berapa jumlah nominal yang dapat dibeli oleh nasabah kemudian berapa jangka waktunya dan keuntungan yang akan di dapat setelah jangka waktu tersebut tercapai, setelah itu list tersebut disebar oleh Terdakwa Destari Sulis Putri melalui handphone kepada member-membarnya dan dengan list tersebut, para member dari arisan DSP mencari nasabah selanjutnya nasabah kemudian menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera di dalam list tersebut sesuai dengan keuntungan yang diharapkan dan jangka waktunya, yang kemudian kegiatan tersebut disebut dengan membeli list;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara pemeriksaan kepolisian yang terlampir di dalam berkas persidangan, pada keterangan Saksi-saksi yang berstatus sebagai member terdapat contoh list, yang mana di dalam persidangan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi tersebut, yang disebar melalui handphone para member di mana di dalamnya tercantum nama Terdakwa Destari Sulis Putri selaku owner beserta pin BBM nya dan juga nama Saksi Al Fajar selaku owner beserta pin BBMnya;

Halaman 261 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa di dalam list yang disebarluaskan juga terdapat nomor list, tanggal list, jumlah setoran, jumlah keuntungan (narik), tanggal jatuh tempo (tanggal pencairan), dan jumlah kuota;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan forensik digital yang dibuat oleh Syofian Kurniawan S.T., M.T.I., CEH, ECIH terhadap Handphone merk OPPO X9009 warna gold dengan IMEI I: 861230032721517, IMEI II: 861230032721509 dengan Simcard Telkomsel nomor 081273126600, pada bagian c mengenai Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik yang didapatkan berupa Komunikasi SMS yang berisi mengenai informasi list baru yang menerangkan besaran setoran, jumlah penarikan (keuntungan yang dijanjikan) dan tanggal penarikan;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan forensik digital tersebut juga terdapat rekapan list dari member yang berisikan nama nasabah, jumlah setoran awal, jumlah penarikan, jumlah kuota, jumlah total penarikan, jumlah kuota yang sudah dicairkan atau belum dan sisa nominal pencairan yang didapat dari pemeriksaan flashdisk merk samsung kapasitas 32GB warna silver;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa uang yang disetorkan oleh nasabah kepada member tersebut selanjutnya disetorkan oleh member kepada admin ataupun ditransfer ke rekening Terdakwa Destari Sulis Putri ataupun rekening Saksi Al Fajar atas perintah dari Terdakwa Destari Sulis Putri;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa

1. 2 (dua) buah buku tabungan tahapan BCA Nomor Rekening 8895904976 An. ALFAJAR
2. 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA Nomor Rekening 8895904909 An. DESTARI SULIS PUTRI
3. 4 (empat) buku tabungan bisnis rupiah Mandiri Nomor Rekening 169000062735-3 An ALFAJAR

Menimbang bahwa Saksi Al Fajar di dalam keterangannya dipersidangan mengatakan bahwa jumlah uang yang masuk ke rekening Saksi yaitu untuk Rekening BCA sekitar Rp 3.000.000.000,- dan untuk Rekening Mandiri sekitar Rp 2.000.000.000,-;

Menimbang bahwa terhadap setoran uang tersebut selanjutnya nasabah diberikan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa Destari Sulis Putri sebagaimana terlihat dalam barang bukti berupa kuitansi setoran arisan DSP yang telah diajukan dan diperlihatkan di persidangan kepada Saksi-saksi yang berstatus sebagai member dan sebagai nasabah dan telah dibenarkan oleh mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa putusan Mahkamah Agung RI yang dilakukan oleh Terdakwa Destari Sulis Putri dan Saksi Al Fajar adalah sama dengan apa yang dimaksud dengan Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;

Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan Simpanan, giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan diatur dalam Pasal 1 angka 5, 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu:

"Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;"

"Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;"

"Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank;"

Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan;"

"Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;"

Menimbang bahwa pengertian dari Simpanan, giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan tersebut diatas memiliki kesamaan satu sama lainnya, yaitu adanya:

1. Dana yang disimpan
2. Dana tersebut dapat ditarik kembali
3. Jangka waktu penarikan dana tersebut dan persyaratannya dilakukan sesuai dengan bentuk dari simpanan yang dilakukan;

Menimbang bahwa kegiatan yang dilakukan oleh arisan DSP dalam menjual list adalah list yang dijual tersebut memiliki jumlah setoran, jumlah penarikan (keuntungan yang dijanjikan pada saat penarikan) dan jangka waktu penarikan (sekian bulan setelah penyeteran dana);

Menimbang bahwa menilik pada pengertian diatas dapat dilihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh arisan DSP tersebut adalah dapat dipersamakan dengan Simpanan, giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan sebagaimana yang disebutkan di atas;

Halaman 263 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia

Menimbang bahwa unsur ini menegaskan bahwa perlu adanya izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dalam melakukan kegiatan Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa

“Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha Perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat ini. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga lembaga tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri”;

Menimbang bahwa arisan DSP tersebut bukanlah suatu Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat, bukan pula sebagai koperasi atau bentuk usaha lainnya yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi dan terdakwa di persidangan menyatakan bahwa arisan DSP tersebut tidak memiliki izin maupun suatu bentuk badan usaha, arisan DSP tersebut dijalankan oleh Terdakwa Destari Sulis Putri dan Saksi Al Fajar dengan dibantu oleh para admin dan member yang bertugas untuk mencari nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dalam bentuk simpanan dalam pasal ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 4. yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu: yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”, maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih sub unsur yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa, yaitu unsur yang menyuruh melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa Destari Sulis Putri dalam arisan DSP ini adalah orang yang mempunyai pemikiran atau ide untuk mendirikan arisan dan kemudian membentuknya, setelah itu Terdakwa merekrut admin dan member yang kemudian difungsikan sesuai tugasnya masing-masing;

Menimbang bahwa kemudian seiring waktu berjalan dalam arisan tersebut mengalami masalah dan menimbulkan tindak pidana, siapakah yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut?

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa arisan DSP dijalankan bukan hanya oleh Terdakwa Destari Sulis Putri seorang namun juga dibantu oleh Saksi Al Fajar, para admin dan juga para member;

Menimbang bahwa sistem kerja arisan DSP adalah Terdakwa Destari Sulis Putri membuat list yang berisi diantaranya berapa jumlah nominal yang dapat dibeli oleh nasabah kemudian berapa jangka waktunya dan keuntungan yang akan di dapat setelah jangka waktu tersebut tercapai, selanjutnya member diperintahkan oleh Terdakwa Destari Sulis Putri untuk mencari nasabah sebanyak-banyaknya, dimana list tersebut disebar oleh Terdakwa Destari Sulis Putri melalui handphone kepada member-membarnya, kemudian dengan list tersebut, para member dari arisan DSP mencari nasabah, nasabah kemudian menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera di dalam list tersebut sesuai dengan keuntungan yang diharapkan dan jangka waktunya, yang kemudian kegiatan tersebut disebut dengan membeli list dan uang yang disetorkan oleh nasabah kepada member tersebut selanjutnya disetorkan oleh member kepada admin ataupun langsung kepada Terdakwa Destari Sulis Putri sendiri dan dapat juga disetorkan ke rekening Saksi Al Fajar yang semuanya atas perintah dari Terdakwa Destari Sulis Putri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa Saksi Al Fajar merupakan suami dari Terdakwa Destari Sulis Putri yang berperan untuk melayani Member, melayani Nasabah jika istri Saksi Al Fajar (Terdakwa Destari Sulis Putri) berhalangan, Saksi Al Fajar juga berperan sebagai penerima setoran uang dari Member dan Admin, melakukan

Halaman 265 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pencairan uang nasabah melakukan pencairan ke Member dan Mengambil dan putusan.mahkamahagung.go.id
menyetor uang ke Bank;

Menimbang bahwa Saksi Al Fajar di dalam keterangannya dipersidangan mengatakan bahwa jumlah uang yang masuk ke rekening nya yaitu: untuk Rekening BCA sekitar Rp 3.000.000.000,- dan untuk Rekening Mandiri sekitar Rp 2.000.000.000,-;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan forensik digital yang dibuat oleh Syofian Kurniawan S.T., M.T.I., CEH, ECIH terhadap Handphone merk iPhone 7 Plus 128GB warna hitam dengan IMEI: 359176075312400, pada bagian c mengenai Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik yang didapatkan berupa foto/gambar dengan file name: IMG_0011.PNG dan IMG_0012.PNG memperlihatkan mengenai aturan baru DSP GROUP dibuat pada tanggal 17 November 2016 dan dibuat/disetujui oleh: Bpk. Alfajar dan Destari S Putri;

Menimbang bahwa hal-hal tersebut diatas memperlihatkan bahwa arisan DSP tersebut tidaklah sepenuhnya diatur dan dikendalikan oleh Terdakwa Destari Sulis Putri sendiri, namun ada peran serta dari Saksi Al Fajar, para member dan admin dalam menjalankan arisan DSP tersebut, yang jika dirinci adalah sebagai berikut:

- Terdakwa Destari Sulis Putri berperan membuat list dan kemudian menyebarkannya melalui para member, menerima setoran dari admin, dan mencairkan uang dari Bank;
- Saksi Al Fajar berperan dalam menerima setoran nasabah dari admin, dan membantu menyetorkan serta mencairkan uang dari bank;
- Para admin berperan untuk menerima setoran dari member dan membuat kuitansi;
- Para member berperan dalam mencari nasabah dan menerima setoran dari para nasabah yang kemudian disetorkan kepada admin;

Menimbang bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang dari mulai mendirikan arisan DSP sampai dengan merekrut admin dan member yang mempunyai tugasnya masing-masing dalam menjalankan kegiatan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut dalam unsur ini yang diakutkan dengan fakta di persidangan maka dapatlah dikategorikan sebagai seorang yang menyuruh melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa unsur menyuruh melakukan dalam uraian ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 UURI No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa di dalam pembelaannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Bahwa barang bukti kwitansi-kwitansi yang disita, tidak pernah diperiksa silang terkait nominal yang tertera padanya dengan keterangan saksi-saksi member;
Bahwa pernyataan member tentang nominal-nominal dalam cash flow atau aliran dana terkait penyeteroran modal dan pencairan keuntungan dari modal dalam arisan DSP, adalah merupakan pengakuan sepihak tanpa dibuktikan dengan cara pemeriksaan silang dengan alat bukti surat berupa kwitansi-kwitansi selama masa persidangan, oleh karena itu pengakuan terkait nominal-nominal yang saksi-saksi member arisan online DSP utarakan jelas tidak pernah dilakukan verifikasi dengan alat bukti kwitansi. Maka kami berkesimpulan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pembuktian dengan sempurna;
2. Bahwa pihak Penyidik POLRES Belitung Timur dan Kejaksaan Negeri Belitung Timur sama sekali tidak pernah menjadikan para member sebagai Tersangka;
3. Bahwa Terdakwa DESTARI SULIS PUTRI Binti SUDIONO Alias Yaya sama sekali tidak mampu memberikan penjelasan yang logis dan rasional mengenai bagaimana mekanisme perhitungan dari pengembalian keuntungan bagi nasabah tersebut;

Bahwa terdakwa DESTARI SULIS PUTRI Binti SUDIONO Alias Yaya sama sekali tidak menyadari dimana proses pengembalian keuntungan nasabah tersebut, yang angka angka perhitungannya ternyata memiliki konsistensitas dan predikabilitas berdasarkan rumus rumus matematika tertentu;

Bahwa atas ketidakmampuan dalam hal menjelaskan perhitungan secara matematis tersebut, maka kami berkeyakinan terdapat actor intelektual lain yang men-setting Arisan DSP tersebut;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan oleh Penasehat Hukum di dalam pembelaannya tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa di dalam persidangan terhadap saksi-saksi yang berstatus sebagai member maupun admin telah diperlihatkan barang bukti berupa

Halaman 267 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kwitansi arisan DSP, dan mereka telah membenarkan kwitansi tersebut, putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa para saksi yang berstatus sebagai member di dalam Persidangan telah mengungkapkan mengenai aliran dana terkait jumlah penyetoran modal dan jumlah pencairan keuntungan arisan DSP, dimana apa yang diungkapkan oleh para member tersebut mengenai jumlah dana tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang berstatus sebagai member dan sebagai nasabah dipersidangan diperoleh fakta bahwa tidak semua penyetoran uang yang dilakukan oleh nasabah diperoleh kuitansi, sehingga tidak mungkin dilakukan pemeriksaan silang terhadap nominal di dalam kuitansi dan keterangan para Saksi yang berstatus sebagai member dan sebagai nasabah;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah tepat;

2. Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa di dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa:

- a. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- b. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Menimbang Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tersebut dapat dilihat bahwa penetapan Tersangka adalah kewenangan dari Penyidik setelah dilakukan penyidikan yang dilaksanakan dan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;

Halaman 268 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidaklah memiliki kewenangan terhadap penetapan para member sebagai Tersangka karena kewenangan dari Penyidik dan dengan ditetapkannya atau tidak padara member sebagai Tersangka, hal tersebut tidaklah menjadi dasar membenar maupun pemaaf dari tindakan Terdakwa;

3. Menimbang bahwa di dalam persidangan pada saat pemeriksaan saksi-saksi yang berstatus sebagai admin dan yang berstatus sebagai member, ke semua saksi mengungkapkan hal yang sama, yaitu yang menyusun list adalah owner dalam hal ini Terdakwa Destari Sulis putri. Demikian pula pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya lah yang menyusun list tersebut, termasuk mengenai besaran setoran dan keuntungan yang di dapat;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa Destari Sulis Putri mengalami kesulitan ketika ditanya bagaimana metode penyusunan list tersebut, namun hal tersebut tidaklah menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menilai adanya aktor intelektual lain yang berperan dalam men-*setting* arisan DSP tersebut, sebagaimana di dalilkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan pada keterangan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pengakuan Terdakwa yang merupakan fakta persidangan bahwa yang menyusun list adalah Terdakwa Destari Sulis Putri;

Menimbang bahwa dalil Penasehat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa adanya aktor intelektual lain yang berperan dalam men-*setting* arisan DSP tersebut, adalah asumsi semata dari Penasehat Hukum Terdakwa yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan di dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini mengesampingkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 269 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan menimbulkan gejolak bagi masyarakat di Belitung dan Belitung Timur;
- Terdakwa sudah sempat menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berupaya untuk mengembalikan uang nasabah walaupun belum semuanya dapat dibayarkan ;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalanya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 UURI No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DESTARI SULIS PUTRI ALS YAYA BINTI SUDIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia**" sebagaimana dalam dakwaan alternative ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 11 (sebelas) tahun, dan denda sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 270 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Flashdisk merk Samsung Kapasitas 32 GB Warna Silver
- 1 (satu) Flashdisk merk Toshiba Kapasitas 8 GB Warna Putih
- 1 (satu) Flashdisk merk Kingstone Kapasitas 4 GB Warna Putih Abu-abu
- 1 (satu) Buku Tulis Merk Kenko Sampul Plastik bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER NENG EVA dengan
- 1 (satu) Buah Buku Tulis Besar Merk RIA berwarna kuning motif kotak-kotak
- 1 (satu) buah Buku Tulis tanpa sampul merk BIG BOSS
- 7 (Tujuh) Lembar KWITANSI setoran anggota/ nasabah pada bulan Juli 2016
- 9 (sembilan) Lembar KWITANSI setoran anggota/ nasabah pada bulan Agustus 2016
- 32 (Tiga Puluh Dua) Lembar KWITANSI setoran nasabah pada bulan September 2016
- 7 (Tujuh) Lembar KWITANSI setoran anggota/ nasabah pada bulan Oktober 2016
- 16 (enam belas) lembar KWITANSI setoran NENG EVA SITI NURJANAH Als EVA Binti SOLIHIN selaku nasabah arisan DSP dengan menggunakan nama orang lain
- 642 (enam ratus empat puluh dua) lembar kwitansi bertuliskan KWITANSI ARISAN DSP dengan berbagai warna
- 1 (satu) buah buku tulis besar dengan sampul plastik lentur bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER EGO
- 1 (satu) buah buku tulis warna hitam motif kotak-kotak bertuliskan BUKU KAS
- 1 (satu) buah buku tulis berukuran kecil warna merah motif kotak-kotak yang bertuliskan KURAMAS
- 1 (satu) buah buku tulis berukuran sedang dengan sampul plastik lentur bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER EGO
- 1 (satu) buah buku tulis warna biru bertuliskan BADAN POM
- 1 (satu) buah buku tulis tanpa sampul berukuran panjang warna putih
- 1 (satu) buah buku daftar setoran warna putih
- 1 (satu) Unit Handphone (Hp) Merk OPPO F1s warna putih
- 10 (sepuluh) lembar List arisan DSP
- 31 (tiga puluh satu) lembaran kwitansi arisan DSP (An. Saudara EGO, saudari NARU LITA, Saudari HARTATI, saudari YUNIANA, saudara SANTONI dan saudari LINDA PURNAMA SARI
- 1 (Satu) Buku Tulis Merk SINAR DUNIA warna kuning bertuliskan HAPPY ICE CREAM

Halaman 271 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (Satu) Buku Tulis Merk BMB Warna Merah bertuliskan INTERNATIONAL HIGH CLASS dan 1 (Satu) Buku Tulis Merk BIG BOSS warna Hijau Merah
- 18 (delapan belas) lembar KWITANSI ARISAN DSP anggota /nasabah yang dikeluarkan oleh pihak arisan DSP kepada saudara LIM EDDY SUGIANTO Als EDDY anak dari KAM CUI selaku member
- 38 (Tiga puluh delapan) lembar KWITANSI ARISAN DSP yang dikeluarkan oleh pihak arisan DSP kepada saudara LIM EDDY SUGIANTO Als EDDY anak dari KAM CUI selaku anggota
- 22 (dua puluh dua) lembar KWITANSI yang dikeluarkan oleh saudara LIM EDDY SUGIANTO Als EDDY anak dari KAM CUI kepada anggota/nasabah arisan DSP
- 3 (tiga) paket kwitansi setor,
- 1 (satu) paket buku rekapan setor member
- 1 (satu) paket rekapan pencairan beserta 2 alat undi
- 1 (satu) paket kwitansi pencairan,
- 2 (dua) paket KTP anggota arisan DSP
- 1 (satu) paket surat pernyataan DSP,
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen CT 555N
- 1 (satu) paket rekap setoran member dan admin
- 1 (satu) buah cap DSP Group
- 1 (satu) buah cap lunas
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Sdr DARWANDI tanggal 13 Oktober 2016 bermaterai
- 1 (Satu) Buku Tulis Besar Merk KURAMAS motif kotak-kotak bertuliskan BUKU SETORAN Anggelian Manis
- 1 (Satu) Buku Tulis Merk NOBEL berwarna merah motif kotak-kotak dengan tulisan ANGELIAN Buku Setoran
- 1 (Satu) Buku Tulis warna coklat yang bertuliskan IT'S TIME FOR LATTE
- 7 (tujuh) lembar kwitansi tanda terima pengembalian modal ARISAN DSP an.INDAH MAYA SARI, an.NURJANNAH, an.YUNITA TRI DAMAYANTI, an.LOLA SAFITRI, an.FENNY ADITA, an.RATNA NINGSIH, an.CITRA
- 1 (satu) buku tulis berukuran besar berukuran besar bertuliskan KURAMAS warna merah dan kuning motif kotak-kotak
- 1 (satu) buku tulis berukuran sedang bertuliskan BMB (Best Maxi Book) warna merah dan hitam motif kotak – kotak
- 1 (satu) buku tulis berukuran sedang NOBEL warna merah dan putih motif kotak – kotak
- 1 (satu) buah buku tulis berukuran kecil tanpa sampul warna putih
- 4 (empat) lembar nota pembelian
- 48 (empat puluh delapan) lembar kwitansi terdiri dari :

Halaman 272 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 (empat) lembar kwitansi bertuliskan KWITANSI ARISAN DSP bulan Agustus 2016

- 11 (sebelas) lembar kwitansi bertuliskan KWITANSI ARISAN DSP bulan September 2016, 20 (dua puluh) lembar kwitansi bertuliskan KWITANSI ARISAN DSP bulan Oktober 2016
- 3 (tiga) lembar kwitansi pengembalian modal nasabah
- 3 (tiga) lembar kwitansi ikut arisan DSP an. SUMARLI (suami terperiksa)
- 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran rental mobil
- 1 (satu) buah kaca mata merah marun dengan lensa bening
- 1 (satu) Buku Tulis Merk SINAR DUNIA warna orange motif tulang bertuliskan SHIRIO
- 1 (satu) Buku Tulis Merk MAXY TIARA Warna Merah garis-garis bertuliskan INTERNATIONAL HIGH CLASS dan 1 (satu) Buku Tulis Merk SINAR DUNIA warna orange motif tulang bertuliskan SHIRO
- 8 (delapan) Lembar Fotocopy KTP anggota/ nasabah, 21 (dua puluh satu) Lembar KWITANSI ARISAN DSP untuk setoran anggota / nasabah pada bulan Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pihak arisan DSP
- 52 (lima puluh dua) Lembar KWITANSI ARISAN DSP untuk setoran anggota / nasabah pada bulan September 2016 yang dikeluarkan oleh Pihak arisan DSP
- 215 (dua ratus lima belas) lembar KWITANSI ARISAN DSP untuk setoran anggota/nasabah pada bulan Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pihak arisan DSP
- 34 (tiga puluh empat) lembar KWITANSI yang di keluarkan oleh saudari EVY DONA Als DONA Binti JEMAHIM kepada anggota / nasabah arisan DSP
- 8 (delapan) lembar KWITANSI yang dikeluarkan oleh saudari NENG EVA SITI NURJANAH Als EVA Binti SOLIHIN kepada anggota / nasabah arisan DSP
- 1 (satu) bingkai Foto buka puasa bersama Owner DSP Group
- 1 (Satu) Buku rekapan Member Tanjung Pandan
- 1 (satu) Kotak Iphone 5 S Warna Putih
- 1 (satu) Tas merk B Balyudiao Warna Hitam
- 1 (satu) buah Ambal Warna Merah
- 1 (satu) buah tanda Bukti Penyetoran BANK BRI
- 1 (satu) buah kwitansi Lunas Pembayaran bengkel BOS
- 2 (dua) buah boording Pass beserta bon pembayaran makan Osean Blue
- 1 (satu) jam tangan warna Kuning Merk Bonia
- 1 (satu) buah jam tangan warna Merah Merk Rolex
- 1 (satu) jam tangan warna Silver Merk Weode
- 1 (satu) buah jam tangan warna Hitam Merk Lasebo

Halaman 273 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tulis merk BIA Warna Orange bercampur kuning motif kotak-kotak bertuliskan YANDRA NOVI dan 1 buku tulis merk KURAMAS Warna Biru bercampur merah dan hitam
- 1 (satu) buah buku tulis merk BIG BOSS tanpa sampul
- 8 (delapan) lembar KWITANSI arisan DSP untuk setoran anggota / nasabah pada bulan Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh pihak arisan DSP
- 28 (dua puluh delapan) lembar KWITANSI arisan DSP untuk setoran anggota / nasabah pada bulan September 2016 yang dikeluarkan oleh pihak arisan DSP
- 71 (tujuh puluh satu) lembar KWITANSI arisan DSP untuk setoran nasabah pada bulan Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh pihak arisan DSP
- 11 (sebelas) lembar Kwitansi arisan DSP yang dikelurkn oleh pihak arisan DSP kepada saudara NORVYANDRA Als YANDRA Bin NORHARMANTO selaku anggota arisan DSP
- 2 (dua) lembar Kwitansi arisan DSP untuk setoran anggota atau nasabah atas nama ROSEFA YANTI pada bulan Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh pihak arisan DSP
- 1 (satu) Buku Tulis ukuran sedang bertuliskan BUKU KAS Warna Hitam
- 1 (satu) buku Tulis ukuran panjang warna putih dan merah
- 1 (satu) buku Tulis ukuran sedang dengan sampul plastik bening bertuliskan PEMBUKAN ARISAN warna putih
- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO X9009 warna Gold dengan IMEI I : 8612300327211517, IMEI II:861230032721509 dengan Simcard Telkomsel nomor 081273126600,
- 1 (satu) Handphone Merk SAMSUNG Galaxy Tab s2 Warna Putih dengan IMEI : 353423070027708
- 1 (satu) Handphone Merk Iphone 7 Plus 128 Gb warna hitam dengan IMEI : 359176075312400
- 3 (tiga) lembar Kwitansi pengembalian modal nasabah
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian batu dan pasir
- 5 (lima) kwitansi pembayaran kredit sepeda motor NMAX
- 2 (dua) lembar surat bukti kredit dan pegadaian
- 24 (dua puluh empat) kwitansi arisan DSP atas nama PURNIAWATI, saudari SUDARNI, saudara FRENDI SAPUTRA, saudari FARIDA, saudari ENA HARIYANI dan saudari ISNI
- 446 (empat ratus empat puluh enam) lembar kwitansi yang bertuliskan arisan DSP milik nasabah dengan rincian sebagai berikut
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar kwitansi arisan DSP nasabah pada bulan Juni 2016

Halaman 274 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016

- 88 (delapan puluh delapan) lembar kwitansi arisan DSP nasabah pada bulan Agustus 2016
- 104 (seratus empat) lembar kwitansi arisan DSP nasabah pada bulan September 2016
- 145 (seratus empat lima) lembar kwitansi arisan DSP nasabah pada bulan Oktober 2016
- 13 (tiga belas) lembar kwitansi yang dikeluarkan oleh saudari EVY DONA Als DONA Binti JEMAHIM kepada anggota / nasabah arisan DSP
- 1 (satu) handphone merk iphone 5 S warna Gray dengan nomor IMEI 357994053315993,
- 2 (dua) buku tulis merk BMB berwarna merah motif kotak-kotak
- 1 (satu) buku tulis warna ungu yang bertuliskan pembukuan Arisan DSP grup member ISNA AYU.L
- 13 (tiga belas) lembar rekapan anggota / pemasangan arisol DSP
- 1 (satu) buku tulis bertuliskan TEH BENDERA Warna Merah dan Hijau
- 1 (satu) buah buku tulis Merk BIG BOSS Warna Biru Muda bertuliskan TRISNA / BUTIK ANEZ
- 1(satu) buah buku tulis merk BIG BOSS warna Coklat Muda bertuliskan TRISNA
- 77 (tujuh puluh tujuh) lembar kwitansi arisan DSP untuk setoran anggota / nasabah pada bulan september 2016 yang dikelurakan oleh pihak DSP
- 1 (satu) buah buku OKEY warna coklat tentang rekapan member an.MELLY DAMAYANTI als MELLY binti SAHARIL
- 1 (satu) Handphone merk Samsung Galaxy SM-A510FD warna Gold dengan IMEI I : 35691107885502801 IMEI II : 35691207885502601 dengan Simcard XL Nomor 081929590910
- 1 (satu) Handphone Merk Samsung GT-E1205T Warna Putih dengan IMEI 356750058640046 dengan Simcard XL nomor 087713405484
- 1 (satu) buah buku RIA warna biru motif kotak-kotak tentang total seluruh nasabah
- 223 (dua ratus dua puluh tiga) kwitansi Arisan DSP
- 1 (satu) kwitansi arisan DSP sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 05 Oktober 2016 an.ELPA RISIANI
- 1 (satu) buah kwitansi arisan DSP sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 Oktober 2016 an.ELPA RISIANI
- 1 (satu) buah kwitansi arisan DSP sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tanggal 13 oktober 2016 an.ELPA RISIANI

Halaman 275 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) buah kwitansi arisan DSP sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 oktober 2016 an.ELPA RISIANTI
- 1 (satu) buah buku kas folio merk KNY motif kotak-kotak hitam bertuliskan buku setoran ARISAN DSP "Butik Anez"
- 1 (satu) buah buku tulis merk BIG BOSS warna abu-abu bergambar bunga bertuliskan GERBERA BOUQUET
- 1 (satu) buah buku tulis besar folio motif kotak-kotak warna biru, hijau, kuning bertuliskan RIMA M DSP
- 1 (satu) buah buku tulis tanpa sampul warna putih bertuliskan RIMA MELATI
- 1 (satu) berkas rekapan per nama RIMA MELATI
- 1 (satu) paket Rekap setor nasabah dari 06 Agustus 2016 s/d 30 November 2016
- 1 Buku tulis berwarna abu-abu yang berisi rekapan setoran member ke admin dari 06 Agustus 2016 s/d 30 November 2016
- 65 (enam puluh lima) Kwitansi Arisan DSP terdiri dari :
- An. ELDI pada tanggal 8 Agustus 2016 sebesar Rp.150.000,00
 - An. MARTADIAN pada tanggal 8 Agustus 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
 - An. TINI pada tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp.70.000,00,
 - An. MIRNA pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
 - An. SITI pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp.120.000,00
 - An. PARINA pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
 - An. DARLIANI pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
 - An. ASMAWATI pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
 - An. YUNIARNI pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
 - An. FAHREZA REKI pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
 - An. OLANDA DWI. S pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
 - An. DIDIT pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
 - An. WETA pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
 - An. SAWIA pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 240.000,00
 - An. DEKI/AL FAJAR pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 240.000,00
 - An. RIZAL pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
 - An. ELI pada tanggal 23 Agustus 2016 sebesar Rp.120.000,00
 - An. BETTA pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp.1.350.000,00
 - An. DARNI pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000,00
 - An. LIKA pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
 - An. CIK RINI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 400.000,00
 - An. ADI SASTRA pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
 - An. UDIN pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
 - An. ROMI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00

Halaman 276 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. MAK NENG pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. ELI KELUBI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. MAK ELI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. MIRA pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. ARI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. BUSU ADMIA pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. NALARATI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SUBRON pada tanggal 7 September 2016 sebesar Rp. 280.000,00
- An. GELAN pada tanggal 7 September 2016 sebesar Rp. 280.000,00
- An. NONO pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 280.000,00
- An. YURI pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 280.000,00
- An. NALA pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 280.000,00
- An. LIA pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 280.000,00
- An. ARIS AGUSTIRA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 900.000,00
- An. DEKY pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 900.000,00
- An. JOHAN pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 700.000,00
- An. HAMIATI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. WANI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. YUSNITA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. ITA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. BUSU ATMIA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. KASNA/RUDI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. ASMAWATI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. DEKI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00,
- An. DEWI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. BG. BUJANG pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 1.100.000,00
- An. ADI SASTRA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 1.650.000,00
- An. ANDRIANA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. RABI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. JOKO pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. LELIKA OKTAVIA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp.510.000,00
- An. NOVAN pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00
- An. JOKO pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00
- An. BANG YANTO pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 580.000,00
- An. GIAN pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 440.000,00
- An. HERY BUGENG pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. RAMLI. D pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 1.100.000,00

Halaman 277 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

An. EVAN pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id

- An. MILA CIK JUNAI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 580.000,00
- An. WIDIA SARI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. MARWATI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00
- 1 (satu) buah kwitansi Arisan DSP bulan juni 2016
- 6 (enam) buah kwitansi Arisan DSP bulan Juli 2016
- 14 (empat belas) buah kwitansi Arisan DSP bulan agustus 2016
- 20 (dua puluh) buah kwitansi Arisan DSP bulan September 2016
- 163 (seratus enam puluh tiga) buah kwitansi Arisan DSP bulan oktober 2016
- 1 (satu) buah Print Out hasil rekapan setoran nasabah dimulai dari tanggal 25 november 2016 s/d 05 januari 2017
- 1 (satu) buah buku tulis warna hijau bermotif kotak-kotak milik Ibu Rosa berisi rekapan nasabah
- 1 (satu) buah buku RIA warna Kuning bermotif Kotak-kotak warna ungu tentang rekapan Member an.CIK TITI
- 1 (satu) buah buku COLLEGE HOUSE TIARA CAMPUS warna Merah bermotif Kotak-kotak warna Hitam tentang rekapan ADMIN an.CIK TITI, Print Out Rekapan Total pencairan, modal pencairan, jumlah Bonus, modal yang sudah cair, dan modal yang belum cair Nasabah
- 18 (Delapan Belas) Kwitansi Arisan DSP terdiri dari :
 - An. DUAR pada tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp. 250.000,00
 - An. MILA pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp.500.000,00
 - An. LIK MUS pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp.650.000,00
 - An. YANTI CIK MUS pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp.130.000,00
 - An. YUDI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp.200.000,00
 - An. MAK PADRI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 400.000,00
 - An. KASIA pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
 - An. FEREL pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
 - An. TERI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
 - An. LEHA pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
 - An. CUMAI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
 - An. DARNI pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
 - An. NEK SENA pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 800.000,00
 - An. RISKA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 580.000,00
 - An. ELLY pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp.240.000,00
 - An. ATMIATI.T pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
 - An. ELSI DWI SARI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
 - An. ROHANI pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp.50.000,00

Halaman 278 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (Satu) Buku Tulis Merk KIKY bertuliskan PEMBUKUAN DSP GROUP
putusan.mahkamahagung.go.id
MEMBER Astria Setya Firmanda
- 1 (Satu) Buku Tulis merk Big BOSS tanpa sampul warna putih bertuliskan nama ASRTI S.F
- 10 (Sepuluh) lembarkwitansi penyetoran bulan Juni 2016
- 7 (tujuh) lembar Kwitansi Penyetoran Bulan Juli 2016
- 6 (enam) Lembar Kwitansi Penyetoran bulan Agustus 2016
- 35 (tiga puluh lima) lembar Kwitansi Penyetoran bulan September 2016
- 11 (sebelas) lembar Kwitansi Penyetoran bulan Oktober 2016
- 6 (enam) lembar Kwitansi Penyetoran bulan November 2016
- 9 (sembilan) lembar rekapan per nama anggota DSP milik ASTRI S.F
- 1 (satu) lembar rekapan setoran pribadi ASTRI S.F
- 8 (delapan) lembar kwitansi tanda terima pengembalian modal ARISAN DSP an. SRI AYU WULANSARI, an SUHARTA, an ADI SASTRA, an NITA, an FENNY ANISITA, an. SUNARTI, an. DEWI RAHAYU dan an. FELI
- 1 (satu) buku tulis Merk KURAMAS bertuliskan NOVAYANTI motif kotak-kotak
- 126 (seratus dua puluh enam) lembar Kwitansi Arisan DSP untuk setoran anggota/ nasabah pada bulan September 2016 yang dikeluarkan oleh pihak Arisan DSP
- 87 (delapan puluh tujuh) lembar Kwitansi Arisan DSP untuk setoran anggota/ nasabah pada bulan Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh pihak Arisan DSP
- 6 (enam) lembar Kwitansi Arisan DSP untuk setoran saudari NOVAYANTI Als NOVA Binti RI'IE selaku anggota/ nasabah arisan DSP dengan menggunakan nama orang lain
- 4 (empat) lembar Kwitansi yang dikeluarkan oleh saudari NOVAYANTI Als NOVA Binti RI'IE kepada anggota/ nasabah arisan DSP
- 6 (enam) lembar slip setoran Bank BCA a.n ALFAJAR
- 6 (enam) lembar kertas setoran uang anggota/ nasabah yang ditandatangani oleh Admin ERNAWATI (Admin Arisan DSP)
- 8 (Delapan) lembar kertas setoran uang anggota/ nasabah yang ditandatangani oleh Admin Arisan DSP
- 2 (dua) lembar kertas setoran uang anggota/ nasabah yang ditandatangani oleh saudari DESTARI SULIS PUTRI
- 11 (sebelas) lembar struk Pembelian dengan total sebesar Rp. 1.141.200,-(satu juta seratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah)
- 1 (satu) buah buku tulis merk MAXY TIARA bertuliskan COLLEGEHOUSE TIARA CAMPUS milik YULI warna merah motif kotak-kotak
- 1 (satu)buku tulis merk KIKY bertuliskan PEMBUKUAN DSP GROUP MEMBER YULIANTI

Halaman 279 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 69 (enam puluh sembilan) lembar kwitansi Penyetoran bulan oktober 2016
- 11 (sebelas) lembar rekapan per nama anggota DSP milik YULIATI
- 1 (Satu) buah buku merk JOYKO PEMBUKUAN ARISAN DSP MEMBER SUNARTI pada sampul depan
- 88 (delapan puluh delapan) lembar Kwitansi Penyetoran bulan September 2016
- 67 (enam puluh delapan) lembar Kwitansi Penyetoran bulan Oktober 2016
- 18 (delapan belas) lembar kwitansi Penyetoran pribadi saya atas nama :
SUNARTI,RUSLI, RINI, MEZI, DIKA, WIZA,
SAREL,ISWANDI,MULYA,ROSMINI,SRI SATRI, SUPRI HASTUTI, MARSINTA,
ERNAANITA, CICI, dan ROSPANI
- 2 (dua) lembar KWITANSI ARISAN DSP untuk setoran anggota/nasabah An.
ROSEFA YANTI pada bulan oktober 2016 yang dikeluarkan oleh pihak arisan
DSP dan Belum tiba tanggal waktu perceairannya
- 1 (satu) buah buku tulis merk KIKY bertuliskan PEMBUKUAN DSP GROUP
Member Ellya
- 1 (Satu) Buah Buku Tulis Merk MAXY TIARA bertuliskan COLLEGE HOUSE
- ELYA berwarna Merah motif Kotak – kotak
- 1(satu) Buku merk BIG BOSS bergambar pisau, sendok dan Garpu
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi setoran bulan Juli 2016
- 20 (dua puluh) lembar kwitansi setoran bulan Agustus 2016
- 44 (empat puluh empat) lembar kwitansi setoran bulan September 2016
- 29 (dua puluh Sembilan) lembar kwitansi setoran bulan Oktober 2016
- 2 (dua) lembar Rekapan bonus yang diterima dan penggunaannya
- 28 (dua puluh delapan) lembar Rekapan setoran anggota DSP per nama
- 1 (Satu) buah Buku Tulis Besar Merk MIRAGE motif BATIK bertuliskan GITA
NURGIANTI
- 12 (dua belas) lembar kwitansi setoran bulan Agustus 2016
- 71 (tujuh puluh satu) lembar kwitansi setoran bulan September 2016
- 27 (dua puluh tujuh) lembar kwitansi setoran bulan Oktober 2016
- 5 (lima) lembar kwitansi pengembalian modal dengan rincian atas nama
NURLELA, TRISNI AULIA, MEILYANI, RIDWAN dan SARIYANTI
- 1(satu) lembar foto bukti 2 (dua) kali transfer ke Rekening ALFAJAR
- 1(satu) lembar foto bukti transfer pengembalian modal ke SARIYANTI sebesar
Rp. 1.500.000,-,
- 1(satu) lembar bukti setoran tanggal 21 November 2016
- 10(sepuluh) lembar kwitansi setoran Pribadi dengan rincian masing – masing
atas nama GITA, AISYAH, NURAINI, NISA dan NIKEN
- 1 (satu) buah Buku tulis merk OAKY bertuliskan TITIN/TG. PANDAN motif
kotak-kotak

Halaman 280 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar KWITANSI ARISAN DSP untuk setoran anggota/ nasabah pada bulan agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pihak arisan DSP
- 4 (empat) lembar KWITANSI ARISAN DSP untuk setoran anggota/ nasabah pada bulan september 2016 yang dikeluarkan oleh Pihak arisan DSP
- 42 (empat puluh dua) lembar KWITANSI ARISAN DSP untuk setoran anggota/ nasabah pada bulan November 2016 yang dikeluarkan oleh Pihak arisan DSP
- 5 (lima) lembar KWITANSI DSP untuk setoran saudari TITIN USTRIANI Als TITIN Binti USMAN selaku anggota/ nasabah arisan DSP dengan menggunakan nama TITIN USTRIANI Als TITIN Binti USMAN dan nama orang lain
- 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BCA An. ALFAJAR
- 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BRI
- 14 (empat belas) lembar Kertas setoran uang anggota/ nasabah yang ditandatangani oleh admin ERNAWATI (Admin arisan DSP) dengan Admin arisan DSP lainnya
- 1 (satu) Buku Kas Merk R bertuliskan SRI FEBRYANTI MEMBER DSP TANJUNG PANDAN warna hitam putih motif Kotak-kotak
- 1 (satu) buah buku Merk Mirage motif Batik Kuning Biru
- 1 (satu) Buku Rekap Member Tanjung merk Kuramas motif kotak-kotak merah kuning bertuliskan SRI FEBRYANTI
- 1 (satu) lembar photo bukti M-Transfer ke DESTARI SULIS PUTRI pada tanggal 10-11-2016 sebesar Rp.14.558.000,00 (Empat Belas Juta Lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar photo bukti transfer via ATM Bank BRI ke ALFAJAR sebesar Rp.8.400.000,00 (Delapan juta Empat ratus ribu rupiah), transfer via ATM Bank BRI ke ALFAJAR sebesar Rp.2.475.000,00 (Dua Juta Empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), transfer via ATM Bank BRI ke ALFAJAR sebesar Rp.6.096.000,00 (Enam juta Sembilan puluh enam ribu rupiah), dan transfer via ATM Bank BRI ke ALFAJAR sebesar Rp.1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 4 (Empat) lembar list dari DSP Group
- 22 (Dua Puluh Dua) Kwitansi Arisan DSP terdiri dari :
 - An. RISMA pada tanggal 03 Agustus 2016 sebesar Rp. 230.000,00
 - An. BAMBANG SUGIARTO pada tanggal 03 Agustus 2016 sebesar Rp.460.000,00
 - An. RISMA pada tanggal 08 Agustus 2016 sebesar Rp.50.000,00
 - An. GITA ULANDARI pada tanggal 08 Agustus 2016 sebesar Rp.150.000,00
 - An. MERYA pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp.120.000,00
 - An. MIRTA pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
 - An. EFADA pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000,00

Halaman 281 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. MIRTA pada tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp. 780.000,00
- An. SRI FEBRYANTI pada tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp. 390.000,00
- An. MARSYA pada tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp. 1.300.000,00
- An. ARI pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. RINDI pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. LILI An. MANIAR pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SRI LESTARI pada tanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. MARSYA pada tanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 2.750.000,00
- An. GITA pada tanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. IIS pada tanggal 13 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. VITARIA pada tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. KARIM pada tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 660.000,00
- An. SRI LESTARI pada tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. RENY pada tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. ACI pada tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- 132 (seratus tiga puluh dua) kwitansi setoran ke ARISOL DSP
- 1 (satu) buah buku rekapan NASABAH warna hijau kotak-kotak
- 3 (tiga) buah bukti transfer ke rekening An ALFAJAR Bank BCA
- 1 (satu) buah kalkulator warna hijau merk Citizen
- 4 (empat) lembar foto copy contoh list yang disebar oleh Owner melalui Member
- 1 (satu) buah buku tulis ukuran besar bertuliskan RIA warna merah
- 2 (dua) lembar kertas tulis ukuran sedang bertuliskan NAMA ANGGOTA YANG IKUT ARISAN DSP warna putih
- 8 (delapan) lembar kertas tulis ukuran besar bertuliskan LIST 002625 warna putih
- 1 (satu) lembar rincian pelunasan pengobatan di klinik BMC
- 3 (tiga) lembar kwitansi rental mobil warna hijau
- 5 (lima) lembar kertas ukuran F4 rekapan dan bukti transfer
- 91 (sembilan puluh satu) lembar foto copy nasabah
- 4 (empat) lembar kwitansi pengembalian dana nasabah an. Saudari LISNAWATI, saudari VENTI NURMALA SARI, saudari HERLINA, dan saudari HENNI NOR FITA
- 15 (lima belas) lembar kwitansi ikut arisan DSP an. RIDHA ANNISA sebanyak 2 (dua) lembar, saudara KIKI PRASETYO (suami) sebanyak 5 (lima) lembar, saudara IDRUS (ayah) sebanyak 1(satu) lembar, saudara INDRA (sepupu) sebanyak 1 (satu) lembar, saudara YAYAN (sepupu) sebanyak 1 (satu) lembar, saudara OLIS (sepupu) sebanyak 3 (tiga) lembar, saudari FITHRIYYAH (anak)

Halaman 282 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebanyak 2 (dua) lembar, saudara SELAMA (ibu), saudara DELLY M (teman),
putusan.mahkamahagung.go.id

saudari SUZI (teman) dan saudara ELVIS ARNALDO (teman)

- 121 (seratus dua puluh satu) lembar kwitansi ARISAN DSP dengan rincian sebagai berikut:

- Bulan Juli 2016 sebanyak 7 (tujuh) lembar,
- Bulan Agustus 2016 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar,
- Bulan September 2016 sebanyak 64 (enam puluh empat) lembar,
- Bulan oktober 2016 sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar

- 1 (satu) buku tulis yang bertuliskan GELATIK

- 7 (tujuh) lembar kwitansi bulan oktober 2016 atas nama MISRAN

- 1 (satu) buah buku tulis warna merah bermotif kotak-kotak yang bertuliskan MMCAMPUS

- 1 (satu) buku tulis merk bintang obor warna merah bermotif kotak-kotak warna kuning tentang rekapan MEMBER an. YULIANTI / DILVI

- 1 (satu) buku binder bertuliskan PEMBUKUAN DSP GROUP MEMBER DILVY tentang rekapan MEMBER an. YULIANTI / DILVI

- 1 (satu) Buku tulis merk big bozz warna coklat tua tentang rekapan ADMIN an. YULIANTI / DILVI

- 1 (satu) Buku tulis merk maxy tiara warna merah bermotif kotak-kotak warna hitam tentang rekapan ADMIN an. YULIANTI / DILVI, Print Out Rekapan tentang nama nasabah, tanggal setoran, jumlah setoran, jumlah kuota, tanggal pencairan, jumlah pencairan, rencana pencairan, dan jumlah bonus an. YULIANTI / DILVI

- 377 (tiga ratus tujuh puluh enam) Kwitansi Arisan DSP terdiri dari :

- An.SANTI EKA SARI pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. LINDA LESTARI pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. LENI pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. FENY pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. MELDA AGUSTI pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. JULEHA pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. DITA ADRIYANA pada tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. LENI APRRANI pada tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. KAK AYU pada tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. SANTI EKA SARI pada tanggal 13 Agustus 2016 sebesar Rp. 350.000,00
- An. YULIANTI pada tanggal 13 Agustus 2016 sebesar Rp. 350.000,00
- An. SANTI EKA SARI pada tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp. 250.000,00
- An. SANTI EKA SARI pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00
- An. DINA SISKA pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00

Halaman 283 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. SHINTA YUNARSIH pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00
- An. NAISYA pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 140.000,00
- An. ITA pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00
- An. WILLA YOLANDA pada tanggal 18 Agustus
- An. DWI PURNAMA SARI pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00
- An. KAK DESI pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00
- An. NOVI ARISTA pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00
- An. ELLIA ARMIATI pada tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 140.000,00
- An. LIDO pada tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 490.000,00
- An. DEA NOVITA pada tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 840.000,00
- An. YUSTIA MARETA pada tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp. 210.000,00
- An. BELVI YUSINTA pada tanggal 22 Agustus 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. HANAPIA pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. SANTI EKA SARI pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. SANTA pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DIKA pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. GITA ATIKA pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. ITA pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. VITHA pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. SERLY IRAWATI pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. IRA pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 720.000,00
- An. DWI PEBRIANTI pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. ITA pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SRI ENDANG pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. JUSELA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. IBNA LUKMANA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. EVI pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. NURMA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. NURHIDAYAH pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. MARTIYANA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 1.600.000,00
- An. ITA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. NURI pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. LIDO pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. DWI.F pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. ELFIRA ARYANI pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 500.000,00

Halaman 284 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. TIKI pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. YULITA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. DEASY pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. MARIA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SARRY pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 900.000,00
- An. ARNIE pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. KAK META pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. KARTIAH pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. KAK RANI pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. ANDRE pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. SANTI EKA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. YURISKA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00
- An. KAK META pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. ANGGUN PRATIWI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00
- An. DESTRI WULANDARI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00
- An. HARIANTINA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00
- An. HUSNAINI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00
- An. LORA NOVITA SARI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 160.000,00
- An. DWI FEBRYANTI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 600.000,00
- An. ZHIO pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00
- An. TINI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 1.200.000,00
- An. IRA SUSANTI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. NOVIANTI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. LENI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. KAK MEITI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. HANAPIA pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. SRI ENDANG pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 900.000,00
- An. SAHIJA pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 1.200.000,00
- An. SRI ENDANG pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. SAHIJA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. KAK RANI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. ITA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. DWI PEBRIANTI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00

Halaman 285 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. ADITYA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. HARYANK/HARIYANTI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. SANTI EKA SARI pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. KAK META pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. LITA pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 900.000,00
- An. KAK NANTI pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. YULIANA pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. NOVITA YOLANDA pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. MAK LONG JUN pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. LORA NOVITASARI pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. DEKI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. SANTI EKA SARI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 1.100.000,00
- An. LITA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. KARTIAH pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 440.000,00
- An. KAK HENI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. KAK TINA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. DAYANG pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. NIA/NILA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. KAK FENY pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 440.000,00
- An. HAIRUNISA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. IRA SUSANTI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. TITI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. META PAYAK pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. YULIANA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 440.000,00
- An. DESI VIO pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. ATI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. SAFA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. MULYANA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 440.000,00
- An. LELA FEBRIANIA/NELLA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DEKI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. SINCAN pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. MAHDALENA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 800.000,00

Halaman 286 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. KAK GINA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. KAK OPI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. LITA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. SANYA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. ENILA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. WILLA YOLANDA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SAMSUDIN pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. ITA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SUZI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. NINING pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. IRA SUSANTI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. HANAPIA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. DWI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00
- An. KAK BELVI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00
- An. ROSANA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. NORMA YURITA pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. YULIANA pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp. 350.000,00
- An. AGUSTINA pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. MUHAMMAD ZUHDI pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.080.000,00
- An. MAEMUNAH pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SAMANIAH pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. DOLLY HAJIANJAYA pada tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp. 250.000,00
- An. NORMA YUNITA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. MUHAMMAD pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SUZianti pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. JUNIAH pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. WILA NUPITA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. NUNUN DRAJATUN pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 540.000,00
- An. HANAPIA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. HAIDIR pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SUPRATMAN pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. SUPRATMAN pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. SUPRATMAN pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.350.000,00
- An. DWI pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 540.000,00

Halaman 287 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

An. LISA FURNAMASARI pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp.

500.000,00

- An. DEDY pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. ENNY SHINTIA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. ITA YULIANA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. YULIANTI DELFI pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. ROSANA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 250.000,00
- An. SITI SUSILAWATI pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. AKBAR DWI MUNANDAR pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. NINING pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. META APRIANTI pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. SAHIJA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. EMAYANA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. EMAYANA pada tanggal 5 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. GINA ANDRIANA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00
- An. META APRIANTI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00
- An. SAMSUDIN pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. RIKO DWI PUTRA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00
- An. ITA YULIANA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00
- An. NOVIANTO pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. INDRIANI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. SAHIJA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. LASMI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. RINI RAHAYU pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. LITA SINTIYAWATI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. MAEMUNAH pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 110.000,00
- An. INDAH SARI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. NALIANI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. ROSANA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. VONNY SUSANTI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. HAYATRA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.650.000,00
- An. HERLINA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. SUSANA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.100.000,00
- An. MARIO pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.650.000,00
- An. BILVI YUSMITA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 220.000,00
- An. JUNIAH pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 110.000,00
- An. HANAPIAH pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 110.000,00
- An. HERLINA pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00

Halaman 288 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

An. ABYANTI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00

- An. JULIANI pada tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. ISWIN pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. ELSI DWI SARI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. WILLY PEBRIANTO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. IWIK pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.200.000,00
- An. META APRIANTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. WIDYA ANASTASIA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. SUHARTINI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 720.000,00
- An. LAILA KHAIRANI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. YANSURI ABDUL pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.200.000,00
- An. SANTI EKA SARI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. SANTI EKA SARI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DINA SISKI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. SUMIATI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. WILLY FEBRIANTO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DEWI YUSLIA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00
- An. EKO SUDARYANTO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. MUHERA HENI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. MELDA KURNIANINGSIH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. SUHENNI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. FITRI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. ROSDIANI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 800.000,00
- An. FERYA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. KRISTO PURNOMO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. VONNY SUSANTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. HAYATUN NUFAIZAH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.750.000,00
- An. ISMI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 960.000,00
- An. CICI DATARSIH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. DEWI YUSLIA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. SELVIA FEBRIANA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. SITI HADJAH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.440.000,00
- An. AGUSTINA I pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00

Halaman 289 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. RIA AGUSTINA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. RANI JAYANTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. FERA APRILIANI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. DEVI ANDRIKA pada tanggal, 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. SUSANA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00
- An. DARTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.750.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. MARIO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.750.000,00
- An. SARI ISTIAMI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. DARTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.080.000,00
- An. HAYATUN .N pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. SURYANTO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. SANIA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. ANDRA YULIANI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. ANDRIANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. LIDO pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 700.000,00
- An. ELLIA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. RANI JAYANTI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. INDRIANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. RINI RAHAYU pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. YURNITA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. TRISIA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DAULAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. ROSANA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DEWI YUSILA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. ROSIANA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.000.000,00
- An. META APRIANTI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.000.000,00
- An. MERY APRIANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SERA EVADIA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. MARDIAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. INTAN PURNAMA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00
- An. ARMILAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. NUNUN pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. SULASTRI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. META pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. HAYATUN pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00

Halaman 290 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. RIAN PRADIMA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. FEBRIANSYAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. SUHARTINI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. ELSI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. INDRYANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. ELSI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. HAIDIR pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
- An. BELVI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
- An. BELVI YUSNITA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. SERLY IRAWATI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. HARTINI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.100.000,00
- An. DEWI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.960.000,00
- An. MERI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SITI ROPIDAH pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 540.000,00
- An. YUNITA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. GITA ATIKA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. YOSIANI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.860.000,00
- An. SUSANA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.240.000,00
- An. HAYATUN pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.100.000,00
- An. DJAYANTI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.960.000,00
- An. EMILA DAMARI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
- An. HENDRAWATI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.100.000,00
- An. DITA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
- An. ALMAH pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.720.000,00
- An. DINA SISKI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 196.000,00
- An. HUSNAINI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. ROSIANA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. DINA SISKI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. BUNGA DIA THALIA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. ELLIA ERMIATI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. AGUSTINA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 700.000,00
- An. YOSIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. RIKO DWI PUTRA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. NOVIYANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. AGUSTINA I pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000,00
- An. RIA AGUSTINA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. RANI JAYANTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. FERA APRILIANI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00

Halaman 291 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. AGUSTINI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. DEVI ANDRIKA pada tanggal, 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. SUSANA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00
- An. DARTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.750.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. MARIO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.750.000,00
- An. SARI ISTIAMI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. DARTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.080.000,00
- An. HAYATUN .N pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. SURYANTO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. SANIA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00
- An. ANDRA YULIANI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. ANDRIANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. LIDO pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 700.000,00
- An. ELLIA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. RANI JAYANTI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. INDRIANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. RINI RAHAYU pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. YURNITA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. TRISIA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DAULAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. ROSANA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. DEWI YUSILA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. ROSIANA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.000.000,00
- An. META APRIANTI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.000.000,00
- An. MERY APRIANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SERA EVADIA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. MARDIAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. INTAN PURNAMA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00
- An. ARMILAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. NUNUN pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. SULASTRI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. META pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. HAYATUN pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. AGUSTINI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. RIAN PRADIMA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. FEBRIANSYAH pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. SUHARTINI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00

Halaman 292 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. ELSI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. INDRYANI pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. ELSI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. HAIDIR pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
- An. BELVI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
- An. BELVI YUSNITA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00
- An. SERLY IRAWATI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. HARTINI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.100.000,00
- An. DEWI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.960.000,00
- An. MERI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SITI ROPIDAH pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 540.000,00
- An. YUNITA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. GITA ATIKA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. YOSIANI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.860.000,00
- An. SUSANA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.240.000,00
- An. HAYATUN pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.100.000,00
- An. DJAYANTI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 4.960.000,00
- An. EMILA DAMARI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
- An. HENDRAWATI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.100.000,00
- An. DITA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,00
- An. ALMAH pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.720.000,00
- An. DINA SISKI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 196.000,00
- An. HUSNAINI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. ROSIANA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. DINA SISKI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. BUNGA DIA THALIA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. ELLIA ERMIATI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. AGUSTINA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 700.000,00
- An. YOSIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. RIKO DWI PUTRA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. NOVIYANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. NELLA FEBRIANA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 294.000,00
- An. YULI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. ANANG SURYAMAN pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SEPTIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. AMY WULANDARI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. SERLI IRAWATI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00

Halaman 293 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. ADI WIBOWO pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. PURNIATI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. SITI HADJAH pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. CICI DATARSIH pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. HAYATUN NUFAIZAH pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. JOHNY AUGUST .H pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. RUMIATI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. JENI PEBRIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. DINDA HARIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. RINI RAHAYU pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. DEA NOVITA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. JOHNY AUGUST .N pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 98.000,00
- An. META APRIANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. ROSANA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. YANSURI ABDUL RANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. HAYATUN NUFAIZAH pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.200.000,00
- An. NOPRYANTO pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 98.000,00
- An. IBNA LUKMANA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 196.000,00
- An. DESI KAMELIA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. MARLIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 800.000,00
- An. YULIANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. ELLY pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00
- An. HUSNAINI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. SUHARTINI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. DINA SISKI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. LAILAH KHAIRANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. LAILA KHAIRANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 588.000,00
- An. TAUFIK pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00
- An. YOSIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.200.000,00
- An. HARYANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 98.000,00
- An. AGUS PRABOWO pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 490.000,00
- An. INDAH HARIANI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 490.000,00
- An. SUKAESIH AGUSTIA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 98.000,00

Halaman 294 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

An. GITA ATIKA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 98.000,00

- An. FELLA VIOLENA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 196.000,00
- An. MULYANA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 490.000,00
- An. NURAINI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 98.000,00,
- An. DEBY FEBRYANTI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 98.000,00
- An. BELVI YUSINTA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 900.000,00
- An. DEWI YUSLIA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. MULYANA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SUHAIDI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SUSANTI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. LOSA LASMITA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SURYATI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. DINDA HARIANI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. AGUS PRABOWO pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. JUNAINA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. HAYATUN NUFAIZAH pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,00
- An. ITA YULIANA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00
- An. META APRIANTI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. HARTOMO pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. NOVIANTO pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. NINING pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. CICI DATARSIH pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. ROSANA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. SUMIATI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. NOVITA SARI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. SAHIJA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00
- An. DEWI YUSLIA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. DEFI DARNITA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. VONNY SUSANTI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. HANDAYANI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. ELIS SUGIWANA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. HARYANTI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. YOSIANNI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 270.000,00
- An. MULYANA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.000.000,00
- An. SUHANTINI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. BELVI YUSINTA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. BELVI YUSINTA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,00
- An. HOLISOH pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00

Halaman 295 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ 1 (satu) Buah Buku Merk JOYKO dengan sampul plastik yang bertuliskan putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER JURYA

- 1(satu) buah buku tulis merk Sinar Dunia gambar boneka anjing dan kura kura dengan sampul berwarna Pink bertulisan smile again dan kertas tempel bertuliskan NOVEMBER
- 1 (satu) buah buku tulis merk Sinar Dunia gambar boneka panda dengan sampul warna Biru, Hijau dan Kuning bertulisan mamacu kakacu dan kertas tempel bertuliskan DESEMBER.
- 1 (satu) buah buku tulis merk Sinar Dunia gambar boneka anjing dengan sampul berwarna Hijau dan Orange bertulisan smile again dan kertas tempel bertuliskan JANUARI
- 1 (satu) buah buku tulis merk Sinar Dunia gambar boneka anjing dan kura kura dengan sampul berwarna Pink bertulisan smile again dan kertas tempel bertuliskan FEBRUARI dan tulisan tangan JURYA
- 1 (satu) buah buku tulis merk Sinar Dunia gambar boneka manusia berwarna Pink dengan sampul berwarna Hijau Biri bertulisan make me smile berwarna kuning dan kertas tempel bertuliskan MARET
- 1 (satu) buah buku tulis merk Sinar Dunia gambar boneka anjing dengan sampul berwarna Hijau dan Orange bertulisan smile again dan kertas tempel bertuliskan APRIL
- 1 (satu) buah buku tulis merk Sinar Dunia gambar boneka kucing dengan sampul berwarna Hijau, Orange, Kuning dan Biru bertulisan cute cat dan kertas tempel bertuliskan MEI
- 1 (satu) buah buku tulis merk BMB gambar LOGO NY 1967 bertuliskan HIGH CLASS dengan sampul berwarna Merah Hitam motif kotak kotak bertuliskan JURYA.
- 1 (satu) buah buku tulis merk BIG BOSS gambar bunga sampul berwarna Hijau, merah dan Kuning bertulisan The are so many Beautiful reason to be Happy
- 1 (satu) berkas rekapan Rekapan per nama setoran anggota DSP
- 7 (tujuh) lembar kwitansi setoran bulan Mei 2016
- 12 (dua belas) lembar kwitansi setoran bulan Juli 2016
- 17 (tujuh belas) lembar kwitansi setoran bulan Agustus 2016
- 65 (enam puluh lima) lembar kwitansi setoran bulan September 2016
- 41 (empat puluh satu) lembar kwitansi setoran bulan Oktober 2016
- 3 (tiga) lembar kwitansi pengembalian modal atas nama TIKA, KALIS dan TIKA/DOLLY.
- 2(dua) lembar kwitansi pengembalian modal bermaterai 6000 atas nama NOVI ALOY dan YULI
- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan baju + buku LKA

Halaman 296 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku tulis rekapan Arisol DSP warna orange yang bertuliskan SWEET RABBIT
- 5 (lima) lembar kwitansi Arisol DSP atas nama ETTY.S
- 1 (satu) lembar kwitansi Arisol DSP bulan juni 2016 atas nama Cik Indah
- 2 (dua) lembar kwitansi Arisol DSP bulan juli 2016 atas nama Kak kom dan Mak mok
- 3 (tiga) lembar kwitansi Arisol DSP bulan Agustus 2016 atas nama SURYANI
- 4 (empat) lembar kwitansi Arisol DSP bulan September 2016 atas nama SURYANI, ZAKIR, dan ELYAWATI
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi Arisol DSP bulan Oktoberi 2016 atas nama SITI RAHAYU, BUSU LENI, ELYAWATI, MEGA/MEGA SARI, ZAKIR, dan AYU
- 10 (puluh) lembar kwitansi Arisol DSP bulan juni 2016
- 24 (dua puluh empat) lembar kwitansi Arisol DSP bulan juli 2016
- 56 (lima puluh enam) lembar kwitansi Arisol DSP bulan Agustus 2016,
- 92 (Sembilan puluh dua) lembar kwitansi Arisol DSP bulan Sepetember 2016,
- 79 (tujuh puluh sembilan) lembar kwitansi Arisol DSP bulan Oktober 2016
- 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER EVITA VERON
- 1 (Satu) Buah Buku Tulis Folio warna coklat gambar batik bunga bertuliskan nama EVITA VERON 0032, 3 (tiga) lembar kwitansi setoran Bulan Juli 2016
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran Bulan Agustus 2016
- 9 (sembilan) lembar kwitansi setoran Bulan September 2016, 76 (tujuh puluh enam) lembar kwitansi setoran Bulan Oktober 2016
- 29 (dua puluh sembilan) lembar kwitansi uang pasangan bonus
- 1 (satu) lembar rekapan uang bonus yang dipasang kembali untuk ikut Arisol DSP
- 28 (dua puluh delapan) lembar rekapan setoran anggota DSP per nama
- 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima pengembalian modal ARISAN DSP an. BELLI ARCAN,an INDRA GUNAWAN
- 4 (empat) lembar bukti transfer pengembalian modal an. LILI, an. WAHYUNI, an. NARTI, an. Rinaldo Jovis Bareta
- 1 (satu) buah buku kas warna hitam motif kotak-kotak bertuliskan ANNE LELANG PUTUS "DSP"
- 1 (satu) buah Binder motif kulit Merk KENKO dengan sampul plastik yang bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GRUP MEMBER Anne
- 1 (satu) buah buku besar merk OKEY bermotif batik warna biru bertuliskan REKAPAN PERNAMA
- 1 (satu) lembar Foto bukti transfer ke Rekening BCA atas nama DESTARI SULIS PUTRI Tanggal 23 September 2016

Halaman 297 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ 1 (satu) lembar Foto bukti transfer ke Rekening BCA atas nama DESTARI SULIS
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI Tanggal 30 September 2016

- 1 (satu) lembar Foto bukti transfer ke Rekening BCA atas nama ALFAJAR
Tanggal 27 Oktober 2016
- 6 (enam) lembar Foto bukti transfer via SMS Banking ke Rekening BCA atas
nama DESTARI SULIS PUTRI
- 2 (dua) lembar kwitansi setoran atas nama PUSPASARI
- 5 (lima) lembar kwitansi setoran atas nama DHILA
- 2 (dua) lembar kwitansi setoran atas nama INRI K
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama THIA LESTARI
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama MERITA
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama DWI APRILIANA
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama NETA
- 3 (tiga) lembar Nota pembelian bahan bangunan
- 1 (satu) buah buku setoran member kepada admin ARISOL DSP merk Big boss
tidak bersampul
- 1 (satu) buah buku setoran member kepada admin ARISOL DSP berwarna hitam
Merk FOLIO bermotif kotak-kotak bertulis HARIANA BUKU KAS
- 1(satu) buah buku setoran nasabah kepada member an. HARIANA Als ANA
Binti SA'PUN (Alm) merk KWARTO berwarna hitam bermotif kotak-kotak bertulis
BUKU KAS HARIANA Buku arisan Lelang Putus 010677,
- 1 (satu) buah buku setoran nasbah kepada member an. HARIANA Als ANA
Binti SA'PUN (Alm) merk BIG BOSS berwarna kuning bermotif kotak warna warni
bertulis buku arisan DSP Hariana ,
- 1 (Satu) paket rekapan setoran nasabah ARISOL DSP
- 64 (enam puluh empat) Kwitansi ARISAN DSP terdiri dari :
 - An. YULIS tanggal 10 Agustus 2016 sebesar Rp.300.000,00,
 - An. BIK RIAK tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp.150.000,00,
 - An. DIAN tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp.300.000,00,
 - An. CINCIN tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp.300.000,00,
 - An. ELA tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp.70.000,00
 - An. SUHERMAN tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp.500.000,00\
 - An. INDAH tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp.500.000,00
 - An. EDY tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 390.000,00
 - An. YOSI UJIK tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp. 520.000,00
 - An. APIN tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.130.000,00
 - An. JAROT tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.130.000,00
 - An. LILY tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.130.000,00
 - An. APAN tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.390.000,00

Halaman 298 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. EKA tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.130.000,00,
- An. BIK RIA tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.130.000,00,
- An. WAWAN tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.130.000,00,
- An. KIRA tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.260.000,00
- An. LIA tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.130.000,00
- An. SUHERMAN tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.650.000,00
- An. SUHERMAN IGO tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.650.000,00
- An. INDAH tanggal 30 Agustus 2016 Sebesar Rp.910.000,00
- An. DESY tanggal 8 September 2016 sebesar Rp.280.000,00
- An. YANDI tanggal 10 September 2016 sebesar Rp.400.000,00
- An. YANDI tanggal 14 September 2016 sebesar Rp.540.000,00
- An. ANDRI MARJILIN 14 September 2016 sebesar Rp.1.600.000,00
- An. WANDIK tanggal 20 September 2016 sebesar Rp.300.000,00,
- An. INDA. K tanggal 20 September 2016 sebesar Rp.1.200.000,00,
- An. YENI tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.220.000,00,
- An. DIAN.K tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.2.200.000,00
- An. HAJATI tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.220.000,00
- An. SUSNIAR tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.220.000,00,
- An. WIKA tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.2.200.000,00
- An. BUK HAJI tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.220.000,00
- An. YOSI UJIK tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.880.000,00
- An. RISKI DANA tanggal 29 September 2016 Sebesar Rp.220.000,00
- An. MARJILIN tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.600.000,00
- An. SUSMIRYATI tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.270.000,00
- An. EKA DESTI PUSPITA tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.240.000,00
- An. DARMILANTI tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.720.000,00
- An. EKA NURLELA tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.1.800.000,00
- An. LUSI FEBRIANTI tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.1.200.000,00
- An. DIAN ANGRAENI tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.600.000,00
- An. NELI HARIANI tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.240.000,00
- An. KUSTIRAH tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.1.200.000,00
- An. KON JHUNG tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.360.000,00
- An. EKA NURLELA tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.2.750.000,00
- An. BANDIAH tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.480.000,00
- An. MISNAWATI tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.240.000,00
- An. RINI WIDIARSIH tanggal 13 Oktober 2016 Sebesar Rp.120.000,00
- An. HONGMIN Tanggal 17 Oktober 2016 Sebesar Rp.2.500.000,00
- An. AGUSTIA WIGUNA Tanggal 17 Oktober 2016 Sebesar Rp.200.000,00
- An. LIPUN Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.620.000,00,

Halaman 299 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. NOPA Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.620.000,00
- An. NIEWAN Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.2.480.000,00,
- An. NELLY – J - Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.1.240.000,00
- An. REZA HALISTA Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.1.800.000,00
- An. HARIANA. S Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.900.000,00
- An. JULIANDRI Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.360.000,00
- An. ROSA Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.180.000,00
- An. ELLA Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.360.000,00
- An. ROSNA SYIVIANA Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.1.860.000,00
- An. HARIANA. S Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.4.960.000,00
- An. FENI Tanggal 19 Oktober 2016 Sebesar Rp.4.960.000,00
- 1(satu) buah buku tulis rekapan Arisol DSP warna merah bermotif kotak-kotak bertulis FATMA,
- 1 (satu) buah buku tulis rekapan Arisol DSP tanpa sampul bertuliskan FATMA,
- 1 (satu) buah buku rekapan bernama milik FATMAWATI
- 15 (lima belas) lembar kwitansi Arisol DSP atas nama SULAS, YULIANA, YULI, ARSI, YANTI, TATA, ARSI, dan RENY,
- 3 (tiga) lembar kwitansi Arisol DSP bulan juni 2016
- 5 (lima) lembar kwitansi Arisol DSP bulan Agustus 2016
- 23 (dua puluh tiga) lembar kwitansi Arisol DSP bulan September 2016
- 57 (lima puluh tujuh) lembar kwitansi Arisol DSP bulan Oktober 2016
- 1(satu) Print Out Rekap setor nasabah dari 23 Juli 2016 s/d 07 Desember 2016
- 1(satu) buah Buku tulis bermotif kotak – kotak berwarna merah bergaris hitam yang berisi rekapan setoran nasabah ke member dari 23 Juli 2016 s/d 07 Desember 2016
- 253 (dua ratus lima puluh tiga) Kwitansi Arisan DSP terdiri dari :
 - An. FERRI ARDIANSYAH pada tanggal 11 Juli 2016 sebesar Rp. 500.000,00
 - An. SEPTI NUR IMANI pada tanggal 11 Juli 2016 sebesar Rp. 200.000,00
 - An. YANI DND pada tanggal 15 Juli 2016 sebesar Rp. 90.000,00
 - An. ERISMA pada tanggal 22 Juli 2016 sebesar Rp. 100.000,00
 - An. SURYANTINI pada tanggal 22 Juli 2016 sebesar Rp. 100.000,00
 - An. JURIAH pada tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp. 90.000,00
 - An. DWI RETNO pada tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp. 250.000,00
 - An. LINA pada tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp. 100.000,00
 - An. AMANDA pada tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp. 90.000,00
 - An. DANIEL pada tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 130.000,00
 - An. SEPTI pada tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 130.000,00,
 - An. VIA pada tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 130.000,00,
 - An. PANDU pada tanggal 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 130.000,00,

Halaman 300 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. JEMMY pada tanggal 05 Agustus 2016 sebesar Rp. 250.000,00,
- An. HESTI pada tanggal 10 Agustus 2016 sebesar Rp. 150.000,00
- An. FERRY ARDIANSYAH pada tanggal 13 Agustus 2016 sebesar Rp. 350.000,00
- An. ERISMA pada tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 250.000,00,
- An. ERISMA pada tanggal 20 Agustus 2016 sebesar Rp. 140.000,00,
- An. DWI RETNO pada tanggal 20 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00,
- An. AMANDA pada tanggal 20 Agustus 2016 sebesar Rp. 70.000,00,
- An. ERISMA pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 120.000,00,
- An. SEPTI OLSHOP pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. OKTAVIA pada tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. ERISMA pada tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.000,00,
- An. THY pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. IRWAN pada tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 400.000,00,
- An. ERISMA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. SEPTI OLSHOP pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. UMAK VINA VERONICA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 1100.000,00,
- An. ERISMA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 1100.000,00,
- An. LINA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00,
- An. FITRI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00,
- An. FIONA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00,
- An. HERRY pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 160.000,00,
- An. AMIRU pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 80.000,00,
- An. KIKI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00,
- An. DEVI ANGGRIANI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. WIDA FARIDA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. NOPRI pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. NOVIA pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. HIKMAH pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 3300.000,00,
- An. JEMMY pada tanggal 14 September 2016 sebesar Rp. 550.000,00
- An. WIDA pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. INDRA WIJAYA pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. SURTINAH pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. MICO pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. VIVIAN CHEN pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00,

Halaman 301 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. LASNAWATI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. THY pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00
- An. NOVIA pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. RYAN pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. M. HARI PERMADI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. SEPTI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. DODY pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00,
- An. MERLY pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00,
- An. IRWAN pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. VENTY pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00
- An. RYAN pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. VEDEJO pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00,
- An. NOPRI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,00.
- An. THY pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. WIDA FARIDA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. NABILA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00
- An. RHEEYTIA SANTARA pada tanggal, 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00,
- An. BUSU pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00,
- An. WERI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 1.020.000,00,
- An. LASIANA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 510.000,00,
- An. ERWIN pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00,
- An. SULAS pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 1.530.000,00,
- An. ADE LESTARI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 2.295.000,00,
- An. SOBRI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 1.275.000,00,
- An. BUSU pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 1.275.000,00,
- An. HANY pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 2.550.000,00,
- An. SUPIANA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00,
- An. YATI. S pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 570.000,00,
- An. SURYANI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 255.000,00,
- An. YADI pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 1.275.000,00,
- An. AMIRU pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 580.000,00,
- An. SEPTI OLSHOP pada tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 150.000,00,
- An. RISKY pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. AMIN pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. DAYAT pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00

Halaman 302 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. REYMON pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. MERLI pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. ELFIS SIKOME pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. ERISMA pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. JURRAH pada tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. SEPTIA FRANSISKA pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. I. K MANTO pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.620.000,00,
- An. DESI KUSMINA S pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 540.000,00,
- An. YUNISEA NABELLA pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.620.000,00,
- An. SELFIA / PIA pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. INE / REZA pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 540.000,00,
- An. SITI ROHANA pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 900.000,00,
- An. RISKY pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. REYMON pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. ROSMAWANA pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. KIKI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. SURTINAH pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. DEDY pada tanggal 01 Oktober 2016, sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. SELVI NOVIAN pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. RITA SURYANI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. AYU KARINA pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.160.000,00,
- An. HENY PANCUR pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. INDAH NOFITA SARI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. VENI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. PUSPITA SARI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 900.000,00,
- An. RINA HARTINI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. AFIAH pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 900.000,00,
- An. HELEN pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. ARI YUSLIANTI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. NURAINI / DEAN pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. HANI MARYANI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. YUSTI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. SOBRI pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. ERISMA ANINDYA pada tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,

Halaman 303 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. MUSLIKAH pada tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00,
- An. SOPIAN pada tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00,
- An. ROSINA pada tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. ERISMA ANIDYA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. I.K MANTO pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. SURTINAH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.200.000,00,
- An. SUSANTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. SOE JOEN pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. ANDREA JOHANES pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00,
- An. HENDRA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. ERISMA ANINDYA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00
- An. OISIN pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.200.000,00,
- An. INRIANA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.560.000,00,
- An. SUMIYATI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. MULYANI SARI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 720.000,00,
- An. WIDA FARIDA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.800.000,00.
- An. RADINA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 720.000,00,
- An. SOPIAN pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00,
- An. SUPRI YATIN pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00,
- An. APRAH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 240.000,00,
- An. GHIA RESTY WULANDARI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. EFI NOVITA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 480.000,00,
- An. ELISA KUSUMA NINGRUM pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 960.000,00,
- An. NOVEGI INDARSIH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. BERNIE pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 960.000,00,
- An. ARIA SAPUTRA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. DAHLAN HA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00,
- An. RENDY ANTONI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 720.000,00
- An. PONI LESTARI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 840.000,00,
- An. CHARMI YENFRI DANTI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 600.000,00,
- An. PURWANINGSIH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 120.000,00,
- An. IDAR JUBAEDAH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 480.000,00
- An. OISIN pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 550.000,00,

Halaman 304 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. SURTINAH pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00,
- An. INRIANA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. ROSMAWANA pada tanggal 18 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. EFEN SARTO pada tanggal 18 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. DEWI pada tanggal 18 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. DWI RETNO pada tanggal 18 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. LIZA JAYA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 294.000,00,
- An. NOVRI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 98.000,00,
- An. IRMA EFIANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 490.000,00,
- An. DIAN pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 294.000,00,
- An. ETY FEBRYANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 294.000,00,
- An. ERNAWATI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. DEWI HARUNI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 490.000,00,
- An. SURTINAH pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 490.000,00,
- An. MULYANI SARI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. EFEN SARTO pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. INRIANA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.100.000,00,
- An. TRI ANTERA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,00,
- An. NOVITA SARI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. JAINURI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. LIA MONIKA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. AMBAR SUPRIYADI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. M. HARI PRIMADI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. EKA MARYATI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. STEVEN MATIUS pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1000.000,00,
- An. M. RIDWAN pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. ETY FEBRYANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. AMELIA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. KIKI ANGIARINI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 300.000,00,
- An. ETY FEBRIANTI pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 800.000,00,
- An. JURYA pada tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.600.000,00,
- An. SEPTI NURIMANI pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00,
- An. DIAN pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. ETY pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 90.000,00,
- An. HARNITA pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,00,
- An. SURTINAH pada tanggal 24 Oktober 2016 sebesar Rp. 180.000,00,
- An. RIZKI AMANDA pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000,00,

Halaman 305 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. RIZKI AMANDA pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000,00,
- An. KENNI pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00
- An. SURTINAH pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 250.000,00,
- An. SARI PUSPITA DEWI pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. MURNIATI pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. SUSI WURNIANINGSIH pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,00,
- An. IRMA EFIANTI pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,00,
- An. HERLINA pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 250.000,00,
- An. BUN OIJ LIE pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. OISIN pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. SUSANTI pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. LISA JAYA pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. LISA JAYA pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,00,
- An. DESMITA ROZANA pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000,00,
- An. DIAN pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000,00,
- An. SUDDIN TJEN DRAWAN pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. ENDA PURNAWATI pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00,
- An. JIE TJEN LIE pada tanggal 26 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000,00
- An. HERLINA pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 130.000,00,
- An. API PUDIN pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.600.000,00,
- An. MARYANA pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 130.000,00,
- An. ELSI pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 130.000,00,
- An. SANDRAWATI pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 130.000,00,
- An. DIAN pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 130.000,00,
- An. SURTINAH pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 325.000,00,
- An. SUSANTI pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 130.000,00,
- An. ARBUIE SAIDIN pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 650.000,00,
- An. CHERICE S pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 260.000,00,
- An. EFEN SARTO pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 325.000,00,
- An. API PUDIN pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 780.000,00,
- An. YUNIZMA HAYATIE pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 65.000,00
- An. ISTORY pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp. 520.000,00,
- An. ERISMA. A pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. SEPTI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 88.000,00,

Halaman 306 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- An. KHIN THAT pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. EFEN SARTO pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. RUSDI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. DION PANESTU pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- An. NOVRI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 176.000,00,
- An. IMAM pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 80.000,00,
- An. ROY MARYATO pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 176.000,00,
- An. MELI ADRIANTI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 176.000,00,
- An. SURTINAH pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. SANEHIANG pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 704.000,00,
- An. EDWAR. S pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 264.000,00,
- An. SOLI APRIANSYAH pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. SUKIANTO pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. OISIN pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00
- An. OI KIAN pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- An. VARREN NASTASIA pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- An. OIE TJHUI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- An. RAHMAWATI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 528.000,00,
- An. NOVI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- An. BUN OIJLIE pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00
- An. TRIMURTI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. ANTON pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- An. NURHAYATI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. MURNI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. DEWI FINISIA pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- An. HARNITA pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 352.000,00,
- An. SOELISTA pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 88.000,00,
- An. SITI AISYAH pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 176.000,00,
- An. SITI MAYSAROH pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 88.000,00,
- An. METY YULIANTI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 264.000,00,
- An. SUNIARTI pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,00,
- An. KHIUK LIAN pada tanggal 31 Oktober 2016 sebesar Rp. 880.000,00,
- 11 (sebelas) kwitansi setoran ARISOL DSP,
- 1 (satu) buah buku rekapan ADMIN warna merah kotak kotak,
- 2 (dua) buah buku binder rekapan setoran NASABAH ke MEMBER warna putih transparan,

Halaman 307 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bukti transfer penggantian modal ARISOL DSP dari member ke NASABAH sebesar Rp. 800.000 ke rekening An REGINA DWI NUSANTI Bank MANDIRI,
- 83 (delapan puluh tiga) fotocopy kwitansi bukti penggantian modal dari MEMBER ke NASABAH,
- 1 (satu) paket Print Out rekapan NASABAH,
- 1 (satu) buah buku tulis merk tjiwi kimia warna hijau bermotif bunga-bunga tentang rekapan ADMIN an. Kak ayi,
- 1 (satu) buah buku binder bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER MERLILIWATI tentang rekapan MEMBER an. MERLILIWATI RENY AYU,
- 1 (satu) buah Buku tulis merk kuramas warna kuning bermotif kotak-kotak tentang rekapan MEMBER an. MERLILIWATI RENY AYU,
- 1 (satu) buah buku tulis tanpa sampul tentang rekapan MEMBER an. MERLILIWATI RENY AYU P
- Print Out Rekapan tentang anggota yang belum pencairan sama sekali, anggota yang sudah melakukan pencairan, dan tanda terima penggantian uang nasabah an. MERLILIWATI RENY AYU,
- 35 (tiga puluh lima) kwitansi Arisan DSP terdiri dari :
 - An. CITRA pada tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah),
 - An. NILA pada tanggal 10 September 2016 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),
 - An. RENTA pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - An. RENTA pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah),
 - An. KOMARUDIN pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah),
 - An. RINI pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah),
 - An. RENTA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
 - An. FATMA pada tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah),
 - An. RENTA pada tanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah),
 - An. RENTA pada tanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah),

Halaman 308 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. ALIN pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta

- Tujuh Ratus Ribu Rupiah),
- An. CITRA KL pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- An. CITRA KL pada tanggal 01 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),
- An. SUZANA pada tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), An. KAMARUDIN pada tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp. 440.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah),
- An. SINTA pada tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- An. RENTA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah),
- An. RENTA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah),
- An. NILA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),
- An. FATMAWATI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),
- An. NILAWATI pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 480.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah),
- An. MARISA pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.750.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- An. FRANKLIN pada tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah),
- An. RENTA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah),
- An. RENTA pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
- An. FRANKLIN pada tanggal 17 Oktober 2016 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
- An. RENTA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.720.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah),
- An. MULYANI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 3.720.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah),
- An. TRI SISKI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah),
- An. AHMAD FAUZI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah),

Halaman 309 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. TRI SISKI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah),

- An. NILA pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.240.000,- (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- An. FATMAWATI pada tanggal 19 Oktober 2016 sebesar Rp. 620.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah),
- An. AMAN A pada tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 580.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah),
- An. LIE HIONG pada tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.160.000,- (Satu Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah),

- 1 (satu) buah Binder motif kulit merk JOYKO dengan sampul plastik yang bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER Stella L,
- 1(satu) buah buku merk MAXY TIARA bertuliskan COLLEGE HOUSE TIARA CAMPUS atas nama STELLA motif kotak – kotak warna merah,
- 1(satu) buah buku besar merk KURAMAS bermotif kotak kotak warna biru hitam,
- 1(satu) berkas rekapan Rekapan per nama STELLA setoran anggota,
- 2 (dua) lembar kwitansi setoran bulan Juli 2016,
- 13(tiga belas) lembar kwitansi setoran bulan Agustus 2016,
- 69(enam puluh Sembilan) lembar kwitansi setoran bulan September 2016,
- 24(dua puluh empat) lembar kwitansi setoran bulan Oktober 2016,
- 1(satu) lembar bukti transfer ATM atas nama DESTARI SULIS PUTRI,
- 7(tujuh) lembar foto bukti transfer melalui SMS Banking,
- 6(enam) lembar kwitansi setoran atas nama STELLA,
- 6 (enam) lembar kwitansi setoran bulan ANDRIS / ANDRIS JACOBS,
- 29 (dua puluh Sembilan) lembar kwitansi setoran atas nama HARIATI / YATI / KAHENG,
- 5 (lima) lembar kwitansi setoran atas nama LALA / CLARA
- 9 (Sembilan) lembar kwitansi setoran atas nama ALDI,
- 5(lima) lembar kwitansi setoran atas nama MIRWANTO / EMIR,
- 3 (tiga) lembar kwitansi setoran atas nama RINI / RINI LINTANG,
- 3 (tiga) lembar kwitansi setoran atas nama DULHADI,
- 8(delapan) lembar kwitansi setoran atas nama ERNI / ERNI KUSUMOWATI,
- 8(delapan) lembar kwitansi setoran atas nama DARTINI / MANJAK,
- 2(dua) lembar kwitansi pembayaran RS Utama Tanjung Pandan atas nama CLARISSA GABRIELA,
- 1(satu) lembar kwitansi pembayaran RSUD Belitung Timur atas nama Stella L.Y,
- 1 (satu) buah Buku berwarna putih dengan motif bunga
- 1 (satu) buah buku warna kuning yang bertuliskan HONEYTOAST.
- 1 (satu) buah buku warna hitam yang bertuliskan BEKRAF,

Halaman 310 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ 1 (satu) buah buku warna merah bermotif kotak-kotak yang bertuliskan kuramas, putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku keseluruhan Arisol DSP warna putih,
- 1 (satu) buah buku tulis warna merah dengan motif kotak-kotak yang bertuliskan TIARA CAMPUS,
- 1 (satu) buah buku tulis warna ORANGE yang bertuliskan GUMMY,
- 1 (satu) buah buku tulis warna HITAM yang bertuliskan STARS CAN'T SHINE WITHOUT DARKNESS,
- 8 (delapan) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, atas nama YENNY/LULU,
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, atas nama MASNAH, YASMINI, TJONG YUN PA, ANDI AGUS/ ANDI WANG, SUGIANTO, NYONGKIM, AMIN CODOK, SIU MOI, BUI THIAM, BEDRI, dan AKIEN,
- 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP bulan juni 2016,
- 61 (enam puluh satu) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP bulan juli 2016,
- 76 (tujuh puluh enam) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP bulan Agustus 2016,
- 136 (seratus tiga puluh enam) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP bulan September 2016,
- 120 (seratus dua puluh) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP bulan oktober 2016,
- 1 (satu) unit hand phone merk OPPO F1 plus emas dengan nomor Imei 861230035775551,
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer ke VENKY tanggal 03 desember sebesar Rp 8.595.000,
- 1 (satu) kwitansi pencairan modal arisan DSP atas nama CIK UTI,
- 3 (tiga) kwitansi pencairan modal arisan DSP atas nama NUR HASANAH, AMRIN LAIE, dan PURNIAWATI,
- 5 (lima) kwitansi pencairan modal arisan DSP atas nama ALFRAN, JUM, AINI, GEA, dan YULIA,
- 1 (satu) kwitansi pencairan modal arisan DSP atas nama INDAH,
- 1 (satu) buah Binder motif kulit merk KENKO dengan sampul plastik yang bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER Vera,
- 1 (satu) buah buku merk MAXY TIARA bertuliskan COLLEGE HOUSE TIARA CAMPUS atas nama CE VERA motif kotak – kotak warna merah.
- 1 (satu) buah buku merk BIG BOSS bertuliskan DREAM TO BIG,
- 1 (satu) berkas rekapan Rekapan per nama VERA setoran anggota,
- 14 (empat belas) lembar kwitansi setoran bulan Juli,
- 75 (tujuh puluh lima) lembar kwitansi setoran bulan Agustus,

Halaman 311 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 146 (seratus empat puluh enam) lembar kwitansi setoran bulan September,
- 103 (seratus tiga) lembar kwitansi setoran bulan Oktober,
- 3 (tiga) lembar kwitansi setoran atas nama ANTHONY E,
- 2 (dua) lembar kwitansi setoran atas nama EDYANTO,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama CHANDRA TANJUNG,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama KIET FA / VERA,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama LIENAH / VERA,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama NYONG MUI,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama HELDA / AKU,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama VEVE,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama AHA,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama ERVIA E,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama ERMIA E,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama CHANDRA E
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama AFIAN,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama AHLEN,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama THERESIA,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama ACAN/EFI,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama ATHIN,
- 2 (dua) lembar kwitansi setoran atas nama JULIANTO,
- 5 (lima) lembar kwitansi setoran atas nama RICKY LOU,
- 16 (enam belas) lembar kwitansi setoran atas nama SUSANTO LIEM
- 4 (empat) lembar kwitansi setoran atas nama TEN LAN,
- 1 (satu) lembar kwitansi setoran atas nama VERA,
- 1 (satu) buah buku tulis merk college house TIARA CAMPUS bermotif kotak-kotak warna merah tentang rekapan MEMBER an. LELIKA,
- 70 (tujuh puluh) Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasabah DSP,
- Print Out Rekapan tentang nama nasabah, tanggal setoran, jumlah setoran, jumlah kuota, tanggal pencairan, jumlah pencairan, rencana pencairan, dan jumlah bonus an. LELIKA,
- 60 (enam puluh) Kwitansi Arisan DSP terdiri dari : Setor tanggal 07 Oktober 2016
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Suhaini terbilang Rp 330.000,
 - Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Krisna sari putri terbilang Rp 400.000,
 - Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Tri astuti terbilang Rp 300.000,
 - Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Sri astuti terbilang Rp 700.000,
 - Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Emi sartika terbilang Rp 1000.000,
 - Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Deby ardina terbilang Rp 100.000,
 - Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Desty enggrid yulvia terbilang Rp 100.000,

Halaman 312 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setor tanggal 29 september 2016, An Mulia fuja astuti terbilang Rp 200.000,

- Setor tanggal 05 Oktober 2016, An Safitri indriyani terbilang Rp 100.000,
- Setor tanggal 29 september 2016, An Zalika terbilang Rp 90.000
- Setor tanggal 07 Oktober 2016, An Zalika terbilang Rp 200.000,
- Setor tanggal 05 Oktober 2016, An Sri maryani terbilang Rp 220.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Hera terbilang Rp 270.000
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Wulan apriani putri terbilang Rp 1.500.000.
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Rosiah terbilang Rp 500.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Levi Olivia terbilang Rp 1.000.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Andini terbilang Rp 100.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Niang terbilang Rp 100.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Aina terbilang Rp 100.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Nuraini terbilang Rp 100.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Hustinai terbilang Rp 100.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Artik retno paluri terbilang Rp 200.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Ferry armansyah terbilang Rp 500.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Wayem terbilang Rp 200.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Krisna sari putri terbilang Rp 550.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Marleni terbilang Rp 240.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Ananda rama p terbilang Rp 550.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Sandi wiranata terbilang Rp 240.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Setiyana terbilang Rp 600.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Deby ardina terbilang Rp 240.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Aryudawati terbilang Rp 840.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Siswati terbilang Rp 840.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Agustiana terbilang Rp 840.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Emi sartika terbilang Rp 840.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Andi ervina terbilang Rp 960.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Sri astuti terbilang Rp 840.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Vitri handayani terbilang Rp 480.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Levi olivia terbilang Rp 1.200.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Adek suyanti terbilang Rp 360.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Desty enggrid yulvia terbilang Rp 120.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Agustiana terbilang Rp 1.650.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Irwan terbilang Rp 550.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Aryudawati terbilang Rp 2.750.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Siswati terbilang Rp 1.650.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Ditta adriana terbilang Rp 1.080.000,
- Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Samiati terbilang Rp 120.000,

Halaman 313 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setor tanggal 13 Oktober 2016, An Ferry armansyah terbilang Rp 120.000,
putusan.mahkamahagung.go.id

- Setor tanggal 05 Oktober 2016, An Nuraini terbilang Rp 120.000,
- Setor tanggal 26 september 2016, An Idham alfrial terbilang Rp 180.000,
- Setor tanggal 13 oktober 2016, An Eril terbilang Rp 150.000,
- Setor tanggal 22 september 2016, An Novita sari terbilang Rp 200.000,
- Setor tanggal 29 september 2016, An Feri terbilang Rp 180.000,
- Setor tanggal 26 september 2016, An Feri terbilang Rp 200.000,
- Setor tanggal 07 Oktober 2016, An Salama terbilang Rp 150.000,
- Setor tanggal 2016, An Ferry Armansyah terbilang Rp 220.000,
- Setor tanggal 10 september 2016, An lika terbilang Rp 80.000,
- Setor tanggal 05 Oktober 2016, An Lelika terbilang Rp 200.000,
- Setor tanggal 01 Oktober 2016, An. Lika terbilang Rp 270.000,
- Setor tanggal 07 Oktober 2016, An Feri terbilang Rp 100.000,
- Setor tanggal 07 Oktober 2016, An Nuraini terbilang Rp 110.000,
- 1 (satu) buah Binder motif kulit merk JOYKO dengan sampul plastik yang bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER Erien,
- 1 (Satu) Buah Buku Tulis dengan sampul warna Putih bertuliskan ERIEN LIST LAMA,
- 1 (Satu) Buah Buku Tulis tanpa sampul warna putih atas nama ERIN,
- 1 (satu) berkas Rekap per nama atas nama ERIN,
- 4 (empat) lembar bukti transfer ATM Mandiri atas nama ALFAJAR,
- 9 (Sembilan) lembar kwitansi setoran bulan September 2016,
- 14 (empat belas) lembar kwitansi setoran bulan Oktober 2016,
- 1(satu) buah Binder motif kulit merk KIKY dengan sampul plastik yang bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER Denny,
- 3 (tiga) lembar kwitansi setoran bulan Juli 2016,
- 6 (enam) lembar kwitansi setoran bulan Agustus 2016,
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi setoran bulan September 2016,
- 32 (tiga puluh dua) lembar kwitansi setoran bulan Oktober 2016,
- 14 (empat belas) lembar rekap pernama member DENNY ARIESTIAN,
- 1 (satu) Buah Binder motif kulit merk KENKO dengan sampul plastik yang bertuliskan PEMBUKUAN ARISAN DSP GROUP MEMBER yuniarsi,
- 1 (satu) Buah Buku merk BIG BOSS bergambar tas warna cokelat bertuliskan nama YUNIARSI,
- 1 (satu) Buah Buku merk OAKEY dengan sampul depan robek dan sampul belakang bertuliskan HOTROD bertuliskan nama YUNIARSI,
- 1 (satu) Buah Buku merk Sinar Dunia bertuliskan DIARY STAMP bergambar kelinci warna putih,
- 2 (dua) lembar kwitansi setoran bulan Juli 2016,

Halaman 314 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 37 (Tiga puluh Tujuh) lembar kwitansi setoran bulan Agustus 2016,
- 82 (delapan puluh dua) lembar kwitansi setoran bulan September 2016,
- 193 (seratus Sembilan puluh tiga) lembar kwitansi setoran bulan Oktober 2016,
- 1 (satu) paket Print Out Rekap setor nasabah,
- 1 (satu) paket Rekap Bonus member,
- 1 (satu) buah Buku tulis berwarna biru muda merk SINAR DUNIA milik CIK LILIS yang berisi rekapan member,
- 1 (satu) buah Buku tulis berwarna kuning merk BIG BOSS yang berisi rekapan admin.
- 1 (Satu) Buah buku rekapan pribadi setoran nasabah/anggota yang berwarna hitam putih,
- 1 (Satu) Buah buku storan list DSP (DESTARI SULIUS PUTRI),
- 1 (satu) Buah buku rekapan bergambarkan princes,
- 7 (Tujuh) buah lembar kertas rekapan nasabah yang jatuh tempo atau sama sekali belum pernah dapat pencairan dari arisan DSP (DESTARI SULIUS PUTRI) dari bulan oktober 2016, November 2016, desember 2016 dan Januari 2017,
- 4 (Empat) buah lembar kertas HVS yang berisikan nama-nama nasabah yang ikut arisan DSP (DESTARI SULIUS PUTRI) kurang lebih 235 orang,
- 57 (lima puluh tujuh) lembar kertas rekapan member-member DSP (DESTARI SULIUS PUTRI),
- 6 (Enam) Lembar KWITANSI setoran anggota/ nasabah pada bulan Juli 2016,
- 13 (Tiga Belas) Lembar KWITANSI setoran anggota/ nasabah pada bulan Agustus 2016,
- 62 (Enam Puluh Dua) Lembar KWITANSI setoran anggota/ nasabah pada bulan September 2016,
- 36 (Tiga Puluh Enam) Lembar KWITANSI setoran anggota/ nasabah pada bulan Oktober 2016,
- 74 (tujuh puluh Empat) lembar foto kopi ktp nasabah,
- 2 (dua) lembar foto kopi SIM anggota/ nasabah,
- 3 (tiga) lembar foto kopi KK (KARTU KELUARGA) anggota/nasabah,
- 2 (dua) lembar bukti transferan kepada Destari Sulus Putri untuk arisan jalan,
- 6 (enam) buah kursi kerja warna merah,
- 1 (satu) buah meja warna coklat, putih, merah ukuran panjang sekitar 3,5 meter dan lebar sekitar 1 meter,
- 1 (satu) unit Pemanas Air (Dispenser) merk NASIONAL GREET dalam keadaan rusak,

Halaman 315 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar kwitansi warna pink untuk pembayaran sewa kios sebesar Rp. 15.000.000,-(lima Belas Juta Rupiah) dari ALFAJAR kepada ADETIA SULIUS PUTRA,
- 1 (satu) lembar kwitansi warna pink untuk pengembalian modal anggota / nasabah arisan DSP an. HARYATI sebesar Rp. 6.900.000,-(Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah),
- 8 (delapan) buah tempat /patung pajangan pakaian warna putih ,
- 1(satu) buah tempat pajangan perhiasan gelang warna hitam,
- 1(satu) buah tempat pajangan perhiasan kalung warna hitam,
- 1(satu) buah tempat pajangan perhiasan kalung warna merah ,
- 1 (satu) buah buku berwarna putih dengan motif bunga
- 1 (satu) buah buku warna kuning yang bertulis HONEYTOAST
- 1 (satu) buah buku warna hitam yang bertuliskan BEKRAF
- 1 (satu) buah buku warna merah bermotif kotak-kotak bertuliskan kuramas
- 1 (satu)buah buku keseluruhan Arisol DSP warna putih
- 1 (satu) buah buku warna merah dengan bermotif kotak –kotak bertuliskan kuramas TIARA CAMPUS
- 1 (satu) buah buku tulis warna ORANGE yang bertuliskan GUMMY
- 1 (satu) buah buku tulis warna HITAM yang bertuliskan STARS CAN'T SHINE WITHOUT DARKNEES
- 8 (delapan) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, atas nama yenny/lulu
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar kwitansi lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, atas nama MASNAH, YASMINI, TJONG YUN PA, ANDI AGUS/ANDI WANG, SUGIANTO, NYONGKIM, AMIN CODOK, SIU MOI, BUI THIAM, BEDRI, dan AKIEN
- 25 (dua puluh lima) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, bulan Juni 2016
- 61 (enam puluh satu) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, bulan Juli 2016
- 76 (tujuh puluh enam) lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, bulan Agustus 2016
- 136 (seratus tiga puluh enam) lembar kwitansi lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, bulan September 2016
- 120 (seratus dua puluh) lembar kwitansi lembar kwitansi pasangan Arisol/Arisan DSP, bulan Oktober 2016
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer ke VENKY tanggal 3 Desember sebesar Rp. 8.595.000,00,

KESELURUHANNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 316 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ 1 (satu) Eksemplar Polis Asuransi Jiwa BNI Life Nomor Polis BPP 5169006416

An. AL FAJAR

➤ 1 (satu) Eksemplar Polis Asuransi Jiwa PT. AIA FINANCIAL Nomor Polis 34978566 An. DESTARI SULIS PUTRI

➤ 1 (satu) Eksemplar Polis Asuransi Jiwa PT. AIA FINANCIAL Nomor Polis 34979627 An. AL FAJAR

➤ 1 (satu) lembar SITU No : 503 / 236 / SITU / KEC-MGR / Beltim / IX / 2016 An. LILIS SURYANI untuk usaha pembuatan kerupuk ikan tenggiri dan pastel kering

➤ 2 (dua) buah buku tabungan tahapan BCA Nomor Rekening 8895904976 An. ALFAJAR

➤ 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA Nomor Rekening 8895904909 An. DESTARI SULIS PUTRI

➤ 4 (empat) buku tabungan bisnis rupiah Mandiri Nomor Rekening 169000062735-3 An ALFAJAR

➤ 1 (satu) Eksemplar perjanjian pembelian dengan pembayaran secara angsuran PT. BFI FINANCE No. 5301600282 An. ALFAJAR

➤ 3 (tiga) lembar bukti pembayaran kuliah di Universitas Islam Nusantara

➤ 1 (satu) lembar nota pembelian emas di toko mas MULIA,

➤ 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning penjualan sebidang tanah dengan luas \pm 1760 m² di jalan PLN Dsn. Sumping Rt. 001 Ds. Batu Penyu Kec. Gantung Kab. Beltim dari SUBHAN RIKI kepada ALFAJAR sebesar Rp. 25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah),

➤ 1 (satu) lembar kwitansi warna biru muda penjualan sebidang tanah dengan luas \pm 1760 m² di jalan PLN Dsn. Sumping Rt. 001 Ds. Batu Penyu Kec. Gantung Kab. Beltim dari ALFAJAR kepada HAZRI PUTRA R sebesar Rp. 25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah),

➤ 8 (delapan) lembar Surat Emas Toko Mas Mulia milik YAYA (DESTARI SULIS PUTRI)

➤ 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli atas GOLDENONE700 Tour & Travel sebesar Rp. 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) antara NAZIRWAN, SH dengan ALFAJAR,

➤ 1 (satu) lembar kwitansi warna biru yang diterima dari saudara WITO untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max ABS BN 5782 XB warna putih dengan nominal uang sebesar Rp. 20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah). (An. DESTARI SULIS PUTRI Als. YAYA Binti SUDIONO).

➤ 3 (tiga) bingkai Sertifikat dari Kepala Dinas Kesehatan Beltim

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Halaman 317 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZR modifikasi motor cross tanpa dilengkapi plat nomor polisi (Nomor Mesin : 4WH-404662 dan Nomor rangka tidak diketahui),
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R modifikasi motor cross tanpa dilengkapi plat nomor polisi (Nomor Mesin : 4ST-1384771 dan Nomor rangka tidak diketahui),
- 1 (satu) unit TV LCD merk TOSHIBA ukuran 32 inchi,
- 1(satu) set komputer PC (1 monitor LCD merk PRIMERA,1 CPU merk, POWER UP, 1 Keyboard merk GENIUS),
- 1(satu) unit printer merk CANON PIXMA seri MG2570 warna putih,
- 1 (satu) unit Kipas Angin duduk merk COSMOS,
- 1 (satu) unit TV Merk SHARP 32 Inch Warna Putih Hitam
- 1 (satu) unit Kipas Angin Merk Regency,
- 1 (satu) unit televisi merk Samsung LED TV 32 inch warna hitam
- 1 (satu) mainan kalung bentuk LOVE dan HELLO KITTY warna kuning emas
- 1 (satu) buah cincin bentuk daun warna kuning emas ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) berkas Surat Keterangan Tanah nomor: 066 / SKT /KDBP / II /2015 an. SUBHAN RIKI dan 1 (satu) bidang Lahan Tanah kosong dengan luas $\pm 1.760 \text{ m}^2$ (panjang 80 m x lebar 22 m) yang beralamatkan Jln. PLN Dsn. Sumping Rt.01 Ds. Batu Penyu Kec. Gantung Kab. Belitung Timur sesuai dengan keterangan yang ada di Surat Keterangan Tanah nomor: 066 / SKT / KDBP / II / 2015 an. SUBHAN RIKI,
- 1 (satu) berkas Surat Keterangan Tanah nomor: 06 / SKT - SLG / II / 2017 an. RICKY ANDRIANSYAH dan 1 (satu) bidang lahan Tanah dengan luas $\pm 777 \text{ m}^2$ (panjang 37 m x lebar 21 m) beserta Bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan luas \pm (panjang 12 m x lebar 5 m) yang beralamatkan Dsn. Selinsing Rt. 18 Ds. Selinsing Kec. Gantung Kab. Belitung Timur sesuai dengan keterangan yang ada di Surat Keterangan Tanah nomor : 06 / SKT - SLG / II / 2017 an. RICKY ANDRIANSYAH
- 1 (satu) berkas Surat Keterangan Tanah nomor: 05 / SKT - LLG / II / 2014 an. RAHMAWATI dengan luas $\pm 160 \text{ m}^2$ (20 m x 18 m) yang beralamatkan Ruas Jln. Gantung Sp. Renggiang RT. 01 Dsn. Jaya Ds. Lenggang Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dan 1 (satu) bidang lahan Tanah dengan luas $\pm 160 \text{ m}^2$ (panjang 20 m x lebar 18 m) beserta sebuah bangunan rumah yang belum selesai yang berdiri diatasnya dengan luas panjang 12 m x lebar 7 m yang beralamatkan Ruas Jln. Gantung Sp. Renggiang RT. 01 Dsn. Jaya Ds. Lenggang Kec. Gantung Kab.

Halaman 318 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Belitung Timur sesuai dengan keterangan yang ada di Surat Keterangan Tanah

putusan.mahkamahagung.go.id
nomor : 05 / SKT - LLG / II / 2014 an. RAHMAWATI,

- 1 (satu) Foto copy berkas Surat Keterangan Tanah nomor : 54 / SKT – LLG / X /2016 tanggal 12 Oktober 2016 an. SUWONDO dengan luas ± 660 m² yang beralamatkan Jln. Aik Culek Rt. 02 Rw.- Dsn. Jaya Ds. Lenggang Kec. Gantung Kab. Belitung Timur dan 1 (satu) bidang lahan Tanah dengan luas ± 660 m² yang beralamatkan Jln. Aik Culek Rt. 02 Rw.- Dsn. Jaya Ds. Lenggang Kec. Gantung Kab. Belitung Timur sesuai dengan keterangan yang ada di Surat Keterangan Tanah nomor: 54 / SKT – LLG / X /2016 tanggal 12 Oktober 2016 an. SUWONDO,

DIKEMBALIKAN KETEMPAT DIMANA BARANG TERSEBUT DISITA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari **SENIN**, tanggal **11 DESEMBER 2017**, oleh **Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI BAYU MANDALA PUTERA S, S.H.** dan **MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **13 DESEMBER 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURYATI, S.Ip**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh **AMARDI P. BARUS, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di damping oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI BAYU MANDALA PUTERA S, S.H. Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H.

MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURYATI, S.Ip

Halaman 319 dari 319 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)